



Bingkai Hukum **Jasa Konstruksi**

*(Masalah Populer dan Konsep Keadilan Holistik
sebagai Paradigma Kepastian Hukum)*

Dr. Agustina, S.E., S.H., M.H., M.Psi.

Editor

Prof. Dr. Triono Eddy, S.H., M.Hum.

BINGKAI HUKUM JASA KONSTRUKSI

**(Masalah Populer dan Konsep Keadilan Holistik
sebagai Paradigma Kepastian Hukum)**

HAK CIPTA DILINDUNGI UNDANG-UNDANG

Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian isi buku ini dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanis, termasuk memfotocopy, merekam, dan dengan sistem penyimpanan lainnya tanpa izin tertulis dari penulis.

BINGKAI HUKUM JASA KONSTRUKSI

**(Masalah Populer dan Konsep Keadilan Holistik
sebagai Paradigma Kepastian Hukum)**

Oleh:

Dr. Agustina, S.E., S.H., M.H., M.Psi.

Editor:

Prof. Dr. Triono Eddy, S.H., M.Hum.



Judul

BINGKAI HUKUM JASA KONSTRUKSI (Masalah Populer dan Konsep Keadilan Holistik sebagai Paradigma Kepastian Hukum)

Penulis

Dr. Agustina, S.E., S.H., M.H., M.Psi.

Editor

Prof. Dr. Triono Eddy, S.H., M.Hum.

Layouter

Wildani Agustina, S.Sos.

Cetakan Pertama: Oktober 2024

(xiv + 260 hlm); 15 x 23 cm

ISBN : 978-623-408-852-6

E-ISBN : 978-623-408-853-3 (PDF)

Penerbit



Redaksi

Jalan Kapten Muktar Basri No 3 Medan, 20238

Telepon, 061-6626296, Fax. 061-6638296

Email; umsupress@umsu.ac.id

Website; <http://umsupress.umsu.ac.id/>

Anggota IKAPI Sumut, No: 38/Anggota Luar Biasa/SUT/2020

Anggota APPTI, Nomor: 005.053.1.09.2018

Anggota APPTIMA, Nomor: 01/B/AnggotaAPPTIMA/2023

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	v
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR TABEL	ix
PRAKATA	xi
KATA PENGANTAR EDITOR	xiii
BAB 1 FONDASI JASA KONSTRUKSI	1
A. Perkembangan Hukum Jasa Konstruksi Indonesia	1
B. Masalah Hukum Jasa Konstruksi Indonesia	11
C. Aspek Bisnis dan Politis Undang-Undang Jasa Konstruksi	45
BAB 2 PROBLEMATIKA HUKUM JASA KONSTRUKSI	79
A. Disparitas Penegakan Hukum dalam Jasa Konstruksi	79
B. Celah Hukum dan Bentuk Pertanggungjawaban Korporasi Atas Kegagalan Bangunan dalam Pekerjaan Konstruksi	87
C. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Jasa Konstruksi	118
BAB 3 KEADILAN HOLISTIK UNTUK JASA KONSTRUKSI YANG BERKELANJUTAN	131
A. Rekonstruksi Hukum Jasa Konstruksi yang Berkeadilan, Kepastian dan Kemanfaatan	131
B. Perbandingan Hukum Jasa Konstruksi Indonesia dan Singapura	152
C. Konsep Keadilan Holistik	165
D. Pelaksanaan dan Tantangan Konstruksi Berkelanjutan di Indonesia	198



GLOSARIUM	215
DAFTAR PUSTAKA	217
TENTANG PENULIS	241
TENTANG EDITOR	245
INDEKS	247

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Grafik Kecelakaan Kerja di Indonesia Tahun 1999-2018 _____	12
Gambar 3.1	Skema Konsep Keadilan Holistik _____	168
Gambar 3.2	Skema Konsep Keadilan Holistik Sub Ekosistem _____	171
Gambar 3.3	Skema Konsep Keadilan Holistik Sistem Hukum _____	174
Gambar 3.4	Skema Konsep Keadilan Holistik Sub Output	176
Gambar 3.5	Implementasi Konsep Keadilan Holistik dalam Penyelenggaraan Jasa Konstruksi _	197
Gambar 3.6	Prinsip Penyelenggaraan Konstruksi Berkelanjutan _____	206

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Perbandingan Undang-Undang Jasa Konstruksi 1999 dan 2017 _____	4
Tabel 1.2	Perbandingan Materi Undang-Undang Jasa Konstruksi Tahun 1999 Dan 2017 _____	8
Tabel 1.3	Kecelakaan Kerja pada Proyek Konstruksi (Maret 2015- Juli 2019) _____	13
Tabel 1.4	Jumlah Cedera di Tempat Kerja, Kejadian Berbahaya, dan Penyakit Akibat Kerja Singapura Tahun 2021-2022 _____	23
Tabel 1.5	Kecelakaan Kerja Sektor Tertentu di Singapura Tahun 2022 _____	24
Tabel 1.6	Kejadian Kegagalan Bangunan Tahun 2018–2020 _____	28
Tabel 1.7	Komparasi Undang-Undang Jasa Konstruksi, Bangunan Gedung dan Perumahan/Kawasan Permukiman _____	36
Tabel 1.8	Kualifikasi Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi _____	54
Tabel 2.1	Bentuk Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hal Terjadi Kegagalan Bangunan dan/atau Kecelakaan Konstruksi _____	108
Tabel 3.1	Pengaturan Definisi Operasional Kecelakaan, Keselamatan dan Kegagalan Pekerjaan Konstruksi _____	145
Tabel 3.2	Konsep Rekonstruksi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Atas Kecelakaan Konstruksi dan Kegagalan Bangunan _____	149
Tabel 3.3	Perbandingan Hukum Jasa Konstruksi Indonesia dengan Singapura _____	157

PRAKATA

Jasa konstruksi merupakan sektor yang berperan penting bagi kemajuan bangsa karena menghasilkan produk konstruksi pendukung aktivitas dalam upaya meningkatkan sumber daya, memajukan kesejahteraan umum, sosial, budaya dan ekonomi secara berkesinambungan dengan menjunjung tinggi keadilan, keseimbangan antara hak individu dan kepentingan umum. Dibalik itu semua, aktivitas jasa konstruksi juga tidak luput dari persoalan hukum atau sengketa. Potensi konflik timbul dari konflik kepentingan, atau tidak sepakat para pihak dalam menafsirkan perjanjian kerja. Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi sebagai payung hukum penyelenggaraan jasa konstruksi nasional, harus mampu mengakomodir berbagai kepentingan.

Penghapusan sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, mengakibatkan adanya kekosongan dan disparitas dalam penegakan hukum pidana atas kejahatan konstruksi. Kondisi ini memicu maraknya persoalan hukum terutama terkait kegagalan bangunan dan kecelakaan konstruksi. Karena itu, rekonstruksi hukum pertanggungjawaban korporasi dalam pekerjaan konstruksi, membuka ruang penting untuk menggali implikasi potensial dari rekonstruksi sanksi pidana. Sehingga regulasi jasa konstruksi nasional mampu mengakomodir kepentingan para pihak dan memberi kepastian serta kemanfaatan bagi masyarakat luas.

Buku yang berjudul “Bingkai Hukum Jasa Konstruksi (Masalah Populer dan Konsep Keadilan Holistik Sebagai Paradigma Kepastian Hukum)”. Penulis berharap buku ini dapat berguna untuk menambah wawasan bagi kita semua. Penulis menyadari sepenuhnya dalam buku ini terdapat begitu banyak kekurangan dan masih jauh dari sempurna. Oleh sebab itu Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk

perbaikan di masa depan. Semoga buku ini dapat dipahami dan memberi manfaat bagi seluruh pembacanya. Penulis memohon maaf jika terdapat hal yang kurang berkenan lainnya dalam tulisan ini.

Medan, Oktober 2024

Penulis

Dr. Agustina, S.E., S.H., M.H., M.Psi.

KATA PENGANTAR EDITOR

Pemerintah terus berupaya mengejar ketertinggalan bangsa, salah satunya melalui pembangunan fisik (proyek infrastruktur). Masifnya program pembangunan, menjadikan usaha jasa konstruksi berkembang menjadi industri besar dengan prospek yang sangat menjanjikan karena berkontribusi besar bagi pertumbuhan ekonomi nasional.

Bahwa dalam melaksanakan pembangunan, terkadang penyedia dan pengguna jasa abai terhadap regulasi yang seharusnya menjadi pedoman. Kondisi ini mengakibatkan konflik dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi baik di kalangan internal maupun eksternal (dengan masyarakat) sebagai pengguna produk jasa konstruksi. Hal ini semakin diperparah dengan lemahnya penegakan hukum pidana terhadap kejahatan di bidang konstruksi, menjadikan wajah industri konstruksi kita memiliki sisi gelap yang harus segera disikapi.

Dr. Agustina, S.E, S.H, M.H, M.Psi., selaku Penulis membahas secara detail dan terperinci mengenai fenomena dan persoalan hukum dalam jasa konstruksi di lapangan yang didukung data-fakta aktual. Penulis dengan berani mengkritisi berbagai kelemahan dalam tatanan regulasi jasa konstruksi, sekaligus memberi masukan yang sangat bernilai, berupa konsep rekonstruksi hukum tentang pengaturan sanksi pidana atas kecelakaan konstruksi dan atau kegagalan bangunan sebagai upaya untuk mengatasi kekosongan serta disparitas dalam penegakan hukum pidana dalam kasus-kasus jasa konstruksi.

Penulis juga melakukan perbandingan hukum jasa konstruksi antara Indonesia dan Singapura dari berbagai aspek yang dapat membantu kita dalam memahami kekurangan dalam jasa konstruksi nasional. Selain itu, konsep Keadilan Holistik sebagai paradigma pembangunan yang ditawarkan Penulis sangat relevan untuk diimplementasikan. Oleh karena itu, buku ini

sangat cocok bagi para akademisi dan praktisi yang mendalami sektor jasa konstruksi, karena menawarkan konsep, solusi dan telaah kritis atas berbagai fenomena hukum terjadi. Selamat membaca.

Medan, Oktober 2024

Editor
Prof. Dr. Triono Eddy, S.H., M.Hum.

BAB 1

FONDASI JASA KONSTRUKSI

A. Perkembangan Hukum Jasa Konstruksi Indonesia

Jasa konstruksi merupakan sektor yang berperan penting dalam pembangunan Indonesia. Melalui sektor konstruksi, secara fisik kemajuan pembangunan dapat dilihat dan dirasakan langsung, misalnya pembangunan gedung bertingkat, mall, perumahan, jembatan, jalan, pabrik, bendung, termasuk pembangunan pembangkit listrik dan transmisi serta distribusinya dan banyak lagi konstruksi yang ada di sekitar kita.¹ Melalui produk konstruksi yang handal dapat memfasilitasi kegiatan ekonomi sosial budaya dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, pengadaan produk konstruksi dan infrastruktur yang handal merupakan *output* dari interaksi antara pengguna jasa, penyedia jasa dan rantai pasok. Adanya interaksi yang menggerakkan perputaran roda perekonomian Indonesia, mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional.²

Regulasi penyelenggaraan jasa konstruksi Indonesia memiliki historis yang sangat panjang, tepatnya dimulai pada awal kemerdekaan hingga era pemerintahan Orde Baru dengan prioritas pembangunan nasional berdasarkan Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Titik awal regulasi jasa konstruksi mulai tersentuh saat Presiden Soeharto mengeluarkan Keppres No. 14/1980 tentang tata Cara Pelaksanaan APBN karena APBN merupakan dokumen kebijakan yang menjadi sumber pembiayaan pembangunan paling dominan serta mencakup

¹ Edy Rachenjantono. *Analisa Dan Evaluasi Hukum Tentang Jasa Konstruksi*. Jakarta : Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2008. hlm 5.

² Hotma Uliutua dan Indrarto Widiatmoko. *Buku Saku Petunjuk Teknis Profil Jasa Konstruksi*. Semarang: Balai Jasa Konstruksi Dinas PU Bina Marga Dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah, 2023, hlm 5.

keseimbangan alokasi dan distribusi sumber daya keseluruhan wilayah.³ Perkembangan Undang-Undang Jasa Konstruksi di Indonesia mencerminkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan tata kelola, transparansi, dan efektivitas dalam pelaksanaan proyek konstruksi. Melalui perubahan dan penyempurnaan regulasi, diharapkan industri konstruksi dapat beroperasi dengan lebih baik, memastikan keberlanjutan pembangunan, serta memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat.⁴

Pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi sebagai landasan hukum utama dalam industri konstruksi di Indonesia. Undang-undang ini mengatur perihal izin, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian konstruksi. Selain itu, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1992 juga membentuk Dewan Konstruksi Nasional (DKN) sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam pengembangan dan pemantauan industri konstruksi nasional. Selain undang-undang, saat itu jasa konstruksi juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor: 28 Tahun 2000 Tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi serta Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi.

Bahwa seiring berjalannya waktu, Undang-Undang Jasa Konstruksi Tahun 1999 perlu diubah mengikuti perkembangan zaman, hingga diundangkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Dalam undang-undang terbaru ini mengatur secara lengkap perihal penyelenggaraan Jasa Konstruksi, kewenangan Pemerintah Pusat-Daerah dalam pengelolaan Jasa Konstruksi, pelaku Jasa Konstruksi, sistem informasi Jasa Konstruksi, pembinaan

³ Meria Utama. Perkembangan Politik Hukum Bidang Jasa Konstruksi Menghadapi persaingan dalam Globalisasi dan Pasar Bebas. *Repertorium: Jurnal Ilmiah Kenotariatan* Vol 11 No 2 (2022) hlm 130. <http://dx.doi.org/10.28946/rpt.v11i2.2160>

⁴ Ariza Putra Sitanggang. History of Construction Law. *Journal of Educational Analytics (JEDA)* Vol. 2, No. 3 (2023), hlm 405. <https://doi.org/10.55927/jeda.v2i3.5477>

pemberdayaan/pengawasan dan menghapus ketentuan pidana atas kegagalan bangunan yang sebelumnya diatur dalam undang-undang jasa konstruksi tahun 1999. Hal ini menjadikan undang-undang jasa konstruksi tahun 2017 bersifat perdata-administrasi (kontraktual) karena tidak lagi mengatur sanksi pidana.

Lahirnya Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi tidak terlepas dari kebijakan politik pemerintah era Presiden Jokowi, yang saat itu tengah giat melaksanakan pembangunan infrastruktur secara masif demi memangkas gap kesenjangan sosial antar daerah. Dengan demikian, perlu merevitalisasi ketentuan-ketentuan yang dinilai menghambat aktivitas investasi serta perkembangan jasa konstruksi, salah satunya ialah ketentuan pidana yang diyakini menjadi “ancaman” bagi pelaku usaha jasa konstruksi.⁵

Perbandingan antara Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 dengan Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 2017 yaitu pertama Undang-Undang Jasa Konstruksi Tahun 1999 hanya mencakup jasa yang terkait dengan pengguna dan penyedia jasa, sedangkan Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 2017 mencakup selain pengguna dan penyedia jasa, juga mencakup penyediaan bangunan (investasi) dan pelaku rantai pasok. Pembinaan tidak lagi bersifat sentralisasi namun sudah bersifat desentralisasi, seperti yang tercantum dalam BAB III Tanggung Jawab dan Kewenangan Pasal 7 dan 8 tentang kewenangan daerah.

⁵ Penyelenggaraan jasa konstruksi merupakan hal yang kompleks dan melibatkan banyak kepentingan. Karenanya dalam hal terjadi suatu kegagalan bangunan diperlukan pihak yang mampu memberikan pandangan secara obyektif dan profesional terkait dengan tanggungjawab atas kegagalan bangunan itu. Dengan dihapusnya sanksi pidana bagi pelaku jasa konstruksi, maka Undang-Undang Jasa Konstruksi 2017 menempatkan hubungan antara pengguna jasa dan penyedia jasa konstruksi dalam ranah hukum perdata yang mana sesuai dengan dasar hubungan hukum di antara para pihak yakni kontrak kerja konstruksi. (Gideon F. Sumual. Pengaturan Hubungan Kerja Antara Pengguna Jasa Dan Penyedia Jasa Dalam Kontrak Kerja Konstruksi. *Lex Administratum*, Vol. 9 No. 2 (2021), hlm 258). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/33708>

Lingkup pembinaan yang sebelumnya hanya mencakup pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan, namun juga mencakup jasa usaha penyediaan bangunan. Hal lainnya yang menjadi perbandingan yaitu klasifikasi usaha yang sebelumnya berdasarkan arsitektur, sipil, mekanikal, kelistrikan, dan tata lingkungan, menjadi didasarkan pada *Central Product Classification* (CPC)⁶ seperti Bangunan Gedung dan Bangunan Sipil.⁷

Kedua Undang-Undang Jasa Konstruksi 2017 mengatur upaya pemerintah mendorong pengembangan tenaga kerja Indonesia melalui penetapan standar remunerasi minimal tenaga kerja ahli dan peningkatan peran masyarakat yang lebih nyata dengan cara misalnya bisa mengakses informasi dan keterangan terkait kegiatan konstruksi yang berdampak pada kepentingan masyarakat. Masyarakat juga dapat memberikan masukan kepada pemerintah dalam perumusan kebijakan jasa konstruksi.⁸

Tabel 1.1 Perbandingan Undang-Undang Jasa Konstruksi 1999 dan 2017

No	Point Perbandingan	Undang-Undang Jasa Konstruksi Tahun 1999	Undang-Undang Jasa Konstruksi Tahun 2017
1	Sistem Informasi Tenaga Kerja	Belum mengatur mengenai sistem informasi jasa konstruksi	Mengatur secara detail mengenai sistem informasi jasa konstruksi
2	Tenaga Kerja Konstruksi	Tidak diatur secara spesifik tentang tenaga kerja konstruksi	Diatur dengan jelas dan terperinci mengenai

⁶ *Central Product Classification* (CPC) adalah klasifikasi produk untuk barang dan jasa yang diumumkan oleh United Nations Statistical Commission. CPC merupakan standar internasional untuk mengatur dan menganalisis data produksi, perdagangan, harga, dan lainnya. CPC mencakup semua produk yang merupakan output dari aktivitas ekonomi, termasuk barang yang dapat diangkut, barang yang tidak dapat diangkut, dan jasa.

⁷ Mohamad Bachrudin Yusuf, *Perbedaan Undang-Undang Jasa Konstruksi 1999 Dan 2017 Terkait Upaya Peningkatan Mutu Konstruksi* (Yogyakarta: Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Sipil Dan Perencanaan Universitas Islam Indonesia, 2018), hlm 30.

⁸ *Ibid.*, hlm 31.

			tenaga kerja konstruksi
3	Tujuan Penyelenggaraan Kontruksi	<p>Pengaturan jasa konstruksi bertujuan untuk :</p> <p>a. Memberikan arah pertumbuhan dan perkembangan jasa konstruksi untuk mewujudkan struktur usaha yang kokoh, handal, berdaya saing tinggi, dan hasil pekerjaan jasa konstruksi yang berkualitas;</p> <p>b. Mewujudkan tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi yang menjamin kesetaraan kedudukan antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam hak dan kewajiban, serta meningkatkan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;</p> <p>c. Mewujudkan peningkatan peran masyarakat di bidang jasa konstruksi</p>	<p>Penyelenggaraan jasa konstruksi bertujuan untuk :</p> <p>a. Memberikan arah pertumbuhan dan perkembangan jasa konstruksi untuk mewujudkan struktur usaha yang kokoh, handal, berdaya saing tinggi, dan hasil pekerjaan jasa konstruksi yang berkualitas;</p> <p>b. Mewujudkan ketertiban penyelenggaraan jasa konstruksi yang menjamin kesetaraan kedudukan antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam menjalankan hak dan kewajiban, serta meningkatkan kepatuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</p> <p>c. Mewujudkan peningkatan partisipasi masyarakat di</p>

			<p>bidang jasa konstruksi;</p> <p>d. Menata sistem Jasa Konstruksi yang mampu mewujudkan keselamatan publik dan menciptakan kenyamanan lingkungan terbangun;</p> <p>e. Menjamin tata kelola penyelenggara n jasa konstruksi yang baik</p> <p>f. Menciptakan integrasi nilai tambah dari sepuluh tahapan penyelenggara n jasa konstruksi</p>
--	--	--	---

Sumber : Arsip Penulis (2023)

Selain perbandingan tersebut, juga terdapat hal-hal substansial dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi 2017 yaitu:

1. Undang-Undang Jasa Konstruksi 2017 terdapat Bab-bab yang baru yaitu, Bab III tanggung jawab dan kewenangan yang menugaskan kepada pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota. BAB VI keamanan, keselamatan, kesehatan dan keberlanjutan konstruksi dalam rangka menjamin keandalan dan kualitas produk konstruksi. BAB VII tenaga kerja konstruksi yang menunjukkan pentingnya sdm konstruksi dalam penyelenggaraan konstruksi. BAB IX sistem informasi jasa konstruksi, yang menjamin bahwa tersedianya database konstruksi untuk kebutuhan pembinaan dan pengembangan konstruksi. BAB XII sanksi

- administratif, untuk menekankan bahwa perikatan jasa konstruksi masuk dalam ranah hukum perdata;
2. Terdapat tambahan definisi tentang usaha penyediaan bangunan, standar keamanan, keselamatan, kesehatan dan keberlanjutan (K4) serta pengertian baru tentang kegagalan bangunan, jasa konstruksi, pekerjaan konstruksi dan konsultasi konstruksi;
 3. Terdapat asas baru, yaitu asas kesetaraan, profesionalitas, kebebasan, pembangunan berkelanjutan dan wawasan lingkungan;
 4. Beberapa tujuan yang baru yaitu: menata sistem jasa konstruksi yang mewujudkan keselamatan publik dan kenyamanan lingkungan terbangun, menjamin tata kelola penyelenggaraan jasa konstruksi yang baik dan menciptakan integrasi nilai tambah dari seluruh tahapan penyelenggaraan jasa konstruksi;
 5. Lingkup pengaturan usaha jasa konstruksi yang diperluas mencakup rantai pasok sebagai pendukung jasa konstruksi dan usaha penyediaan bangunan;
 6. Penjaminan mutu penyelenggaraan jasa konstruksi yang adil, terbuka melalui pola persaingan sehat, mengacu pada nilai-nilai K4, serta ketenangan dan kelancaran dalam pelaksanaan kontrak;
 7. Pengembangan produktivitas tenaga kerja Indonesia, salah satunya melalui penetapan standar remunerasi minimal;
 8. Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan jasa konstruksi dilakukan melalui satu lembaga;
 9. Terkait pengaturan penyelesaian sengketa, terdapat pemilihan upaya penyelesaian sengketa melalui dewan sengketa konstruksi.

**Tabel 1.2 Perbandingan Materi Undang-Undang Jasa Konstruksi
Tahun 1999 Dan 2017**

Undang-Undang Jasa Konstruksi nomor : 18 Tahun 1999	Undang-Undang Jasa Konstruksi Nomor : 2 Tahu 2017
<ol style="list-style-type: none"> 1. BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1) 2. BAB II. Asas dan Tujuan (Pasal 2-3) 3. BAB III. Usaha Jasa Konstruksi <ol style="list-style-type: none"> a. Jenis, Bentuk, dan Bidang Usaha (Pasal 4-7) b. Pesyaratan Usaha, Keahlian, dan Keterampilan (Pasal 8-10) c. Tanggung Jawab Profesional (Pasal 11) d. Pengembangan Usaha (Pasal 12-13) 4. BAB IV. Pengikatan Pekerjaan Konstruksi <ol style="list-style-type: none"> a. Para Pihak (Pasal 14-16) b. Pengikatan Para Pihak (Pasal 17-21) c. Kontrak Kerja Konstruksi (Pasal 22) 5. Bab V. Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi (Pasal 23-24) 6. BAB VI. Kegagalan Bangunan (Pasal 25-28) 7. BAB VII. Peran Masyarakat <ol style="list-style-type: none"> a. Bagian Pertama. Hak dan Kewajiban (Pasal 29-30) b. Bagian Kedua. Masyarakat Jasa Konstruksi (31-34) 8. BAB VIII. Pembinaan (Pasal 35) 9. BAB IX. Penyelesaian Sengketa <ol style="list-style-type: none"> a. Umum (Pasal 36) b. Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Pasal 37) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. BAB I. Ketentuan Umum (Pasal 1) 2. BAB II. Asas Dan Tujuan (Pasal 2-3) 3. BAB III. Tanggung Jawab Dan Kewenangan <ol style="list-style-type: none"> a. Tanggung Jawab (Pasal 4) b. Kewenangan <ol style="list-style-type: none"> 1) Kewenangan Pemerintah Pusat (Pasal 5-6) 2) Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi (Pasal 7) 3) Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Pasal 8-10) 4. BAB IV. Usaha Jasa Konstruksi <ol style="list-style-type: none"> a. Struktur Usaha Jasa Konstruksi <ol style="list-style-type: none"> 1) Umum (Pasal 11) 2) Jenis, Sifat, Klasifikasi, dan Layanan Usaha (Pasal 12-18) 3) Bentuk dan Kualifikasi Usaha (Pasal 19-20) b. Segmentasi Pasar Jasa Konstruksi (Pasal 21-25) c. Persyaratan Usaha Jasa Konstruksi <ol style="list-style-type: none"> 1) Umum (Pasal 26) 2) Tanda Daftar Usaha Perseorangan dan Izin Usaha (Pasal 27-29) 3) Sertifikat Badan Usaha (Pasal 30) 4) Tanda Daftar Pengalaman (Pasal 31) d. Bagian Keempat. Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing dan Usaha Perseorangan Jasa Konstruksi Asing (Pasal 32-35) e. Pengembangan Usaha Jasa Konstruksi (Pasal 36) f. Pengembangan Usaha Berkelanjutan (Pasal 37) 5. BAB V. Penyelenggaraan Jasa Konstruksi <ol style="list-style-type: none"> a. Umum (Pasal 38)

<p>c. Gugatan Masyarakat (Pasal 38-40)</p> <p>10. BAB X Sanksi (Pasal 41-43)</p> <p>11. BAB XI Ketentuan Peralihan (Pasal 44)</p> <p>12. BAB XII. Ketentuan Penutup (Pasal 45-46)</p>	<p>b. Pengikatan Jasa Konstruksi</p> <p>1) Pengikatan Para Pihak (Pasal 39-40)</p> <p>2) Pemilihan Penyedia Jasa (Pasal 41-45)</p> <p>3) Kontrak Kerja Konstruksi (Pasal 46-51)</p> <p>c. Pengelolaan Jasa Konstruksi</p> <p>1) Penyedia Jasa dan Subpenyedia Jasa (Pasal 52-54)</p> <p>2) Pembiayaan Jasa Konstruksi (Pasal 55-57)</p> <p>d. Perjanjian Penyediaan Bangunan (Pasal 58)</p> <p>6. BAB VI. Keamanan, Keselamatan, Kesehatan Dan Keberlanjutan Konstruksi</p> <p>a. Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan (Pasal 59)</p> <p>b. Kegagalan Bangunan</p> <p>1) Umum (Pasal 60)</p> <p>2) Penilai Ahli (Pasal 61-64)</p> <p>3) Jangka Waktu dan Pertanggungjawaban Kegagalan Bangunan (Pasal 65-67)</p> <p>7. BAB VII. Tenaga Kerja Konstruksi</p> <p>a. Klasifikasi dan Kualifikasi (Pasal 68)</p> <p>b. Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi (Pasal 69)</p> <p>c. Sertifikasi Kompetensi Kerja (Pasal 70-71)</p> <p>d. Registrasi Pengalaman Profesional (Pasal 72)</p> <p>e. Upah Tenaga Kerja Konstruksi (Pasal 73)</p> <p>f. Tenaga Kerja Konstruksi Asing (Pasal 74)</p> <p>g. Tanggung Jawab Profesi (Pasal 75)</p> <p>8. BAB VIII. Pembinaan</p> <p>a. Penyelenggaraan Pembinaan (Pasal 76-77)</p> <p>b. Pendanaan (Pasal 78)</p> <p>c. Pelaporan (Pasal 79)</p> <p>d. Pengawasan (Pasal 80-82)</p> <p>9. BAB IX. Sistem Informasi Jasa Konstruksi (Pasal 83)</p> <p>10. BAB X. Partisipasi Masyarakat (Pasal 84-87)</p>
---	---

	11. BAB XI. Penyelesaian Sengketa (Pasal 88) 12. BAB XII. Sanksi Administratif (Pasal 89-102) 13. BAB XIII. Ketentuan Peralihan (Pasal 103) 14. BAB XIV. Ketentuan Penutup (Pasal 104-106)
--	---

Sumber : Arsip Penulis (2023).

Undang-Undang Jasa Konstruksi Nomor 2 Tahun 2017, bertalian dengan sistem regulasi yang sangat kompleks yaitu: Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penilai Ahli, Kegagalan Bangunan dan Penilaian Kegagalan Bangunan, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang Dilaksanakan Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota.

Bahwa selain itu, dalam ketentuan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, juga mengatur tentang Jasa Konstruksi, yaitu penghapusan izin usaha jasa konstruksi sehingga hanya perlu sertifikat keahlian dan Penerapan *Online Single Submission* (OSS) untuk pengajuan perizinan berusaha berupa Sertifikat Badan Usaha (SBU) Konstruksi, Sertifikasi Kompetensi kerja (SKK) Konstruksi.⁹

⁹ <https://legalitas.org/tulisan/izin-konstruksi-pasca-uu-cipta-kerja>, diakses pada Selasa 25 Juni 2024, pukul 20.00 wib.

B. Masalah Hukum Jasa Konstruksi Indonesia

Secara umum persoalan hukum jasa konstruksi di Indonesia terbagi menjadi tiga, yaitu berkaitan dengan tingginya angka kecelakaan konstruksi dan kegagalan bangunan, tidak adanya pengaturan sanksi pidana dalam UU Jasa Konstruksi, serta maraknya praktik Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN).

1. Tingginya Kecelakaan Konstruksi dan Kegagalan Bangunan

Kecelakaan kerja sektor konstruksi masih menjadi masalah keselamatan kerja, baik di dunia maupun di Indonesia yang memerlukan perhatian dari berbagai pihak.¹⁰ Menurut Khosravi, industri konstruksi menempati peringkat pertama pekerjaan paling berbahaya di dunia.¹¹ Dalam industri konstruksi, risiko kecelakaan kerja fatal 5 kali lebih tinggi dan risiko cedera 2,5 kali lebih tinggi daripada sektor manufaktur, sementara itu biaya yang harus dikeluarkan akibat kecelakaan kerja sektor ini diperkirakan menghabiskan lebih dari 10 miliar USD per tahun.¹²

Sektor konstruksi menempati urutan pertama penyumbang tingginya angka kecelakaan kerja di Indonesia. Sektor konstruksi dan manufaktur menjadi penyumbang terbesar yakni sebesar 32%, sementara itu sektor transportasi 9%, kehutanan 4% dan pertambangan 2% dan sisanya oleh sektor lain.¹³ Kecelakaan konstruksi tersebut tidak hanya terjadi pada tahap pembangunan tetapi juga terjadi pada tahapan pasca konstruksi atau

¹⁰ Lin Lin Liu, "Chinese Construction Enterprises HSE Management," *Advanced Materials Research* 838–841 (2014) hlm 239,

<https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/AMR.838-841.237>.

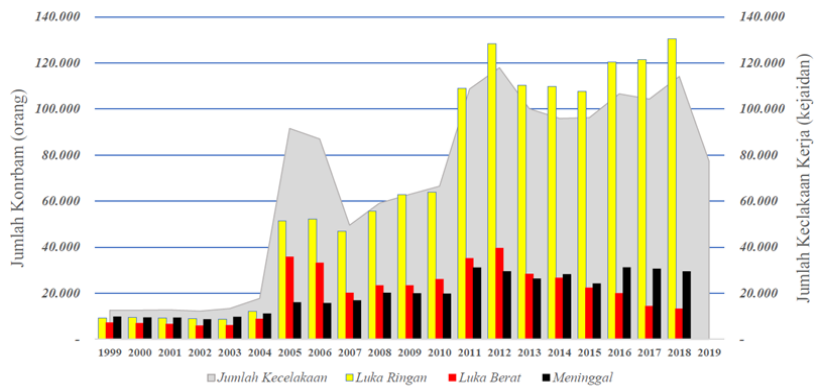
¹¹ Laporan dari Organisasi Buruh Internasional (ILO), menyebutkan bahwa industri konstruksi menyumbang sekitar 30 persen kematian di dunia kerja. Di Amerika Serikat pada tahun 2021, angka kematian kecelakaan kerja dan kematian pekerja di sektor konstruksi mencapai 59 orang dari 100.000 pekerja. Kecelakaan kerja yang paling sering terjadi pada sektor konstruksi hingga mengakibatkan korban tewas ialah: terjatuh dari ketinggian, terjepit dan tersengat arus listrik. (Helen Lingard. Occupational Health and Safety in the Construction Industry. *Construction Management and Economics* Vol 31 2013, hlm 112. DOI:10.1080/01446193.2013.816435)

¹² Iwan M. Ramdan, "Kecelakaan Kerja Pada Pekerja Konstruksi Informal Di Kelurahan 'X' Kota Samarinda," *Jurnal Mkmi* Vol.12, No. 1 (2016), hlm 2, <https://doi.org/10.30597/mkmi.v12i1.546>.

¹³ *Ibid.*,

pemanfaatan bangunan atau disebut dengan istilah kegagalan bangunan. Sementara dari dampak yang ditimbulkan menunjukkan bahwa kecelakaan konstruksi bukan hanya berdampak kepada para pekerja (*workers*) seperti luka berat hingga meninggal (*fatality*), tetapi juga kerugian kepada masyarakat, harta benda dan lingkungan.¹⁴

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), menyebutkan angka kecelakaan kerja seluruh sektor industri di Indonesia tahun 2018 hampir mencapai 140.000 kasus kecelakaan (lihat grafik). Dari data tersebut, sektor konstruksi menyumbang sebanyak 32% kecelakaan kerja di Indonesia.¹⁵ Data kecelakaan kerja lintas sektoral dapat dilihat dalam grafik sebagai berikut:



Gambar 1.1 Grafik Kecelakaan Kerja di Indonesia Tahun 1999-2018

¹⁴ Aya Bayramova et al., "Enhanced Safety in Complex Socio-Technical Systems via Safety-in-Cohesion," *Safety Science* Vol 164, (2023) hlm 10, <https://doi.org/10.1016/j.ssci.2023.106176>.

¹⁵ Iwan M. Ramdan, *op. cit*, hlm 2.

Tabel 1.3 Kecelakaan Kerja pada Proyek Konstruksi (Maret 2015- Juli 2019)

No	Waktu	Proyek	Insiden	Kontraktor	Kerugian dan Korban
1	9-3-2015	Bandara Udara Sultan Hasanuddin Makassar	Rubohnya tiang penyangga rangka dan jatuhnya besi baja.	PT Duta Hita Jaya	5 pekerja tewas 14 pekerja luka-luka
2	2-10-2015	Jembatan I Dompok, Tanjung Pinang	Robohnya deck saat pengecoran jembatan	PT Wijaya Karya	-
3	24-2-2016	Proyek Trowongan Air PLTA Buluh, Kabupaten Karo	Konsleting arus listrik yang mengakibatkan ledakan di trowongan	PT Wampu Electric Power (WEP)	6 pekerja tewas 7 pekerja luka-luka
4	3-11-2017	Proyek MRT Jakarta Selatan	OCS parapet dari atas gindr jatuh di Jalan Wijaya, yang diakibatkan kelalaian supervisor lapangan	Kajima-Waskita	1 pengendara motor terluka 1 motor rusak
5	4-8-2017	LRT Palembang	Tiang penyangga LRT Palembang jatuh	PT Waskita Karya Tbk	2 pekerja tewas
6	22-9-2017	Jalan tol Bogor-Ciawi-Sukabumi	Jembatan proyek pembangunan jalan tol Bocimi jatuh	PT Waskita Karya Tbk	1 pekerja tewas, 2 pekerja cedera
3	26-10-2017	Jalan tol Bogor Outer Ring Road	Crane proyek pembangunan tol layang Bogor Out Ring Road (BORR) jatuh	PT Wijaya Karya Tbk	-
4	29-10-2017	Jalan tol Pasuruan-Probolinggo	Girder proyek pembangunan jalan tol Paspro jatuh	PT Waskita Karya Tbk	1 pekerja tewas

5	15-11-2017	LRT Jakarta	Beton proyek pembangunan LRT Jakarta jatuh	PT Adhi Karya Tbk	1 mobil rusak
6	16-11-2017	Jalan tol layang Jakarta-Cikampek II	Crane proyek pembangunan jalan tol Jakarta-Cikampek II (Elevated) jatuh	PT Waskita Karya Tbk	-
7	9-12-2017	Jembatan Ciputra Pinggan	Girder proyek pembangunan jembatan Ciputra Pinggan jatuh	PT Bangun Pilar Patroman	-
8	26-12-2017	Apartemen Pakubuwono Spring	Bangunan di area podium roboh	PT Total Bangun Persada	3 pekerja tewas 3 pekerja cedera
9	30-12-2017	Jalan tol Pemalang-Batang	Girder proyek pembangunan jalan tol Pemalang-Batang jatuh	PT Waskita Karya Tbk	-
10	17-11-2018	Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI)	Ambruknya selasar gedung BEI	-	72 orang luka-luka
11	22-1-2018	Jalan tol Depok-Antasari	Girder proyek pembangunan konstruksi simpang susun Antasari jatuh	PT Girder Indonesia	-
12	22-1-2018	LRT Velodrom-Kelapa Gading	Girder proyek LRT Pulo Gadung jatuh	PT Wijaya Karya Tbk	5 pekerja cedera
13	22-1-2018	LRT Kayu Putih Jakarta Timur	Terlepasnya <i>boxglider</i> (sambungan) dari dua tiang	PT. Wijaya Karya (Wika)	5 pekerja luka
14	28-1-2018	Manhattan Mall & Kondominium Medan	Plat beton yang sedang dicor dan perancah ambruk	PT Pembangunan Perumahan (PP)	-
15	4-2-2018	Jalur ganda kereta cepat Jakarta	Crane Pengangkut Beton Proyek	PT Utama Karya	4 pekerja tewas

			DDT di Matraman jatuh		
16	5-2-2018	Proyek Kereta Bandara Soekarno-Hatta	Robohnya tembok sepanjang 20 meter di sebelah kiri underpass rel kereta bandara	PT. Waskita Karya (Tbk)	1 pekerja tewas 1 pekerja luka
17	20-2-2018	Jalan Tol Bekasi-Cawang Kampung Melayu	Tiang pancang proyek tol Becakayu roboh	PT Waskita Karya (Tbk)	7 pekerja kritis
18	18-3-2018	Proyek Rumah Susun Tingkat Tinggi Pasar Rumput	Besi konstruksi pada proyek jatuh dari ketinggian	PT Waskita Karya (Tbk)	1 warga tewas
19	16-4-2018	Proyek overpass akses jalan Tumaluntung, Kabupaten Minahasa	Runtuhnya slab saat pengecoran in-situ	PT. Wijaya Karya (Persero)	2 pekerja tewas 21 pekerja luka-luka
20	17-4-2018	Proyek Jembatan Widang Tuban, Jawa Timur	Konstruksi jembatan roboh diduga akibat over kapasitas	-	2 orang tewas
21	17-4-2018	Proyek Tol Manado-Bitung	Runtuhnya beton pada saat pengecoran plat lantai	PT Wijaya Karya (Tbk)	3 pekerja tertimbun
22	18-4-2018	Proyek Tol Bakauheni Terbanggi Besar	Robohnya besi saat pembesian abutment jembatan	PT Wijaya Karya (Tbk)	5 pekerja cedera
23	18-12-2018	Jalan Raya Gebang Surabaya-Proyek Pembangunan Basement RS.Siloam	Amblesnya jalan raya gebang sedalam 15 meter	PT. Nusa Konstruksi Raya Enjiniring (NKE)	Rusaknya infrastruktur jalan

24	17-6-2019	Proyek Jakarta Outer Ring Route atau JORR II	Besi hollow jatuh di proyek Jakarta Outer Ring Route atau JORR II, karena kurangnya melakulan evaluasi K3	PT. Marga Metro Nusantara dan PT Adhi Karya (Persero)	-
25	10-7-2019	Proyek Jalan Tol BORR seksi III A di Jalan Soleh Iskandar Kota Bogor	Jatuhnya balok penyangga cetakan pier head, pada saat pengecoran tumpah di jalan arteri yang di bawahnya.	PT. Pembangunan Perumahan (PP)	2 pekerja luka-luka

Sumber: Komite Keselamatan Konstruksi Kementerian PUPR-RI dan Yohanes Putra Doa, dalam *Student Journal Gelegar* Vol. 3 No.2 2021.

Jumlah kecelakaan konstruksi di lapangan lebih banyak dari catatan tersebut. Kecelakaan konstruksi dan kegagalan bangunan menimbulkan kerugian moril dan material yang sangat besar sebagai akibat dari rendahnya kualitas dan keandalan proses penyelenggaraan konstruksi menjadi tantangan yang harus dihadapi serta dirumuskan strategi penanganannya.¹⁶ Data di atas menunjukkan adanya ketidakteraturan dalam penyelenggaraan jasa konstruksi pada setiap tahapan dikarenakan rendahnya kompetensi pekerja konstruksi, tidak terpenuhinya standarisasi komponen dan material konstruksi, tidak berfungsinya peralatan, tidak disiapkannya metode kerja, lemahnya pengawasan, serta tidak lengkapnya perancangan dan perencanaan konstruksi.¹⁷

Kecelakaan konstruksi disebabkan oleh kelalaian pada tahap pelaksanaan karena tidak terpenuhinya standar keamanan, keselamatan, kesehatan dan keberlanjutan (K4). Banyaknya kasus kecelakaan konstruksi menghambat perkembangan

¹⁶ Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia, *op.cit.*, hlm 93.

¹⁷ *Ibid.*, hlm 94.

konstruksi dan mempengaruhi kualitas infrastruktur nasional.¹⁸ Kurangnya perhatian terkait kecelakaan kerja pada sektor konstruksi disebabkan oleh faktor rendahnya kompetensi tenaga kerja terutama dalam menggunakan alat pengaman dalam bekerja dan anggapan kecelakaan kerja merupakan sebuah takdir.¹⁹

Kepedulian akan keselamatan kerja masih rendah, penegakan aturan dan hukum yang lemah, serta belum berfungsinya sistem insentif asuransi kecelakaan. Persoalan ini yang menjadi latar belakang terbentuknya Komite Keselamatan Konstruksi (K2K), Komisi Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan (KKJTJ), Komite Keselamatan Bangunan Gedung (KKBG) oleh Kementerian PUPR.²⁰ Data Sekretariat Komite Keselamatan Konstruksi menunjukkan sedikitnya terdapat 30 kasus kecelakaan konstruksi pada rentang tahun 2018-2020 dan pihak yang terlibat 80% merupakan Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK) dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).²¹

¹⁸ Sunyoto Usman dalam Workshop *Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Berbasis Masyarakat* di Sekolah Pascasarjana UGM 2009, menyatakan kualitas infrastruktur berpengaruh pada standar kehidupan masyarakat dan kesehatan, karena infrastruktur yang baik akan memfasilitasi masyarakat dalam meningkatkan ekonomi serta kualitas hidup. Infrastruktur fisik dilihat sebagai sistem yang menyediakan fasilitas fisik dan layanan terkaitnya untuk memenuhi kebutuhan sosial- ekonomi. Fasilitas dan layanan itu direncanakan, didesain sesuai dasar perencanaan teknik yang jelas serta harus dilandasi oleh prinsip kesetaraan-keadilan ditujukan untuk keberlanjutan lingkungan, sosial dan ekonomi. Untuk mencapai itu, dibutuhkan pendekatan yang melibatkan masyarakat secara aktif dalam mengenali masalah infrastruktur, mengidentifikasi potensi dan sumber daya, serta menyusun perencanaan dan solusi teknis alternatif.

¹⁹ *Ibid.*, hlm 38

²⁰ Rossy A. Machfudiyanto, Yusuf Latief, and Akhmad Suraji, "Integration of Structure, Conduct, Performance Interrelation of Institutional Policy and Safety Culture in Construction Industry," *Journal of Engineering Science and Technology* Vol 17, No. 5 (2022), hlm. 3443. <https://scholar.ui.ac.id/en/publications/integration-of-structure-conduct-performance-interrelation-of-ins>

²¹ Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia, *op.cit.* hlm 387.

K2K Kementerian PUPR telah menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 86/KPTS IMI 2019 Tentang Komite Keselamatan Konstruksi. Dalam keputusan tersebut, Komite memiliki tugas yaitu:

- a. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan konstruksi yang diperkirakan memiliki risiko keselamatan konstruksi besar;
- b. Melaksanakan investigasi kecelakaan konstruksi;
- c. Memberikan saran, pertimbangan, dan rekomendasi kepada Menteri berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi pekerjaan konstruksi dengan risiko keselamatan konstruksi besar dan/atau investigasi kecelakaan konstruksi dalam rangka mewujudkan keselamatan konstruksi; dan
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh menteri.

Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No 86/KPTS IMI2019 Tentang Komite Keselamatan Konstruksi, komite memiliki kewenangan yaitu: memasuki tempat kerja konstruksi, meminta keterangan dari pihak-pihak terkait, meminta data yang berhubungan dengan tugas komite dan melakukan koordinasi dengan pihak terkait keselamatan konstruksi.²² Kecelakaan kerja konstruksi berawal dari *insident*, yaitu tidak berlangsungnya penyelenggaraan konstruksi sesuai dengan yang direncanakan, kemudian berkembang menjadi *accident* akibat kelalaian pekerja yang menimbulkan gangguan atau hambatan pada pelaksanaan serta kerugian seperti diuraikan sebelumnya. Perumusan konsepsi tersebut disertai asumsi bahwa sistem penyelenggaraan konstruksi dalam seluruh tahapan *asset life cycle* telah disiapkan dan dilaksanakan dengan baik.²³

²² Machfudiyanto., *op, cit*, hlm 3442.

²³ Blanchard dan Fabrycky menyatakan *asset life cycle management* (ALCM) merupakan pendekatan yang digunakan dalam melakukan manajemen aset berdasarkan siklus hidup aset.

Berdasarkan kajian analisis pengaruh antara pihak-pihak terkait dalam implementasi sistem keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan²⁴ (*health, safety, and environment*),²⁵ menunjukkan potensi penyebab kecelakaan konstruksi dapat terjadi atau berasal dari pihak-pihak berikut ini:

a. Pengguna Jasa (Pejabat Pembuat Komitmen):

- 1) Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) tidak dibahas dan disahkan;
- 2) Tidak melakukan pengawasan pelaksanaan RKK;
- 3) Biaya penyelenggaraan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) tidak dialokasikan dalam kontrak.

ALCM penting bagi pemeliharaan aset yang efektif biaya serta kelayakan ekonomi aset dalam jangka panjang. Aset tetap yang dikelola dengan benar dapat memberikan keuntungan ekonomi yang signifikan. Hastings (2015) mengelompokkan siklus hidup aset menjadi enam tahap berikut: 1), identifikasi kebutuhan atau peluang bisnis, 2) analisis pra-akuisisi, meliputi analisis fisik dan keuangan termasuk pemilihan atas opsi-opsi yang tersedia, 3) akuisisi, termasuk instalasi hingga aset tetap siap beroperasi, 4) dukungan logistik, antara lain fasilitas pemeliharaan dan suku cadang, 5) pengoperasian dan perawatan dan 6) akhir siklus hidup/penghapusan. (Charles A.Schuman. Asset life cycle management: towards improving physical asset performance in the process industry. *International Journal of Operations & Production Management* Vol 25 No 6 2015, hlm 3. <https://doi.org/10.1108/01443570510599728>).

²⁴ Implementasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Lindung Lingkungan (K3LL) merupakan upaya untuk menciptakan tempat kerja yang aman, sehat, dan bebas dari pencemaran lingkungan. Upaya tersebut dapat mengurangi atau mencegah terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja. Tujuan dari penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja ini antara lain: 1) menempatkan tenaga kerja sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia. 2) meningkatkan komitmen pimpinan dalam melindungi tenaga kerja. 3) meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja untuk menghadapi globalisasi. 4) proteksi terhadap industri dalam negeri. 5) meningkatkan daya saing dalam perdagangan internasional. 6) mengeliminir boikot LSM internasional terhadap produk ekspor nasional. 7) meningkatkan pencegahan kecelakaan melalui pendekatan sistem. 8) pencegahan terhadap problem sosial dan ekonomi terkait dengan penerapan K3L. (Abdurrozzaq Hasibuan. Evaluasi Penerapan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Berdasarkan Analisis Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (SMK3) di Rumah Sakit. *Prosiding Seminar Nasional Teknik UISU* 2023, hlm 157. <https://jurnal.uisu.ac.id/index.php/semnastek/article/view/7267>)

²⁵ Muhamad Salafudin, "Implementasi Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Di PT PLN (Persero) Area Pengatur Distribusi Jawa Tengah & D.I.Yogyakarta Dalam Upaya Peningkatan Mutu Dan Produktivitas Kerja Karyawan," *Jurnal Teknik Elektro* Vol 5, No. 1 (2013): 26–31, <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/jte.v5i1.3551>.

b. Kontraktor

- 1) SMK-K tidak mendapat dukungan penuh badan usaha;
- 2) *Site manager* tidak mempunyai perhatian penuh kepada keselamatan konstruksi;
- 3) RKK tidak disusun dengan baik dan rinci, identifikasi bahaya, penilaian risiko kala prioritas, *Job Safety Analysis* (JSA)²⁶ dan pengendalian risiko K3;
- 4) Organisasi RKK tidak disusun dengan lengkap;
- 5) Ahli K3 atau Petugas K3 tidak mempunyai kompetensi yang memadai; tidak selalu hadir di lapangan;
- 6) RKK tidak diterapkan dengan seksama, tidak melakukan pengendalian operasional K3, tidak tertib (terutama pekerja), anggaran K3 tidak disediakan;
- 7) Kontrak dengan PPK belum setara dalam hak kewajiban (jadwal dan anggaran).

c. Bagian *Scheduling/Engineering* Proyek Konstruksi:

- 1) Tidak menyusun jadwal dengan produktivitas yang wajar (sumber daya);
- 2) Tidak membuat *construction drawing* dan menyusun metoda pelaksanaan konstruksi dengan lengkap, rinci (termasuk SOP seluruh pekerja dan peralatan kerja);
- 3) Manajer teknik dan teknisi gambar tidak mempunyai kompetensi yang cukup termasuk untuk membaca gambar desain/spesifikasi teknis.

d. Bagian Operasi Konstruksi:

- 1) Tidak menghitung produktivitas dan kebutuhan seluruh sumber daya konstruksi dengan baik, termasuk jumlah dan keandalan sumber daya pendukung (*temporary facilities*), kesehatan pekerja dan lembur tidak dikontrol;

²⁶ *Job Safety Analysis* (JSA) adalah sebuah metode, teknik dan prosedur yang digunakan untuk mempelajari, mengidentifikasi, dan menganalisis bahaya atau potensi insiden yang ada pada suatu pekerjaan serta mengembangkan pengendalian yang tepat untuk mengurangi risiko dan meminimalisir kecelakaan kerja.

- 2) Manajer teknik dan tenaga kerja terampil (mandor, tukang, dan operator) tidak mempunyai sertifikat kompetensi, tingkat kompetensi dan pengalaman kerja yang memadai;
- 3) Alat pelindung diri dan alat pelindung kerja tidak tersedia, tidak lengkap, dan tidak disiplin diterapkan;
- 4) Tidak menerapkan pengendalian dan penjaminan mutu dengan baik.

e. Subkontraktor dan Kontraktor Spesialis:

- 1) Tidak mempunyai dokumen subkontrak yang lengkap dan setara dalam hak dan kewajiban;
- 2) Tidak menyusun rencana kerja, metoda kerja, sumber daya, dengan lengkap;
- 3) Tidak menyusun RKK mengenai bagian yang disubkontrakkan;
- 4) Rantai pasok material, sumber daya alam dan teknologi;
- 5) Tidak mempunyai SNI (terutama komponen pracetak) atau dokumen pemeriksaan laboratorium dengan lengkap;
- 6) Material tidak diperiksa di lapangan sesuai ketentuan spesifikasi teknis (*sampling*, dan lain-lain).

f. Rantai Pasok Peralatan:

- 1) Tidak mempunyai Sertifikat Laik Operasi Peralatan Konstruksi (SILO); Kemenaker sering terlambat mensertifikasi;
- 2) Operator peralatan tidak kompeten dan berpengalaman; sering menggunakan operator umum, tidak dilatih khusus untuk peralatan khusus;
- 3) Jam kerja melampaui ketentuan;
- 4) Peralatan tidak dipelihara sesuai ketentuan.

g. Konsultan Supervisi:

- 1) Tidak membuat RKK Pengawasan;
- 2) Tidak mempunyai Sertifikat Insinyur Profesional (SKA), kompetensi dan pengalaman;

- 3) Tidak melaksanakan fungsinya; memeriksa *construction drawing*, metoda pelaksanaan kerja kontraktor, kemampuan fasilitas pendukung (*temporary facilities*);
- 4) Tidak memeriksa dan mengawasi pelaksanaan RKK Kontraktor;
- 5) Tidak memimpin dan mengoordinasikan seluruh kegiatan lapangan;
- 6) Tidak berada di lapangan; terutama dalam *overtime*.

h. Konsultan Perancang:

- 1) Tidak mempunyai SKA, kompetensi dan pengalaman;
- 2) Tidak membuat dokumen perancangan (*drawing, technical specification*) dengan benar dan lengkap (*codes, standard*);
- 3) Tidak membuat rancangan (metoda) pelaksanaan konstruksi, & metoda pengoperasian & pemeliharaan bangunan dengan lengkap;
- 4) Tidak menerapkan sistem *independent checker* untuk konstruksi yang rumit.

i. Konsultan Perencana Pra Studi Kelayakan dan Studi Kelayakan.

Konsultan pra-studi kelayakan dalam lingkup tugasnya mencakup perancangan konseptual desain, sementara konsultan studi kelayakan mencakup perancangan *basic design*.²⁷ Umumnya kedua pekerjaan perencanaan ini walaupun mengembangkan konseptual desain dan *basic design* belum meninjau faktor dan aspek-aspek penting keselamatan konstruksi yang akan mempengaruhi pelaksanaan konstruksi serta

²⁷ *Basic design* merupakan acuan yang harus diperhatikan dalam merencanakan struktur (batasan mutu, dimensi dll). Adapun kegunaan *basic design* dalam pekerjaan konstruksi adalah: a) menginfokan denah sebagai rencana letaknya struktur, termasuk memberikan ukuran/jarak untuk lokasinya. b) memberikan gambar potongan yang mewakili dan dapat juga memberikan bentuk yang diharapkan. c) memberikan gambar tambahan lainnya yang perlu. (Agus Bambang Siswanto. Kriteria Dasar Perencanaan Struktur Bangunan Tahan Gempa. *Jurnal Teknik Sipil* Vol 11 (2018), hlm 21. <http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/jts/article/view/787/0>).

pengoperasian dan pemeliharaan infrastruktur yang akan dibangun.²⁸

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan tertib penyelenggaraan konstruksi dalam seluruh tahapan *asset life cycle* masih rendah, baik dari pihak pengguna maupun penyedia jasa. Semua ini akan berdampak pada keselamatan kerja konstruksi pada tahap pelaksanaan. Upaya keselamatan konstruksi akan sangat terkait dengan kesadaran dan budaya keselamatan yang dimiliki oleh seluruh pelaku penyelenggara konstruksi dalam seluruh tahapan *asset life cycle*.²⁹

Dibandingkan dengan Singapura, angka kecelakaan kerja seluruh sektor di Indonesia jauh lebih tinggi. Berikut adalah beberapa data kecelakaan kerja lintas sektor di Singapura.

Tabel 1.4 Jumlah Cedera di Tempat Kerja, Kejadian Berbahaya, dan Penyakit Akibat Kerja Singapura Tahun 2021-2022

Kategori	2021			2022		
	Type A*	Type B*	Total	Type A	Type B	Total
Total Cedera di Tempat Kerja (Workplace Injuries [N]) ³⁰	4,054 (6,744)	8,712 (15,442)	12,766 (22,186)	3,931 (6,471)	8,644 (15,295)	12,575 (21,766)
Cedera Fatal (dari WRTA)*	34 (6)	3 (n.a.)	37 (6)	37 (7)	9 (n.a.)	46 (7)
Cedera Berat	220	390	610	217	397	614

²⁸ Sintha Ayu Cahyaningtyas, "Pengelolaan Pemeliharaan Infrastruktur Sanitasi Program Pamsimas Di Kecamatan Pekalongan Utara," *Teknik PWK (Perencanaan Wilayah Kota)* Vol 5, No. 2 (2016), hlm 100 <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/tpwk.2016.17868>.

²⁹ Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia, *op.cit*, hlm 93-96.

³⁰ Setelah amandemen Work Injury Compensation Act (WICA) yang berlaku mulai September 2020, pemberi kerja harus melaporkan semua cedera dengan cuti medis atau tugas ringan apa pun. Mulai Januari 2021, angka cedera berat dan ringan akan mencakup cedera yang disebabkan oleh cuti medis atau tugas ringan.

Cedera Ringan ³¹ (Minor Injuries [N] ¹)	3,800 (6,490)	8,319 (15,049)	12,119 (21,539)	3,677 (6,217)	8,238 (14,889)	11,915 (21,106)
Kejadian Berbahaya	X	X	13	X	X	27
Penyakit Akibat Kerja	X	X	659	X	X	1,052

Sumber: *Workplace Safety and Health Report National Statistics. Kementerian Tenaga Kerja Singapura 2022.* (<https://www.mom.gov.sg/-/media/mom/documents/safety-health/reports-stats/wsh-national-statistics/wsh-national-stats-2022.pdf>)

Keterangan:

- * Insiden dengan risiko kematian yang lebih tinggi (Tipe A);
- * Insiden dengan risiko fatalitas yang lebih rendah (Tipe B);
- * *Work-related Traffic Accident* (WRTA) dalah setiap kejadian yang tidak disengaja yang menyebabkan cedera tubuh pada pengemudi atau pengendara kejuruan ketika mereka mengemudikan kendaraan apapun selama bekerja.

Tabel 1.5 Kecelakaan Kerja Sektor Tertentu di Singapura Tahun 2022

Sektor Industri	Jumlah	Perubahan rata-rata		
		Kecelakaan Fatal	Resiko Kematian Tinggi	Resiko Kematian Rendah
Konstruksi	171	-1.4	-1.0	-1.0
Manufaktur	129	+0.3	0.0	+0.9
Transportasi	70	0.0	-0.3	+2.0
Sektor administrasi dan pelayanan dukungan	57	+0.5	+1.8	+1.9
Akomodasi dan layanan makanan	57	-0.3	+0.3	-1.5
Sektor Retail	41	0.0	+0.3	+1.4
Jumlah Keseluruhan	660	-20	+1.8	+4.4

Sumber: *Workplace Safety and Health Report National Statistics. Kementerian Tenaga Kerja Singapura 2022.* (<https://www.mom.gov.sg/-/media/mom/documents/safety-health/reports-stats/wsh-national-statistics/wsh-national-stats-2022.pdf>)

³¹ Sebelum Januari 2021, angka cedera berat dan ringan di tempat kerja hanya mencakup cedera yang diderita oleh karyawan yang mengakibatkan cuti medis selama empat hari atau lebih, atau setidaknya 24 jam rawat inap di rumah sakit.

Perubahan terlihat pada tingkat kematian di tempat kerja selama *Heightened Safety Period* (HSP)³² dan terutama di sektor Konstruksi, menunjukkan bahwa perubahan positif dalam kinerja *Work Safety Health* (WSH) dimungkinkan dengan komitmen tinggi dari semua pemangku kepentingan. Untuk mempertahankan perbaikan ini, HSP harus diperluas dengan langkah-langkah tambahan. Dengan kewaspadaan, kepemilikan yang lebih besar, dan pelatihan berkelanjutan, kinerja WSH dapat diarahkan kembali ke jalurnya untuk mencapai tujuan WSH 2028, yaitu menekan angka kematian di bawah 1,0 per 100.000 pekerja, dengan tingkat cedera utama di bawah 12,0 per 100.000 pekerja.

Usaha jasa konstruksi yang kompetitif, pengendalian biaya merupakan hal yang sangat menentukan keberhasilan kontraktor dalam kesuksesan proyek yang ditangani. Pelaksanaan pekerjaan konstruksi banyak dijumpai proyek yang mengalami pembengkakan biaya (*cost overrun*) maupun keterlambatan waktu. Pembengkakan biaya pada tahap pelaksanaan proyek konstruksi sangat tergantung pada perencanaan, koordinasi dan pengendalian serta perhitungan biaya dari kontraktor.³³ Permasalahan yang dihadapi dalam proses penyelenggaraan konstruksi secara garis besar dapat digolongkan menjadi dua yaitu:³⁴

³² *Heightened safety period* adalah periode waktu yang ditingkatkan untuk meningkatkan keamanan dalam berbagai sektor, seperti konstruksi dan transportasi. Konsep ini telah dibahas dalam konteks keselamatan di Singapur, di mana *Menteri Manpower* (MOM) mengimpor periode keamanan tingkat dari 1 September 2022 selama 6 bulan untuk mengatasi peningkatan kecelakaan di tempat kerja.

³³ Santoso (2002), menyebutkan pembengkakan biaya (*cost overrun*) adalah biaya konstruksi suatu proyek yang pada tahap pelaksanaan, melebihi budget anggaran proyek yang ditetapkan ditahap awal atau estimasi biaya, sehingga menimbulkan kerugian yang signifikan bagi pihak kontraktor. *Cost overrun* yang terjadi pada suatu proyek konstruksi dapat disebabkan oleh faktor intern dan ekstern dari proyek konstruksi itu sendiri. Pembengkakan biaya dibagi dalam tiga tahap, yaitu: a) pembengkakan biaya pada awal proyek konstruksi. b) pembengkakan biaya pada saat pelaksanaan proyek konstruksi. 3) pembengkakan biaya pasca pelaksanaan konstruksi. (Zakarias Refun. Analisa Cost Overruns pada Beberapa Proyek Konstruksi di Kota Ambon. Jurnal Manumata Vol 3, No 1 (2017), hlm 27. <https://doi.org/10.51135/manumata3i1p26-33>).

³⁴ Dipohusodo, *Manajemen Proyek Konstruksi* (Yogyakarta: Kanisius, 1996), hlm 20. Sebagaimana dikutip dari Arief Rijaluddin. Analisa Penerapan Manajemen Waktu Pengadaan

- a. Kelompok masalah yang berhubungan biaya, mutu dan waktu seperti pekerjaan terlambat sehingga biaya tidak hemat, mutu pekerjaan tidak memenuhi standar yang direncanakan. Penyelenggaraan konstruksi selalu ditujukan untuk menghasilkan suatu bangunan berkualitas dengan pembiayaan yang efisien dan harus dapat diwujudkan dalam rentang waktu yang terbatas;
- b. Masalah yang berhubungan dengan kegiatan koordinasi dan pengendalian untuk seluruh fungsi manajemen. Mekanisme proses konstruksi melibatkan banyak unsur pelaksana konstruksi, sejak pemberi tugas atau pemilik sebagai pemrakarsa, para konsultan, kontraktor sebagai pembangun, pemasok material, sampai para pekerja bangunan. Penyelenggaraan konstruksi, faktor biaya merupakan bahan pertimbangan utama karena biasanya menyangkut jumlah yang besar dan rentan terhadap resiko kegagalan.³⁵

Material Pada Proyek Konstruksi Jaringan Air Minum (Sub Pekerjaan Reservoir Kapasitas 150M3). *Publications*. Vol. 6 No. 1 (2012), hlm 4 <https://jurnal.unma.ac.id/index.php/JP/issue/view/33>

³⁵ Fluktuasi pembiayaan suatu konstruksi bangunan juga tidak terlepas dari pengaruh situasi ekonomi umum. Indonesia yang merupakan negara berkembang, dimana pembangunan dari segi fisik sedang gencar dilaksanakan dan berdampak besar pada sektor jasa konstruksi. Kepala Badan Pembinaan (BP) Konstruksi, Bambang Goeritno, dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pembina Jasa Konstruksi Regional, menyebutkan pembangunan infrastruktur memberikan peranan yang sangat penting untuk memacu pertumbuhan ekonomi, baik di tingkat nasional maupun daerah, serta mengurangi pengangguran, mengentaskan kemiskinan dan tentunya meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pemerintah berkomitmen untuk terus meningkatkan pembangunan infrastruktur, ketersediaan infrastruktur yang handal merupakan hal yang sangat penting untuk mendukung kegiatan ekonomi maupun pertumbuhan dunia usaha. Beberapa permasalahan sektor jasa konstruksi nasional sendiri diantaranya seperti, tenaga kerja konstruksi yang belum memiliki kompetensi proporsional sesuai dengan kenaikan anggaran, kompetensi dan kualitas badan usaha sebagai penyedia jasa di Indonesia, serta kebijakan dan pengaturan untuk mendukung berbagai upaya percepatan pembangunan. (Badan Pembinaan Konstruksi. *Memaknai Hakekat Pembentukan USBU dan USTK LPJK*. Jakarta: Buletin Dwi Wulan Badan Pembinaan Konstruksi Kementerian PUPR-RI. Edisi I Tahun 2013. hlm 23.)

Kegagalan bangunan dapat terjadi karena faktor teknis dan non-teknis. Faktor teknis karena adanya penyimpangan proses pelaksanaan tidak memenuhi spesifikasi teknis yang disepakati dalam kontrak, sedangkan faktor nonteknis lebih disebabkan karena tidak kompetennya Badan Usaha, tenaga kerja, tidak profesionalnya tata kelola manajerial antara pihak-pihak yang terlibat dalam proyek konstruksi.³⁶ Potensi penyebab kegagalan bangunan³⁷ terjadi karena:

- a. Kesalahan perencanaan atau kegagalan perancangan, hal ini terjadi tidak hanya karena kesalahan pada desain, namun terjadinya kesalahan perhitungan, sebagai contoh belum terhitungnya beban yang akan ditanggung suatu struktur, pemilihan bahan atau material yang tidak tepat, kolom yang terlalu jauh dan sebagainya;
- b. Kesalahan pelaksanaan konstruksi berakibat pada kegagalan struktural, misalnya struktur tulangan yang tidak *bonding* dan pengelasan tidak sempurna dan lain sebagainya;
- c. Kegagalan fondasi, misalnya akibat fondasi yang dibuat kurang sesuai dengan jenis tanahnya;
- d. Belum disusunnya suatu panduan operasional dan pemeliharaan oleh konsultan perancang, yang dapat memberikan kemudahan dan berkeselamatan. Panduan ini seharusnya disusun oleh konsultan perancang dan disesuaikan oleh kontraktor berdasar *design and build*;

³⁶ Yustinus Eka Wiyana, "Analisis Kegagalan Konstruksi Dan Bangunan Dari Perspektif Faktor Teknis," *Wahana Teknik Sipil* Vol 17, No. 2 (2012), hlm 55, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.32497/wahanats.v17i1.114>.

³⁷ Tingkat atau hirarki kegagalan bangunan dapat berupa: 1) kegagalan di tingkat sederhana, bangunan masih berdiri tetapi tidak dapat berfungsi optimal, misalnya retak akibat gempa, selalu terendam air.2) kegagalan di tingkat menengah, bangunan masih berdiri tetapi sangat membahayakan bila dihuni, misalnya penurunan bangunan, miring, retak dan atau sebagian struktur patah.3) kegagalan di tingkat tertinggi, bangunan sudah tidak dapat difungsikan sama sekali (*collapse, failure*). (Eddy Hermanto. Kegagalan Bangunan Dari Sisi Industri Konstruksi. *Media Komunikasi Teknik Sipil*. Vol 14, No. 1 2006. hlm 54.)

- e. Kelalaian pemanfaatan misalnya dengan tidak memperhatikannya kapasitas beban hidup dalam gedung, lalai dalam pemanfaatan ruas jalan;
- f. Kelalaian pemeliharaan bangunan seperti tidak tersedia *fire hydrant*, *maintenance* perpipaan, *maintenance* mekanikal elektrik pada gedung, atau preservasi pada jalan.³⁸

Tabel 1.6 Kejadian Kegagalan Bangunan Tahun 2018–2020

No	Waktu	Kejadian
1	15 Januari 2018	Ambruknya Selasar Gedung BEI Jakarta
2	5 Februari 2018	Longsornya Turap Underpass Jalan Perimeter Selatan Bandara Soetta Km 8
3	17 April 2018	Ambruknya Jembatan Widang, Tuban
4	22 Desember 2019	Ambruknya Jembatan Lengkung Utan Kemayoran
5	6 Januari 2020	Ambruknya Gedung Ruko di Slipi, Jakarta Barat
6	24–25 Januari 2020	Banjir Underpass Kemayoran, Jakarta Pusat
7	11 Februari 2020	Runtuhnya Gedung Matraman
8	28 Juli 2020	Keruntuhan Gedung OJK Regional 3
9	22 Agustus 2020	Kebakaran Gedung Kejaksaan Agung

Sumber : Komite Keselamatan Konstruksi–Kementerian PUPR, 2021

Sektor konstruksi Indonesia sangat rawan terjadi insiden, baik itu kecelakaan konstruksi maupun kegagalan bangunan. Insiden dalam pekerjaan konstruksi ini menimbulkan kerugian yang sangat besar mulai dari kerugian materil-immateril hingga korban jiwa. Adapun sejumlah insiden dalam pekerjaan konstruksi nasional terupdate yang penulis rangkum di antaranya:

- a. Runtuhnya tembok saat revitalisasi GOR Mampang, Jakarta Selatan (Juli 2022), yang mengakibatkan dua pekerja bangunan tewas tertimpa reruntuhan;

³⁸ Kementerian PUPR Buku Konstruksi 3., hlm 114.

- b. Robohnya tembok di MTsN 19 Pondok Labu Jakarta Selatan akibat tidak kuat menahan luapan air dari gorong-gorong saat hujan deras. Insiden ini mengakibatkan tiga siswa meninggal dunia (Oktober 2022);
- c. Robohnya Kubah Masjid Ittifaqul Jammah di Kota Makasar mengakibatkan 12 orang terluka akibat tertimpa material reruntuhan (Maret 2023);
- d. Keretakan dan penurunan badan jalan di ruas Jalan Tol Pejagan-Pemalang yang dibangun oleh PT Waskita Karya (Persero) Tbk. (Mei 2023), kegagalan kontruksi ini terjadi karena tidak melakukan perencanaan teknik akhir secara memadai terutama terkait perbaikan tanah dasar sebelum pekerjaan konstruksi dilaksanakan;
- e. Kegagalan Bangunan Apartemen Eastcovia (PT Bumi Wahana Nusantara/BWN) di Surabaya 2024. Sejak 2017 hingga 2024, proyek pembangunan apartemen tidak selesai. Total kerugian Rp. 8.5 Milyar;
- f. Robohnya jembatan Sungai Perumbi sepanjang 180 meter di Kecamatan Tebing Tinggi Barat, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau (Mei 2024);
- g. Robohnya Jembatan Sei Air Tenang menghubungkan Kecamatan Padang Tualang dan Batang Serangan, (Juni 2024). Biaya perbaikan jembatan diperkirakan memakan anggaran sebesar Rp. 2 Miliar yang berasal dari APBD Sumatera Utara;
- h. Robohnya atap dua ruangan di sekolah SMPN 1 Sukajaya, Kabupaten Bogor, mengakibatkan belasan siswa terluka (Maret 2024);
- i. Robohnya atap sekolah SMPN 2 Greged, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat mengakibatkan 6 siswa mengalami luka (Januari 2024);
- j. Runtuhnya Bangunan Gereja Centrum Maumere di Kelurahan Nangameting, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur (April 2024),

yang mengakibatkan satu orang meninggal dunia akibat tertimpa material bangunan.³⁹

Berbagai insiden kegagalan bangunan yang memakan kerugian harta dan jiwa menunjukkan bahwa tingkat keamanan konstruksi belum terpenuhi secara menyeluruh, proses penjaminan keamanan konstruksi seharusnya menjadi bangunan gedung atau infrastruktur, mulai dari perencanaan, perancangan, pelaksanaan dan pengawasan konstruksi, termasuk proses operasi dan pemeliharannya. Suroto menjelaskan bahwa ketidakpatuhan penyedia dan pengguna jasa terhadap ketentuan SMK3⁴⁰ dalam setiap tahapan manajemen konstruksi dapat menyebabkan terjadinya kegagalan bangunan.⁴¹

Potensi penyebab terjadinya kegagalan bangunan dapat dimulai dari tahap perencanaan, perancangan, pelaksanaan konstruksi hingga tahapan pengoperasian dan pemeliharaan. Kegagalan bangunan dapat terjadi berdasarkan kriteria yang mencakup aspek struktural dan aspek fungsional. Untuk itu, guna menentukan tingkat keruntuhan atau tidak berfungsinya suatu

³⁹ Dihimpun dari berbagai sumber yang berasal dari surat kabar nasional dan media online.

⁴⁰ Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) merupakan bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan yang meliputi struktur organisasi, perencanaan, pelaksanaan, tanggung jawab, prosedur, proses dan sumber daya yang dibutuhkan bagi pengembangan, penerapan, pencapaian, pengkajian dan pemeliharaan kebijakan keselamatan kesehatan kerja dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif. Tujuan utama diterapkannya SMK3 ini adalah:

- 1) Memberikan perlindungan terhadap para pekerja. Sumber daya manusia merupakan aset penting bagi perusahaan. Perusahaan wajib memberikan jaminan terhadap kesehatan dan keselamatan para karyawan;
- 2) Membangun sistem manajemen yang lebih efektif. Memberlakukan aturan dan program K3 saja tidaklah cukup. Dibutuhkan prosedur yang tepat dan sistematis agar upaya SMK3 berjalan secara terorganisir, terarah, dan efektif.
- 3) Mengurangi pengeluaran biaya. Manfaat lain dari penerapan SMK3 adalah mampu mengurangi pengeluaran biaya. Ketika terjadi kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, dan kerusakan, perusahaan akan mengeluarkan sejumlah biaya.

⁴¹ Hasil wawancara dengan Suroto, S.H., M.H., Ketua Tim Hukum Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia, pada Senin 13 Agustus 2023 di Jakarta Selatan.

bangunan, maka dibutuhkan peran Penilai Ahli yang akan melakukan penilaian kegagalan bangunan tersebut.⁴²

Ketentuan Sanksi Pidana Atas Kecelakaan Konstruksi dan atau Kegagalan Bangunan. Pasal 1 Angka (10) Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi menyebutkan kegagalan bangunan adalah suatu keadaan keruntuhan bangunan atau tidak berfungsinya bangunan setelah penyerahan akhir hasil jasa konstruksi. Dalam hal penyelenggaraan jasa konstruksi tidak mematuhi standar K4 sebagaimana dimaksud Pasal 59 Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 2017 Tentang jasa konstruksi, maka pengguna jasa dan atau penyedia jasa dapat menjadi pihak yang bertanggung jawab terhadap kegagalan bangunan.⁴³

Definisi kegagalan bangunan Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor: 29 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, memiliki ruang lingkup dan definisi yang lebih luas, yaitu kegagalan bangunan adalah keadaan bangunan yang tidak berfungsi, baik secara keseluruhan maupun sebagian dari segi teknis, manfaat, keselamatan dan kesehatan kerja atau keselamatan umum sebagai akibat kesalahan penyedia jasa atau pengguna jasa setelah penyerahan akhir pekerjaan konstruksi. Dengan demikian kegagalan bangunan diartikan sebagai keadaan di mana bangunan atau pekerjaan konstruksi setelah serah terima pekerjaan dalam keadaan roboh, tidak berfungsi sebagaimana mestinya atau kondisi bangunan yang tidak sesuai spesifikasi sebagaimana yang diperjanjikan, sehingga kegagalan

⁴² Agustina, *op.cit.*, hlm 45.

⁴³ Pasal 65 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi menjelaskan perihal pertanggungjawaban atas kegagalan bangunan adalah:

- 1) Penyedia jasa wajib bertanggung jawab atas kegagalan bangunan dalam jangka waktu yang ditentukan sesuai dengan rencana umur konstruksi;
- 2) Dalam hal rencana umur konstruksi tersebut lebih dari 10 tahun, penyedia jasa wajib bertanggung jawab atas kegagalan bangunan dalam jangka waktu paling lama 10 tahun terhitung sejak tanggal penyerahan akhir layanan jasa konstruksi;
- 3) Pengguna jasa bertanggung jawab atas kegagalan bangunan yang terjadi setelah jangka waktu yang telah ditentukan di atas;
- 4) Ketentuan jangka waktu pertanggungjawaban atas kegagalan bangunan harus dinyatakan dalam kontrak kerja konstruksi.

bangunan dipandang lebih luas, bukan hanya sebatas kerobohan bangunan atau pekerjaan konstruksi semata.

2. Tidak Adanya Pengaturan Sanksi Pidana

Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi tidak mengatur sanksi pidana atas kegagalan bangunan atau kecelakaan konstruksi, sanksi hukumnya kini hanya bersifat administratif dan perdata (ganti rugi).⁴⁴ Dengan demikian, sanksi hukum pidana atas kegagalan bangunan dan kecelakaan konstruksi, dapat merujuk pada ketentuan undang-undang di bidang konstruksi lainnya seperti:

a) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman:

Pasal 151

1. Setiap orang yang menyelenggarakan pembangunan perumahan yang tidak membangun perumahan sesuai dengan kriteria, spesifikasi, persyaratan, sarana dan prasarana, serta utilitas umum yang diperjanjikan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 5.000.000.000 (lima milyar rupiah);
2. Selain pidana sebagaimana diatur dalam ayat (1), pelaku dapat dijatui pidana tambahan berupa membangun kembali perumahan sesuai dengan kriteria, spesifikasi, persyaratan, sarana dan prasarana, serta utilitas umum yang dijanjikan.

Pasal 157

Setiap orang yang dengan sengaja membangun perumahan, dan/atau pemukiman di tempat yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya bagi barang ataupun orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140, dipidana dengan

⁴⁴ Aras Firdaus, "Perspektif Normatif Hukum Pidana Terhadap Kegagalan Kontruksi Di Indonesia," *Law Jurnal* Vol 1, No. 1 (2020), hlm 5 <https://doi.org/10.46576/lj.v1i1.783>.

pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 163

Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (1), Pasal 152, Pasal 153, Pasal 154, Pasal 156, Pasal 157, Pasal 160, atau Pasal 161 dilakukan oleh badan hukum, maka selain pidana penjara dan pidana denda terhadap pengurusnya, pidana dapat dijatuhkan terhadap badan hukum berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda terhadap orang.⁴⁵

- b) Undang-Undang Nomor: 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung:

Pasal 46

- 1) Setiap pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung yang tidak memenuhi ketentuan dalam undang-undang ini, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau denda paling banyak 10% (sepuluh per seratus) dari nilai bangunan, jika karenanya mengakibatkan kerugian harta benda orang lain;
- 2) Setiap pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung yang tidak memenuhi ketentuan dalam undang-undang ini, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak 15% (lima belas per seratus) dari nilai bangunan gedung, jika karenanya mengakibatkan kecelakaan bagi orang lain yang mengakibatkan cacat seumur hidup;
- 3) Setiap pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung yang tidak memenuhi ketentuan dalam undang-undang ini, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak 20% (dua puluh per

⁴⁵ Urip Sanroso, *Hukum Perumahan* (Jakarta: Kencana, 2016), hlm 49-50.

- seratus) dari nilai bangunan gedung, jika karenanya mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain;
- 4) Dalam proses peradilan atas tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) hakim memperhatikan pertimbangan dari tim ahli bangunan gedung.

Pasal 47

- 1) Setiap orang atau badan yang karena kelalaiannya melanggar ketentuan yang telah ditetapkan dalam undang-undang ini sehingga mengakibatkan bangunan tidak laik fungsi dapat dipidana kurungan dan/atau pidana denda;
 - 2) Pidana kurungan dan/atau pidana denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
 - a. pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak 1% (satu per seratus) dari nilai bangunan gedung jika karenanya mengakibatkan kerugian harta benda orang lain;
 - b. pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak 2% (dua per seratus) dari nilai bangunan gedung jika karenanya mengakibatkan kecelakaan bagi orang lain sehingga menimbulkan cacat seumur hidup;
 - c. pidana kurungan paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak 3% (tiga per seratus) dari nilai bangunan gedung jika karenanya mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain.
- c) Pasal 43 Undang-Undang Jasa Konstruksi Nomor: 18 Tahun 1999:
- 1) Barang siapa melakukan perencanaan pekerjaan konstruksi tidak memenuhi ketentuan keteknikan dan mengakibatkan kegagalan pekerjaan konstruksi atau kegagalan bangunan dikenai pidana paling lama 5

tahun penjara atau dikenakan denda paling banyak 10 persen dari nilai kontrak;

- 2) Barang siapa yang melakukan pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang bertentangan atau tidak sesuai dengan ketentuan keteknikan yang telah ditetapkan dan mengakibatkan kegagalan pekerjaan konstruksi atau kegagalan bangunan dikenakan pidana paling lama 5 tahun penjara atau dikenakan denda paling banyak 5 persen dari nilai kontrak;
- 3) Barang siapa yang melakukan pengawasan pelaksanaan pekerjaan konstruksi dengan sengaja memberi kesempatan kepada orang yang melakukan pekerjaan konstruksi melakukan penyimpangan terhadap ketentuan keteknikan yang mengakibatkan timbulnya kegagalan pekerjaan konstruksi atau kegagalan bangunan dikenakan pidana paling lama 5 tahun penjara atau dikenakan denda paling banyak 10 persen dari nilai kontrak.

Tabel 1.7 Komparasi Undang-Undang Jasa Konstruksi, Bangunan Gedung dan Perumahan/Kawasan Permukiman

No	Tentang	Jasa Konstruksi (Nomor: 2 Tahun 2017)	Bangunan Gedung (Nomor 28 Tahun 2002)	Perumahan dan Kawasan Permukiman (Nomor: 1 Tahun 2011)
1	Sanksi pidana atas kecelakaan konstruksi atau bangunan (bangunan tidak sesuai spesifikasi/tidak layak fungsi)	Tidak Ada	Pasal 46 dan Pasal 47 diancamakan dengan hukuman penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 20% dari nilai bangunan/gedung jika mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain.	Pasal 151, 157 diancamakan pidana penjara paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp.5 Milyar jika membangun rumah tidak sesuai kriteria yang dijanjikan. Pasal 163 menyatakan jika kejahatan itu dilakukan oleh korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana dapat dijatuhkan terhadap badan hukum berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda terhadap orang.
2	Ganti Kerugian	Pasal 54, Pasal 63, Pasal 67 ganti kerugian sebagaimana diatur dalam kontrak kerja konstruksi, atau diatur dalam peraturan pemerintah	Pasal 40, hak dan kewajiban pemilik/pengguna bangunan gedung yaitu mendapatkan ganti rugi sesuai dengan peraturan perundang-undangan apabila bangunannya dibongkar oleh Pemerintah Daerah atau pihak lain yang bukan	Pasal 129 dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman, setiap orang berhak: memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang dialami secara langsung sebagai akibat penyelenggaraan perumahan dan

			diakibatkan oleh kesalahannya.	kawasan permukiman;
3	Tujuan	Pasal 26 dan Pasal 39 Pengguna dan Penyedia Jasa Konstruksi. Penyedia Jasa dapat berasal dari Perorangan dan Badan Hukum	Pasal 40 Pemilik dan Pengguna Bangunan Gedung (masyarakat)	Pasal 19 Penyelenggara Perumahan (Pemerintah dan Swasta/Korporasi)
4	Kewajiban dan kewenangan pemerintah	Pasal 76 tentang pembinaan jasa konstruksi yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah Pasal 80 melakukan pengawasan penyelenggaraa n jasa konstruksi	Pasal 8 menerbitkan Surat Izin Mendirikan Bangunan (SIM-B) Pasal 43 pemerintah pusat dan daerah menyelenggarakan pembinaan bangunan gedung untuk meningkatkan pemenuhan persyaratan dan tertib penyelenggaraan bangunan gedung	Pasal 5 pemerintah pusat dan daerah bertanggungjawab untuk melakukan pembinaan dan menyelenggaraaka n perumahan. Pasal 12-Pasal 18 tugas dan wewenang pemerintah pusat dan daerah, meliputi membuat kebijakan, menetapkan regulasi, memfasilitasi kerja sama, melakukan evaluasi dan menyusun basis data perumahan.
5	Sanksi Administrasi	Pasal 98	Pasal 45	Pasal 150

6	Partisipasi atau peran serta masyarakat	Pasal 85 Masyarakat dapat berpartisipasi melakukan pengawasan penyelenggaraan jasa konstruksi	Pasal 42 Masyarakat dapat berperan dalam memantau dan menjaga ketertiban penyelenggaraan, memberikan masukan, mengajukan gugatan perwakilan terhadap bangunan/gedung yang membahayakan kepentingan umum	Pasal 131-Pasal 132 Masyarakat membentuk forum pengembangan perumahan dan kawasan permukiman.
7	Penyelesaian sengketa	Pasal 88 Musyawarah mufakat Mediasi, konsiliasi, arbitrase pengadilan	Tidak mengatur tentang mekanisme penyelesaian sengketa bangunan gedung	147-148 Melalui musyawarah mufakat, non-litigasi dan litigasi

Sumber : Arsip Penulis (2023).

Dihapusnya ketentuan pidana atas kegagalan bangunan dalam Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi, yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor: 18 Tahun 1999, menyebabkan disparitas dalam penegakan hukum pidana atas kegagalan bangunan atau kecelakaan konstruksi. Dengan demikian penegakan hukum pidana atas kecelakaan konstruksi dan kegagalan bangunan dalam pekerjaan konstruksi harus dilakukan dengan menggunakan ketentuan undang-undang di luar jasa konstruksi. Selain itu, penghapusan sanksi pidana dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi juga memberikan dampak negatif di antaranya:

- 1) Tidak terpenuhinya standar K4 dengan baik. Penghapusan sanksi pidana dapat meningkatkan risiko keselamatan dan kualitas pekerjaan konstruksi, karena tanpa ancaman hukuman pidana, penyedia jasa konstruksi menjadi lalai untuk mematuhi standar keamanan dan keselamatan secara selektif;

- 2) Rentannya perlindungan hukum. Tidak adanya sanksi pidana atas kecelakaan konstruksi dan kegagalan bangunan, menyebabkan pengguna jasa konstruksi atau masyarakat tidak memiliki perlindungan hukum. Masyarakat berpotensi menjadi korban penyelenggaraan jasa konstruksi yang tidak aman.

Chaidir Anwar Makarim dan Muhammad Amry,⁴⁶ menyatakan bahwa dari pengamatan yang dilakukan terhadap 179 pekerjaan konstruksi nasional, terdapat sebanyak 77,09% (138 proyek) terjadi tindak pidana korupsi. Pidana korupsi itu terjadi pada proses tender dan saat pekerjaan konstruksi. Korupsi memberi pengaruh buruk bagi stabilitas bangsa di antaranya menghambat investasi, melemahkan pertumbuhan ekonomi, dan melemahkan hukum. Adanya kasus korupsi dalam pekerjaan konstruksi dapat mempengaruhi keberlanjutan konstruksi, terutama kegagalan konstruksi dan kegagalan bangunan.⁴⁷

Sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik dalam menghadapi kejahatan. Herbert L. Packer, menyatakan bahwa:

- 1) Sanksi pidana sangat diperlukan. Kita tidak dapat hidup di masa ini maupun masa depan tanpa adanya sanksi pidana;
- 2) Sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia. Sanksi pidana diperlukan untuk menghadapi kejahatan-kejahatan dan bahaya besar dengan segera;
- 3) Sanksi pidana merupakan penjamin yang utama/terbaik dan suatu ketika merupakan pengancam yang utama dari kebebasan manusia. Ia merupakan penjamin apabila digunakan secara cermat dan manusiawi. Ia merupakan

⁴⁶ Muhammad Amry adalah Penilai Ahli Jasa Konstruksi Ikatan Arsitek Indonesia (IAI). Chaidir Anwar Makarim merupakan Guru Besar Geoteknik Universitas Tarumanagara.

⁴⁷ Muhammad dan Chaidir Anwar Makarim Amry, "Potensi Kasus Hukum dalam Proyek Konstruksi dan Keberlanjutan Konstruksi di Indonesia: Suatu Analisis," *Prosiding Seminar Nasional Pascasarjana Departemen Teknik Sipil FT-UI*, 2019, hlm 221, <https://civil.ui.ac.id/wp-content/uploads/2023/05/220-229.pdf>.

pengancam jika digunakan secara sembarangan dan semena-mena.⁴⁸

Hukum atau sanksi pidana yang diterapkan pada pelaku kejahatan akan memberi manfaat kepada korban dan pelaku kejahatan itu sendiri, yaitu sanksi pidana yang menempatkan hukum sebagai sarana untuk menjamin keamanan, ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan harus memenuhi persyaratan tertentu, yaitu mengandung asas legalitas dan asas kesalahan (*culpabilitas*), karena sanksi hukum pidana berfungsi sebagai sarana dalam menanggulangi kejahatan atau sebagai fungsi kontrol sosial.⁴⁹

Kesadaran masyarakat jasa konstruksi akan aspek-aspek hukum masih sangat lemah. Munculnya kasus kegagalan desain, kegagalan konstruksi, kegagalan bangunan, sengketa konstruksi dan tindak pidana korupsi adalah masalah konstruksi yang sangat kompleks saling berhubungan. Banyak kontraktor pelaksana abai dalam menerapkan prinsip kehati-hatian.⁵⁰ Bahkan para pihak terkait yang memahami aspek hukum, justru sering luput akan masalah ini. Peningkatan volume pekerjaan konstruksi berbanding lurus dengan meningkatnya masalah hukum. Karena itu kehati-hatian, kewaspadaan dan kesadaran akan tanggung jawab profesional wajib menjadi perhatian serius di masa depan.⁵¹

⁴⁸ Lilik Mulyadi, *Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia* (Badung: Alumni, 2015), hlm 62.

⁴⁹ Etty Utju R Koesoemahatmadja, *Hukum Korporasi : Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Economic Crimes Dan Perlindungan Abuse of Power* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), hlm 23-24.

⁵⁰ Prinsip kehati-hatian merupakan suatu pendekatan yang menekankan pada kewaspadaan dan pencegahan terhadap risiko. Prinsip kehati-hatian sangat penting pada proyek konstruksi untuk mencegah masalah atau sengketa dalam pekerjaan. Prinsip kehati-hatian harus diterapkan dalam pembangunan infrastruktur, konstruksi, properti, perdagangan, serta perawatan infrastruktur perkeretaapian. Selain itu, dalam pembuatan kontrak kerja konstruksi, kehati-hatian sangat penting untuk mencegah sengketa hukum di kemudian hari. Karena itu, prinsip kehati-hatian harus dipegang teguh dalam setiap tahapan pekerjaan untuk meminimalisir dampak negatif terhadap lingkungan dan mencegah sengketa hukum. (Liza Fariyah. Prinsip Kehati-Hatian Dan Kerugian Potensial Dalam Perkara Tata Usaha Negara Terkait Lingkungan Hidup. *Jurnal Yudisial* Vol. 5 No. 3 (Desember 2012) hlm 255. <https://doi.org/10.29123/jy.v5i3.123>)

⁵¹ *Ibid.*,

Suroto menjelaskan bahwa meski belum ada kajian penelitian secara khusus, penghapusan sanksi pidana atas kegagalan bangunan dalam Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 2017 berdampak pada semakin banyaknya kasus kegagalan bangunan yang terjadi. Persepsi masyarakat saat ini sudah semakin peduli dengan kegagalan bangunan, (terbukti semakin banyak surat masuk terkait kegagalan bangunan), namun masih banyak yang belum memahami tentang kegagalan bangunan dalam penyelenggaraan konstruksi, termasuk Auditor.⁵² Oleh karena itu menjadi tantangan bagi pemerintah dalam hal ini LPJK untuk terus melakukan sosialisasi tentang kegagalan bangunan. Pemerintah melalui LPJK saat ini telah membentuk Forum Penilai Ahli (Forum PA) dengan anggota lebih dari 263 PA yang tersebar di seluruh Provinsi di Indonesia. Salah satu tugas Forum PA adalah sosialisasi aspek teknis dan manajerial untuk mengantisipasi/mencegah kejadian kegagalan bangunan.⁵³

Surojo Wignjodipuro menyatakan hukum sebagai himpunan peraturan yang bersifat memaksa, berisikan suatu perintah, larangan atau izin untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu dengan maksud mengatur tata-tertib kehidupan masyarakat melalui peraturan tertulis (perundang-undangan) maupun yang tidak tertulis (kebiasaan).⁵⁴ Hukum berada di ruang hampa, ketika

⁵² Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Gapensi, Soeharsojo, menyatakan selama ini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam melakukan pemeriksaan menggunakan pendekatan akuntansi. Sedangkan Kontraktor bersikukuh dengan pendekatan teknis. Penilaian yang berbeda ini memicu terjadinya penafsiran yang berbeda. Hal itu menunjukkan belum adanya keharmonisan antara pengguna jasa dan penyedia jasa konstruksi. Asas kesetaraan dalam Undang-undang Jasa Konstruksi dalam implementasinya sangat sulit terealisasi. Pasalnya kontraktor kedudukannya masih dibawah pengguna jasa. Namun demikian, pihak Gapensi akan terus berjuang melalui berbagai masukan kepada pemerintah agar ke depan pihak kontraktor dan pengguna jasa dapat sejajar seperti yang diamanatkan Undang-undang Jasa Konstruksi. (<https://banten.antaranews.com/berita/19326/gapensi-harapkan-kementerian-pu-melakukan-penyesuaian-kontrak>)

⁵³ Hasil wawancara dengan Suroto, S.H., M.H., Ketua Tim Hukum Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia, pada Senin 13 Agustus 2023 di Jakarta Selatan.

⁵⁴ Gamal Abdul Nasir, "Kekosongan Hukum dan Percepatan Perkembangan Masyarakat," *Jurnal Hukum Replik* Vol.5, No. 2 (September, 2017) hlm 173, <https://doi.org/10.31000/jhr.v5i2.925>.

hukum masih menjadi potensi untuk mengatur kehidupan. Saat potensi tidak diberdayakan atau digunakan, maka hukum masih melayang dalam ruang hampa. Hukum belum terikat oleh daya gravitasi dan belum melekat untuk digunakan dalam mengatur atau menciptakan ketertiban. Hukum yang masih di ruang hampa belum mampu memenuhi kualifikasinya untuk memenuhi tritujuan hukum yaitu: keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Tujuan hukum itu menjadi daya gravitasi untuk mengikat atau melekatkan hukum terhadap situasi sosialnya. Situasi sosial menjadi wahana bagi hukum untuk menampakkan kebergunaannya dalam mencapai tujuan hukum.⁵⁵

Peraturan perundang-undangan sebenarnya dibuat sebagai panduan bersikap bagi masyarakat yang dapat menentukan mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Hukum yang stabil dapat menjadi ukuran yang pasti di masyarakat, namun hukum yang jalan di tempat pada kenyataannya akan menjadi hukum yang usang dan tertinggal jauh oleh perkembangan zaman. Untuk itu, sangat diperlukan hukum dalam setiap perkembangan.⁵⁶

3. Maraknya Korupsi dalam Pekerjaan Konstruksi

Industri konstruksi Indonesia terus berkembang dengan banyaknya proyek pembangunan infrastruktur skala besar. Sayangnya dalam pekerjaan konstruksi juga marak terjadi korupsi. Chaidir Anwar Makarim dan Muhammad Amry,⁵⁷ menyatakan bahwa dari pengamatan yang dilakukan terhadap 179 pekerjaan konstruksi nasional, terdapat sebanyak 77,09% (138 proyek) terjadi tindak pidana korupsi. Pidana korupsi itu terjadi pada proses tender dan saat pekerjaan konstruksi.

⁵⁵ Muhammad Syukri Albani Nasution, *Hukum Dalam Pendekatan Filsafat* (Jakarta: Kencana, 2018), hlm 278.

⁵⁶ Abdul Nasir, *op.cit.*, hlm 175.

⁵⁷ Muhammad Amry adalah Penilai Ahli Jasa Konstruksi Ikatan Arsitek Indonesia (IAI). Chaidir Anwar Makarim merupakan Guru Besar Geoteknik Universitas Tarumanagara.

Pada tahun 2016-2019 terdapat setidaknya 40% dari 1.783 kasus korupsi yang ditangani oleh penegak hukum di Indonesia terkait dengan proses pengadaan publik, dengan rekor tertinggi yang tercatat oleh Indonesia Corruption Watch pada tahun 2019 mencapai 64%. Proyek-proyek konstruksi tersebut telah diberikan kepada perusahaan yang menjadi 10 besar perusahaan penerima nilai kontrak publik terbesar antara 2011-2020. Sepuluh perusahaan yang sama tersebut juga merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang kesemuanya terlibat kasus korupsi. Analisis terhadap proses pengadaan infrastruktur menjadi penting karena mendominasi pengeluaran pemerintah setiap tahun dalam 10 tahun terakhir dengan banyak ditemukan kasus korupsi selama proses kontraknya. Tercatat ada peningkatan 50% kasus korupsi proyek infrastruktur dan pengadaan di Indonesia antara tahun 2015 dan 2018.⁵⁸

Maraknya korupsi dalam jasa konstruksi di Indonesia disebabkan oleh kondisi kompetitif yang sangat keras, persaingan harga yang agresif, dan sistem perizinan yang sulit. Selain itu, dalam industri konstruksi perputaran uang sangat besar dan kesempatan untuk melakukan KKN melalui penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan (melalui perizinan dan pemenangan lelang) juga sangat terbuka lebar. Korupsi memberi pengaruh buruk bagi stabilitas bangsa di antaranya menghambat investasi, melemahkan pertumbuhan ekonomi, dan melemahkan hukum. Adanya kasus korupsi dalam pekerjaan konstruksi dapat mempengaruhi keberlanjutan konstruksi, terutama kegagalan konstruksi dan kegagalan bangunan.⁵⁹

⁵⁸ Indonesia Corruption Watch. *Indonesia dan Tender Infrastruktur 2020* (Apa yang Terbaca dari Data? (Jakarta, 2020). hlm 7. https://www.antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Redflag_25042022.pdf

⁵⁹ Muhammad dan Chaidir Anwar Makarim Amry, "Potensi Kasus Hukum dalam Proyek Konstruksi dan Keberlanjutan Konstruksi di Indonesia: Suatu Analisis," *Prosiding Seminar Nasional Pascasarjana Departemen Teknik Sipil FT-UI*, 2019, hlm 221, <https://civil.ui.ac.id/wp-content/uploads/2023/05/220-229.pdf>.

Faktor penyebab kegagalan bangunan terjadi karena:

- a. Kesalahan perencanaan atau kegagalan perancangan, hal ini terjadi tidak hanya karena kesalahan pada desain, namun terjadinya kesalahan perhitungan, sebagai contoh belum terhitungnya beban yang akan ditanggung suatu struktur, pemilihan bahan atau material yang tidak tepat, kolom yang terlalu jauh dan sebagainya;
- b. Kesalahan pelaksanaan konstruksi berakibat pada kegagalan struktural, misalnya struktur tulangan yang tidak bonding dan pengelasan tidak sempurna dan lain sebagainya;
- c. Belum disusunnya suatu panduan operasional dan pemeliharaan oleh konsultan perancang, yang dapat memberikan kemudahan dan berkeselamatan. Panduan ini seharusnya disusun oleh konsultan perancang dan disesuaikan oleh kontraktor berdasar *design and build*. Kelalaian pemanfaatan misalnya dengan tidak memperhatikannya kapasitas beban hidup dalam gedung, lalai dalam pemanfaatan ruas jalan.

Kegagalan bangunan terjadi karena faktor teknis dan non-teknis. Faktor teknis karena adanya penyimpangan pada spesifikasi yang tidak sesuai seperti kesepakatan pada kontrak, sedangkan pada faktor non-teknis terjadi karena proses pra-kontrak, tidak kompetennya badan usaha dan atau tenaga kerja, kurangnya inovasi dan pemberdayaan teknologi, serta tidak profesionalnya tata kelola manajerial oleh para pihak dalam pekerjaan konstruksi. Untuk mengetahui siapa yang bertanggung jawab atas kegagalan bangunan dan pengawasan standar K4, maka diperlukan Penilai Ahli sebagai *forensic engineering*. Penyebab terjadinya kecelakaan konstruksi: tidak melakukan pengawasan RKK, tidak menerapkan standar K4 dengan baik dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi, tidak menghitung produktivitas dan kebutuhan seluruh sumber daya konstruksi dengan baik, termasuk jumlah dan keandalan sumber daya

pendukung (*temporary facilities*), kesehatan pekerja dan lembur tidak dikontrol, tidak menerapkan pengendalian dan penjaminan mutu dengan baik.

C. Aspek Bisnis dan Politis Undang-Undang Jasa Konstruksi

1. Bisnis

Konsep efisiensi dan efektivitas dari suatu kegiatan bisnis tidak dapat berdiri sendiri, tetapi dilengkapi dengan rasionalitas pelaku ekonomi ketika mengambil keputusan bisnis (*business judgment*). Rasionalitas para pelaku bisnis merupakan *rational maximizer* untuk memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya dengan pengeluaran modal seminimal mungkin.⁶⁰ Terdapat hubungan timbal balik antara para pelaku ekonomi dalam menjalankan kegiatan bisnis dengan para aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya. Pada satu sisi pelaku ekonomi memahami konsekuensi hukum atas tindakan yang dilakukan, sehingga akan memperhatikan rambu-rambu hukum dan moral saat menentukan keputusan bisnis. Aparat penegak hukum juga harus memahami akan akibat dan dampak dari tindakan hukum yang dilakukan sehingga harus memperhatikan keberlangsungan suatu usaha serta aspek-aspek lainnya.⁶¹

Hubungan timbal balik ini digambarkan sebagai suatu kesamaan antara ahli ekonomi dengan ahli hukum, yang merupakan *rational mixer* yang dapat diartikan sebagai *rationable man*.⁶² Jika efisiensi ekonomi dapat membawa ke arah perbaikan hukum, dapat transformasikan ke dalam hukum

⁶⁰ Asep N. Mulyana, *Deferred Prosecution Agreement Dalam Kejahatan Bisnis* (Jakarta: PT. Gramedia/Kompas Gramedia, 2019), hlm 191.

⁶¹ *Ibid.*, hlm 193.

⁶² *Rationable man* diartikan sebagai orang yang memiliki kemampuan untuk berbuat sesuai dengan akal sehat. Pada titik logika inilah hukum dan ekonomi memiliki hakikat yang sama. Bertolak dari kesamaan substansi ini, pendekatan ekonomi terhadap hukum dimaksudkan untuk mengukur daya tahan pengaturan (*regulating regulations*), terutama dalam mengonsepskan model penegakan hukum dan penerapan sanksi pidana dalam transaksi ekonomi dan aktivitas bisnis lain.

nasional yang dimaknai sebagai bentuk kemanfaatan hukum. Dapat dibayangkan bagaimana jadinya jika aparat penegak hukum secara normatif tanpa memperhatikan aspek-aspek ekonomi dan sosial lainnya. Tidak hanya inefisiensi tetapi dampaknya juga menempatkan hukum dan ekonomi pada posisi siametral yang saling berhadapan dan bertentangan antara satu dengan lainnya, sehingga kontraproduktif terhadap upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.⁶³ Mulder berpendapat bahwa hukum pidana ekonomi adalah:

- a. Peraturan-peraturan ekonomi sosial harus disesuaikan dengan pasar dan dengan mudah berubah-ubah sesuai keadaan;
- b. Peraturan disusun dengan elastis dan tidak dapat ditempatkan di bawah *stricta interpretation*;⁶⁴
- c. Kesungguhan dari delik digantungkan kepada pasar;
- d. Sanksi dapat diperhitungkan oleh mereka yang bersangkutan atau mereka yang bekerja di pasar.⁶⁵

Konstruksi merupakan salah satu sektor ekonomi utama yang saat ini bersama sektor *real estate* menyumbang hingga 10,7% dari PDB Indonesia dan menyediakan pekerjaan bagi lebih dari 8,5 juta orang dan 135.000 badan usaha jasa konstruksi, termasuk yang dimiliki oleh atau berafiliasi dengan perusahaan

⁶³ *Ibid.*, hlm 193.

⁶⁴ *Stricta Interpretation* ialah suatu metode interpretasi yang digunakan oleh hakim dalam menafsirkan suatu peraturan hukum. Metode ini mengharuskan hakim untuk menafsirkan peraturan hukum secara ketat dan tidak boleh memberikan penafsiran yang ambigu atau samar-samar. Metode ini juga dikenal dengan istilah *lex stricta* yang berarti hukum yang ketat atau tegas. Dalam metode ini, hakim hanya dapat menafsirkan suatu peraturan hukum berdasarkan teks atau kata-kata yang terdapat dalam peraturan hukum tersebut, dan tidak boleh memberikan penafsiran yang berdasarkan maksud atau tujuan dibuatnya peraturan hukum tersebut. Metode ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan menghindari penafsiran yang berlebihan atau tidak sesuai dengan teks peraturan hukum. Banyak istilah hukum pidana tidak dapat disusun definisi, seperti penghinaan, penganiayaan dan pelanggaran kesusilaan. Hal ini harus diserahkan kepada suara hati Nurani keadilan rakyat (*the sound sense of justice of the people*). (Aris Hardianto. Manfaat Analogi Dalam Hukum Pidana Untuk Mengatasi Kejahatan Yang Mengalami Modernisasi. *Yuridika* Vol 31 No 2 (Mei 2016), hlm 228. doi : 10.20473/ydk.v31i2.4782)

⁶⁵ Andi Hamzah, *Kejahatan Di Bidang Ekonomi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm 5.

asing. Dalam dua dekade terakhir, industri konstruksi telah mengalami berbagai perubahan yang dipengaruhi oleh dinamika ekonomi nasional maupun global. Dinamika ini disikapi oleh pemerintah dalam mengatur dan mendorong perkembangan sektor konstruksi melalui berbagai kebijakan dan program yang mencakup semua aspek, termasuk praktik bisnis, pembiayaan, praktik perburuhan, dan teknologi.⁶⁶

Jasa konstruksi mempunyai peranan penting dan strategis, karena produk akhir berupa bangunan atau bentuk fisik lainnya baik yang berupa sarana maupun pra sarana berfungsi sebagai pendukung pertumbuhan dan perkembangan bidang ekonomi, sosial dan budaya untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur secara materil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Tahun 1945.⁶⁷

Data *Global Competitiveness Index* (GCI), *World Economic Forum* (WEF) 2017, indeks daya saing infrastruktur Indonesia pada tahun 2017-2018 berada di urutan ke 52. Arah kebijakan yang bertumpu pada pembangunan infrastruktur untuk mengungkit daya saing berdampak pada alokasi anggaran infrastruktur yang meningkat dari tahun ke tahun yaitu Rp269,1 triliun (2016), Rp381,2 triliun (2017), Rp394,0 triliun (2018), Rp394,1 triliun (2019), Rp281,1 triliun (2020), dan Rp417,4 triliun (2021).⁶⁸

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat merupakan salah satu kementerian yang menerima alokasi APBN terbesar. Pada tahun 2021 Kementerian PUPR mendapat APBN sebesar Rp161.3 Triliun, tahun 2020 sebesar Rp107.1 Triliun,

⁶⁶ Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia, *20 Tahun LPJK :Konstruksi Indonesia 2001–2020*, (Bandung: ITB-Pers, 2020), hlm 2.

⁶⁷ Jasa konstruksi juga berperan mendukung tumbuh dan berkembangnya berbagai industri barang dan jasa yang diperlukan dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi. Dalam bisnis properti, peran pelaku usaha jasa konstruksi sangatlah vital, sebab kualitas mutu pembangunan dipertaruhkan. Hal ini terlihat dari meningkatnya alokasi anggaran belanja negara di sektor pekerjaan konstruksi dari tahun ke tahun yang dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia (PUPR-RI), terus meningkat.

⁶⁸ Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia, *op cit.* hlm 43.

tahun 2019, Rp121.9 Triliun, tahun 2018 Rp115.48 Triliun dan tahun 2017 Rp100.6 Triliun. Anggaran ini mengalami tren kenaikan tiap tahunnya baik dari segi alokasi maupun realisasi sebagai bagian dari komitmen pemerintah untuk mengakselerasi pembangunan infrastruktur agar layanan dasar masyarakat terjamin.⁶⁹

Berdasarkan jenis program, APBN Kementerian PUPR Tahun Anggaran 2021 dialokasi untuk lima jenis program. Anggaran terbesar dialokasikan yaitu: program infrastruktur konektivitas sebesar Rp63.878 Triliun, program ketahanan sumber daya air sebesar Rp54.733 Triliun, program perumahan dan kawasan permukiman Rp34.628 Triliun, program dukungan manajemen Rp7.978 Triliun dan program pendidikan dan pelatihan vokasi Rp93.55 Miliar.⁷⁰

Konstruksi merupakan industri yang unik dan kompleks.⁷¹ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi memosisikan konstruksi sebagai sektor ekonomi yang dibangun dari sistem mata rantai yang memiliki keterkaitan yang erat dengan sektor-sektor industri lainnya. Konstruksi yang tidak lagi berfokus pada pemenuhan permintaan semata (*demand oriented*) kini dituntut untuk mampu menciptakan iklim permintaan akan produk-produk konstruksi (*supply push*), sebagai alternatif penggerak perekonomian nasional. Agar usaha tersebut berhasil

⁶⁹ Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian PUPR-RI, *Informasi Statistisk Infrastruktur PUPR 2022* (Jakarta: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia, 2022), hlm 26.

⁷⁰ *Ibid.*, hlm 27.

⁷¹ Bower (2003) menyatakan industri konstruksi memiliki keunikan dari aktivitas usahanya yaitu: a) Industri konstruksi melibatkan banyak pekerjaan spesialis dan aktivitas perdagangan. b) banyak dari proyek konstruksi merupakan *one-off design* dan kurang tersedianya model *prototipe*. c) tingkat yang rendah dari aktivitas pengulangan/repetisi dan standarisasi dari desain dan komponen industri konstruksi. d) perjanjian/kesepakatan industri konstruksi memisahkan desain dengan proses konstruksi. e) industri konstruksi berbasiskan buruh/pekerja kasar. f) produk dari industri konstruksi dikerjakan sebagian besar atas dasar pemikiran dari klien dan proses pekerjaannya dipengaruhi oleh kondisi fisik dari lingkungan. (Ayu Asari Marsaoly. *Analisis Pengaruh Cost Management Terhadap Efisiensi Pada Usaha Jasa Konstruksi Pt. Rajawali Jaya Sakti Contrindo Di Makassar*. Program Studi Manajemen Program Pascasarjana Universitas Bosowa Makassar 2019. hlm 48.)

diperlukan upaya berkelanjutan dalam mengembangkan dan meningkatkan praktik bisnis, teknologi, dan inovasi yang lebih baik.⁷²

Pasar konstruksi akan tetap menjanjikan. Untuk lima tahun ke depan, pengeluaran sektor konstruksi diperkirakan akan terus menguat, seiring dengan terus bertambahnya proyek-proyek pembangunan infrastruktur pemerintah sebagai bagian dari upaya investasi dalam pembangunan ekonomi nasional. Rencananya antara 2020 dan 2024 pemerintah setidaknya akan menginvestasikan USD 460 Miliar atau 6,1% dari PDB pada sektor infrastruktur.⁷³ Usaha jasa konstruksi telah berkembang menjadi suatu industri besar. Menurut Hillebrant, industri jasa konstruksi adalah industri yang mencakup semua pihak yang terkait dengan proses konstruksi termasuk tenaga profesi, pelaksana konstruksi dan para pemasok yang bersama-sama memenuhi kebutuhan pelaku dalam industri.⁷⁴

Kegiatan konstruksi sebagai aktivitas atau usaha masyarakat dalam mewujudkan produk bangunan fisik beserta fungsi layanannya yang akan berfungsi sebagai pendukung atau prasarana aktivitas sosial ekonomi masyarakat baik sebagai individu maupun kelompok. Karena itu, konstruksi baik aktivitas maupun produknya memiliki dimensi sosial ekonomi yang tinggi. Dalam hal ini, konstruksi dapat dijadikan sebagai penggerak pembangunan sosial ekonomi (*construction driven socio-economic development*). Di sisi lain, produk konstruksi tersebut akan menjadi *social overhead capital* masyarakat.⁷⁵

⁷² 20 Tahun LPJK :Konstruksi Indonesia 2001–2020, *op.*, *cit*, hlm 3.

⁷³ Membiayai investasi itu pemerintah menyediakan 37% (USD 170 miliar), sedangkan sisanya sebesar 21% ditanggung oleh investasi badan usaha milik negara (USD 97 miliar) dan dari investasi sektor swasta (USD 193 miliar 42%). Dengan proporsi yang kurang lebih sama, terlihat bahwa pemerintah akan terus mengandalkan sektor swasta dan BUMN untuk memainkan peran yang lebih besar dalam pembangunan infrastruktur. (Buku III Kementerian PUPR-RI., *op cit*).

⁷⁴ Cita Yustisia Serfiyani, *Kitab Hukum Bisnis Properti : Panduan Lengkap Bisnis Properti Ditinjau dari Aspek Hukum Bisnis* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011), hlm 61.

⁷⁵ *Ibid.*, hlm 62.

Sektor konstruksi dari sisi ekonomi merupakan salah satu sektor andalan yang menggerakkan perekonomian di masa pemulihan ekonomi, terutama karena sektor ini telah banyak menyerap tenaga kerja. Sektor ini juga mampu memberikan stimulus melalui efek pengganda (*multiplier effect*), khususnya pembangunan infrastruktur, bagi pengembangan sektor-sektor lainnya. Menurut Bank Dunia di negara-negara berkembang, sektor konstruksi berkontribusi 3-8% terhadap PDB, kontribusi terhadap investasi, yang diukur dari pembentukan aset tetap (*fixed capital formation*) dan jumlah penyerapan tenaga kerja.

Data Badan Pusat Statistik (BPS), menyebutkan konstruksi merupakan salah satu sektor yang mempunyai kontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional yaitu 10,49% (2017), 10,53% (2018), 10,61% (2019), dan 10,24% (2020). Sementara berdasarkan data Kementerian PUPR, pada tahun 2018, sektor konstruksi menyumbang 10,5% pembentukan PDB dengan pertumbuhan 7.4%/tahun, dan menyerap 5.6% dari 127,2 juta tenaga kerja.⁷⁶

Sektor konstruksi berkontribusi 60% dari pembentukan aset tetap. Pada sektor tenaga kerja, sektor konstruksi berkontribusi sekitar 10% dari total tenaga kerja nasional. Penyerapan tenaga kerja pada sektor konstruksi telah menunjukkan peningkatan, sejalan dengan mulai meningkatnya kembali kontribusi sektor konstruksi terhadap PDB. Dari 105,8 juta penduduk yang bekerja pada tahun 2015, 44,02% bekerja di sektor pertanian, 12,2% di sektor manufaktur dan 4,6% di sektor konstruksi.⁷⁷ Berdasarkan data BPS, terdapat sebanyak 8.300.297 Tenaga Kerja Konstruksi (TKK) di Indonesia (2019), TKK bersertifikat hanya berjumlah 634.320 (7,64%). Dari jenjang pendidikan sebanyak 2.111 juta adalah SMA ke atas dan 5.513 juta SMA ke bawah.⁷⁸

⁷⁶ Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia, *op.cit.*, hlm 93.

⁷⁷ *Ibid.*,

⁷⁸ *Ibid.*, hlm 44.

Aktivitas jasa konstruksi tidak hanya melibatkan relasi bisnis dari penyedia jasa konstruksi dan pengguna jasa semata, tetapi selalu membutuhkan interaksi berbagai latar belakang kelompok profesi atau usaha masyarakat, seperti pendana, perencana arsitektur dan keteknikan (*engineering*), penyedia material, pelaksana (kontraktor), tenaga kerja, penyedia peralatan, pabrikan dan pemakai serta pemanfaat dari hasil konstruksi.⁷⁹

Jasa konstruksi tidak dapat serta merta didefinisikan dengan jasa secara keseluruhan karena sifat produknya yang berwujud, tidak seperti jasa lainnya, seperti jasa perbankan, jasa akuntansi dan jasa lain. Jasa secara tradisional didefinisikan sebagai aktivitas di mana tidak memproduksi secara permanen suatu material barang. Sehingga jasa merupakan barang tak berwujud berupa aktivitas yang memiliki nilai sehingga bisa ditransaksikan. Sedangkan konstruksi adalah sebagai pihak-pihak yang terlibat dalam proses konstruksi dan sampai batas tertentu, termasuk pemasok yang menyediakan sumber daya dalam industri konstruksi tersebut.⁸⁰

Industri jasa konstruksi dapat dikelompokkan ke dalam suatu sektor ekonomi yang merencanakan, mendesain, melakukan konstruksi, merubah, melakukan pemeliharaan, melakukan perbaikan, dan melakukan penghancuran bangunan alam semua bentuk pekerjaan teknik sipil, mekanikal, rancang

⁷⁹ Rangkaian kegiatan oleh kelompok profesi dan usaha masyarakat jasa konstruksi akan membentuk struktur jaringan rantai suplai barang dan jasa yang menghasilkan suatu produk akhir yaitu bangunan, gedung, rumah, jalan, jembatan, bendungan, jaringan pipa dan lain sebagainya dengan standar-standar yang telah ditetapkan. Interaksi masyarakat dalam kerangka hubungan kelompok profesi dan usaha yang saat ini terfragmentasi dan terstratifikasi itu membutuhkan sistem hukum yang kuat untuk menjamin keadilan atas hak dan kewajiban dalam menyelenggarakan aktifitas konstruksi. Masyarakat membutuhkan sistem hukum yang dapat memberikan jaminan kepastian (*certainty*), keamanan (*security*) dan keselamatan (*safety*). Menurut Lundberg, sebagaimana dikutip dari Syubnuddin Murom (*Pelapisan Sosial*, 2015) masyarakat bertingkat/terstratifikasi adalah masyarakat yang ditandai oleh tidak setaranya karena tiap anggota masyarakatnya dilabeli perbedaan menentukan posisi sosial lebih rendah atau lebih tinggi.

⁸⁰ Dhaniswara K. Harjono, *Hukum Properti* (Jakarta: Pusat Pengembangan Hukum dan Bisnis Indonesia (PPHBI), 2016), hlm 312.

bangun struktur elektrik dan pekerjaan sejenis lainnya.⁸¹ Undang-Undang Nomor: 18 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, menyatakan jasa konstruksi adalah layanan jasa konstruksi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi.⁸²

Pengelompokan perusahaan konstruksi menurut jenis pekerjaan dan keahliannya berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Tahun 2020, terdapat tiga Klasifikasi Bidang Pekerjaan, yang terdiri atas:

a. Konstruksi Gedung

Golongan pokok ini mencakup kegiatan konstruksi umum berbagai macam gedung/bangunan, termasuk pembangunan gedung baru, perbaikan gedung, penambahan dan renovasi bangunan, pendirian bangunan atau struktur prafabrikasi pada lokasi dan konstruksi yang bersifat sementara. Golongan pokok ini juga mencakup konstruksi bangunan tempat tinggal, gedung perkantoran, pertokoan, sarana dan prasarana umum lainnya, termasuk bangunan pertanian dan lain-lain. Kegiatan konstruksi bangunan dimungkinkan untuk disubkontrakkan sebagian atau keseluruhan;

⁸¹ Hillebrandt menyebutkan karakteristik dari industri jasa konstruksi ialah: 1) sifat dari produknya: produk industri konstruksi relatif berukuran besar dan mahal, sebagian besar persyaratan dari produknya tergantung dari pembeli, dan komponen dari produknya merupakan hasil rakitan (manufaktur) dari industri lainnya. 2) struktur dari industri dan pengorganisasian dari proses konstruksi ditentukan oleh sifat fisik dari produknya sehingga pada saat pelaksanaan melibatkan banyak perusahaan kontraktor, professional design dalam merakit berbagai jenis material dan komponennya dalam jumlah besar namun tetap memperhatikan keterbatasan dari sumber daya tersebut. 3) faktor penentu dari permintaan atas produk konstruksi, dimana produk konstruksi merupakan produk investasi, sehingga faktor penentu dari masing-masing permintaan tergantung dari penggunaan selanjutnya dari bangunan itu. Ayu Asari Marsaoly. *Analisis Pengaruh Cost Management Terhadap Efisiensi Pada Usaha Jasa Konstruksi Pt. Rajawali Jaya Sakti Contrindo Di Makassar*. Program Studi Manajemen Program Pascasarjana Universitas Bosowa Makassar 2019. hlm 48.)

⁸² Joseph Purwono, *Perpajakan Jasa Konstruksi dan Implementasinya* (Cetakan I) (Yogyakarta: Gava Media, 2012), hlm 8.

b. Konstruksi Bangunan Sipil

Golongan pokok ini mencakup kegiatan konstruksi umum bangunan sipil, baik bangunan baru, perbaikan bangunan, penambahan bangunan dan perubahan bangunan, pendirian bangunan/struktur prafabrikasi pada lokasi proyek dan konstruksi yang bersifat sementara. Golongan pokok ini juga mencakup kegiatan konstruksi berat seperti fasilitas industri, proyek infrastruktur dan sarana umum, sistem pembuangan dan irigasi, saluran pipa dan jaringan listrik, fasilitas olahraga di tempat terbuka dan lain-lain. Sebagian atau keseluruhan pengerjaan dapat dilakukan atas biaya sendiri, berdasarkan balas jasa/kontrak;

c. Konstruksi Khusus

Golongan khusus mencakup kegiatan konstruksi khusus (yang berhubungan dengan keahlian khusus), biasanya khusus pada satu aspek umum untuk struktur yang berbeda, yang membutuhkan peralatan atau keterampilan khusus dan lebih banyak dilakukan berdasarkan subkontrak. Golongan pokok ini juga mencakup kegiatan penyelesaian gedung, instalasi berbagai macam keperluan yang membuat bangunan berfungsi seperti pipa-pipa ledeng, pemanas, pendingin ruangan (AC), sistem alarm dan pekerjaan listrik lainnya, sistem penyiraman, *lift* dan tangga berjalan dan lain-lain. Termasuk juga kegiatan instalasi dan perbaikan sistem penerangan dan pemberian tanda isyarat untuk jalan raya, rel kereta api, bandar udara, pelabuhan, dan lain-lain. Kegiatan penyelesaian bangunan dan perbaikan meliputi kegiatan yang memberikan kontribusi untuk penyelesaian akhir suatu konstruksi.⁸³

Kualifikasi Perusahaan merupakan penggolongan perusahaan konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi kemampuan usaha, yang selanjutnya dibagi menurut kemampuan melaksanakan pekerjaan

⁸³ Badan Pusat Statistik Republik Indonesia. *Konstruksi Dalam Angka 2020*. (Jakarta: BPS-RI, 2020), hlm 4-5.

berdasarkan kriteria risiko, dan/atau kriteria penggunaan teknologi, dan/atau kriteria besaran biaya. Berdasarkan Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Nomor: 3 Tahun 2017 Tentang Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi, penggolongan kualifikasi ini berdasarkan jenjang kompetensi ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 1.8 Kualifikasi Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi

No	Golongan Usaha	Kualifikasi	Batas Nilai Suatu Pekerjaan
1	Perorangan	Perorangan	s.d Rp. 300 Juta
2	Kecil	K1	s.d Rp. 1 Milyar
		K2	s.d Rp. 1.75 Milyar
		K3	s.d Rp. 2.5 Milyar
3	Menengah	M1	s.d Rp. 10 Milyar
		M2	s.d Rp. 50 Milyar
4	Besar	B1	s.d Rp. 250 Milyar
		B2	tidak terbatas

Sumber : Badan Pusat Statistik : Konstruksi Dalam Angka 2020.

Pekerjaan konstruksi ini untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lainnya. Bangunan merupakan wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukan baik yang ada di atas, di bawah tanah atau air. Dalam pengertian menyatu dengan tempat kedudukan terkandung makna bahwa proses penyatuannya dilakukan melalui penyelenggaraan pekerjaan konstruksi. Pengertian menyatu dengan tempat kedudukan itu pada pelaksanaannya perlu memperhatikan asas pemisahan horizontal dalam pemilikan hak atas tanah terhadap bangunan yang ada di atasnya, sebagaimana asas hukum yang dianut dalam Undang-Undang Agraria. Selain bangunan, hasil pekerjaan konstruksi ini dapat juga dalam bentuk fisik lain, antara lain dokumen, gambar rencana,

gambar teknis, tata ruang dalam (*interior*), dan tata ruang luar (*exterior*), atau penghancuran bangunan (*demolition*).⁸⁴

Industri jasa konstruksi memiliki karakteristik khusus sebagai kegiatan jasa atau pekerjaan besar, yang memiliki hubungan dalam berbagai sektor, terutama aspek ekonomi/bisnis yang menyangkut kepentingan banyak orang, karena itu diperlukan regulasi kuat dan peran aktif pemerintah dalam mengatur kegiatan konstruksi. Adapun karakteristik kegiatan jasa konstruksi adalah sebagai berikut:⁸⁵

- 1) Ukuran kegiatan jasa yang besar;
- 2) Masing-masing sektor ekonomi di mana industri terhubung memiliki perangkat khusus yang mengatur aktivitas, prospek, masalah dan batasan;
- 3) Periode yang sebenarnya dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan di sektor konstruksi maupun kinerja yang buruk dalam sektor konstruksi memiliki hubungan dan masalah yang kompleks terhadap sektor ekonomi begitu juga sebaliknya;
- 4) Beberapa pihak, yaitu individu maupun publik atau keduanya yang terlibat dalam berbagai aspek dalam kegiatan konstruksi sering mengalami kesulitan untuk melakukan koordinasi atas aktivitas mereka dan membangun kebijakan yang komprehensif dalam kegiatan konstruksi;
- 5) Dalam sektor konstruksi pemerintah bertindak sebagai klien;
- 6) Biaya tinggi;
- 7) Karakteristik permintaan akan produksi konstruksi;

⁸⁴ Dhaniswara K. Harjono, *op.cit.*, hlm 315.

⁸⁵ George Ofori, *The Construction Industry: Aspect of Its Economocs and Managemen* (Singapore University: Kent Ridge Singapore, 1990), hlm 58. Sebagaimana dikutip dari Chaerul. *Aspek Pajak Penghasilan Pada Sektor Jasa Konstruksi Tinjauan Untuk Meningkatkan Kepastian Hukum dan Rasa Keadilan*. Fakultas Ekonomi Program Studi Magister Akuntansi Konsentrasi Perpajakan. Salemba 2019, hlm 41-44.

- 8) Ketahanan produk;
- 9) Teknologi;
- 10) Organisasi, yaitu dalam suatu proyek sejumlah tenaga ahli yang berasal dari perusahaan yang berbeda sering digunakan sebagai subkontraktor dalam suatu proyek konstruksi;
- 11) Jangka waktu. Konstruksi dalam prosesnya melalui beberapa tahapan kerja sampai pada titik pekerjaan penyelesaian, masing-masing dari tahap kerja tersebut memerlukan waktu yang tergantung pada jenis pekerjaan dan tingkat kesulitan serta faktor lainnya yang mempengaruhi cepat atau lambatnya satu tahapan pekerjaan diselesaikan;
- 12) Struktur. Dalam industri konstruksi dihasilkan secara langsung dari permintaan akan jasa kegiatan konstruksi, perbedaan jenis dari proyek yang akan dilaksanakan dan adanya kesempatan untuk masuk ke dalam industri konstruksi yang relatif mudah.

Pengaturan dan penyelenggaraan⁸⁶ jasa konstruksi berlandaskan pada asas kejujuran dan keadilan, manfaat, keserasian, keseimbangan, kemandirian, keterbukaan, kemitraan, keamanan dan keselamatan demi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara. Adapun asas-asas

⁸⁶ Pasal 3 Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi menyebutkan penyelenggaraan jasa konstruksi bertujuan untuk:

- a. memberikan arah pertumbuhan dan perkembangan jasa konstruksi untuk mewujudkan struktur usaha yang kukuh, andal, berdaya saing tinggi, dan hasil jasa konstruksi yang berkualitas;
- b. mewujudkan ketertiban penyelenggaraan jasa konstruksi yang menjamin kesetaraan kedudukan antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam menjalankan hak dan kewajiban, serta meningkatkan kepatuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. mewujudkan peningkatan partisipasi masyarakat di bidang jasa konstruksi;
- d. menata sistem jasa konstruksi yang mampu mewujudkan keselamatan publik dan menciptakan kenyamanan lingkungan terbangun;
- e. menjamin tata kelola penyelenggaraan jasa konstruksi yang baik dan menciptakan integrasi nilai tambah dari seluruh tahapan penyelenggaraan jasa konstruksi.

tersebut akan diuraikan satu persatu sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi, yaitu :⁸⁷

- 1) Asas kejujuran dan keadilan berarti bahwa kesadaran akan fungsinya dalam penyelenggaraan tertib jasa konstruksi serta bertanggung jawab memenuhi berbagai kewajiban guna memperoleh haknya;
- 2) Asas manfaat berarti segala kegiatan jasa konstruksi harus dilaksanakan berlandaskan pada prinsip profesionalitas dalam kemampuan dan tanggung jawab, efisiensi, efektivitas yang dapat menjamin terwujudnya nilai tambah yang optimal bagi para pihak dalam penyelenggaraan jasa konstruksi dan bagi kepentingan nasional;
- 3) Asas kesetaraan merupakan kegiatan jasa konstruksi harus dilaksanakan dengan memperhatikan kesetaraan hubungan kerja antara pengguna jasa dan penyedia jasa;
- 4) Asas keserasian berarti bahwa dalam interaksi antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan jasa konstruksi yang berwawasan-lingkungan untuk menghasilkan produk berkualitas dan bermanfaat tinggi;
- 5) Asas keseimbangan adalah penyelenggaraan jasa konstruksi harus berlandaskan pada prinsip yang menjamin terwujudnya keseimbangan antara kemampuan penyedia jasa dan beban kerjanya. Pengguna jasa dalam menetapkan penyedia jasa wajib mematuhi asas ini untuk menjamin terpilihnya penyedia jasa yang paling sesuai, dan di sisi lain dapat memberikan peluang pemerataan yang proporsional dalam kesempatan kerja pada penyedia jasa;

⁸⁷ Sulistijo Sidarto Mulyo, *op. cit.*, hlm 189-192.

- 6) Asas profesionalitas adalah penyelenggaraan jasa konstruksi merupakan kegiatan profesi yang menjunjung tinggi nilai profesionalisme;
- 7) Asas kemandirian bahwa penyelenggaraan jasa konstruksi dilakukan dengan mengoptimalkan sumber daya nasional di bidang jasa konstruksi;
- 8) Asas keterbukaan bahwa ketersediaan informasi dapat diakses oleh para pihak sehingga terwujudnya transparansi dalam penyelenggara, jasa konstruksi yang memungkinkan para pihak dapat melaksanakan kewajibannya secara optimal, memperoleh kepastian akan haknya dan melakukan koreksi sehingga dapat dihindari adanya kekurangan atau penyimpangan;
- 9) Asas kemitraan adalah hubungan para pihak yang bersifat timbal balik, harmonis, terbuka dan sinergis;
- 10) Asas keamanan dan keselamatan adalah terpenuhinya tertib penyelenggaraan jasa konstruksi, keamanan lingkungan dan keselamatan kerja, serta pemanfaatan hasil jasa konstruksi dengan tetap memperhatikan kepentingan umum;
- 11) Asas kebebasan adalah dalam penyelenggaraan jasa konstruksi terdapat kebebasan berkontrak antara penyedia jasa dan pengguna jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 12) Asas pembangunan berkelanjutan adalah penyelenggaraan jasa konstruksi dilaksanakan dengan memikirkan dampak ditimbulkan pada lingkungan yang terjaga secara terus-menerus menyangkut aspek ekologi, ekonomi dan sosial budaya;
- 13) Asas wawasan lingkungan adalah penyelenggaraan jasa konstruksi memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

Pendirian suatu badan usaha jasa konstruksi adalah dengan tujuan melakukan kegiatan bisnis di bidang jasa konstruksi dengan harapan dapat memperoleh keuntungan. Usaha jasa konstruksi mencakup jenis usaha, bentuk usaha dan bidang usaha jasa konstruksi, yang masing-masing dilaksanakan oleh perencana konstruksi, pelaksana konstruksi dan pengawas konstruksi.⁸⁸ Keberadaan jasa konstruksi diharapkan semakin mampu mengembangkan perannya dalam pembangunan nasional melalui peningkatan keandalan yang didukung oleh struktur usaha yang kokoh dan mewujudkan hasil pekerjaan konstruksi yang berkualitas.⁸⁹

Pusat Data dan Informasi Kementerian PUPR tahun 2022 mencatat sebanyak 93.324 Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK). Salah satu persyaratan BUJK untuk dapat menjalankan usahanya, adalah memiliki Sertifikasi Badan Usaha (SBU). SBU adalah tanda bukti pengakuan terhadap klasifikasi dan kualifikasi atas kemampuan BUJK termasuk hasil penyetaraan kemampuan BUJK asing. Klasifikasi adalah penetapan kelompok usaha Jasa Konstruksi berdasarkan jenis bangunan konstruksi, bagian pekerjaan konstruksi, bidang keilmuan, dan keahlian terkait. Sementara kualifikasi adalah penetapan kelompok usaha Jasa Konstruksi berdasarkan kemampuan usaha.

Kualifikasi juga menunjukkan pangsa (segmentasi) pasar Jasa Konstruksi yang dapat diikuti oleh badan usaha dalam suatu proses pengadaan. Setelah disahkannya UU Cipta Kerja, mekanisme perizinan saat ini menjadi lebih sederhana dengan Sertifikat Standar Perizinan Berusaha yang meliputi SBU Konstruksi, Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) Konstruksi, dan Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diterbitkan Pemerintah Pusat melalui Lembaga *One Single Submission* (OSS). Dengan adanya sistem perizinan yang

⁸⁸ Dhaniswara K. Harjono, *op. cit.*, hlm 325.

⁸⁹ Ade Irawan, *op. cit.*, hlm 217.

terintegrasi, pelaku usaha dapat lebih mudah mengajukan perizinan berusaha.⁹⁰ Tercatat pada tahun 2022 terdapat 398.440 SBUJK di Indonesia. Provinsi yang memiliki SBUJK⁹¹ paling banyak adalah Jawa Timur dengan jumlah 43.159 sertifikat dan paling sedikit adalah Sulawesi Barat yaitu 1670 sertifikat.⁹²

Jumlah asosiasi yang bergerak di bidang jasa konstruksi di luar GAPENSI (Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Seluruh Indonesia) tercatat ada dua puluh delapan asosiasi (yang telah terakreditasi oleh Lembaga Pengembang Jasa Konstruksi/LPJK), 60% di antara perusahaan jasa konstruksi bergabung dalam GAPENSI, sedang yang lain bergabung dalam asosiasi GAPENRI (Gabungan Perusahaan Nasional Rancang Bangun Indonesia),⁹³ Asosiasi Konstruksi Indonesia (AKI), dan lain-lain. Perusahaan yang tergabung dalam GAPENSI adalah perusahaan yang bergerak di bidang pekerjaan arsitektur, sipil, mekanikal, elektrik, tata lingkungan dan bidang lainnya yang sesuai dengan perkembangan.⁹⁴

⁹⁰ Tarmizi. Tindak Pidana Pelanggaran Izin Gangguan (Ho) Di Kota Banda Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*. Vol 1 No 1 (2017), hlm 124.
<https://jim.usk.ac.id/pidana/article/view/5814>

⁹¹ Sertifikat Badan Usaha Jasa Konstruksi (SBUJK) adalah dokumen sertifikasi yang menunjukkan bahwa sebuah perusahaan konstruksi legal dan layak dalam menjalankan usahanya. SBUJK diperlukan sebagai salah satu persyaratan utama yang harus dimiliki oleh perusahaan konstruksi untuk dapat ikut serta dalam proyek-proyek konstruksi besar. Sertifikat ini diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Terakreditasi atau LPJK (Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi) dan merupakan bukti otentik kompetensi suatu perusahaan konstruksi. (Sudomo. Kondisi Perusahaan Jasa Konstruksi Di Kota Malang. *Jurnal Bangunan*, Vol. 22, NO.2, Oktober 2017, hlm 55. <http://dx.doi.org/10.17977/um071v22i22017p%25p>).

⁹² Pusat Data dan Informasi PUPR, *op.cit.*, hlm 109-110.

⁹³ Gabungan Perusahaan Nasional Rancang Bangun Indonesia (GAPENRI), yaitu sebuah perkumpulan perusahaan jasa konstruksi terintegrasi Indonesia yang terbuka bagi semua konstruktor EPC (*Engineering-Procurement-Construction*). GAPENRI menyediakan layanan sertifikasi untuk Badan Usaha yang ingin mendapatkan pengakuan atas klasifikasi dan kualifikasi kemampuan usaha di bidang jasa konstruksi. (<https://gapenri.or.id/tentang-kami/>)

⁹⁴ Joseph Purwono, *op.cit.*, hlm 10.

Kajian aspek bisnis dalam Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 2017 *jo* Peraturan Pemerintah Nomor: 22 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi adalah sebagai berikut:

- 1) Pasal 44 Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi *jo* Peraturan Pemerintah Nomor : 22 Tahun 2020, tentang Peraturan Pelaksana UU Jasa Konstruksi, mengatur tentang pemilihan penyedia jasa tidak memperbolehkan pengguna jasa melakukan penunjukan langsung kepada penyedia jasa yang terafiliasi kepadanya pada proyek pembangunan untuk kepentingan umum. Luasnya definisi afiliasi dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi berimplikasi meskipun suatu usaha jasa konstruksi baik itu swasta, BUMN/anak perusahaan BUMN/afiliasi BUMN dapat melakukan penunjukan langsung untuk proyek-proyek penugasan pemerintah, akan tetapi menjadi dapat ditafsirkan bahwa mereka tidak dapat menunjuk perusahaan swasta, BUMN/anak usaha lainnya untuk menjadi penyedia jasa konstruksinya secara langsung (tanpa melalui tender), apabila proyek tersebut terkait proyek pembangunan kepentingan umum;
- 2) Pasal 62 (metode pemilihan penyedia jasa) Peraturan Pemerintah Nomor : 22 Tahun 2020 menyatakan bahwa pengadaan untuk penyedia jasa konstruksi terintegrasi dilakukan dengan cara tender dengan pra kualifikasi. Persyaratan ini sayangnya tidak secara spesifik dalam Peraturan Pemerintah Nomor: 22 Tahun 2020 merujuk pada proyek-proyek yang pendanaannya bersumber dari keuangan negara atau proyek-proyek pembangunan kepentingan umum. Jika kontrak konstruksi dibuat dalam model terintegrasi yang biasanya lazim digunakan untuk

proyek-proyek infrastruktur skala besar, terlepas dari sumber pendanaan proyek, pengadaan penyedia jasa konstruksinya akan tetap perlu dilakukan dengan cara tender dengan prakualifikasi sesuai dengan PP 22 Tahun 2020;

- 3) Undang-Undang Jasa Konstruksi mengatur rincian kontrak kerja konstruksi, tepatnya Pasal 57 yang mengharuskan penyedia jasa untuk menyerahkan jaminan kepada pengguna jasa dalam memenuhi kewajiban sebagaimana dipersyaratkan dalam dokumen pemilihan. Adapun bentuk jaminan itu terdiri dari jaminan penawaran, jaminan pelaksanaan, jaminan uang muka, jaminan pemeliharaan dan jaminan sanggahan atau banding,⁹⁵ yang jumlahnya disesuaikan dengan nilai kontrak. Untuk pengguna jasa bertanggung jawab atas biaya jasa konstruksi yang dibuktikan dengan kemampuan membayar dan komitmen atas perusahaan produk (Pasal 55);
- 4) Pasal 151 (tata cara pengenaan sanksi administratif) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 menjabarkan lebih lanjut ketentuan sanksi dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi. Sanksi administratif diatur secara rinci untuk tiap pelanggaran. Adapun pengenaan sanksi dilakukan secara bertahap untuk beberapa jenis pelanggaran. Pengenaan denda administratif dapat menjadi denda pilihan yang mengindikasikan sebagai pemaaf atas pelanggaran. Seperti contohnya di dalam Pasal 154 PP 22/2020 untuk Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing yang tidak memiliki izin usaha akan dikenakan sanksi peringatan tertulis dan denda administratif sebesar 10% dari semua nilai kontrak, selanjutnya apabila dalam 30 hari

⁹⁵ Agustina, "Implementasi Asas Kebebasan Berkontrak Dan Pengaruhnya Terhadap Kegagalan Pekerjaan Konstruksi," *RSF (Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora)* Vol 1, No. 3 (2023), hlm 695-696, <https://journal.ikmedia.id/index.php/jishum%0AVol>.

badan usaha tersebut masih tidak memiliki izin usaha atau tidak membayar denda administratif, maka akan dikenakan penghentian sementara untuk kegiatan layanan jasa konstruksinya. Dapat diinterpretasikan bahwa, jika badan usaha tersebut sudah membayar denda administratif maka badan usaha itu tidak akan dikenakan penghentian sementara.⁹⁶

Suroto menjelaskan bahwa regulasi terkait dengan penyelenggaraan jasa konstruksi materi pasal-pasalnya banyak mengandung muatan bisnis konstruksi. Hal ini dapat diamati bahwa sejak tahun 2021 awal (sejak terbentuknya LPJK) Pemerintah banyak mengeluarkan regulasi untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan bisnis jasa konstruksi. Regulasi yang bersifat diskresi/relaksasi misalnya Permen PUPR Nomor: 8 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemenuhan Sertifikat Standar Jasa Konstruksi dalam Rangka Mendukung Kemudahan Perizinan Berusaha Bagi Pelaku Usaha Jasa Konstruksi. Selain itu pada tingkatan operasionalnya LPJK banyak mengeluarkan Surat Edaran.⁹⁷

Usaha jasa konstruksi merupakan bidang usaha yang banyak diminati pelaku usaha, terlihat dari semakin besarnya jumlah perusahaan yang bergerak di bidang jasa konstruksi.⁹⁸ Sayangnya peluang ini belum diikuti dengan

⁹⁶ Buletin Umbara. *Strategis Legal Solutions Peraturan Pelaksana Undang-Undang Jasa Konstruksi Baru*. (Edisi 20 Mei 2020), hlm 11.

⁹⁷ Hasil wawancara dengan Suroto, S.H., M.H., Ketua Tim Hukum Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia, pada Senin 13 Agustus 2023 di Jakarta Selatan

⁹⁸ Usaha jasa konstruksi adalah usaha yang memberikan pelayanan jasa perencanaan, perancangan, pengawas proyek dan manajemen konstruksi serta pembangunan, pemeliharaan, instalasi, perbaikan dan renovasi termasuk pembongkaran bangunan atau struktur, sistem, utilitas bangunan, fasilitas industri serta bentuk fisik lainnya. Jenis usaha jasa konstruksi meliputi usaha jasa konsultasi konstruksi, usaha pekerjaan konstruksi, dan usaha perkerjaan konstruksi terintegrasi. Badan usaha jasa konstruksi harus memiliki sertifikasi untuk dapat mengikuti tender pengadaan jasa konstruksi. Sertifikat Badan Usaha Jasa Konstruksi (SBUJK) merupakan bukti pengakuan formal tingkat kompetensi usaha jasa pelaksana konstruksi (kontraktor) dan usaha

peningkatan kualifikasi kinerja yang tercermin pada kenyataan bahwa produk, ketepatan waktu pelaksanaan, efisiensi pemanfaatan sumber daya manusia, modal serta teknologi dalam penyelenggaraan jasa konstruksi nasional belum terlalu baik. Di sisi lain kesadaran masyarakat akan manfaat akan arti penting jasa konstruksi masih belum ditumbuhkembangkan agar mampu mendukung terwujudnya penyelenggaraan pekerjaan konstruksi secara optimal. Kondisi jasa konstruksi tersebut disebabkan oleh dua faktor, yaitu:⁹⁹

1) Faktor internal

- a) Pada umumnya jasa konstruksi nasional masih mempunyai kelemahan dalam manajemen, penguasaan teknologi dan permodalan, serta keterbatasan tenaga ahli dan tenaga terampil;
- b) Struktur usaha jasa konstruksi nasional belum tentu secara utuh dan kokoh yang tercermin dalam kenyataan belum terwujudnya kemitraan yang sinergis antar penyedia jasa dalam berbagai klasifikasi dan/atau klasifikasi.

2) Faktor eksternal

- a) Kekurangannya hubungan kerja antara pengguna jasa dan penyedia jasa;
- b) Belum mantapnya dukungan berbagai sektor secara langsung maupun tidak langsung yang mempengaruhi kinerja dan keandalan jasa konstruksi nasional, antara lain akses kepada permodalan, pengembangan profesi keahlian dan profesi keterampilan, ketersediaan bahan dan komponen bangunan yang standar;

jasa perencana konstruksi atau jasa pengawas konstruksi (konsultan) sebagai perwujudan hasil sertifikasi dan registrasi badan usaha yang dilakukan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK). (Buku III Kementerian PUPR-RI., *op. cit*)

⁹⁹ Hanif, "Problema Organisasi Proyek Pelaksana Konstruksi Bangunan," *Portal: Jurnal Teknik Sipil* Vol 3, No. 1 (Desember, 2017) hlm 65, <https://doi.org/10.30811/portal.v3i1.502>.

- c) Belum tertatanya pembinaan jasa konstruksi secara nasional masih bersifat parsial dan sektoral.

Mengingat usaha jasa konstruksi belum berkembang sesuai dengan yang diharapkan, maka untuk peningkatan kemampuan jasa konstruksi nasional memerlukan iklim usaha yang kondusif, yaitu :¹⁰⁰

- 3) Terbentuknya kepranataan usaha, meliputi:
 - a) Persyaratan usaha yang mengatur klasifikasi dan kualifikasi perusahaan jasa konstruksi;
 - b) Standard klasifikasi dan kualifikasi keahlian dan keterampilan yang mengatur bidang dan tingkat kemampuan orang perseorangan yang bekerja pada perusahaan jasa konstruksi ataupun yang melakukan usaha orang perseorangan;
 - c) Tanggung jawab profesional yakni penegasan atas tanggung jawab terhadap hasil pekerjaannya;
 - d) Terwujudnya perlindungan bagi pekerja konstruksi yang meliputi kesehatan dan keselamatan kerja, serta jaminan sosial;
 - e) Terselenggaranya proses pengikatan yang terbuka dan adil, yang dilandasi oleh persaingan yang sehat;
 - f) Pemenuhan kontrak kerja¹⁰¹ konstruksi yang dilandasi prinsip kesetaraan kedudukan antar pihak dalam hak dan kewajiban dalam suasana

¹⁰⁰ Selengkapnya baca penjelasan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi.

¹⁰¹ Kontrak Kerja adalah kontrak yang mengatur hubungan hukum antara pengguna dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan pekerjaan. Kontrak Harga Satuan merupakan kontrak pengadaan barang/jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu, berdasarkan harga satuan yang pasti dan tetap untuk setiap unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu, yang volume pekerjaannya masih bersifat prakiraan sementara, sedang pembayarannya didasarkan pada hasil pengukuran volume pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa. (H.M. Fauzan. *Kamus Hukum dan Yurisprudensi*. Jakarta: Kencana, 2017. hlm 428.)

hubungan kerja yang bersifat terbuka, timbal balik dan sinergis yang memungkinkan para pihak untuk mendudukkan diri pada fungsi masing-masing secara konsisten.

- 4) Dukungan pengembangan usaha meliputi:
 - a) Tersedianya permodalan termasuk pertanggungan yang sesuai dengan karakteristik usaha jasa konstruksi;
 - b) Terpenuhinya ketentuan tentang jaminan mutu;
 - c) Berfungsinya asosiasi perusahaan dan asosiasi profesi dalam memenuhi kepentingan anggotanya termasuk memperjuangkan ketentuan imbalan jasa yang adil.
- 5) Berkembangnya partisipasi masyarakat, yakni timbulnya kesadaran masyarakat akan mendorong terwujudnya tertib jasa konstruksi serta mampu untuk mengaktualisaikan hak dan kewajibannya;
- 6) Terselenggaranya pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah dan/atau masyarakat jasa konstruksi bagi para pihak dalam penyelenggaraan pekerjaan-pekerjaan konstruksi agar mampu memenuhi berbagai ketentuan yang dipersyaratkan ataupun kewajiban-kewajiban yang diperjanjikan;
- 7) Perlunya masyarakat jasa konstruksi dengan unsur asosiasi profesi perusahaan dan asosiasi profesi membentuk lembaga untuk pengembangan jasa konstruksi.¹⁰²

Suroto menjelaskan bahwa regulasi terkait penyelenggaraan jasa konstruksi materi pasal-pasalanya banyak mengandung muatan bisnis konstruksi. Hal ini dapat diamati mulai tahun 2021 awal (sejak terbentuknya LPJK),

¹⁰² *ibid.*,

pemerintah banyak mengeluarkan regulasi untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan bisnis/usaha jasa konstruksi. Regulasi yang bersifat diskresi¹⁰³ misalnya Permen PUPR No.8 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemenuhan Sertifikat Standar Jasa Konstruksi dalam Rangka Mendukung Kemudahan Perizinan Berusaha bagi Pelaku Usaha Jasa Konstruksi. Selain itu pada tingkatan operasionalnya LPJK banyak mengeluarkan Surat Edaran sebagai pendukung teknis.¹⁰⁴

2. Politik

Politik hukum merupakan serangkaian konsep, asas, kebijakan dasar dan pernyataan kehendak penguasa negara yang mengandung politik pembentukan hukum, politik penentuan hukum, penegakan hukum, fungsi lembaga dan pembinaan penegak hukum untuk menentukan arah, bentuk, maupun arah hukum yang berlaku untuk mencapai tujuan suatu negara.¹⁰⁵ Dasar pemikiran itu dilandasi kenyataan bahwa negara mempunyai tujuan yang harus dicapai dan upaya untuk mencapai tujuan itu dilakukan dengan menggunakan hukum sebagai alat untuk pemberlakuan hukum. Pemahaman politik hukum mencakup sebagai kebijakan resmi negara (*legal policy*) tentang hukum yang akan diberlakukan atau tidak diberlakukan dan digunakan untuk mencari kebenaran dan memberi arti hukum. Semua peraturan yang bertujuan untuk kesejahteraan merupakan *resultante* (produk kesepakatan politik) sesuai dengan situasi

¹⁰³ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), diskresi adalah kebebasan mengambil keputusan sendiri dalam setiap situasi yang dihadapi. Dalam konteks pemerintahan, diskresi merujuk pada keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh pejabat tidak mengatur, tidak lengkap, atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan. Namun, penggunaannya harus oleh pejabat yang berwenang dan sesuai dengan tujuannya.

¹⁰⁴ Hasil wawancara dengan Suroto, S.H., M.H., Ketua Tim Hukum Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia, pada Senin 13 Agustus 2023 di Jakarta Selatan.

¹⁰⁵ Isharyanto, *Politik Hukum* (Surakarta: CV Kekata Group, 2016), hlm 11.

ekonomi dan sosial pada saat dibuat.¹⁰⁶ Penerapan politik hukum dapat ditentukan hal substansial di antaranya:

- a. Adanya produk hukum yang ditentukan;
- b. Adanya pihak atau organisasi yang berwenang;
- c. Adanya ketentuan atau asas tertentu;
- d. Untuk mencapai tujuan negara.¹⁰⁷

Produk hukum yang dimaksud dalam politik hukum adalah hukum positif (*ius constitutum*) yang dibuat dengan memperhatikan gejala-gejala sosial lainnya, khususnya gejala politik yang mempengaruhinya. Produk hukum itu dibuat oleh lembaga atau pejabat-pejabat administrasi negara yang oleh peraturan perundang-undangan atau oleh mandat dan delegasi dari penguasa yang berhak mengeluarkan produk hukum tersebut. Selanjutnya, agar kebijakan (politik) penguasa dalam melahirkan suatu keputusan (*beschekking*) atau peraturan (*regeling*) yang merupakan bentuk riil hukum positif haruslah diuji dan diselaraskan dengan asas-asas hukum seperti asas untuk kepentingan umum¹⁰⁸ agar dinyatakan absah dan bermanfaat tanpa melanggar hak-hak asasi.

Tujuan Negara dapat dilihat dari pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea IV¹⁰⁹ mengandung suatu cita-cita luhur bangsa dalam

¹⁰⁶ *Ibid.*, hlm 12.

¹⁰⁷ *Ibid.*, hlm 16.

¹⁰⁸ Jhon Selindeho menyatakan kepentingan umum adalah termasuk kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan bersama rakyat, dengan memperhatikan segi-segi sosial, politik psikologis, dan hamkamnas atas dasar-dasar pembangunan nasional dengan mengidahkan ketahanan serta wawasan Nusantara. Unsur-unsur kepentingan umum meliputi: 1) kepentingan negara dan masyarakat, 2) diwujudkan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah, 3) digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. (Bernhard Limbong. *Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan*. Jakarta: PT. Dharma Karsa Utama, 2011. hlm 157-158)

¹⁰⁹ Alinea Ke-IV UUD 1945 berbunyi "Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa,

mewujudkan perlindungan, kesejahteraan, mencerdaskan dan kedamaian.¹¹⁰ Dalam perspektif teori hukum murni, politik hukum mempunyai makna hukum merupakan disiplin ilmu yang membahas perbuatan aparat yang berwenang dalam memilih alternatif yang ada untuk memproduksi produk hukum guna mewujudkan tujuan negara. Politik hukum nasional tidak hanya dilihat dari perspektif formal yang memandang kebijaksanaan hukum dari rumusan-rumusan, melainkan dilihat dari latar belakang proses keluarnya rumusan-rumusan itu. Fungsi instrumental hukum sebagai sarana kekuasaan politik yang kuat daripada fungsi-fungsi lainnya.¹¹¹

Politik hukum sangat menentukan arah kebijakan pembangunan nasional secara keseluruhan yang akan dilaksanakan dalam suatu periode tertentu. Politik hukum merupakan pemikiran yang menjadi dasar campur tangan negara melalui alat perlengkapannya (eksekutif, legislatif) pada hukum.¹¹²

Pelaksanaan fungsi dan penegakan hukum tidak berjalan seiring dengan perkembangan strukturnya, dikatakan demikian jika program pembentukan hukum dijadikan ukuran maka

kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. (Yusdianto. Makna Filosofis Nilai-Nilai Sila Keempat Pancasila Dalam Sistem Demokrasi Di Indonesia. *Fiat Justisia* Vol 10 No 2 (2016), hlm 263. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v10no2.623>)

¹¹⁰ Sudjana, "Hakikat Adil Dan Makmur Sebagai Landasan Hidup Dalam Mewujudkan Ketahanan Untuk Mencapai Masyarakat Sejahtera Melalui Pembangunan Nasional Berdasarkan Pancasila," *Jurnal Ketahanan Nasional* Vol. 24, No. 2 (Agustus, 2018), hlm 136.

<https://doi.org/10.22146/jkn.33573>.

¹¹¹ M. Ilham F. Putuhena, "Politik Hukum Perundang-Undangan : Mempertegas Reformasi Legislati Yang Progresif," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* Vol. 2, No. 3 (Desember, 2013), hlm 375. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v2i3.66>.

¹¹² Campur tangan negara dengan alat perlengkapannya pada hukum dalam hal: Pertama, penciptaan hukum, yaitu negara berkewajiban memelihara keadilan, ketertiban dan kemanan. Kedua, pelaksanaan hukum, negara berkewajiban mengadakan alat-alat perlengkapan negara yang bertugas melaksanakan atau menegakan hukum menggunakan cara tertentu yang ditetapkan oleh negara, antara lain melalui pengadilan. Ketiga, perkembangan hukum yaitu hukum disusun berdasarkan kesadaran hukum masyarakat. Negara berusaha mempengaruhi perkembangan kesadaran hukum masyarakat, sehingga negara dapat mempengaruhi arah perkembangan hukum. (Maisara Sunge. Bentuk-Bentuk Perbuatan Pemerintah. *Jurnal Inovasi*, Vol 6, No 2, (Juni 2009) hlm 183-184. <https://ejurnal.ung.ac.id/index.php/JIN/article/view/805>)

pembangunan struktur hukum telah berjalan dengan cukup baik dan stabil, karena dari waktu ke waktu ada peningkatan produktivitas, tetapi pada sisi lain dapat dilihat juga bahwa fungsi hukum cenderung merosot karena minimal dua hal yaitu:

Pertama, struktur hukum dapat berkembang dalam segala konfigurasi politik yang ditandai dengan keberhasilan pembuatan peraturan perundang-undangan berbagai bidang hukum tetapi pelaksanaan fungsi atau penegakan hukum cenderung semakin lemah. *Kedua*, ketidaksinkronan pertumbuhan antara fungsi dan struktur hukum itu disebabkan oleh terjadinya gangguan oleh tindakan-tindakan politik terhadap upaya penegakan hukum.¹¹³

Pembentukan undang-undang secara otomatis ada tujuan efektif yang hendak dicapai negara dalam pembentukan undang-undang tersebut. Oleh karenanya, semua materi muatan pasal dan atau ayat dalam sebuah undang-undang harus memenuhi kerangka logis konstitusional guna pencapaian tujuan undang-undang. Negara tidak dapat sekadar menyandarkan mekanisme yang hanya berlandaskan doktrin tertentu misalnya semata doktrin kewenangan delegasi mandat atau atribusi dengan menjembatani doktrin desentralisasi, hal itu tidak dapat menjadi dasar efektivitas pencapaian tujuan daripada undang-undang, terlebih jika kemudian hanya sekedar bersandar pada *legal policy* yang ternyata tanpa sadar mendestruksi kewenangan konstitusional pemegang kekuasaan negara yang bersusah payah dipilih melalui pemilihan secara langsung seperti Presiden.¹¹⁴

Politik hukum sebagai sarana penguasa dalam mengatur berbagai hal termasuk menciptakan kondisi di mana posisi hukum menjadi dominan menguasai aspek-aspek lain termasuk mengondisikan jalannya pemerintahan yang bersih mendorong terjadinya pembangunan yang baik sesuai tujuan negara. Hukum sebagai produk politik, pada kenyataannya menjelma sebagai sebuah kekuatan yang menimbulkan perbaikan sistem

¹¹³ Isharyanto, *op.cit.*, hlm 189.

¹¹⁴ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum Di Indonesia*. (Jakarta: Rajawali Press, 2014). hlm 87.

pemerintahan ke arah yang lebih baik.¹¹⁵ Sesuai kerangka demokrasi dan perkembangan global dewasa ini, negara Indonesia mendorong pembangunan yang baik serta tidak segala urusan diatur dan diselenggarakan oleh pemerintah pusat, tapi juga menjadi wewenang satuan-satuan pemerintahan di tingkat lokal seiring pelembagaan desentralisasi yang semakin kuat.¹¹⁶

Hubungan hukum dan politik dapat didasarkan pada pandangan *das sollen* (keinginan atau keharusan) dan *das sein* (kenyataan). *Das sollen* mengandung arti bahwa hukum berada pada posisi tertinggi yang menentukan bagaimana seharusnya politik diselenggarakan. Dalam pandangan ini, politiklah yang diposisikan sebagai variabel terpengaruh (*dependent variable*) oleh hukum. Sedangkan *das sein* dalam pandangan ini beranggapan bahwa politik determinan atas hukum.¹¹⁷

Artinya hukum dapat dikonsepkan sebagai undang-undang yang dibuat oleh lembaga legislatif sehingga dapat dikatakan bahwa hukum adalah produk politik. Bisa juga dalam perspektif gabungan keduanya, *das sollen das sein*,¹¹⁸ yakni hubungan hukum dan politik tidak bisa dikatakan ada yang lebih dominan atau yang lebih unggul karena keduanya secara simetris saling mempengaruhi. Jika politik diartikan sebagai kekuasaan, maka lahirilah pernyataan politik dan hukum itu interdetermin, sebab politik tanpa hukum itu zalim, sedangkan hukum tanpa politik itu akan lumpuh.¹¹⁹

¹¹⁵ Maysarah, "Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Bersih Melalui Penerapan Politik Hukum," *Jurnal Warta* Vol 13, No. 3 (2019) hlm 40

<https://doi.org/https://doi.org/10.46576/wdw.v0i61.433>.

¹¹⁶ Moh. Mahfud MD., *op, cit* hlm 87.

¹¹⁷ Hanafi Amran, *op, cit.*, hlm 4.

¹¹⁸ Sudikno Mertokusumo mengungkapkan *das sollen* adalah kenyataan normatif atau apa yang seyogyanya dilakukan. Sedangkan *das sein* adalah kenyataan alamiah atau peristiwa konkret. "Barang siapa mencuri harus dihukum, barang siapa membeli sesuatu harus membayar" adalah suatu kenyataan normatif atau apa yang seharusnya terjadi (*das sollen*). Sedangkan jika secara nyata seseorang telah mencuri atau seseorang membeli sesuatu tidak membayar maka terjadi kenyataan alamiah atau terjadi peristiwa konkret (*das sein*). (Abdul Halim Talli. Integritas dan Sikap Aktif-Argumentatif Hakim dalam Pemeriksaan Perkara. *Al-Daulahi* Vol 3 No 1 (Juni, 2024), hlm 3. <https://doi.org/10.24252/ad.v3i1.1495>)

¹¹⁹ *Ibid.*

Undang Undang Jasa Konstruksi menjadi landasan untuk menyesuaikan ketentuan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan lain yang terkait yang tidak sesuai. Peraturan ini memiliki hubungan komplementaris dengan peraturan perundang-undangan di antaranya:

- a. Undang-Undang Tentang Keamanan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
- b. Undang-Undang Perindustrian;
- c. Undang-Undang Ketenagalistrikan;
- d. Undang-Undang Kamar Dagang dan Industri; .
- e. Undang-Undang Usaha Perasuransian;
- f. Undang-Undang tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
- g. Undang-Undang Perseroan Terbatas;
- h. Undang-Undang tentang Usaha Kecil;
- i. Undang-Undang Hak Cipta dan Paten;
- j. Undang-Undang yang Mengatur tentang Merek;
- k. Undang-Undang tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- l. Undang-Undang Ketenagakerjaan;
- m. Undang-Undang Perbankan;
- n. Undang-Undang Perlindungan Konsumen;
- o. Undang-Undang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
- p. Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;
- q. Undang-Undang tentang Penataan Ruang.

Sistem konstruksi dapat dijelaskan atas elemen, nilai dan prinsip-prinsip, infrastruktur legal, pasar konstruksi, kapasitas industri konstruksi, dan faktor-faktor pendukung, maka nilai-nilai dalam sistem konstruksi Indonesia adalah:

- a. Moral, integritas, kredibilitas, hak asasi manusia, demokrasi, keadilan;
- b. Transparansi, akuntabilitas, demokratisasi (partisipasi), keadilan;

- c. *Global universal values* pelestarian lingkungan, gender, kemitraan dan kesederajatan;
- d. *Good governance* penegakan hukum, *responsiveness*, konsensus, *equality*, efektifitas dan efisiensi, *vision*;
- e. Kecenderungan perubahan dalam *sustainable world* dari *economic efficiency* menjadi *resources efficiency* dari sentralisasi menjadi desentralisasi; dari standarisasi menuju diversifikasi.¹²⁰

Prinsip dalam sistem konstruksi Indonesia adalah:

- a. Peran pemerintah tetap kuat dalam kebijakan arah pengembangan, regulasi, perijinan (*licensing*); pendanaan/mechanisme intervensi pasar, pemberdayaan dan pemihakan kepada yang lemah;
- b. Demokratisasi dan partisipasi peran masyarakat lebih besar dengan indikator peningkatan peran masyarakat (misalnya LPJK), peningkatan peran organisasi sejawat (asosiasi pengusaha, asosiasi profesi, badan akreditasi, badan sertifikasi);
- c. Kompetisi medan datar bercirikan *playing field*¹²¹ harus jelas serta integrasi dan sinergi sistem kuat.¹²²

Output industri konstruksi adalah barang investasi yang diperlukan untuk memproduksi barang, jasa atau fasilitas seperti fasilitas untuk produksi lebih lanjut, seperti bangunan pabrik, pembangunan atau peningkatan infrastruktur ekonomi, seperti jalan raya, pelabuhan, jalan kereta, serta investasi sosial, seperti

¹²⁰ Selengkapnya baca naskah kajian Akademik Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.

¹²¹ *Playing Field* merupakan kondisi persaingan yang adil dan seimbang di mana semua pihak memiliki kesempatan yang sama.

¹²² Selengkapnya baca naskah kajian Akademik Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.

rumah sakit, sekolah. Oleh karena itu, permintaan terhadap output industri konstruksi sangat berfluktuasi.¹²³

Investasi dapat ditunda atau dipercepat, tergantung dari kondisi ekonomi dan kebijakan pemerintah. Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi, usulan perubahan terhadap Undang-Undang tentang Jasa Konstruksi merupakan salah satu usulan dari program legislasi nasional (Prolegnas) pada periode keanggotaan 2010-2014. Perubahan terhadap Undang-Undang tentang Jasa Konstruksi menjadi prioritas dalam Prolegnas. Pada tahun 2014, Rancangan Undang-Undang ini telah memasuki tahapan harmonisasi namun belum dapat diselesaikan sesuai target sampai berakhirnya masa keanggotaan 2010-2014. pada periode 2015-2019 Rancangan Undang-Undang ini direncanakan masuk dalam program legislasi nasional.¹²⁴

Keterbatasan Undang-Undang Jasa Konstruksi dalam menjawab tuntutan perubahan praktek bisnis, iklim usaha dan penataan kelembagaan di bidang jasa konstruksi menuntut adanya perubahan atau perbaikannya. Hal ini sejalan dengan berubahnya iklim usaha yang terkait dengan perkembangan kebijakan perdagangan bebas, demikian juga dalam aspek kelembagaan terkait dengan perkembangan politik dan sosial masyarakat khususnya pada masyarakat jasa konstruksi.¹²⁵

¹²³ Innocent Chigozie Osuizugbo and Raphael Abiodun Ojelabi, "Building Production Management Practice in the Construction Industry in Nigeria," *Engineering Management in Production and Services* Vol 12, No. 2 (2020), hlm 57. <https://doi.org/10.2478/emj-2020-0011>.

¹²⁴ Muh Risnain, "Konsep Peningkatan Kuantitas Dan Kualitas Program Legislasi Nasional: Rekomendasi Konseptual Dan Kebijakan Pada Prolegnas 2015-2019," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* Vol 4, No. 3 (December, 2015), hlm 401, <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v4i3.13>.

¹²⁵ Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2017 merupakan jawaban terhadap dinamika perubahan jasa konstruksi saat ini yang meliputi, upaya tata kelola pemerintahan yang baik, tuntutan era keterbukaan seperti perdagangan bebas, dan *trans-pasific partnership*, harmonisasi peraturan sektor lain, seperti ketenagakerjaan, pemerintahan daerah, ESDM dan pengaturan terhadap rantai pasok, *system delivery* dalam pengadaan barang dan jasa, mutu konstruksi, pengembangan usaha berupa usaha penyediaan bangunan, serta kebutuhan dalam penyelesaian sengketa konstruksi. Di samping itu, kebijakan infrastruktur saat ini dibuat saling berkaitan dan terbuka. Aturan sebelumnya, penyedia jasa banyak dibebankan persyaratan yang sifatnya

Hukum merupakan suatu produk politik dan hukum juga dipandang sebagai suatu variabel terpengaruh (*dependent variable*) dan politik sebagai variabel berpengaruh (*independent variable*). Dengan asumsi demikian politik hukum dirumuskan sebagai kebijakan yang akan atau telah dilaksanakan oleh pemerintah, mencakup pula bagaimana politik mempengaruhi hukum dengan cara melihat konfigurasi di belakang pembuatan dan penegakan hukum itu. Hukum tidak dapat dipandang hanya sebatas pasal-pasal yang bersifat imperatif¹²⁶ serta keharusan-keharusan, melainkan sebagai subsistem yang pada kenyataannya bukan tidak mungkin sangat ditentukan oleh politik, baik dalam perumusan materi, pasal-pasal, implementasi serta penegakannya.¹²⁷

Sistem penataan regulasi di Indonesia cukup rumit, termasuk dalam pengaturan hukum jasa konstruksi. Sulistijo Sidarto Mulyo, menyatakan konflik kepentingan dalam pembuatan undang-undang sangat kental dan adanya konflik kepentingan justru menggiring regulasi ke arah yang keliru. Apakah keadilan hadir setelah undang-undang itu dibentuk? Belum tentu karena pembuatan undang-undang memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), kemudian digarap di Sekretaris Negara untuk persetujuan Presiden. Proses pembuatan undang-undang di DPR, siapa yang menang adalah mereka yang mendapat dukungan penuh. Jadi, setiap undang-undang yang diterbitkan pasti ada disyarati oleh kepentingan tertentu. Apakah proses lahirnya Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi yang menghapuskan ketentuan pidana dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi Nomor: 18 Tahun 1999 ini

administratif. (<https://www.hukumonline.com/berita/a/pengusutan-dugaan-korupsi-proyek-jasa-konstruksi-harus-tunggu-audit-bpk-lt593a56ea6bcf9/>)

¹²⁶ Imperatif dapat diartikan sebagai perintah atau peringatan. Hukum bersifat imperatif adalah hukum yang memaksa dan harus ditaati dalam keadaan apapun, serta memiliki paksaan yang mutlak. Hukum imperatif bersifat mengikat dan memaksa individu untuk mematuhi perintah dan larangan yang ditetapkan. Contohnya adalah hukuman bagi perkara pidana yang sanksinya secara paksa wajib dilaksanakan.

¹²⁷ Teguh Prasetyo, *op.cit.*, hlm 12-13.

didorong oleh kepentingan untuk menegakan kebenaran substansial atau sekedar menunaikan membenaran mekanisme semata? Jawabannya adalah lebih mencari membenaran mekanisme semata.¹²⁸

Data Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2020, nilai pekerjaan konstruksi yang diselesaikan keseluruhan mencapai Rp1.973 Triliun (2019) naik 17,52 % dari tahun sebelumnya yaitu Rp1.679 Triliun (2018). Demikian juga statistik kontribusi sektor konstruksi terhadap PDB nasional, yang terus mengalami peningkatan setiap tahunnya yaitu Tahun 2017 sebesar 10,49%, 2018, sebesar 10,53%, 2019 sebesar 10,61% dan 2020 sebesar 10,24% nilai pekerjaan konstruksi.

Konsep bisnis dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi dan peraturan pelaksanaannya dapat ditemukan tentang *Pertama*, pengaturan tentang penyedia jasa yang tidak memperbolehkan pengguna jasa melakukan penunjukan langsung kepada penyedia jasa yang terafiliasi kepadanya untuk proyek pembangunan kepentingan umum. *Kedua*, aturan tentang metode pemilihan penyedia jasa melalui pengadaan terintegrasi secara tender prakualifikasi. *Ketiga*, ketentuan bagi penyedia jasa untuk menyerahkan jaminan kepada pengguna jasa dalam memenuhi kewajiban sebagaimana dipersyaratkan dalam dokumen pemilihan. Adapun bentuk jaminan itu terdiri dari jaminan penawaran, jaminan pelaksanaan, jaminan uang muka, jaminan pemeliharaan dan jaminan sanggahan atau banding, yang jumlahnya disesuaikan dengan nilai kontrak.

¹²⁸ Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa sejak diundangkan penerapannya belum dilaksanakan. Salah satu indikatornya dapat dilihat dari sosialisasi undang-undang jasa konstruksi yang sangat minim, sehingga banyak aparat penegak hukum yang tidak memahaminya. Indikator selanjutnya yaitu pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan jasa konstruksi (pelaku usaha, profesi, dan lainnya) juga banyak yang tidak membaca serta memahami undang-undang jasa konstruksi. Dengan demikian maka masyarakat umum lebih tidak mengetahui dan wajar menjadi apatis (tidak peduli). Sayangnya, hasil dari produk perundangan yang tidak tersosialisasikan dengan baik ini mengakibatkan masyarakat jasa konstruksi menjadi korban. Undang-undang Jasa Konstruksi sampai sekarang memilukan karena minim dari implementasi. (Irwan Kartiwan. *Ruang-ruang Gelap Jasa Konstruksi Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia pustaka Utama, 2014, hlm 62-64)

Aspek Politis, lahirnya Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi tidak terlepas dari kebijakan politik pemerintah era Presiden Jokowi, yang saat itu tengah giat melaksanakan pembangunan infrastruktur secara masif demi memangkas gap kesenjangan sosial antar daerah. Dengan demikian, dirasa perlu melakukan revitalisasi ketentuan-ketentuan yang dinilai menghambat aktivitas investasi serta perkembangan jasa konstruksi, salah satunya ialah ketentuan pidana yang diyakini menjadi “ancaman” bagi pelaku usaha jasa konstruksi.

Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi, usulan perubahan terhadap Undang-Undang tentang Jasa Konstruksi merupakan salah satu bagian program legislasi nasional (Prolegnas) pada periode keanggotaan 2010-2014. Pada tahun 2014, Rancangan Undang-Undang ini telah memasuki tahapan harmonisasi namun belum dapat diselesaikan sesuai target sampai berakhirnya masa keanggotaan 2010-2014. Periode 2015-2019 Rancangan Undang-Undang ini dirancang masuk Prolegnas dan resmi diundangkan pada tahun 2017.

BAB 2

PROBLEMATIKA HUKUM JASA KONSTRUKSI

A. Disparitas Penegakan Hukum dalam Jasa Konstruksi

Disparitas dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai perbedaan, sementara dalam konteks hukum, disparitas pidana (*disparity of sentencing*) merupakan penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama (*same offence*) atau terhadap tindak pidana yang sifatnya berbahaya dapat diperbandingkan (*offences of comparable seriousness*) tanpa dasar pembenaran yang jelas. Selanjutnya tanpa merujuk *legal category*, disparitas pidana dapat terjadi pada penghukuman terhadap mereka yang melakukan suatu delik secara bersama.¹

Masalah disparitas pidana akan terus terjadi karena adanya jarak antara sanksi pidana minimal dengan sanksi pidana maksimal. Selain itu, proses formulasi atau penyusunan yang dilakukan oleh badan legislatif juga sangat berpengaruh pada disparitas pidana, dikarenakan tidak adanya standar untuk merumuskan sanksi.² Terjadinya disparitas pidana dalam penegakkan hukum karena adanya realita disparitas pidana itu, tidak heran jika publik mempertanyakan apakah hakim/pengadilan telah benar-benar melaksanakan tugasnya menegakkan hukum dan keadilan?

Sudut pandang sosiologis, disparitas pidana dipersepsi publik sebagai bukti ketiadaan keadilan (*societal justice*). Sayangnya secara yuridis formal, kondisi ini tidak dapat dianggap telah melanggar hukum. Karena disparitas hukum, elemen

¹ Nimerodi Gulo, "Disparitas Dalam Penjatuhan Pidana," *Masalah-Masalah Hukum* Vol 47, No. 3 (Juli, 2018), hlm 216. <https://doi.org/10.14710/mmh.47.3.2018.215-227>.

² Nimerodi Gulo *op. cit.*, hlm 217.

keadilan pada dasarnya harus melekat pada putusan yang diberikan oleh hakim telah terabaikan. Harkristuti Harkrisnowo, menyatakan bahwa disparitas pidana dapat terjadi dalam beberapa kategori yaitu:³

1. Disparitas antara tindak pidana yang sama;
2. Disparitas antara tindak pidana yang mempunyai tingkat keseriusan yang sama;
3. Disparitas pidana yang dijatuhkan oleh satu majelis hakim;
4. Disparitas antara pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim yang berbeda untuk tindak pidana yang sama.

Berdasarkan pendapat di atas dapat dipahami bahwa salah satu pembenaran disparitas pidana telah membawa hukum kita kepada keadaan yang tidak lagi sesuai dengan tujuan penegakkan hukum. Hukum yang semula dimaksudkan untuk menjadi penjaga keadilan, kemanfaatan sosial dan kepastian hukum tidak lagi dapat dipenuhi secara utuh, karena dalam unsur keadilan oleh masyarakat tidak terpenuhi dalam penegakkan hukum.⁴

Disparitas dalam suatu sistem peradilan pidana akan menyebabkan kepercayaan masyarakat pada lembaga peradilan semakin melemah dan akan menimbulkan stigma terhadap keberlangsungan hukum di Indonesia, karena itu diperlukan kajian mendalam untuk membahas lebih lanjut hal-hal yang menjadi faktor penyebab disparitas pidana dalam penjatuhan pidana.⁵ Faktor penyebab terjadinya disparitas pidana disebabkan adanya:

³ Harkrisnowo, *Rekonstruksi Konsep Pemidanaan: Suatu Gugatan Terhadap Proses Legislasi dan Pemidanaan di Indonesia* (Jakarta: Majalah KHN Newsletter, 2003), hlm 22. Senagaimana dikutip dari Nimerodi Gulo. Disparitas Dalam Penjatuhan Pidana. *Masalah-Masalah Hukum*, Vol 47 No.3 (2018), hlm 217. doi:10.14710/mmh.47.3.2018.215-227.

⁴ Imam Sukadi, "Matinya Hukum Dalam Proses Penegakan Hukum Di Indonesia (The Powerless of Law in the Process of Law Enforcement in Indonesia)," *Risalah Hukum* Vol 7, No. 1 (2011), hlm 44, <https://e-journal.fh.unmul.ac.id/index.php/risalah/article/view/171>.

⁵ Nimerodi Gulo. *op. cit.*, hlm 218.

1. Eksistensi Kebebasan dan Kemandirian Hakim

Pengertian kekuasaan kehakiman yang bebas dan mandiri berdasarkan buku Pedoman Perilaku Hakim (*Code of Conduct*)⁶ yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia memuat serangkaian prinsip-prinsip dasar sebagai moralitas dan wajib dijunjung tinggi oleh para hakim di Indonesia baik di dalam maupun di luar dinas.⁷ Asas kebebasan hakim atau *judicial discretionary power* dijamin sepenuhnya dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

2. Ratio Decidendi

Ratio Decidendi atau *rationes decidendi* adalah sebuah istilah latin yang sering diterjemahkan secara harfiah sebagai alasan untuk keputusan itu. *Ratio Decidendi* dapat diartikan sebagai alasan hukum yang digunakan oleh Hakim sebagai bahan pertimbangan hukum yang menjadi dasar memutuskan perkara.⁸ *Black's Law Dictionary* menyatakan *ratio decidendi* sebagai *the point in a case which determines the judgement* (titik dalam suatu perkara dalam menentukan putusan) atau menurut *Barron's Law Dictionary* adalah *"the principle which the case establishes"*, atau prinsip yang ditetapkan dalam perkara tersebut.

3. Dissenting Opinion

Dissenting Opinion menurut H.F Abraham Amos adalah perbedaan tentang amar putusan hukum dalam suatu kasus tertentu, dalam masyarakat yang majemuk dan multikultur,

⁶ Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim Keputusan Bersama Ketua MA dan Ketua KY Nomor: 047/Kma/Skb/lv/2009 Dan Nomor: 02/Skb/P.Ky/lv/2009 Tanggal 8 April 2009 menyebutkan Prinsip-prinsip dasar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim diimplementasikan dalam 10 (sepuluh) aturan perilaku sebagai berikut : (1) berperilaku adil, (2) berperilaku jujur, (3) berperilaku arif dan bijaksana, (4) bersikap mandiri, (5) berintegritas tinggi, (6) bertanggung jawab, (7) menjunjung tinggi harga diri, (8) berdisiplin tinggi, (9) berperilaku rendah hati, (10) bersikap profesional.

⁷ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Pedoman Perilaku Hakim* (Jakarta: Mahkamah Agung, 2006). hlm 13.

⁸ Rumawi. Parate Executie dalam Fidusia Menurut Ratio Decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, Vol 19, No 3, (2022) hlm 559. <https://doi.org/10.31078/jk1933>

perbedaan tentang pemahaman suatu hukum sudah menjadi hal yang biasa.⁹

4. Doktrin *Res Judicate Pro Veritate Hebetur*

Res Judicate Pro Veritate Hebetur, disingkat *Res Judicate* berasal dari Bahasa Latin *res iudicata* yang berarti suatu yang telah diputuskan. Black's Law Dictionary sixth edition, merumuskan *res iudicata* sebagai hal ini diputuskan, hal yang secara hukum ditindaklanjuti atau memutuskan. Sebuah hal atau masalah diselesaikan oleh penilaian. Aturan penilaian akhir yang diberikan oleh pengadilan dengan yurisdiksi yang kompeten pada manfaat meyakinkan mengenai hak-hak para pihak dan privat mereka yang merupakan hak mutlak untuk bertindak berikutnya melibatkan klaim permintaan atau penyebab tindakan.

Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa saat ini pengadilan berubah menjadi pasar yang memperdagangkan putusan. Pengadilan sering mencoreng martabatnya sendiri dan bersama-sama dengan koruptor telah menjadi benalu di negeri ini.¹⁰ Pernyataan tersebut mengindikasikan banyak hakim yang melakukan tindakan tidak terpuji dengan menggadaikan martabat dan nama baiknya. Selanjutnya, Rahardjo juga menyatakan Indonesia tengah dilanda krisis besar. "Mahkamah Agung dan pengadilan-pengadilan di bawahnya mendapat sorotan yang

⁹ Pasal 14 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan :

- 1) Putusan diambil berdasarkan sidang permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia;
- 2) Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan;
- 3) Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan;
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sidang permusyawaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung.

¹⁰ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif* (Jakarta: Kompas, 2011), hlm 90.

sangat keras dari masyarakat yang tidak puas oleh putusan-putusan yang dibuat serta perilaku para pejabat pengadilan”.¹¹

Contoh kasus disparitas dalam penegakan hukum pidana pada kejahatan konstruksi dapat ditemui pada Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 83/Pid.Sus/2019/PN.Gin, tentang robohnya bangunan rumah akibat banjir, Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor : 135/Pid.B/2021/PN Mlg, tentang kecelakaan kerja dalam pekerjaan proyek konstruksi yang menyebabkan korban luka dan meninggal dunia serta Putusan Pengadilan Negeri Lamongan Nomor: 419/Pid.B/2010/PN.LMG, tentang kegagalan bangunan (robohnya plafon/atap bangunan) sekolah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 2 Lamongan.

Tindak pidana tersebut di atas merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Bangunan Gedung dan Undang-Undang Perumahan Kawasan Permukiman, dengan demikian, sanksi pidana yang harus diterapkan adalah ketentuan Pidana yang terdapat dalam undang-undang itu sebagai *lex specialist*. Namun masing-masing Terdakwa justru divonis melanggar ketentuan Pasal 359 dan Pasal 360 ayat (1) KUHP serta Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.¹²

Undang-Undang Jasa Konstruksi, khususnya ketentuan pidana undang-undang di bidang konstruksi (bangunan gedung dan perumahan) masih belum diperlakukan secara selayaknya

¹¹ Irfan Ardiansyah, “Pengaruh Disparitas Pemidanaan Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia,” *Jurnal Hukum Respublica* Vol 17, No. 1 (2017), hlm 79. <https://doi.org/10.31849/respublica.v17i1.1451>.

¹² Pemberantasan tindak pidana korupsi merupakan suatu prioritas utama guna meningkatkan kesejahteraan rakyat dalam rangka ketahanan nasional. Oleh karena itu, kebijakan optimalisasi pemberantasan korupsi harus ditindaklanjuti dengan strategi yang komperhensif agar benar-benar dapat mencapai hasil yang diharapkan. Bambang Waluyo. *Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019, hlm 56, menyatakan strategi komperhensif pemberantasan korupsi meliputi aspek-aspek sebagai berikut:: a. Peningkatann integritas dan etika penyelenggaraan negara, b. Pemantapan dan percepatan reformasi birokrasi, c. Penguatan budaya anti korupsi masyarakat; dan d. Penegakan hukum yang tegas, konsisten dan terpadu.

dalam dunia peradilan. Pasalnya ketentuan pidana undang-undang ini masih belum digunakan sebagai *lex specialis* (undang-undang khusus) untuk menggantikan ketentuan pidana umum (KUHP). Padahal Pasal 63 ayat (2) KUHP dengan tegas menyatakan "Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam suatu aturan pidana khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan".

Pendapat ini dikuatkan oleh Marthen H. Toelle, yang dalam penjelasan ini dapat dimengerti jika untuk kasus kegagalan bangunan atau kecelakaan dalam jasa konstruksi selalu diproses dengan menggunakan ketentuan Pasal 359-387 KUHP. Namun dengan adanya ketentuan pidana dalam undang-undang bidang konstruksi, maka penerapan pidananya harus menggunakan ketentuan undang-undang khusus itu. Dengan demikian adalah wajar jika masyarakat jasa konstruksi mempertanyakan eksistensi regulasi hukum yang sebenarnya ada, namun dalam implementasinya tidak dianggap ada.¹³

Penataan regulasi di Indonesia masih cukup rumit, termasuk dalam pengaturan hukum jasa konstruksi. Sulistijo Sidarto Mulyo menyatakan konflik kepentingan dalam pembuatan undang-undang sangat kental. Apakah keadilan hadir setelah undang-undang itu dibentuk? Belum tentu karena pembuatan undang-undang itu memerlukan persetujuan DPR, kemudian digarap di Sekretaris Negara untuk persetujuan Presiden. Proses pembuatan undang-undang di DPR, siapa yang menang adalah mereka yang mendapat dukungan penuh. Jadi, setiap undang-undang yang diterbitkan pasti ada disyarati oleh kepentingan tertentu.¹⁴

Proses lahirnya Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi yang menghapuskan ketentuan pidana dalam undang-undang sebelumnya (Nomor: 18 Tahun 1999) ini didorong oleh kepentingan untuk menegakkan kebenaran substansial atau sekedar menunaikan pembenaran mekanisme

¹³ Irwan Kartiwan, *op. cit.*, hlm 63-64.

¹⁴ *Ibid.*, hlm 83.

semata?¹⁵ Penegakan hukum atas kegagalan bangunan dan kecelakaan konstruksi harus dilaksanakan dengan menggunakan undang-undang di bidang konstruksi, namun implementasinya justru lebih banyak menggunakan ketentuan KUHP atau Undang-Undang Tipikor. Kekeliruan dalam penerapan hukum ini terjadi karena kurangnya pemahaman aparat penegak hukum terkait ketentuan pidana hukum konstruksi yang diatur secara terpisah dalam Undang-Undang Nomor: 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, dan Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.¹⁶

Sebagai contoh dalam pekerjaan konstruksi terjadi kegagalan bangunan (roboh atau rusak hingga mengakibatkan korban luka/jiwa), yang secara materil adalah tindak pidana konstruksi, harusnya dapat dijerat dengan ketentuan pidana Pasal 45 Undang-Undang Nomor: 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi, namun ketentuan pidana ini telah dihapus dalam Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 2017. Selain undang-undang jasa konstruksi, kegagalan bangunan dan atau kecelakaan konstruksi juga dapat dikenakan sanksi pidana Pasal 46-47 Undang-Undang Nomor: 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, namun karena masih minimnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap hukum konstruksi, penegak hukum lebih memilih untuk menindak unsur tindak pidana korupsi.

Hal ini tidak sepenuhnya salah, namun disayangkan karena dikesampingkannya delik materil konstruksi yang seharusnya diterapkan adalah undang-undang bidang konstruksi, atau

¹⁵ Hal ini didasarkan pada kenyataan sejak diundangkan penerapannya belum dilaksanakan. Salah satu indikatornya dapat dilihat dari sosialisasi undang-undang jasa konstruksi yang sangat minim, sehingga banyak aparat penegak hukum yang tidak memahaminya. Indikator selanjutnya yaitu pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan jasa konstruksi (pelaku usaha, profesi, dan lainnya) juga banyak yang tidak membaca serta memahami undang-undang jasa konstruksi. Dengan demikian maka masyarakat umum pastinya lebih tidak mengetahui dan wajar menjadi apatis (tidak peduli). Sayangnya, hasil dari produk perundangan yang tidak tersosialisasikan dengan baik ini mengakibatkan masyarakat jasa konstruksi menjadi korban. Undang-undang Jasa Konstruksi sampai sekarang memilukan karena minim dari implementasi. (Irwan Kartiwan. *Ruang-Ruang Gelap Jasa Konstruksi Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014, hlm 37)

¹⁶ Irwan Kartiwan., *op. cit.*

dijadikan sebagai dakwaan alternatif (kedua) dalam persidangan. Inilah yang pada praktek peradilan pidana kita menyebabkan disparitas dalam penegakan hukum pidana akibat kegagalan bangunan dan atau kecelakaan konstruksi. Disparitas dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi Nomor 2 tahun 2017 terjadi karena:¹⁷

- a. Tidak adanya ancaman sanksi pidana atas kecelakaan konstruksi dan atau kegagalan bangunan, terutama yang menyebabkan korban luka dan meninggal dunia, sehingga untuk menegakkan hukum atas tindak pidana itu harus menggunakan aturan dalam KUHP (Pasal 359) atau undang-undang tindak pidana korupsi;
- b. Terhadap pelanggaran keselamatan, keamanan, kesehatan dan keberlanjutan, (K4) dalam pekerjaan konstruksi, hanya dikenakan hukuman administrasi (peringatan, penghentian kegiatan dan pencabutan izin). Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja, mengamanatkan peraturan perundang-undangan terkait keselamatan kerja, dapat memuat ketentuan sanksi pidana (pelanggaran) atas keselamatan kerja dengan ancaman kurungan paling lama 3 bulan dan denda sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah);
- c. Keterbatasan wawasan serta pemahaman para aparat penegak hukum akan hukum undang-undang bidang konstruksi (undang-undang bangunan gedung, perumahan dan kawasan permukiman serta jasa konstruksi);
- d. Dalam kasus kegagalan bangunan pada proyek yang bersumber dari APBN/APBD (keuangan negara) penegak hukum, lebih memilih menegakkan hukum tindak pidana korupsi dan mengabaikan ketentuan

¹⁷ Triono Eddy dan Agustina, "Disparitas Dan Kekosongan Hukum Pidana Atas Kecelakaan Konstruksi Dan Kegagalan Bangunan Dalam Jasa Konstruksi," *Widya Yuridika* Vol 6, No. 3 (November, 2023), hlm 514, <https://doi.org/10.31328/wy.v6i3.4735>.

pidana konstruksi. Hal ini dikarenakan prioritas utama Kepolisian dan Kejaksaan untuk mengungkap kasus tindak pidana korupsi sebagai *extra ordinary crime*.¹⁸

B. Celah Hukum dan Bentuk Pertanggungjawaban Korporasi Atas Kegagalan Bangunan dalam Pekerjaan Konstruksi

Korporasi banyak memberikan kontribusi perkembangan suatu negara, terutama dalam bidang ekonomi, misalnya pemasukan negara dalam bentuk pajak maupun devisa, sehingga dampak korporasi tampak sangat positif. Namun di sisi lain, korporasi juga tak jarang menciptakan dampak negatif, seperti pencemaran, pengurasan sumber daya alam, persaingan secara curang, manipulasi pajak, eksploitasi terhadap buruh, menghasilkan produk-produk yang membahayakan pemakainya, serta penipuan terhadap konsumen.¹⁹

¹⁸ Stuart Ford menyatakan *extraordinary crimes* atau kejahatan luar biasa adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghilangkan hak asasi umat manusia dan menjadi yurisdiksi peradilan pidana internasional, serta dapat dijatuhkannya hukuman mati terhadap pelaku kejahatan itu. Sukardi menerangkan *extraordinary crime* sebagai kejahatan yang berdampak besar dan multidimensional terhadap sosial, budaya, ekologi, ekonomi dan politik yang dapat dilihat dari akibat-akibat dari suatu tindakan atau perbuatan yang ditemukan dan dikaji oleh berbagai lembaga pemerintahan maupun lembaga non-pemerintahan, nasional maupun internasional. Eddy O.S. Hiariej dalam buku berjudul *Naskah Akademik dan RUU Tipikor Usul Inisiatif Masyarakat*, Jakarta: Indonesia Corruption Watch. 2015), menyatakan empat karakteristik tindak pidana korupsi sebagai *extraordinary crime*, yaitu:

- a) Korupsi merupakan kejahatan terorganisasi yang dilakukan secara sistematis;
- b) Korupsi biasanya dilakukan dengan modus operandi yang sulit sehingga tidak mudah untuk membuktikannya;
- c) Korupsi selalu berkaitan dengan kekuasaan;
- d) Korupsi adalah kejahatan yang berkaitan dengan nasib orang banyak karena keuangan negara yang dapat dirugikan sangat bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

¹⁹ Aris Wibowo dan Triono Eddy, "Tindak Pidana Korporasi Bagi Perusahaan Yang Terlibat Dalam Pencucian Uang Hasil Penjualan Narkotika," *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)* Vol 3, No. 1 (2020), hlm 53, <https://doi.org/10.34007/jehss.v3i1.193>.

Garis besar kerugian yang ditimbulkan kejahatan korporasi meliputi :²⁰

1. Kerugian di bidang ekonomi. Meskipun sulit mengukur secara tepat jumlah kerugian yang ditimbulkan kejahatan korporasi, namun dalam berbagai peristiwa yang ditimbulkan menunjukkan tingkat kerugian ekonomi yang luar biasa besarnya;
2. Kerugian dibidang kesehatan dan keselamatan jiwa. Banyaknya korban kematian dan cacat sebagai akibat perbuatan korporasi baik dari produk yang dihasilkan oleh korporasi maupun dalam proses produksi, sehingga yang menjadi korban adalah masyarakat luas, konsumen dan pekerja korporasi itu sendiri.
3. Kerugian dibidang sosial dan moral. Dampak yang ditimbulkan korporasi adalah merusak kepercayaan masyarakat perilaku bisnis. Kejahatan korporasi merupakan kejahatan yang paling mencemaskan, bukan saja kerugian yang ditimbulkannya melainkan merusak terhadap ukuran-ukuran moral perilaku bisnis.

Berpedoman pada ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi²¹ menyatakan bahwa korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana sesuai dengan ketentuan pidana korporasi dalam undang-undang yang mengatur tentang korporasi. Menjatuhkan pidana terhadap korporasi, Hakim dapat menilai kesalahan korporasi sebagaimana ayat (1) antara lain:

²⁰ Mulyadi, *loc.cit.*, hlm 45.

²¹ Ketidak efektifan undang-undang dalam menjerat korporasi sebagai pelaku kejahatan yang disebabkan oleh kendala prosedural penyelidikan, melatarbelakangi lahirnya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi, menjadi suatu terobosan hukum untuk menjerat korporasi sebagai pelaku kejahatan tindak pidana. (Ari Yusuf Amir. *Pidana Untuk Pemegang Saham Korporasi*. Jogjakarta: Arruzz Media, 2020, hlm 35)

1. Korporasi dapat memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana atau tindak pidana itu dilakukan untuk kepentingan korporasi;
2. Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana; atau
3. Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana.²²

Pertanggungjawaban pidana dalam hal korporasi sebagai pelaku, untuk itu terlebih dahulu ditelusuri apakah dalam hukum pidana telah mengatur korporasi sebagai subjek hukum pidana sehingga kepada korporasi dapat dipertanggungjawabkan secara pidana dan selanjutnya dijatuhi hukuman. Demikian juga dengan ruang lingkup pertanggungjawaban pidana korporasi itu.²³

Setelah ditentukan korporasi sebagai subjek hukum pidana, langkah selanjutnya menentukan sanksi pidana yang paling relevan dikenakan kepada korporasi itu. Korporasi sebagai subjek hukum pidana berbeda sistem pertanggungjawabannya dengan manusia (orang), maka dengan adanya perkembangan subjek hukum pidana dari orang ke korporasi, harus diikuti pula dengan perubahan hukum (sanksinya).²⁴ Sebelum membahas bentuk pertanggungjawaban korporasi atas kegagalan bangunan, terlebih dahulu akan dibahas mekanisme hukum dalam menentukan terjadinya kegagalan bangunan dalam pekerjaan konstruksi sesuai peraturan perundang-undangan dan siapa pihak yang bertanggung jawab atas hal itu. Penilaian atas

²² Agustina, "Kebijakan Hukum Terhadap Korporasi Atas Kegagalan Bangunan Dalam Pekerjaan Konstruksi," *Seminar Nasional Hukum, Sosial Dan Ekonomi (SANKSI) Fakultas Hukum universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*, 2023, hlm 6., Vol 2, No. 1 (2023), hlm 6. <https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/sanksi/article/view/14305>

²³ M. Arief Amrullah, *Politik Hukum Pidana (Perlindungan Korban Kejahatan Ekonomi Di Bidang Perbankan Dalam Perspektif Bank Sebagai Pelaku)*. (Yogyakarta: Genta Publishing, 2015), hlm 10.

²⁴ *Ibid.*, hlm 11.

terjadinya kegagalan bangunan dalam suatu pekerjaan konstruksi dilakukan oleh tenaga ahli independen (*forensic engineering*).

Diperlukan Penilai Ahli yang diberikan kewenangan untuk melakukan penilaian dalam hal terjadi kegagalan bangunan. Kegagalan bangunan merupakan peristiwa hukum yang memiliki implikasi luas, seperti korban jiwa atau kerugian materil. Bahkan lebih luas lagi dapat berpengaruh pada kepercayaan publik terhadap nilai dan kualitas produk jasa konstruksi itu sendiri baik berupa bangunan gedung seperti rumah dan perkantoran atau bangunan sipil seperti jalan dan jembatan dari sinilah diperlukan adanya Penilai Ahli kegagalan bangunan.²⁵ Karena itu, Pemerintah menerbitkan Permen PUPR Nomor 8 tahun 2021 tentang Penilai Ahli, Kegagalan Bangunan dan Penilaian Kegagalan Bangunan Konstruksi. Terbitnya Permen ini didorong oleh kondisi banyaknya keruntuhan bangunan dan/atau tidak berfungsinya bangunan setelah penyerahan akhir hasil jasa konstruksi.

Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi memuat kewajiban bagi penyedia jasa atas kegagalan bangunan terbatas dalam jangka waktu yang ditentukan dalam rencana umur konstruksi yang harus dinyatakan dalam kontrak kerja konstruksi. Dalam hal rencana umur konstruksi lebih dari 10 (sepuluh) tahun, penyedia jasa wajib bertanggung jawab atas kegagalan bangunan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal penyerahan akhir hasil jasa konstruksi. Lewat dari 10 tahun, maka tanggung jawab beralih kepada pengguna jasa konstruksi.²⁶

Potensi penyebab terjadinya kegagalan bangunan dapat dimulai dari tahap perencanaan, perancangan, pelaksanaan konstruksi hingga tahapan pengoperasian dan pemeliharaan. Kegagalan bangunan dapat terjadi berdasarkan kriteria yang

²⁵ Hasil wawancara dengan Suroto, S.H., M.H., Ketua Tim Hukum Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia, pada Senin 13 Agustus 2023 di Jakarta Selatan.

²⁶ Sarwono Hardjomuljadi, *op.cit.*, hlm 18.

mencakup aspek struktural dan aspek fungsional. Untuk itu, guna menentukan tingkat keruntuhan dan/atau tidak berfungsinya suatu bangunan, maka dibutuhkan peran Penilai Ahli yang akan melakukan penilaian bangunan tersebut.²⁷ Pengaturan lebih lanjut mengenai tugas Penilai Ahli secara lengkap diatur dalam Pasal 4 Peraturan Menteri PUPR No. 8 Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Menetapkan tingkat pemenuhan terhadap ketentuan standar keamanan, keselamatan, kesehatan dan keberlanjutan (K4);
2. Menetapkan penyebab terjadinya kegagalan bangunan;
3. Menetapkan tingkat keruntuhan dan/atau tidak berfungsinya bangunan;
4. Menetapkan pihak yang bertanggung jawab atas kegagalan bangunan yang terjadi;
5. Menetapkan besaran kerugian keteknikan, serta usulan besarnya ganti rugi yang harus dibayar oleh pihak yang bertanggung jawab;
6. Menetapkan jangka waktu pembayaran kerugian;
7. Melaporkan hasil penilaiannya kepada penanggung jawab bangunan dan menteri melalui LPJK paling lambat 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pelaksanaan tugas; dan
8. Memberikan rekomendasi kebijakan kepada menteri dalam rangka pencegahan terjadinya kegagalan bangunan.

Wewenang Penilai Ahli diatur dalam Pasal 7 Peraturan Menteri PUPR Nomor 8 Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk memperoleh keterangan yang diperlukan;
- 2) Meminta data yang diperlukan;
- 3) Melakukan pengujian yang diperlukan; dan

²⁷ Lisda Nita Suryani Simbolon, "Evaluasi Kinerja Bangunan Gedung Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat," *Jurnal Manajemen Aset Infrastruktur & Fasilitas* Vol 5, No. 2 (April, 2021), hlm 148, <https://doi.org/10.12962/j26151847.v5i2.14501>.

- 4) Memasuki lokasi pekerjaan tempat terjadinya kegagalan bangunan.

Penilai Ahli sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 merupakan tugas delegasi dari kewenangan Menteri PUPR guna melakukan penilaian atas kegagalan bangunan. Penilai Ahli terdiri dari orang perseorangan, kelompok dan lembaga yang bertugas secara kelompok berdasarkan penugasan Menteri PUPR untuk melakukan penilaian. Saat bertugas, Penilai Ahli akan melakukan penilaian atas kegagalan bangunan, penetapan kerugian bangunan dan pihak yang bertanggung jawab. Oleh karena itu, Penilai Ahli tidak hanya harus memiliki sertifikat kompetensi kerja, melainkan juga harus memiliki sertifikat Penilai Ahli sebagai tanda bukti kepemilikan kompetensinya baik dari sisi manajerial, psikologi dan keteknikan sesuai dengan Peraturan Menteri PUPR Nomor 8 Tahun 2021.²⁸

Bentuk pertanggungjawaban hukum korporasi atas kecelakaan konstruksi dan kegagalan bangunan dalam pekerjaan konstruksi dibagi menjadi tiga, yaitu pertanggungjawaban administrasi, perdata dan pertanggungjawaban pidana.²⁹

1) Pertanggungjawaban Administrasi

Undang-Undang Jasa Konstruksi Nomor : 2 Tahun 2017 mengatur tentang sanksi administratif bagi penyedia jasa atau pengguna jasa (korporasi) atas kegagalan bangunan atau kelalaian-kelalaian yang menyebabkan terjadinya kegagalan bangunan pada pekerjaan konstruksi, yaitu:

Pasal 89 ayat (2)

Setiap badan usaha dan badan usaha asing yang tidak memenuhi kewajiban memiliki Izin Usaha yang masih berlaku

²⁸ Hasil wawancara dengan Suroto, S.H., M.H., Ketua Tim Hukum Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia, pada Senin 13 Agustus 2023 di Jakarta Selatan.

²⁹ Helmi Latada, "Analisis Penyelesaian Sengketa Jasa Konstruksi Pada Proyek Pembangunan Pasar Rakyat Pontolo Kabupaten Gorontalo," *Journal Flyover (JFO)* Vol 2, No. 1 (2022), hlm 18. <https://doi.org/https://doi.org/10.33096/jfo.v2i1.867>.

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dan Pasal 34 ayat (3), dikenai sanksi administratif berupa:

- a. Peringatan tertulis;
- b. denda administratif; dan/atau
- c. penghentian sementara kegiatan layanan Jasa Konstruksi.

Pasal 90

- 1) Setiap badan usaha yang mengerjakan jasa konstruksi tidak memiliki sertifikat Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. Denda administratif;
 - b. Penghentian sementara kegiatan layanan jasa konstruksi; dan/atau
 - c. Pencantuman dalam daftar hitam.
- 2) Setiap asosiasi badan usaha yang tidak melakukan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (6) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. Peringatan tertulis;
 - b. Pembekuan akreditasi; dan/atau
 - c. Pencabutan akreditasi.

Pasal 91

Setiap badan usaha jasa konstruksi asing perseorangan atau usaha orang jasa konstruksi asing yang akan melakukan usaha jasa konstruksi tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dikenai sanksi administratif berupa:

- a. Peringatan tertulis;
- b. Denda administratif; dan/atau
- c. Penghentian sementara kegiatan layanan jasa konstruksi.

Pasal 92

Setiap kantor perwakilan badan usaha asing yang tidak menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 Ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:

- a. Peringatan tertulis;
- b. Denda administratif;
- c. Penghentian sementara kegiatan layanan jasa konstruksi;
- d. Pencantuman dalam daftar hitam;
- e. Pembekuan izin; dan/atau
- f. Pencabutan izin.

Pasal 93

Setiap pengguna jasa yang menggunakan layanan profesional tenaga kerja konstruksi pada kualifikasi jenjang jabatan ahli yang tidak memperhatikan standar remunerasi minimal sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:

- a. Peringatan tertulis; dan/atau
- b. Denda administratif.

Pasal 95

Setiap penyedia jasa yang melanggar ketentuan pemberian pekerjaan utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 Ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:

- a. Peringatan tertulis;
- b. Denda administratif;
- c. Penghentian sementara kegiatan layanan jasa konstruksi; dan/atau
- d. Pembekuan izin.

Pasal 96

- 1) Setiap penyedia jasa dan/atau pengguna jasa yang tidak memenuhi standar keamanan, keselamatan, kesehatan dan keberlanjutan (K4) dalam penyelenggaraan jasa konstruksi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 Ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:

- a. Peringatan tertulis;
 - b. Denda administratif;
 - c. Penghentian sementara konstruksi kegiatan layanan jasa konstruksi;
 - d. Pencantuman dalam daftar hitam;
 - e. Pembekuan izin; dan/atau
 - f. Pencabutan izin.
- 2) Setiap pengguna jasa dan/atau penyedia jasa yang dalam memberikan pengesahan atau persetujuan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
- a. Peringatan tertulis;
 - b. Denda administratif;
 - c. Penghentian sementara kegiatan layanan jasa konstruksi;
 - d. Pencantuman dalam daftar hitam;
 - e. Pembekuan izin; dan/atau
 - f. Pencabutan izin.

Pasal 98

Penyedia jasa yang tidak memenuhi kewajiban untuk mengganti atau memperbaiki kegagalan bangunan yang dimaksud dalam Pasal 63 dikenai sanksi administratif berupa:

- a. Peringatan tertulis;
- b. Denda administratif;
- c. Penghentian sementara kegiatan layanan jasa konstruksi;
- d. Pencantuman dalam daftar hitam;
- e. Pembekuan izin; dan/atau
- f. Pencabutan izin.

Pasal 99

Setiap pengguna jasa dan/atau penyedia jasa yang mempekerjakan tenaga kerja konstruksi yang tidak memiliki sertifikat kompetensi kerja dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) dikenakan denda administratif berupa: denda administratif dan/atau, penghentian sementara kegiatan layanan jasa konstruksi.

2) Pertanggungjawaban Perdata

Bentuk pertanggungjawaban hukum perdata korporasi atas kegagalan bangunan meliputi ganti kerugian secara materil dan immateril sebagaimana ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi yaitu kerugian yang dialami oleh korban akibat tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi dapat dimintakan ganti rugi melalui mekanisme restitusi menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku atau melalui gugatan perdata.³⁰

Pertanggungjawaban perdata merupakan suatu akibat yang timbul apabila seseorang dirugikan karena perbuatan orang lain, sedangkan di antara mereka itu tidak terdapat suatu perjanjian (hubungan hukum perjanjian), maka berdasarkan undang-undang itu juga timbul dan terjadi hubungan hukum antara orang tersebut yang menimbulkan kerugian itu.³¹ Hal tersebut juga diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata dengan bunyi bahwa tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian

³⁰ Yahya Harahap dalam bukunya *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, menjelaskan gugatan perdata mengandung sengketa di antara kedua belah pihak atau lebih. Permasalahan yang diajukan dan diminta untuk diselesaikan dalam gugatan merupakan sengketa atau perselisihan di antara para pihak. Penyelesaian sengketa di pengadilan ini melalui proses sanggah-menyanggah dalam bentuk replik dan duplik, bukti surat, saksi, kesimpulan hingga putusan.

³¹ "Definisi Pertanggungjawaban Perdata", melalui www.hukumonline.com, diakses tanggal 18 Januari 2023 Pukul 14.00 WIB.

itu untuk mengganti kerugian tersebut. Suatu perbuatan melawan hukum haruslah mengandung unsur-unsur sebagai berikut:³²

a. Adanya Suatu Perbuatan

Perbuatan melawan hukum diawali oleh suatu perbuatan dari pelakunya. Perbuatan di sini dimaksudkan baik berbuat sesuatu maupun tidak berbuat sesuatu, misalnya tidak berbuat sesuatu padahal ia mempunyai kewajiban hukum untuk membuatnya. Kewajiban mana timbul dari hukum yang berlaku (karena ada juga kewajiban yang timbul dari suatu kontrak). Karena itu, terhadap perbuatan melawan hukum, tidak ada unsur persetujuan atau kata sepakat dan tidak ada juga unsur *causa* yang diperbolehkan.

b. Perbuatan Tersebut Melawan Hukum

Perbuatan yang dilakukan tersebut haruslah melawan hukum. Sejak tahun 1919, unsur perbuatan melawan hukum ini diartikan dalam arti yang seluas-luasnya yakni meliputi hal-hal sebagai berikut:

- 1) Perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku;
- 2) Melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum, atau perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
- 3) Perbuatan bertentangan dengan kesusilaan (*goede zeden*);
- 4) Perbuatan bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk mempertahankan kepentingan orang lain;

c. Adanya Kesalahan dari Pihak Pelaku

Perbuatan dapat dikenakan Pasal 1365 KUHPerdata maka undang-undang dan yurisprudensi mensyaratkan agar pada pelaku harus mengandung unsur kesalahan (*schuldelement*) dalam melaksanakan perbuatan tersebut. Karena itu, tanggung jawab tanpa kesalahan (*strict liability*)

³² Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum*, Cetakan Ke-V (Jakarta: PT. Citra Aditia Bakti, 2002), hlm 10.

tidak termasuk tanggung jawab berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata. Jika dalam hal tertentu diberlakukan tanggung jawab tanpa kesalahan, hal tersebut tidaklah didasari atas Pasal 1365 tetapi didasarkan oleh undang-undang lainya.

Pasal 1365 KUHPerdata mensyaratkan adanya unsur kesalahan dalam suatu perbuatan melawan hukum, maka perlu diketahui bagaimana cakupan dari unsur kesalahan tersebut. Suatu tindakan dianggap oleh hukum mengandung unsur kesalahan sehingga dapat dimintai tanggung jawab secara hukum harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) adanya unsur kesengajaan;
- 2) adanya unsur kelalaian;
- 3) tidak ada alasan pembeda atau alasan pemaaf, seperti keadaan *overmacht*, membela diri, tidak waras dan lain-lain;

d. Adanya Kerugian Bagi Korban

Kerugian (*schade*)³³ bagi korban juga merupakan syarat agar gugatan berdasarkan Pasal 1364 KUHPerdata dapat digunakan. Berbeda dengan kerugian karena *wanprestasi* yang hanya mengenai kerugian materil, maka kerugian karena perbuatan melawan hukum di samping kerugian materil, yurisprudensi juga mengakui konsep kerugian immateril yang akan dinilai dengan uang.

³³ Wirjono Prodjodikoro menyatakan, jika dilihat bunyi Pasal 57 ayat (7) *Reglement burgerlijk Rechrvoording* (Hukum Acara Perdata berlaku pada waktu dulu bagi Raad van Justitie) yang juga memakai istilah *Kosten schaden en interessen* untuk menyebut kerugian sebagai perbuatan melanggar hukum, sehingga dapat dianggap sebagai pembuat *Burgerlijk Wetboek* tidak membedakan antara kerugian yang disebabkan perbuatan melanggar hukum dengan kerugian yang disebabkan tidak dilaksanakannya suatu perjanjian. Sehingga dalam kaitannya dengan perbuatan melawan hukum, ketentuan yang sama dapat dijadikan sebagai pedoman. (Kadek Hennie Yulianingrum. Kepemilikan Hak Atas Tanah Akibat Perbuatan Melawan Hukum Berdasarkan Kasus Perdata Nomor 96/PDT.G/2019/PN.Amp. *Jurnal Kertha Desa*, Vol. 9 No. 7 2021. hlm 9. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthadesa/issue/view/4000>)

e. Adanya Hubungan Klausula antara Perbuatan dengan Kerugian

Hubungan klausula antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang terjadi juga merupakan syarat dari suatu perbuatan melawan hukum. Untuk hubungan sebab akibat ada dua macam teori yaitu teori hubungan faktual dan teori penyebab kira-kira. Hubungan sebab akibat secara faktual hanyalah merupakan masalah fakta ataupun apa yang secara faktual telah terjadi. Setiap penyebab yang menyebabkan timbulnya kerugian dapat merupakan penyebab secara faktual, asalkan kerugian (hasilnya) tidak akan pernah didapat tanpa penyebabnya.³⁴

Wanprestasi atau ingkar janji (Pasal 1234 KUPerdata)³⁵ juga menjadi dalil dalam mengajukan tuntutan gugatan perdata di pengadilan, untuk menuntut ganti kerugian atas suatu perbuatan tertentu. Menurut Pasal 1234 KUHPerdata yang dimaksud dengan prestasi adalah seseorang yang menyerahkan sesuatu, melakukan sesuatu dan tidak melakukan sesuatu, sebaliknya dianggap wanprestasi jika seseorang:

- 1) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- 2) Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- 3) Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat;

³⁴ *Ibid.*, hlm 10-13.

³⁵ Syarat-syarat Debitur dikatakan telah melakukan wanprestasi yaitu: 1) Syarat materil, adanya kesengajaan berupa: a) kesengajaan adalah suatu hal yang dilakukan seseorang dengan di kehendaki dan diketahui serta disadari oleh pelaku sehingga menimbulkan kerugian pada pihak lain. b) Kelalaian, adalah suatu hal yang dilakukan dimana seseorang yang wajib berprestasi seharusnya tahu atau patut menduga bahwa dengan perbuatan atau sikap yang diambil olehnya akan menimbulkan kerugian. 2) Syarat formil, yaitu adanya peringatan atau somasi hal kelalaian atau wanprestasi pada pihak debitur harus dinyatakan dahulu secara resmi, yaitu dengan memperingatkan debitur, bahwa kreditor menghendaki pembayaran seketika atau dalam jangka waktu yang pendek.

- 4) Melakukan sesuatu yang menurut kontrak tidak boleh dilakukannya.³⁶

Pasal 67 Undang-Undang Nomor: 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi menyebutkan penyedia jasa dan atau pengguna jasa wajib memberikan ganti kerugian dalam hal terjadi kegagalan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65-67. Ganti kerugian yang dimaksud dalam pasal ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 163 Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 2011 Tentang Kawasan Perumahan dan Kawasan Permukiman, menyebutkan jika kegagalan bangunan dalam penyelenggaraan atau pembangunan perumahan dilakukan oleh Korporasi/Badan Hukum, maka selain pemberlakuan sanksi pidana dan denda terhadap pengurusnya, badan hukum itu juga dapat denda pemberatan tiga kali dari pidana denda terhadap orang.³⁷

Ketentuan jangka waktu pertanggungjawaban atas kegagalan bangunan harus dinyatakan jelas dan tegas dalam kontrak kerja konstruksi. Pihak yang merasa dirugikan akibat kegagalan bangunan dapat melaporkan terjadinya suatu kegagalan bangunan kepada menteri. Penyedia jasa atau pengguna jasa wajib memberikan ganti rugi dalam hal terjadi kegagalan bangunan. Dalam hal tanggung jawab atas kegagalan bangunan berbeda dari

³⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cetakan Ke-V (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2014), hlm 37.

³⁷ Pihak yang bertanggungjawab atas kegagalan bangunan berdasarkan Pasal 65 dan Pasal 67 Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi adalah:

- a. Penyedia Jasa. Wajib mengganti atau memperbaiki kegagalan bangunan yang disebabkan oleh kesalahan penyedia jasa. Penyedia jasa wajib bertanggungjawab atas kegagalan bangunan dalam jangka waktu yang ditentukan sesuai dengan rencana umur konstruksi. Dalam hal rencana umur konstruksi lebih dari 10 tahun, penyedia jasa wajib bertanggungjawab atas kegagalan bangunan dalam jangka waktu paling lama 10 tahun terhitung sejak tanggal penyerahan akhir layanan jasa konstruksi;
- b. Pengguna Jasa. Bertanggungjawab atas kegagalan bangunan yang terjadi setelah jangka waktu yang telah ditentukan yaitu 10 tahun.

ketentuan di atas, maka pertanggungjawaban sesuai ketetapan Penilai Ahli. Adapun tanggung jawab atas kegagalan bangunan berupa:³⁸

1. Penggantian atau perbaikan kegagalan bangunan oleh penyedia jasa;
 - a. Layanan usaha jasa konstruksi berupa:
 - 1) Pengkajian perencanaan dan atau perancangan;
 - 2) Pengawasan;
 - 3) Manajemen penyelenggaraan konstruksi.
 - b. Layanan usaha pekerjaan konstruksi;
 - c. Layanan usaha pekerjaan konstruksi terintegrasi.
2. Pertanggungjawaban pengkajian, perencanaan dan perancangan dilakukan selama dokumen hasil perancangan, pengkajian, perencanaan dan perancangan belum atau tidak diubah. Pertanggungjawaban pengawasan, manajemen penyelenggaraan konstruksi, penyelenggaraan pekerjaan konstruksi dan penyelenggaraan pekerjaan konstruksi terintegrasi dilakukan dengan mengacu kepada dokumen kontrak kerja konstruksi;
3. Penggantian atau perbaikan kegagalan bangunan oleh penyedia jasa dapat dialihkan kepada pihak ketiga berupa asuransi:
 - a. Asuransi tanggung jawab profesional (*professionel indemnity*);
 - b. Asuransi bangunan.
4. Pemberian ganti kerugian oleh pengguna jasa dan atau penyedia jasa, pengguna jasa dan atau penyedia jasa yang ditetapkan oleh Penilai Ahli sebagai pihak yang bertanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 Ayat (2) PP Nomor : 22 Tahun 2020,³⁹ wajib memberikan ganti rugi

³⁸ N. Budi Arianto Wijaya, *Aspek Hukum Jasa Konstruksi* (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2021), hlm 123-125.

³⁹ Pasal 85 Peraturan Pemerintah Nomor : 22 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi menyebutkan: (1)

kegagalan bangunan kepada pihak yang dirugikan akibat kegagalan bangunan itu. Ganti kerugian⁴⁰ ditetapkan oleh pihak yang berwenang berdasarkan laporan dari Penilai Ahli.

Proses ganti kerugian yang dilakukan oleh pihak yang bertanggung jawab harus dimulai dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak ditetapkan oleh pihak yang berwenang. Pemberian ganti kerugian dapat dialihkan kepada pihak ketiga berupa asuransi. Pengalihan kepada pihak ketiga dilakukan sesuai:

- a. Persyaratan jangka waktu dan nilai pertanggungan yang ditetapkan atas dasar kesepakatan;
- b. Premi dibayar oleh masing-masing pihak dan biaya premi yang menjadi tanggung jawab penyedia jasa menjadi bagian dari unsur biaya jasa konstruksi;
- c. Pengalihan kepada pihak ketiga dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.⁴¹

Contoh penyelesaian sengketa konstruksi melalui gugatan perdata di pengadilan (litigasi) pada Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 408/Pdt.G/2014/PN.Mdn, antara Andre Roland Bastiaanas (Penggugat, melawan Developer Vista Estate (Tergugat I) dan PT. Bank CIMB Niaga (Tergugat II) sebagai pemberi fasilitas kredit rumah

pengguna dan/atau penyedia jasa bertanggung jawab atas kegagalan bangunan akibat dari tidak terpenuhinya Standar K4. (2) Pengguna dan/atau penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) wajib bertanggung jawab atas kegagalan bangunan setelah ditetapkan oleh Penilai Ahli. (3) Penilai Ahli dapat berkoordinasi dengan pihak yang berwenang terkait. (4) Penetapan oleh Penilai Ahli bersifat final dan mengikat. (5) Tanggung jawab atas kegagalan bangunan berupa: a) penggantian atau perbaikan kegagalan bangunan oleh penyedia jasa dan b) pemberian ganti kerugian oleh penggunadan/ atau penyedia jasa.

⁴⁰ Bahwa adapun bentuk ganti kerugian yang diterima pihak yang berupa:

- a. Santunan bagi pihak yang dirugikan akibat meninggal dunia;
- b. Santunan bagi pihak yang dirugikan akibat luka yang menimbulkan cacat tetap;
- c. Ganti kerugian atas biaya pengobatan yang nyata dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan atau bagian biaya pelayanan lainnya;
- d. Ganti kerugian atas musnah, rusak, atau hilangnya akibat kegagalan bangunan.

⁴¹ N. Budi Arianto Wijaya., *op. cit.* hlm 125.

aquo. Penggugat membeli sebuah rumah dari Tergugat I yang tertuang dalam PPJB, namun hingga batas waktu yang telah ditentukan Tergugat I belum menyelesaikan pembangunan dan menyerahkan rumah yang diperjanjikan kepada Penggugat, sementara kewajiban Penggugat untuk membayar angsuran kredit kepada Tergugat II terus berjalan.

Pengadilan Negeri Medan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi : menyatakan Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat, menghukum Penggugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp232.557.295 (Dua Ratus Tiga Puluh Dua Juta Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah) dan menyatakan demi hukum semua kewajiban Penggugat berupa cicilan/angsuran yang belum dibayar sejak November 2010, kepada Tergugat II berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor : 032/PK/02/2/07/09, tertanggal 8 Juli 2009 dan berikut bunga-bunganya untuk dihapus seluruhnya.

Contoh lainnya pada putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 102/Pdt.Sus.PKPU/2019/PN.Jkt.Pst, antara PT. Binakarya Bangun Propertindo terhadap konsumennya Ng Hui-Hui dalam jual beli Apartemen Pluit Sea View, yang tidak dapat menyelesaikan bangunan dan gagal melakukan penyerahan fisik bangunan sebagaimana yang diperjanjikan PPJB. Akibat gagal bangun bangunan oleh PT. Binakarya Bangun Propertindo, Ng Hui-Hui mengambil tindakan hukum mengajukan Gugatan PKPU⁴² ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Adapun putusan tersebut menyatakan Termohon PT. Binakarya Bangun Propertindo dalam

⁴² Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan pailit merupakan metode yang disediakan oleh negara sebagai jalan keluar bagi pelaku bisnis yang mengalami kesulitan keuangan atau terkait utang piutang. Baik PKPU maupun Pailit diatur dalam Undang-Undang Nomor: 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

keadaan Penundaan Kewajiban pembayaran Utang Sementara.

Berdasarkan penjelasan dan contoh kasus di atas, pertanggungjawaban perdata korporasi atas kegagalan bangunan ialah ganti kerugian dan kompensasi yang mekanismenya dilakukan melalui Penilai Ahli dan atau melalui upaya hukum litigasi untuk memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

3) Pertanggungjawaban Pidana

Berdasarkan teori pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Maksud celaan objektif adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang memang merupakan suatu perbuatan yang dilarang. Indikatornya ialah perbuatan itu melawan hukum baik dalam arti melawan hukum formil maupun hukum materil. Sedangkan celaan subjektif menunjuk pada orang yang melakukan perbuatan terlarang itu. Sekalipun perbuatan terlarang telah dilakukan seseorang, namun jika orang itu tidak dapat dicela karena pada dirinya tidak terdapat kesalahan, maka pertanggungjawaban pidana tidak mungkin ada.⁴³

Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Adapun unsur kesalahan (*schuld*) dalam pengertian pidana adalah apabila perbuatan itu:⁴⁴

- a) Bertentangan dengan hukum (*wederechtelijk*);
- b) Akibatnya dapat diperkirakan (*voorzienbaarheid*);
- c) Akibat itu sebenarnya dapat dihindarkan (*overmijdbaarheid*);
- d) Dapat dipertanggungjawabkan (*verwijbaarheid*).

⁴³ Hanafi Amrani, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan Dan Penerapan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), hlm 21.

⁴⁴ Mahrus Ali. *op.cit.*, hlm 158.

Sudarto menyatakan agar seseorang memenuhi aspek pertanggungjawaban pidana, dalam arti dipidanya pembuat terhadap beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

- a) Adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh si pembuat;
- b) Adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan;
- c) Adanya pembuat yang mampu bertanggung jawab;
- d) Tidak ada alasan pemaaf.

Berdasarkan uraian di atas, seorang baru dapat dimintai pertanggungjawaban pidana jika sebelumnya orang itu telah terbukti melakukan perbuatan yang dilarang. Adalah hal yang tidak mungkin jika terdapat seseorang yang dimintai pertanggungjawaban pidana sementara ia sendiri tidak melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum. Maka loncatan berpikir tidak dapat dielakan dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia tidak dapat dihindari.⁴⁵ Pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi didasarkan pada doktrin *respondeat superior*⁴⁶ sebuah doktrin yang menyatakan korporasi sendiri tidak dapat melakukan kejahatan dan memiliki kesalahan. Hanya organ direksi yang bertindak untuk dan atas nama korporasi yang dapat melakukan kejahatan dan melakukan kesalahan. Oleh karena itu, pertanggungjawaban korporasi merupakan bentuk

⁴⁵ Hanafi Amrani, *op.cit.*, hlm 22.

⁴⁶ *Respondeat superior* dalam system hukum Amerika Serikat bermakna bahwa pemberi kerja bertanggung jawab atas tindakan karyawannya yang dilakukan selama masa kerja mereka. Aturan ini berasal dari Inggris pada akhir abad ke-17 dan dimaksudkan untuk mencegah pengusaha melepaskan diri dari tanggung jawab finansial atas tindakan karyawan. *Respondeat superior* pertama kali digunakan untuk membenarkan dakwaan pidana pada pertengahan abad ke-19, di Inggris dan beberapa waktu kemudian di Amerika Serikat. Pada akhir abad ke-19, terdapat banyak presiden untuk mengadili perusahaan-perusahaan yang berada di bawah pengawasan atasan. Pada tahun 1903, Kongres AS mengesahkan Undang-undang Elkins, yang melarang rabat oleh perusahaan kereta api untuk bisnis yang mengirimkan barang dalam jumlah besar dan berisi klausul undang-undang yang jelas mengenai tanggung jawab pidana perusahaan. (Arief Akbar Surahman. Tanggungjawab Perusahaan Atas Perbuatan Karyawan Yang Mengakibatkan Kerugian Terhadap Orang Lain. *Juris Studia: Jurnal Kajian Hukum* Vol 2 No 3 (Oktober, 2021), hlm 614. <https://doi.org/10.55357/is.v2i3.183>).

pertanggungjawaban atas perbuatan direksi (*vicarious liability*) atas kesalahan yang dilakukan. Doktrin ini diambil dari hukum perdata yang diterapkan pada hukum pidana.⁴⁷

Pertanggungjawaban pidana korporasi atas kegagalan bangunan pada Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 06/Pid.B/2005/PN.Plg, Jo Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 159/Pid/2005/PT.Plg Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor.96 PK/Pid.Sus/2010, dengan Terdakwa Ir. Michael Aloen Chandranata selaku Direktur PT. Prima Graha Bangun Tunggal (PGBT) yang gagal dalam melakukan pembangunan kolam renang karena tidak sesuai dengan spesifikasi sebagaimana tertuang dalam RAB, akibatnya kolam renang tersebut mengalami kegagalan bangunan, hingga tidak dapat digunakan. Atas perbuatan tersebut, Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Jasa Konstruksi sebagaimana diatur dalam Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi dan menghukum Terdakwa membayar denda sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah).

Contoh pertanggungjawaban pidana korporasi atas kecelakaan konstruksi Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, menjatuhkan putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Klk, tentang robohnya tower atau menara pengelolaan dan pemurnian pasir silica pabrik PT. Mineral Palangkaraya Prima (PT.MPP), Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, pada Selasa 13 Juli 2021. Terdakwa Chen Bibo, selaku Pengawas atau Kordinator Pembangunan, tidak menggunakan jasa pihak ketiga atau konsultan konstruksi ahli atau keahlian pada bidang khusus (konstruksi), pekerjaan pembangunan tower dilakukan secara otodidak dengan tenaga kerja awam. Hal ini mengakibatkan

⁴⁷ Ida Hanifah, "Criminal Liability Against Corporations in Payment of Wages Under the Provisions of Legislation," *International Journal Reglement & Society (IJRS)* Vol 3, No. 2 (2022): 70, <https://doi.org/https://doi.org/10.55357/ijrs.v3i2.218>.

menara atau tower langsung rubuh saat selesai didirikan dan mengakibatkan dua orang korban tewas dan tiga korban luka-luka, termasuk terdakwa sendiri.

Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, menjatuhkan putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN KIk, yang menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Karena kesalahan (kealfaannya) menyebabkan orang lain mati” dan menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 1 (satu) bulan. Di persidangan juga terungkap fakta PT. MPP telah memberikan santunan kepada masing-masing keluarga korban, sebelum perkara ini disidangkan.

Berdasarkan kedua contoh kasus kegagalan bangunan tersebut di atas, diketahui bentuk pertanggungjawaban korporasi yaitu:

1. Sebagai Direktur PT. Prima Graha Bangun Tunggal, Terdakwa Ir. Michael Aloen Chandranata, bertanggung jawab menjalani hukuman badan (ditahan/penjara selama menjalani proses hukuman) dan membayar denda sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah);
2. Meski tidak terlibat secara langsung, PT. Mineral Palangkaraya Prima (PT.MPP), memberikan santunan/kompensasi atas insiden kegagalan bangunan yang menyebabkan korban luka dan meninggal dunia kepada keluarga para korban. Selain itu, Terdakwa yang bekerja sebagai Pengawas atau Kordinator Pembangunan PT.MPP juga bertanggung jawab menjalani hukuman penjara selama 1 bulan.

Tabel 2.1 Bentuk Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hal Terjadi Kegagalan Bangunan dan/atau Kecelakaan Konstruksi

No	Perihal	Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999	Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017
1	Penggantian /perbaikan bangunan	Tidak ada	<p>Pasal 63</p> <p>Penyedia Jasa wajib mengganti atau memperbaiki Kegagalan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) yang disebabkan kesalahan Penyedia Jasa.</p>
2	Ganti Kerugian	<p>Pasal 26</p> <p>1) Jika terjadi Kegagalan Bangunan yang disebabkan karena kesalahan perencana atau pengawas konstruksi, dan hal tersebut terbukti menimbulkan kerugian bagi pihak lain, maka perencana atau pengawas konstruksi wajib bertanggung jawab sesuai dengan bidang profesi dan dikenakan ganti rugi;</p> <p>2) Jika terjadi Kegagalan Bangunan yang disebabkan karena kesalahan pelaksana konstruksi dan hal tersebut terbukti menimbulkan kerugian bagi pihak lain, maka pelaksana konstruksi wajib bertanggung jawab sesuai dengan bidang usaha dan dikenakan ganti rugi.</p> <p>Pasal 27</p> <p>Jika terjadi Kegagalan Bangunan yang disebabkan karena kesalahan pengguna jasa dalam</p>	<p>Pasal 67</p> <p>1) Penyedia Jasa dan/atau Pengguna Jasa wajib memberikan ganti kerugian dalam hal terjadi Kegagalan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.</p>

		<p>pengelolaan bangunan dan hal tersebut menimbulkan kerugian bagi pihak lain, maka pengguna jasa wajib bertanggung jawab dan dikenai ganti rugi</p> <p>Pasal 28 Ketentuan mengenai jangka waktu dan penilai ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, tanggung jawab perencana konstruksi, pelaksana konstruksi, dan pengawas konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 serta tanggung jawab pengguna jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.</p>	
3	Sanksi Pidana	<p>Pasal 43 Mengatur ketentuan pidana atas perancangan, pengawasan dan pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang mengabaikan aspek keselamatan dan mengakibatkan kegagalan bangunan dengan ancaman pidana penjara paling lama lima tahun dan denda maksimal 10 persen dari nilai kontrak</p>	Tidak ada
4	Sanksi Administratif	<p>Sanksi administratif tercantum dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi 1999, namun tidak secara eksplisit menyatakan jenis sanksi administratif pada Kegagalan Bangunan.</p>	<p>Pasal 98 Penyedia jasa yang tidak memenuhi kewajiban mengganti atau memperbaiki kegagalan bangunan dikenai sanksi administratif berupa: a. peringatan tertulis; b. denda administratif; c. penghentian sementara kegiatan layanan Jasa Konstruksi;</p>

			<p>d. pencantuman dalam daftar hitam; e. pembekuan izin; dan/atau f. pencabutan izin.</p> <p>Pasal 96</p> <p>1) Setiap Penyedia Jasa dan/atau Pengguna Jasa yang tidak memenuhi Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Peringatan tertulis; b. Denda administratif; c. penghentian sementara kegiatan layanan jasa konstruksi; d. pencantuman dalam daftar hitam; e. pembekuan izin; dan/atau pencabutan izin. <p>2) Setiap Pengguna Jasa dan/atau Penyedia Jasa yang dalam memberikan pengesahan atau persetujuan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. peringatan tertulis; b. denda administratif; c. penghentian sementara
--	--	--	--

			kegiatan layanan Jasa Konstruksi; d. pencantuman dalam daftar hitam; e. pembekuan izin; dan/atau pencabutan izin.
--	--	--	--

Sumber : Arsip Penulis (2023).

Tujuan dari pertanggungjawaban pidana korporasi yaitu memberikan dampak penting bagi Direktur (Pengurus) untuk mengatur manajemen yang efektif agar korporasinya berjalan sesuai dengan kewajiban korporasinya. Pemidanaan terhadap korporasi,⁴⁸ pada dasarnya memiliki tujuan yang sama dengan hukum pidana pada umumnya, yaitu:

- a. Untuk menghentikan dan mencegah kejahatan di masa yang akan datang;
- b. Mengandung unsur penghukuman yang mencerminkan kewajiban masyarakat untuk menghukum siapapun yang membawa kerugian;
- c. Untuk merehabilitasi para penjahat korporasi;
- d. Pemidanaan korporasi harus mewujudkan sifat kejelasan, dapat diprediksi dan konsistensi dalam prinsip hukum pidana secara umum;⁴⁹
- e. Untuk efisiensi dan keadilan.⁵⁰

⁴⁸ Ari Yusuf Amir, dalam buku *Pidana Untuk Pemegang Saham Korporasi* (2020) menyatakan Pemidanaan terhadap korporasi selama ini belum berjalan efektif, meskipun aparat penegak hukum saat ini sudah memahami dan mengerti akan perkembangan hukum pidana bahwa korporasi dapat menjadi pelaku tindak pidana. Aparat hukum terkesan enggan untuk menyidik dan mengadili pelaku kejahatan korporasi. Hal ini mengindikasikan lemahnya teori pertanggungjawaban pidana korporasi. Hukum pidana seakan-akan tidak berdaya dalam menghadapi korporasi sebagai pelaku kejahatan. Padahal kejahatan korporasi, semakin hari kian memberi dampak buruk bagi masyarakat.

⁴⁹ Chairil Huda., *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm 55.

⁵⁰ Alvi Syahrin, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, <http://alvisyahrin.blog.usu.ac.id/2011/05/21/pertanggungjawaban-pidana-korporasi/> diakses pada senin 21 Januari 2023. pukul 20.00 wib.

Negara-negara penganut Anglo-Saxon seperti Inggris, masalah pemidanaan terhadap korporasi sudah berkembang sedemikian rupa. Celia Wells dalam bukunya yang berjudul *Corporations and Criminal Responsibility* menyatakan bahwa sanksi untuk korporasi dibagi menjadi dua yaitu:⁵¹

1) Sanksi Finansial

Denda yang dianggap dan dapat dijatuhkan pada korporasi. Jika korporasi tidak mampu melaksanakannya, maka pengganti pidana denda tersebut bukan berupa pidana penjara atau kurungan sebagaimana diatur dalam KUHP.⁵² Namun dalam penerapannya menimbulkan persoalan, yaitu jika korporasi tidak dapat membayar denda itu, maka tidak dapat diganti dengan pidana perampasan kemerdekaan. Pembatasan pada pidana denda hanya dibatasi atau diambil dari harta kekayaan korporasi itu sendiri, namun jika tidak dapat memenuhi sanksi finansial, maka jelas akan mempengaruhi reputasi atau nama baik dari korporasi yang dalam dunia bisnis sangat harus dijaga.

2) Sanksi Peringatan (*Notification Sanction*)

Sanksi peringatan dapat berupa:

- a. Masa percobaan (*Probation*);
- b. *Adverse publicity*;
- c. Pelayanan masyarakat/kerja sosial (*Community service*);
- d. Kompensasi langsung (*Direct compensation orders*);
- e. *Punitive injunctions*.

James Gobert membahas mengenai sanksi dalam bentuk *rehabilitation and remedial order*, sebagai salah satu sanksi yang dapat dikenakan pada korporasi.⁵³ Sanksi ini lebih dititikberatkan

⁵¹ Munajat Intansasmita, *Eksekusi Pidana Denda Terhadap Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi* (Malang: Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2015), hlm 19.

⁵² Ida Hanifah, "Corporate Responsibility In Providing Wages Below The Minimum Wage," *International Seminar Of Islamic Studies (INSIS) 2023* Vol 4, No. 1 (2023), hlm 294, <https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/insis/article/view/13849>.

⁵³ James Gobert, *Controlling Corporate Criminality: Penal Sanction and Beyond*. University of Essex (Web Journal of Current Legal Issues in Association With Vlacstone Press Ltd, 1998), hlm 19. Sebagaimana dikutip dari Renny Ariyanny. Disgorgement of Profits: An Alternative

pada masalah psikologi dari korban yang diakibatkan oleh korporasi yang merupakan faktor *criminogenic*.⁵⁴ Sanksi ini tidak begitu saja dilakukan, tetapi korporasi terlebih dahulu harus mengajukan proposal di bawah pengawasan dari *Law Commissions Proposals for Remedial Orders*. Proposal ini tidak secara otomatis langsung diterima oleh Pengadilan. Jika tidak diterima, maka harus dinilai oleh para ahli dibidang tersebut atas biaya pribadi dari korporasi dan selanjutnya memberi rekomendasi dari proposal itu.⁵⁵

Jika prosedur ini telah ditempuh baru pengadilan dapat menjatuhkan sanksi, selama masa pengawasan korporasi secara periodik harus menyampaikan perkembangan program itu kepada pengadilan. Selama program ini berlangsung selalu diawasi oleh petugas khusus yang disebut *Probation Officers*.

Gobert juga membahas sanksi berupa *Restraint Oriented Sanctions* yaitu sebagai pencegahan kejahatan di waktu yang akan datang oleh korporasi. Rasio dari sanksi ini ialah menganalogikan bahwa pidana perampasan kemerdekaan yang ditujukan kepada individu atau manusia sangat efektif sebagai bentuk perlindungan terhadap masyarakat umum dari pelaku tindak pidana, termasuk di dalamnya penjatuhan pidana. Dalam mendukung gagasan tersebut, *The Council of Europa* mengajukan beberapa usulan/proposal untuk tindak pidana yang

Solution to Stolen State Assets' Recovery from Corporate Financial Crimes. *Hasanuddin Law Review*. Vol. 9 No. 2 (2023), hlm 140. doi: 10.20956/halrev.v9i2.4622.

⁵⁴ Definisi kriminogenik mengacu pada kecenderungan yang menyebabkan kriminalitas. Kebutuhan kriminogenik adalah faktor-faktor yang secara langsung berkaitan dengan aktivitas kriminal dan dapat mencakup karakteristik, sifat, dan masalah pelaku. Kebutuhan kriminogenik dinilai di bagian pemasyarakatan dalam sistem peradilan pidana. Penilaian faktor risiko pelaku kejahatan memandu pengembangan program pemasyarakatan, yang dapat mencakup kelas, seminar, dan pelatihan. Faktor Risiko Kriminogenik. Faktor risiko kriminogenik berhubungan langsung dengan perilaku kriminal dan dapat menjadi prediktor kemungkinan pelaku melakukan kejahatan di masa depan. Ada dua jenis faktor risiko kriminogenik, yaitu faktor risiko statis dan faktor risiko dinamis. (Muhammad Ridha Intifadha. Penambahan Faktor Kepercayaan Dalam Asesmen Kebutuhan Kriminogenik Sebagai Dasar Program Pembinaan Dan Pembimbingan Kepribadian Warga Binaan Pemasyarakatan. *Journal of Correctional Issues* 2022, Vol.5 No 2 (2022), hlm 79. <https://doi.org/10.52472/jci.v5i2.108>).

⁵⁵ Dwidja Priyatno. *op cit.*, hlm 123.

baru pertama kali dilakukan korporasi dan bersifat ringan, yaitu pengadilan hanya memberikan sanksi berupa peringatan (*Judicial Warning or Reprimand*).

Korporasi melakukan tindak pidana lebih berat atau serius, maka diberikan tindakan berupa larangan bagi korporasi untuk melaksanakan aktivitasnya (untuk individu disamakan dengan pidana penjara) tujuannya agar korporasi tidak melakukan tindak pidana secara berulang. Tingkat selanjutnya apabila korporasi melakukan tindak pidana berat, maka korporasi tersebut dapat dicabut izinnya untuk sementara waktu atau secara tetap. Tahap terakhir disebut dengan *The Ultimate Restraint*, maka korporasi yang melakukan tindak pidana dapat dilikuidasi atau ditutup oleh yang berwajib (dianalogikan dengan pidana mati).

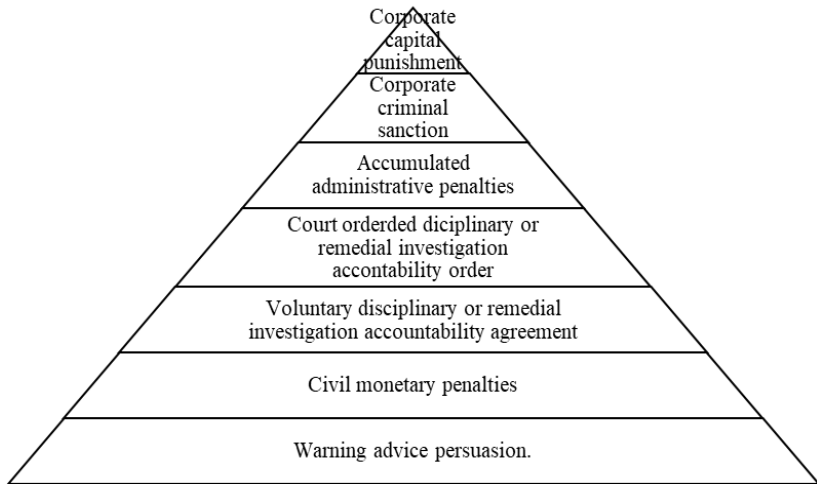
Muladi menyatakan segala sanksi pidana dan atau tindakan pada dasarnya dapat dikenakan pada korporasi, kecuali pidana mati dan pidana penjara. Dalam hal ini perlu ditekankan bahwa di Amerika Serikat memberlakukan *Corporate death penalty dan corporate imprisonment*⁵⁶ yang mengandung pengertian larangan suatu korporasi untuk berusaha dibidang usaha tertentu dan pembatasan-pembatasan lain terhadap langkah-langkah korporasi dalam menjalankan usaha.⁵⁷

Sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap korporasi harus diterapkan secara hati-hati, karena dapat berdampak pada pihak yang tidak bersalah seperti pegawai korporasi, pemegang saham/*stakeholder* dan konsumen. Dalam rangka penegakan

⁵⁶ Hukum positif Indonesia hanya ditemukan istilah penutupan seluruh atau sebagian korporasi dan istilah pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu. Oleh sebab itu, muncul sebuah pernyataan mendasar yaitu *corporate death penalty* dan *corporate imprisonment* sama artinya dengan istilah penutupan seluruh atau sebagian korporasi dan istilah pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu". Istilah *corporate death penalty* pada dasarnya sama dengan pailit atau pembubaran perusahaan. Istilah *corporate death penalty* ini hanya merupakan analogi belaka atau memang memiliki perbedaan yang mendasar. (Nani Mulyati. *Korporasi Sebagai Subjek Hukum Dan Pertanggungjawaban Pidananya Dalam Hukum Pidana Indonesia*. Fakultas Hukum Universitas Indonesia 2018. hlm 29.)

⁵⁷ Hafrida, "Imprisonment as a Criminal Sanction against Corporations in Forestry Crimes: How Is It Possible?," *Hasanuddin Law Review* Vol 8, No. 2 (July, 2022), hlm 160, <https://doi.org/10.20956/halrev.v8i2.3187>.

hukum perlu diperhatikan *the accountability model*⁵⁸ sebagai pilar kontrol sosial dalam menjatuhkan pidana terhadap korporasi dengan tahapan sebagai berikut:



Sumber : Golbert dalam Dwidja Priyatno 2017

Penjelasan:

1. *Corporate capital punishment* atau hukuman mati korporasi, merupakan prosedur hukum di mana sebuah korporasi dipaksa untuk membubarkan diri agar tidak lagi menimbulkan kerugian signifikan terhadap masyarakat. Konsep ini melibatkan pencabutan izin korporasi atas pelanggaran berat, mirip dengan konsep hukuman "kematian".⁵⁹

⁵⁸ *The accountability model* merupakan kerangka kerja yang membantu organisasi dalam mengelola dan memberikan jaminan atas kinerja, risiko, dan kepatuhan dengan mengalokasikan tanggung jawab tertentu kepada individu atau kelompok di dalam organisasi. Model ini digunakan dalam berbagai konteks, seperti manajemen keuangan di sektor publik dan efektivitas pengembangan model guna meningkatkan akuntabilitas pada domain-domain tertentu. (<https://www.wolterskluwer.com/en/expert-insights/corporate-social-responsibility-csr-environmental-social-governance-esg>)

⁵⁹ Drew Isler Grossman. Would a Corporate Death Penalty Be Cruel and Unusual Punishment. *Cornell Journal of Law and Public Policy*, Vol 25 No. 3, 2016, hlm 700. <https://scholarship.law.cornell.edu/cjlp/vol25/iss3/4/>

2. *Corporate criminal sanction* dapat berupa denda, penjara, pencabutan izin, dan bahkan pembubaran korporasi. Tujuan dari sanksi pidana korporasi ialah meminta pertanggungjawaban korporasi atas tindakannya dan mencegah korporasi kembali melakukan kejahatan di masa yang akan datang. Konsep pertanggungjawaban pidana korporasi didasarkan pada pemikiran bahwa korporasi sebagai badan hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakannya sama seperti individu;⁶⁰
3. *Accumulated administrative penalties*, mengacu pada denda atau hukuman akumulatif yang dikenakan terhadap korporasi yang melakukan pelanggaran atau kejahatan berulang atau terus-menerus. Sanksi berupa denda atau hukuman pidana akan diakumulasikan (bertambah besar), seusia dengan kejahatan yang dilakukan secara berulang tersebut.
4. *Court ordered disciplinary or remedial investigation accountability order*. Tindakan hukum yang mewajibkan korporasi untuk menjalani investigasi atau melakukan tindakan korektif sebagai akibat dari pelanggaran/pidana yang dilakukan. Perintah ini mengharuskan korporasi memperbaiki tindakan mereka (rehabilitasi), membayar denda, menyita aset, mencabut izin, menghentikan kegiatan tertentu, atau pembubaran melalui putusan pengadilan. Tindakan ini bertujuan untuk memastikan akuntabilitas, mencegah pelanggaran, dan melindungi masyarakat dari dampak kejahatan korporasi;⁶¹
5. *Voluntary disciplinary or remedial investigation accountability agreement* merupakan kesepakatan antara

⁶⁰ Reine Rofiana. Legal Review of Corporate Crime Against Sanctions as Substitute for Fines. *Jurnal Nurani Hukum*. Vol 5 No. 2, 2022, hlm 138. <http://dx.doi.org/10.51825/nhk>

⁶¹ Ali Kusumo. Tindak Pidana Korporasi Dan Upaya Penanggulangannya. *Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan* Vol. 5, No. 2, 2015, hlm 105.
<https://ejurnal.unisri.ac.id/index.php/Manajemen/article/view/612/540>

perusahaan dengan pihak yang berwenang untuk melakukan investigasi atas pelanggaran yang dilakukan dan menetapkan kebijakan yang harus diambil untuk memperbaiki situasi tersebut. Kesepakatan ini bersifat sukarela dan biasanya dilakukan oleh perusahaan untuk menghindari tuntutan hukum yang lebih besar;⁶²

6. *Civil monetary penalties* merupakan sanksi finansial yang ditetapkan oleh pemerintah kepada individu atau entitas (badan hukum) yang melanggar peraturan. Hukuman ini dimaksudkan untuk mencegah pelanggaran di masa depan dan untuk mengkompensasi kerugian yang disebabkan oleh pelanggaran tersebut;⁶³
7. *Warning advice persuasion* merupakan metode komunikasi yang digunakan oleh perusahaan untuk mempengaruhi perilaku atau tindakan. Perusahaan dapat menggunakan metode ini untuk berkomunikasi dengan karyawan, pelanggan, atau pemangku kepentingan lainnya, misalnya, untuk mempromosikan keselamatan, kesehatan, atau perilaku etis.⁶⁴

Pemidanaan korporasi, terdapat beberapa sistem pertanggungjawaban, yaitu:

1. Pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggung jawab;
2. Korporasi sebagai pembuat dan pengurus yang bertanggung jawab;
3. Korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai penanggung jawab;

⁶² Aff Rachmat Hidayat. Implementasi Restorative Justice Pada Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Tindak Pidana Pinjaman Online Sesuai Sistem Peradilan Pidana. *Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, Vol 9 No 5 (2022), hlm 9. doi: 10.15408/sjsbs.v9i5.27514.

⁶³ Hampton Y. Dellinger. Civil Monetary Penalties Inflation Adjustments for 2023. *Federal Register* Vol. 88, No. 19, 2023, hlm 5776.
<https://www.federalregister.gov/documents/2023/01/30/2023-01704/civil-monetary-penalties-inflation-adjustments-for-2023>

⁶⁴ D. Papageorgis. Warning and Persuasion. *Psychological Bulletin* Vol 70 No 4 2012, hlm 271. <https://doi.org/10.1037/h0026382>

4. Pengurus dan korporasi sebagai pelaku tindak pidana dan keduanya yang bertanggung jawab.

C. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Jasa Konstruksi

Proyek infrastruktur mengandung risiko besar dan memberikan pengembalian modal (*return*) dalam kurun waktu yang relatif lama. Tanpa ditopang dengan sistem penawaran dan pembiayaan yang efisien, cukup sulit bagi pemerintah untuk mengajak swasta berpartisipasi. Bagi pihak swasta dalam proyek infrastruktur, sebenarnya tidak terlalu penting pada bentuk kerja sama apakah melalui mekanisme *build oprate transfer* (BOT), *build operate owned* (BOO)⁶⁵ atau kerja sama operasi, yang menjadi prioritas adalah struktur yang dapat mendukung *return* berikut keuntungan wajar.⁶⁶

Risiko yang dihadapi pada proyek infrastruktur sendiri cukup beragam dan pengendaliannya diserahkan kepada pihak yang paling mampu untuk mengatasi terjadinya risiko tersebut. Setidaknya ada beberapa risiko utama dalam proyek infrastruktur yaitu politik, oprasional, pasar, mata uang dan sengketa konstruksi.⁶⁷ Permasalahan dalam jasa konstruksi terjadi apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban yang tercantum dalam kontrak yang telah disepakati. Sengketa konstruksi lazim terjadi terutama mengingat praktik dalam jasa konstruksi yang sarat dengan risiko dan berbagai kepentingan.⁶⁸

⁶⁵ *Build Operate Transfer* (BOT) adalah skema kerja sama yang melibatkan pembangunan, pengelolaan, dan pemindahtanganan suatu proyek atau aset kepada pihak lain setelah masa kerja sama berakhir. *Build Operate Owned* (BOO) merupakan model pelaksanaan proyek yang sering digunakan untuk proyek infrastruktur kemitraan publik-swasta (KPS) yang besar.

⁶⁶ Sulistijo Sidarto Mulyo, *Proyek Infrastruktur Dan Sengketa Konstruksi* (Depok: Prenadamedia Group, 2018), hlm 9.

⁶⁷ *Ibid.*, hlm 10.

⁶⁸ Beberapa kategori sumber risiko yang berkaitan dengan bidang kontrak dan hukum, yaitu pasal-pasal kurang lengkap, kurang jelas, dan interpretasi yang berbeda, pengaturan pembayaran, *change order* dan klaim, masalah jaminan, *guaranty*, dan *warranty*, lisensi dan hak paten, serta *force majeure*. (Made Wena Manajemen Risiko Dalam kontrak Konstruksi. *Jurnal Bangunan* Vol 20 No 1 (Desember 2015), hlm 6. <https://journal.um.ac.id/index.php/bangunan/article/view/8425>)

Data investigasi Komite Keselamatan Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Republik Indonesia, selama tahun 2017 hingga bulan Agustus tahun 2021, telah terjadi sebanyak 39 kasus kecelakaan konstruksi dan banyak mengalami kegagalan bangunan. Tentu jumlah kejadian kecelakaan konstruksi di lapangan lebih banyak dari catatan tersebut.⁶⁹ Kecelakaan konstruksi dan kegagalan bangunan ini menimbulkan kerugian moril dan material yang sangat besar sebagai akibat dari rendahnya kualitas dan keandalan proses penyelenggaraan konstruksi, merupakan tantangan yang harus dihadapi dan dirumuskan strategi penanganannya.⁷⁰

Pelaksanaan proyek konstruksi diawali dengan kontrak konstruksi yang telah menjabarkan kondisi-kondisi apabila terjadi sengketa konstruksi dan prosedur penanganannya. Sengketa konstruksi cenderung timbul apabila salah satu pihak menganggap bahwa pihak lainnya telah melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan tanggung jawabnya. Menurut Halerad, sengketa konstruksi dapat dibagi ke dalam 4 (empat) kategori, yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Sengketa berkaitan dengan waktu (keterlambatan progres);
2. Sengketa berkaitan dengan finansial (klaim dan pembayaran);

⁶⁹ Industri jasa konstruksi merupakan sektor industri yang memiliki risiko kecelakaan kerja cukup tinggi. Berbagai penyebab utama kecelakaan kerja pada proyek konstruksi adalah hal-hal yang berhubungan dengan karakteristik proyek konstruksi yang bersifat unik, lokasi kerja yang berbeda-beda, terbuka dan dipengaruhi cuaca, waktu pelaksanaan yang terbatas, dinamis dan menuntut ketahanan fisik tinggi, serta banyak menggunakan tenaga kerja yang tidak terlatih. Ditambah dengan manajemen keselamatan kerja yang sangat lemah, akibatnya para pekerja bekerja dengan metoda pelaksanaan konstruksi yang berisiko tinggi. Beberapa faktor penyebab terjadinya kecelakaan kerja konstruksi adalah akibat dari: 1) tidak dilibatkannya tenaga ahli K3 konstruksi dan penggunaan metode pelaksanaan yang kurang tepat. 2) lemahnya pengawasan K3, 3) kurang memadainya kualitas dan kuantitas ketersediaan peralatan pelindung diri. 4) kurang disiplinnya para tenaga kerja dalam mematuhi ketentuan mengenai K3. (Prayitno Osmar. Kajian Faktor-Faktor Penyebab Kecelakaan Konstruksi. *Student Journal Gelagar* Vol. 2 No.2 2020. hlm 307-308. doi: 10.36040/SONDIR.V5I1.3635)

⁷⁰ Agustina, *op cit.* hlm 43.

3. Sengketa berkaitan dengan standar pekerjaan (desain dan hasil pekerjaan);
4. Konflik hubungan dengan orang-orang dalam industri konstruksi.⁷¹

Ferdy Kurniawan mengklasifikasi sengketa konstruksi ke dalam empat aspek yaitu:

1. Sengketa segi teknis, yaitu sengketa yang terjadi akibat dari masalah teknis di lapangan;
 - a. Kualitas Pekerjaan: Kualitas pekerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati;
 - b. Kesalahan Desain: Desain yang dibuat konsultan tidak dapat diimplementasikan dengan baik di lapangan.
2. Sengketa administratif (kontrak) yaitu sengketa yang terjadi akibat dari masalah administratif;
 - a. Perbedaan Interpretasi Kontrak: Terjadi ketika para pihak memiliki pandangan berbeda mengenai ketentuan-ketentuan dalam kontrak;
 - b. Perubahan dan Variasi Pekerjaan: Adanya perubahan dalam ruang lingkup pekerjaan yang tidak disetujui oleh semua pihak.
3. Sengketa segi hukum yaitu sengketa yang terjadi akibat dari masalah hukum;
 - a. Keterlambatan penyelesaian pekerjaan konstruksi;
 - b. Keterlambatan pembayaran biaya jasa pekerjaan konstruksi yang tertuang dalam kontrak;
 - c. Klaim tambahan biaya sepihak yang tidak tertuang dalam kontrak.
 - d. Praktik KKN, terutama pada pekerjaan konstruksi yang menggunakan APBN/APBD.

⁷¹ Seng Hansen, *Manajemen Kontrak Konstruksi* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2015), hlm 218.

4. Sengketa gabungan. Merupakan akumulasi masalah yang biasanya diawali dari administrasi namun karena dipicu oleh masalah segi teknis maka sengketa menjadi tidak terhindarkan, sehingga menimbulkan masalah hukum.⁷²

Priatna Abdulrasyid dalam bukunya berjudul Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, menyebutkan sengketa konstruksi disebabkan oleh:

1. Informasi desain yang tidak tepat (*delayed design information*);
2. Informasi desain yang tidak sempurna (*inadequate design information*);
3. Investigasi lokasi yang tidak sempurna (*inadequate site investigation*);
4. Reaksi klien yang lambat (*slow client response*);
5. Komunikasi yang buruk (*poor communication*);
6. Sasaran waktu yang tidak realistis (*unrealistic time targets*);
7. Administrasi kontrak yang tidak sempurna (*inadequate contract administration*);
8. Kejadian ekstern yang tidak terkendali (*uncontrollable external events*);
9. Informasi tender yang tidak lengkap (*incomplete tender information*);
10. Alokasi risiko yang tidak jelas (*unclear risk allocation*);
11. Keterlambatan-ingkar bayar (*lateness-non payment*).⁷³

Upaya menghindari persoalan hukum, maka pemenuhan aspek formal harus diperhatikan oleh para pihak, termasuk dalam hal ini adalah pihak yang menerima pekerjaan. Dalam hal ini perlu dipastikan bahwa pihak yang menerima pekerjaan sebelum menandatangani perjanjian konstruksi mendapat penawaran

⁷² Fredy Kurniawan. Jenis Sengketa Yang Sering Terjadi Pada Proyek Konstruksi Di Surabaya. *Narotama Jurnal Teknik Sipil*. Vol 1 No 1 (2015) hlm 228. <https://jurnal.narotama.ac.id/index.php/njts/article/view/63>

⁷³ Pelatihan Penyelesaian Sengketa Kontrak Konstruksi, *op.cit.*, hlm 30.

sesuai prosedur yang benar dan tidak dengan cara yang melanggar hukum (dengan gratifikasi), sebab jika terjadi hal tersebut maka penerima pekerjaan akan dianggap tidak beritikad baik. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 384/K/Pid.Sus/2000, terkait kontrak konstruksi menyebutkan bahwa tidak adanya itikad baik dalam perdata⁷⁴ dapat dipersamakan dengan adanya niat jahat dalam pidana, terlebih jika kontrak konstruksi tersebut telah terlaksana maka sama artinya dengan niat jahat tersebut telah selesai dilaksanakan.⁷⁵

Pemilihan cara penyelesaian sengketa adalah bagian dari risiko yang dihadapi oleh para pihak yang bersengketa. Sengketa hukum dalam suatu kontrak kerja konstruksi dapat diselesaikan melalui beberapa pilihan yang disepakati oleh para pihak, yaitu melalui alternatif penyelesaian sengketa berupa konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi dan penilai ahli, badan peradilan atau arbitrase baik lembaga atau *ad hoc*. Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi menyebutkan salah satu klausula yang dipersyaratkan tercantum dalam Kontrak Kerja Konstruksi adalah ketentuan mengenai: Pertama penyelesaian perselisihan, memuat ketentuan tentang tata cara penyelesaian perselisihan akibat ketidaksepakatan.

Kedua, pilihan penyelesaian sengketa konstruksi. Penjelasan Pasal 47 ayat (1) menyatakan *Penyelesaian perselisihan ditempuh melalui antara lain musyawarah, mediasi,*

⁷⁴ Pasal 1338 Ayat (3) KUH Perdata yang menetapkan bahwa kontrak harus dilaksanakan dengan itikad baik. *Good faith* atau itikad baik Menurut *Black's Law Dictionary* berarti: dengan itikad baik, jujur, terbuka, dan tulus, tanpa tipu daya atau penipuan, pada kenyataannya, dan tanpa tipu muslihat atau kepura-puraan. Dalam suatu perjanjian itikad baik dimaknai bahwa para pihak bermaksud untuk tidak merugikan sekutu atau kepentingan umum. Asas itikad baik dapat dimaknai dalam dua pengertian yaitu : Itikad baik dalam arti obyektif bahwa suatu perjanjian yang dibuat Haruslah dilaksanakan dengan mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan yang berarti bahwa perjanjian itu harus dilaksanakan sedemikian rupa sehingga tidak merugikan salah satu pihak. Itikad baik dalam arti subyektif, yaitu pengertian itikad baik yang terletak dalam sikap batin seseorang. Dalam hukum benda, Itikad baik ini bisa diartikan dengan kejujuran. (Andoko. Membangun Konsep Ideal Penerapan Asas Iktikad Baik Dalam Hukum Perjanjian. *Jurnal Hukum Responsif* Vol 7 No 2 (2019), hlm 63 <https://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/hukumresponsif/article/view/732>).

⁷⁵ Agustina, *op.cit.*, hlm 47.

*arbitrase, ataupun pengadilan.*⁷⁶ Penyelesaian sengketa konstruksi dapat ditempuh melalui pengadilan maupun luar pengadilan berdasarkan pilihan secara sukarela para pihak yang bersengketa. Sengketa yang terjadi dalam kontrak kerja konstruksi diselesaikan dengan prinsip dasar musyawarah untuk mencapai kemufakatan. Jika musyawarah para pihak tidak dapat mencapai suatu kemufakatan, para pihak menempuh tahapan upaya penyelesaian sengketa yang tercantum dalam kontrak kerja konstruksi.⁷⁷ Perselisihan atau sengketa akibat klaim konstruksi merupakan suatu tuntutan maupun permohonan atas suatu keadaan. Untuk menyelesaikan sengketa konstruksi itu, para pelaku usaha di industri konstruksi mencoba melakukan berbagai pendekatan metode penyelesaian sengketa.⁷⁸ Secara umum penyelesaian perselisihan/sengketa konstruksi adalah:

1. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan (litigasi):
 - a. Mengajukan gugatan perdata ke pengadilan;
 - b. Laporan pidana jika dalam persoalan pekerjaan konstruksi terdapat unsur-unsur tindak pidana, misalnya penipuan penggelapan, suap/KKN dan lain sebagainya.
2. Penyelesaian di luar pengadilan (non-litigasi).⁷⁹

⁷⁶ Chairil Nur Siregar, *Kepastian Hukum Tentang Perjanjian Antara Pengguna Dengan Penyedia Jasa Konstruksi Dalam Gagal Konstruksi dan Bangunan di Indonesia* (Bandung: Program, Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Pasundan, 2018). hlm 17.

⁷⁷ Upaya penyelesaian sengketa tidak tercantum dalam kontrak kerja konstruksi, para pihak yang bersengketa membuat suatu persetujuan tertulis mengenai tata cara penyelesaian sengketa yang akan dipilih. tahapan upaya penyelesaian sengketa meliputi mediasi, konsiliasi dan arbitrase. selain upaya penyelesaian sengketa di atas para pihak dapat membentuk dewan sengketa. dalam hal upaya penyelesaian sengketa dilakukan dengan membentuk dewan sengketa, pemilihan keanggotaan dewan sengketa dilaksanakan berdasarkan prinsip profesionalitas dan tidak menjadi bagian dari salah satu pihak. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian sengketa diatur dalam peraturan pemerintah. (Intan Apriliana. Penyelesaian Sengketa Kontrak Konstruksi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan*. Vol 4 No 4 (2020), hlm 743. <https://jim.usk.ac.id/perdata/article/view/17229>)

⁷⁸ Seng Hansen, *op., cit*, hlm 218.

⁷⁹ Selengkapnya baca Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Penyelesaian sengketa non-litigasi merupakan penyelesaian berdasarkan hukum dan nurani. Hukum dapat dimenangkan dan nurani orang juga tunduk untuk menaati kesepakatan secara sukarela tanpa ada yang merasa kalah. Masing-masing pihak diberi kebebasan untuk menentukan dan menyepakati mekanisme penyelesaian sengketa konstruksi yang terjadi berdasarkan prinsip *win-win solutions*. Penyelesaian sengketa non-litigasi dinilai lebih cepat dan efektif dibandingkan mekanisme litigasi yang cenderung menghasilkan masalah baru karena bersifat *win-lose*, memerlukan waktu lama, ditambah dengan alasan teknis penumpukan jumlah perkara di pengadilan.⁸⁰

Berdasarkan data Badan Arbitrase Nasional (BANI)⁸¹ periode 2014-2018 terdapat 437 kasus sengketa yang ditangani di mana sebanyak 27.09% adalah sengketa konstruksi, sewa-menyewa 24.6%, teknologi informasi dan komunikasi 13.1%, dan sisanya berasal dari perkara jual beli, keuangan, asuransi, energi dan sumber daya.⁸² Sengketa konstruksi diperkirakan terus mengalami peningkatan seiring gencarnya proyek pembangunan infrastruktur nasional yang terus berlangsung hingga sekarang.⁸³

⁸⁰ Muskibah, "Penyelesaian Sengketa Konstruksi Melalui Arbitrase Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan," *Jurnal Padecta: Research Law Journal* Vol 16, No. 1 (2021), hlm 15, <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/pandecta.v16i1.25671>.

⁸¹ Guru Besar Hukum Perdata Universitas Indonesia (UI) Zen Umar Purba, menyatakan mekanisme penyelesaian sengketa melalui arbitrase lebih diminati karena gugatan arbitrase lebih efisien dan efektif dibandingkan mekanisme perdata melalui pengadilan. Jika melalui pengadilan, suatu perkara perdata harus melewati tahapan panjang. Mulai dari pengadilan negeri, pengadilan tinggi, hingga kasasi di mahkamah agung setidaknya memakan waktu hingga lima tahun. Sedangkan prose berperkara melalui arbitrase paling lama hanya 180 hari.

⁸² <https://katadata.co.id/marthatertina/berita/5e9a551329a0e/badan-arbitrase-tangani-banyak-kasus-di-sektor-konstruksi-sejak-2014> diakses pada Senin 4 September 2023, pukul 10.00 WIB.

⁸³ Helmi Latada, "Analisis Penyelesaian Sengketa Jasa Konstruksi Pada Proyek Pembangunan Pasar Rakyat Pontolo Kabupaten Gorontalo," *Journal Flyover (JFO)* Vol 2, No. 1 (2022), hlm 11, <https://doi.org/https://doi.org/10.33096/jfo.v2i1.867>.

Penyelesaian sengketa pekerjaan jasa konstruksi dapat dilakukan dengan mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor: 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yaitu:⁸⁴

1. Negosiasi

Dapat dilakukan secara langsung di antara kedua belah pihak yang bersengketa. Terkadang diperlukan pihak ketiga sebagai ahli yang independen dalam menilai permasalahan. Hasil penilaiannya pihak ketiga akan dijadikan dasar negosiasi kedua belah pihak yang bersengketa dalam menyelesaikan perselisihan.

2. Mediasi

Didampingi masing-masing ahlinya dan masuk dalam proses negosiasi yang melibatkan masing-masing mediator selaku katalisator dalam menyelesaikan sengketa. Semua keraguan yang dipertentangkan akan dibeberkan dan dicarikan jalan keluarnya.

Mediasi dapat berlangsung di dalam pengadilan atau di luar pengadilan, dengan mediator yang berbeda-beda tergantung pada lokasi dan tujuan proses. Mediasi di dalam pengadilan diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2008, yang mewajibkan ditempuhnya proses mediasi sebelum pemeriksaan pokok perkara perdata dengan mediator terdiri dari hakim-hakim Pengadilan Negeri tersebut yang tidak menangani perkaranya. Penggunaan mediator hakim dan penyelenggaraan mediasi di salah satu ruang pengadilan tingkat pertama tidak dikenakan biaya.

⁸⁴ Sulistijo Sidarto Mulyo, *op., cit.*, hlm 46.

3. Konsiliasi (*Mini Trial*)

Konsiliasi menunjukkan adanya semangat kebersamaan untuk menyelesaikan suatu sengketa. Langkah ini merupakan kelanjutan dari proses mediasi bila belum diperoleh kesepakatan dengan memasukkan *Neutral Advisor* (Konsiliator). Tujuan utamanya adalah untuk mempertemukan keinginan pihak yang berselisih dan mencapai persetujuan yang adil dan efektif. Dalam proses ini, konsiliator berperan sebagai penengah yang tidak memiliki kecenderungan dan tidak memiliki hubungan personal dengan pihak yang bersengketa. Mereka membantu memfasilitasi diskusi agar berlangsung kondusif dan terarah, serta memberikan nasihat dan saran untuk mencapai penyelesaian yang sesuai.

4. Arbitrase

Merupakan sistem pengadilan swasta dalam perkara secara perdata yang berarti para pihaklah, dan bukan negara, yang mengawasi kewenangan dan kewajiban para pihak. Arbitrase merupakan metode kontraktual untuk penyelesaian sengketa di mana pihak-pihak terkait menciptakan suatu forum, memilih sendiri hakim-hakim swasta yang dirasa berkualitas, melepaskan hak untuk menyelidiki maupun menuntut, mengenyampingkan kejadian dan membiarkan berbagai isu ditentukan oleh pertimbangan keadilan serta kesamaan derajat sehingga diperoleh keputusan oleh Arbiter. Keputusan oleh Badan ini bersifat final dan binding, mengakhiri persengketaan berdasarkan persetujuan para pihak.⁸⁵

Pasal 88 Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi menyatakan bahwa penyelesaian sengketa jasa konstruksi dapat ditempuh melalui musyawarah mufakat, mediasi atau arbitrase serta penyelesaian sengketa melalui pengadilan (litigasi). Masing-masing pihak diberi kebebasan untuk menentukan dan menyepakati mekanisme penyelesaian

⁸⁵ Mochamad Yusuf, *Penyelesaian Sengketa Akibat Kegagalan Bangunan Dalam Perjanjian Kerja Konstruksi* (Yogyakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2008), hlm 105.

sengketa konstruksi yang terjadi berdasarkan prinsip *win-win solutions*. Penyelesaian sengketa pekerjaan jasa konstruksi dapat dilakukan dengan mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor: 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yaitu, Konsiliasi, Mediasi, dan Arbitrase.⁸⁶

Konsiliasi, para pihak yang bersengketa berupaya mencapai kesepakatan melalui diskusi dan negosiasi, melalui bantuan pihak ketiga yang selanjutnya mengevaluasi sengketa dan memberikan solusi-solusi terbaik. Mediasi, dilakukan dengan melibatkan pihak ketiga yang netral untuk membantu para pihak mencapai kesepakatan yang adil dan memuaskan. Arbitrase menunjuk arbiter yang memiliki keahlian di bidang konstruksi untuk memberikan keputusan yang mengikat berdasarkan fakta dan hukum yang berlaku.⁸⁷ Penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi (ADR), memiliki sejumlah kelebihan dibandingkan litigasi (pengadilan), di antaranya:

- a. Sifat kesukarelaan dalam proses;
- b. Prosedur yang cepat, hemat waktu dan biaya;
- c. Keputusan Non-judicial adil (*fair*) karena penyelesaian berdasarkan toleransi tinggi serta ketentuan hukum untuk sementara dapat dikesampingkan;
- d. Prosedur Rahasia (*Confidential*) karena tidak terbuka untuk umum (*no public docket*), serta tidak ada publikasi media (*no public coverage*);
- e. Fleksibilitas yang besar dalam merancang syarat-syarat penyelesaian masalah;
- f. Perlindungan dan pemeliharaan hubungan kerja serta hubungan bisnis tidak terganggu;
- g. Tinggi kemungkinan untuk melaksanakan kesepakatan;

⁸⁶ Sulistijo Sidarto Mulyo. *Proyek Infrastruktur Dan Sengketa Konstruksi* (Depok: Prenadamedia Group, 2018), hlm 46.

⁸⁷ Intan Apriliana. Penyelesaian Sengketa Kontrak Konstruksi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan*. Vol 4 No 4 (2020), hlm 747-748. <https://jim.usk.ac.id/perdata/article/view/17229/8030>

- h. Tingkatan yang lebih tinggi melaksanakan kontrol dan lebih mudah memperkirakan hasil;
- i. Kesepakatan-kesepakatan yang lebih baik daripada sekedar kompromi atau hasil yang diperoleh dari cara penyelesaian sengketa dengan jalur litigasi yang sifatnya menang-kalah (*win-lose*);
- j. Keputusan yang bertahan sepanjang waktu.⁸⁸

Mediator dan atau arbiter dapat mengimplementasikan pendekatan keadilan holistik dalam penyelesaian sengketa jasa konstruksi. Pendekatan keadilan holistik menjadikan penyelesaian sengketa konstruksi (non-litigasi) menjadi lebih efektif dan efisien, mengurangi dampak negatif dari sengketa, dan mewujudkan keadilan bagi para pihak (*win-win solutions*). Adapun implementasinya meliputi:

- a. Integrasi Semua Aspek dalam Penyelesaian. Setiap keputusan mempertimbangkan aspek hukum, teknis, ekonomi, dan sosial untuk memastikan penyelesaian yang adil bagi semua pihak;
- b. Keterlibatan Para Pemangku Kepentingan.

Semua pihak yang berkepentingan, termasuk pemilik proyek, kontraktor, konsultan, dan mediator/arbitrator, dilibatkan dalam proses penyelesaian untuk memastikan semua perspektif dipertimbangkan;

- a. Pendekatan Preventif. Melakukan evaluasi dan pembaruan kontrak untuk memperjelas ketentuan, serta mengadakan sesi pelatihan manajemen risiko untuk mencegah sengketa di masa mendatang.
- b. Transparansi dan Komunikasi Efektif. Meningkatkan transparansi dan komunikasi dengan mengadakan rapat

⁸⁸ Nita Triana. *Alternative Dispute Resolution (Penyelesaian Sengketa Alternatif Dengan Model Mediasi, Arbitrase, Negosiasi Dan Konsiliasi)*. (Yogyakarta: Kaizen Sarana Edukasi, 2019), hlm 3

rutin untuk membahas perkembangan proyek dan potensi masalah yang muncul.⁸⁹

⁸⁹ Hadi Prabowo. *Inovasi Pelayanan Pada Organisasi Publik*. (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2022), hlm 74-75.

BAB 3

KEADILAN HOLISTIK UNTUK JASA KONSTRUKSI YANG BERKELANJUTAN

A. Rekonstruksi Hukum Jasa Konstruksi yang Berkeadilan, Kepastian dan Kemanfaatan

Rekonstruksi¹ terdiri atas kata “re” berarti pembaharuan sedangkan “konstruksi” berarti suatu sistem atau bentuk. B.N Marbun mendefinisikan rekonstruksi secara sederhana yaitu penyusunan atau penggambaran dari bahan-bahan yang ada dan disusun kembali sebagaimana adanya atau kejadian semula.² Rekonstruksi didefinisikan tentang penyusunan kembali, pembangunan kembali, menata ulang atau reorganisasi. Pengertian rekonstruksi (*reconstruction*) adalah sebagai “*the act or process of building recreating, reorganizing something*”, yang diartikan sebagai tindakan atau proses membangun menciptakan kembali, mengatur ulang sesuatu.³ Rekonstruksi hukum yang diartikan di sini adalah membangun kembali atau membentuk kembali atau menyusun kembali fakta-fakta ataupun ide-ide atau melakukan remodel pada suatu peraturan perundang-undangan.⁴

¹ James P.Chaplin menyatakan Reconstruction sebagai penafsiran data psikoanalitis sedemikian rupa untuk menjelaskan perkembangan pribadi yang telah terjadi, beserta makna materinya yang sekarang ada bagi individu yang bersangkutan.

² B.N. Marbun, *op cit*, hlm 469.

³ Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary* (Minnessotta: West Publising Co, 1990). hlm 1272.

⁴ Zaka Firma Aditya, “Rekonstruksi Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia (Reconstruction Of The Hierarchy Of Legislation In Indonesia),” *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan* Vol 9, No. 1 (Juni, 2018), hlm 81, <https://doi.org/10.22212/jnh.v9i1.976>.

Yusuf Qardhawi menyatakan rekonstruksi mencakup tiga poin penting yaitu pertama memelihara inti asal dengan tetap menjaga watak dan karakteristiknya. Kedua, memperbaiki hal-hal yang telah runtuh dan memperkuat kembali sendi-sendi yang lemah. Ketiga, memasukkan beberapa pembaharuan tanpa mengubah watak dan karakteristik aslinya, dengan demikian dapat dipahami bahwa pembaharuan bukanlah menampilkan sesuatu yang benar-benar baru, namun demikian lebih tepatnya merekonstruksi kembali kemudian menerapkannya dengan realita saat ini.⁵

Rekonstruksi⁶ dalam konteks Teori Hukum Pembangunan, dimaknai sebagai penataan ulang atau menata kembali teori hukum pembangunan yang pada masa orde baru diwujudkan ke dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN), untuk kemudian diterapkan era reformasi dalam konteks kebijakan (*legal policy*) perundang-undangan.⁷ Semangat yang terkandung dalam teori hukum pembangunan ternyata tidak diikuti oleh semangat kekuasaan yang bersifat otoritarianism dan represif, sehingga teori hukum pembangunan belum dapat diimplementasikan dengan baik dalam konteks kebijakan perundang-undangan. Permasalahan lingkungan muncul ego sektoral antar kelembagaan atau instansi pemerintahan, kelompok masyarakat sipil tidak berdaya melawan kekuasaan yang represif, meskipun pencemaran dan atau kerusakan lingkungan semakin memprihatinkan.⁸

⁵ Yusuf Qardhawi, *Problematika Rekonstruksi Ushul Fiqih* (Tasikmalaya: Al-Islâmi, 2014), hlm 33.

⁶ Rekonstruksi dalam buku ini adalah pembaharuan sistem atau bentuk berhubungan dengan rekonstruksi pengaturan sanksi hukum dalam kasus kegagalan bangunan, maka yang perlu diperbaharui atau ditambahkan adalah sistem perencanaan yang lama digantikan dengan aturan yang baru. Hasil rekonstruksi itu nantinya akan menjadi pedoman atau panduan dalam perencanaan pengaturan sanksi hukum kasus kegagalan bangunan dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi. yang mengatur kebijakan pelayanan publik berdasarkan nilai-nilai keadilan.

⁷ Imam Subkhan, "GBHN Dan Perubahan Perencanaan Pembangunan Di Indonesia," *Aspirasi* Vol 5, No. 2 (2014), hlm 136, <https://doi.org/https://doi.org/10.46807/aspirasi.v5i2.455>.

⁸ Wahyu Nugroho, "Pembaruan Teori Hukum Pembangunan Ke Dalam Penyusunan Undang-Undang Lingkungan Hidup Pasca Reformasi," *Bina Hukum Lingkungan* Vol 1, No. 2 (2017), hlm 202. <https://doi.org/10.24970/jbhl.v1n2.15>.

Hukum sebagai sarana rekayasa sosial tidak hanya dipahami sebagai alat untuk “memaksakan” kehendak pemerintah kepada masyarakatnya saja. Tetapi, konsep ini diperluas maknanya bahwa hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat dan birokrasi.⁹ Oleh karena itu, peraturan perundang-undangan suatu negara melukiskan adanya pengaturan, pengendalian serta pengawasan yang dilakukan oleh negara kepada warga masyarakat umumnya.¹⁰

Demikian dapat disimpulkan rekonstruksi hukum berarti sebagai proses membangun kembali atau menciptakan kembali atau melakukan pengorganisasian kembali terhadap struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum yang sudah ada menjadi lebih baik dan berfungsi sebagaimana harusnya. Upaya membangun melalui rekonstruksi hukum tersebut diarahkan untuk menemukan kehendak hukum (*recht idee*), kehendak masyarakat, dan kehendak moral. Kehendak hukum, baik hukum tertulis maupun tidak tertulis.¹¹

Konteks pembuatan hukum oleh lembaga-lembaga perwakilan, secara yuridis pembentukannya bermuara kepada Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pasal 10 ayat (1) huruf e menyebutkan pemenuhan kebutuhan hukum dalam

⁹ M Syahnan, “Konsepsi Hukum Yang Ideal Bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia,” *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* Vol 10, No. 1 (2019), hlm 84, <https://doi.org/https://doi.org/10.35968/jh.v10i1.406>.

¹⁰ Setiap rumusan hukum harus ditafsirkan menurut konteksnya sendiri-sendiri. Hal ini dikarenakan rumusan hukum tidak selalu jelas dan dapat ditafsirkan secara berbeda. Penafsiran rumusan hukum merupakan fungsi dari hukum tertulis yang menciptakan rumusan-rumusan tersebut, dan penafsiran serta penciptaan merupakan dua sisi dari mata uang yang sama. Oleh karena itu, penafsiran rumusan hukum diperlukan untuk memahami makna hukum dan untuk memastikan bahwa hukum diterapkan dengan benar. Namun demikian, penafsiran rumusan hukum harus dilakukan dalam konteks ilmu hukum itu sendiri, yang memiliki ciri khas tersendiri. (Afif Khalid. Penafsiran Hukum Oleh Hakim Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia. *Al'Adi* Vol 6 No 11 (2014), hlm 17. <https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/aladi/article/view/196>)

¹¹ Tongat, “Rekonstruksi Politik Hukum Pidana Nasional (Telaah Kritis Larangan Analogi Dalam Hukum Pidana),” *Jurnal Konstitusi* Vol. 12, No. 3 (May, 2016), hlm 535. <https://doi.org/10.31078/jk1235>.

masyarakat yang merupakan salah satu dari materi muatan suatu undang-undang. Pemenuhan kebutuhan masyarakat mencerminkan konsep pembentukan hukum yang responsif dan aspiratif. Bagaimana tahapan dalam penyusunan undang-undang melibatkan keterwakilan publik, kalangan akademisi, aktivis dan sejumlah kelompok masyarakat sipil (*non government organization*).¹² Terbukanya ruang publik dalam bingkai negara hukum sangat diperlukan, demi menjaga kewibawaan negara Indonesia sebagai laboratorium hukum.¹³

Keterlibatan publik dalam setiap penentu kebijakan, keputusan hukum dan kekuasaan dapat menjadi daya efektif ketika sebuah peraturan atau kebijakan itu bermanfaat bagi masyarakat. Hal ini seperti gagasan Eugen Ehrlich, penganut legal pluralism yang memperkenalkan konsep *living law of the people* (hukum yang hidup di masyarakat)¹⁴. Ehrlich berpendapat

¹² *Non government organization* atau dikenal dengan istilah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) merupakan sebuah organisasi yang didirikan oleh perorangan ataupun sekelompok orang secara sukarela memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa bertujuan memperoleh keuntungan. Pembentukan LSM ini didasarkan pada kerja sukarela tanpa unsur profit. LSM berbeda dengan lembaga usaha, karena kegiatannya tidak berorientasi pada keuntungan (nirlaba). Fungsi LSM meliputi memberikan motivasi, menggali potensi, menumbuhkan, serta mengembangkan kesadaran masyarakat mengenai masalah-masalah yang dihadapi diri maupun lingkungannya, menyalurkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat agar dijadikan acuan dalam proses perumusan kebijakan maupun perencanaan program pembangunan serta mengawasi proses pelaksanaan kebijakan maupun pembangunan. (<https://www.investopedia.com/ask/answers/13/what-is-non-government-organization.asp>)

¹³ Heru Cahyono, "Arah Perkembangan Demokrasi Di Perdesaan Pasca Orde Baru," *Jurnal Masyarakat Indonesia (MI)* Vol 38, No. 2 (2012), hlm 361, <https://doi.org/https://doi.org/10.14203/jmi.v38i2.654>.

¹⁴ *Teori Living Law* dikemukakan Eugene Ehrlich menyatakan bahwa dalam setiap masyarakat terdapat aturan-aturan hukum yang hidup (*living law*) dari tatanan normatif, biasanya dikontraskan atau dipertentangkan dengan sistem hukum negara termasuk dalam kategori pluralisme hukum yang kuat (*strong legal pluralism*). Pluralism hukum yang kuat mengacu pada fakta adanya kemajemukan tatanan hukum dalam semua kelompok masyarakat yang dipandang sama kedudukannya, sehingga tidak terdapat hirarkhi yang menunjukkan sistem hukum yang satu lebih dominan dari sistem hukum yang lain. (Hayatul Ismi. Pengakuan Dan Perlindungan Hukum Hak Masyarakat Adat Atas Tanah Ulayat Dalam Upaya Pembaharuan Hukum Nasional. *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 2 No 2 (Februari 2012), hlm 141. <http://dx.doi.org/10.30652/jih.v3i01.1024>)

bahwa hukum yang hidup dan baik itu adalah berasal dari rakyat atau hukum yang relevan sesuai kehendak rakyat.¹⁵

Konsep ini kemudian diikuti oleh Roscoe Pound melalui teori hukumnya *law as a tool of social engineering* atau hukum sebagai alat perekayasa sosial. Politik hukum perundang-undangan dan kebijaksanaan akan sangat menentukan arah suatu kebijakan apakah memiliki nilai kemanfaatan atau kontra produktif. Rumusan kedua pemikir tersebut menunjukkan kompromi yang cermat antara hukum yang tertulis sebagai kebutuhan masyarakat hukum dengan *the living law* sebagai wujud penghargaan terhadap pentingnya peranan masyarakat dalam pembentukan hukum dan orientasi hukum.¹⁶

Hakikat atau tujuan utama dari pembentukan suatu perundang-undangan ialah untuk mengakomodir kepentingan rakyat. Undang-undang sebagai produk hukum dan politik, diharapkan menjadi sarana yang melindungi nilai-nilai dan mewujudkan ketertiban dalam kehidupan. Undang-undang harus mencerminkan harapan dan keinginan masyarakat sesuai dengan cita-cita dan tujuan negara.¹⁷ Secara teoritis, suatu undang-undang sebelum ditetapkan dan disahkan telah melewati proses pengkajian oleh pihak yang relevan dan ahli di dalamnya,

¹⁵ Rikardo Simarmata, "Pendekatan Madzhab Hukum Non-Positivistik Dalam Bidang Hukum Sumber Daya Alam Dalam Wacana," *Jurnal HuMa* Vol 6, No. 2 (2000). hlm 119.

¹⁶ Lili Rasjidi, *Hukum Sebagai Suatu Sistem* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993). hlm 83. Sebagaimana dikutip dalam Ariya Zurnetti. "Perkembangan Pertentangan Hukum Sebagai Suatu Sistem Dalam Perspektif Penegakan Hukum Di Indonesia". *Jurnal Normative* Vol 5 No 2 (2017), hlm 7. <https://ojs.unitas-pdg.ac.id/index.php/normatif/article/view/224>

¹⁷ Podgorecki menjelaskan fungsi hukum mencakup: 1) Fungsi intergrasi, yakni bagaimana hukum merealisasikan saling berharap (*mutual expectation*) dari masyarakat. 2) Fungsi petrifikasi, yakni bagaimana hukum melakukan seleksi dari pola-pola perilaku manusia agar dapat mencapai tujuan-tujuan sosial. 3) Fungsi reduksi, bagaimana hukum menyeleksi sikap manusia yang berbeda dalam masyarakat yang kompleks, sehingga sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 3) Fungsi memotivasi, hukum mengatur agar manusia dapat memilih perilaku yang sesuai dengan nilai dalam masyarakat. 5) Fungsi edukasi, yakni bagaimana hukum tidak sekedar menghukum dan memotivasi masyarakat, melainkan juga melakukan edukasi dan sosialisasi. (Elda Arum Puspita. Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum di Masyarakat Desa Loa Pari Kalimantan Timur. *Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* Vol. 3 No. 5 (Mei 2023), hlm 4. <https://journal.actual-insight.com/index.php/decive/article/view/1615>)

sehingga sudah sepatutnya undang-undang yang dikaji secara matang itu harus mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat luas. Namun dalam praktiknya, ada begitu banyak undang-undang yang menimbulkan polemik dan mendapat penolakan keras dari masyarakat, karena substansinya dinilai merugikan kepentingan banyak orang dan menghambat kemajuan bidang tertentu.¹⁸

Berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang-undang Nomor: 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan bahwa asas pembentukan perundang-undangan yang baik yaitu:¹⁹

1. Kejelasan tujuan;
2. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
3. Kesesuaian antara jenis, hirarki dan materi muatan;
4. Dapat dilaksanakan;
5. Keberdayagunaan dan kehasilgunaan;
6. Kejelasan rumusan; dan
7. Keterbukaan.

Lon. L. Fuller menyatakan bahwa hukum sebagai alat untuk mengatur masyarakat, tujuan pembentukan perundang-undangan akan berhasil jika sampai pada tingkat tertentu dengan mempertimbangkan asas-asas yaitu:

1. Tidak boleh mengandung sekadar keputusan-keputusan yang bersifat *ad-hoc*;
2. Peraturan yang sudah dibuat itu harus diumumkan/sosialisasikan;
3. Tidak boleh ada peraturan yang berlaku surut, jika hal itu tidak ditolak maka peraturan itu tidak dapat digunakan sebagai pedoman tingkah laku;

¹⁸ Agustina, "Kajian Yuridis Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik Dan Berkeadilan Bagi Masyarakat," *Al-Manhaj : Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* Vol 5, No. 2 (2023) hlm 1200, <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.2867>.

¹⁹ Maria Farida Indarti, op., cit, hlm 317-318.

4. Peraturan-peraturan itu harus disusun dalam rumusan yang mudah dipahami;
5. Suatu sistem tidak boleh mengandung peraturan-peraturan yang bertentangan satu sama lain;
6. Peraturan itu tidak boleh mengandung tuntutan yang melebihi apa yang dapat dilakukan;
7. Tidak boleh ada kebiasaan untuk sering mengubah peraturan yang dapat menyebabkan kehilangan orientasi;
8. Harus ada kecocokan antara peraturan yang diundangkan dengan pelaksanaannya sehari-hari.²⁰

Asas-asas tersebut lebih dari sekadar persyaratan adanya suatu sistem hukum, melainkan memberikan pengkualifikasian terhadap sistem hukum yang mengandung moralitas tertentu. Lebih lanjut, Hans Kelsen menyatakan bahwa: *Since a legal norm is valid because it is created in a way determined by another legal norm, the latter is the reason of validity of the former. The relation between the norm may be presented as a relationship of super-and sub-ordination...The norm determining the creation of another norm is the superior, the norm created according to this regulation, the inferior norm.*

Artinya sebuah norma hukum sah karena dibuat dengan cara yang ditentukan oleh norma hukum lain, maka norma hukum yang terakhir menjadi alasan keabsahan norma hukum yang pertama. Hubungan antara norma dapat disajikan sebagai hubungan super dan subordinasi. Norma yang menentukan penciptaan norma lain adalah norma superior, norma yang dibuat menurut peraturan ini, norma inferior.²¹ Konsep hukum yang progresif lahir dan berkembang tidak terlepas dari adanya rasa ketidakpuasan dari kalangan Yuris terhadap teori dan praktek hukum tradisional yang berkembang serta mengkritisi adanya kesenjangan antara *law in a book* dengan *law in action*, dan

²⁰ Achmad Ruslan, *Teori Dan Panduan Praktik Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia* (Depok: PT. Rajawali Pers, 2023) hlm 129.

²¹ *Ibid.*, hlm 139.

adanya kegagalan dari hukum dalam merespon berbagai fenomena pada masyarakat. Asumsi mendasar dari hukum yang progresif adalah:

1. Hukum ada ialah untuk manusia, bukan untuk dirinya sendiri;
2. Hukum selalu berada pada status *law in the making* dan tidak bersifat final;
3. Hukum adalah institusi yang bermoral dan bukan teknologi yang tidak berhati bernurani.²²

Berdasarkan Teori Eugen Enrich dan Roscoe Pond mengenai ketimpangan-ketimpangan sosial merupakan suatu usaha yang lebih eksplisit untuk mengembangkan suatu model hukum yang progresif. Dalam perspektif ini hukum yang baik seharusnya memberikan sesuatu yang lebih dari sekadar prosedur hukum. Hukum itu harus berkompeten dan juga adil, harus mampu memenuhi keinginan publik (masyarakat) dan berkomitmen terhadap tercapainya keadilan substantif.²³

Penegakan hukum di bidang konstruksi akan dapat diukur secara konkrit dari setiap norma dan kaidah-kaidah di dalam ketentuan normatifnya yang menjadi objek kongsi hukum. Namun norma harus diterapkan bukan hanya sebatas kerangka yang memberikan berbagai kemungkinan aplikasi atau implementasi dari setiap tindakan dalam sebuah konsep.²⁴ Rekonstruksi hukum terkait bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi dalam pekerjaan konstruksi ialah:

1. Mengembalikan ketentuan pidana sebagai sanksi atas kecelakaan konstruksi dan atau kegagalan bangunan dalam pekerjaan konstruksi, terutama yang menyebabkan korban luka atau meninggal dunia, sebagaimana sebelumnya diatur

²² Abintoro Prakoso, *Penemuan Hukum (Sistem, Metode, Aliran Dan Prosedur Dalam Penemuan Hukum)* (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2023), hlm 179.

²³ *Ibid.*, hlm 181.

²⁴ Edi As'Adi, *Hukum Proyek Konstruksi Bangunan Dalam Perspektif Pelayanan Publik Yang Baik Di Indonesia* (Semarang: Graha Ilmu, 2011), hlm 122.

dalam Undang-undang Nomor: 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi, serta menambahkan ketentuan umum atau definisi operasional tentang kecelakaan konstruksi, keselamatan konstruksi dan kegagalan pekerjaan konstruksi.

2. Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi, hanya mengatur sanksi administrasi (peringatan, denda hingga pencabutan izin) atas pelanggaran K4. Undang-undang jasa konstruksi harus mengimplementasikan dan merevitalisasi ketentuan Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, yang menyatakan peraturan perundang-undangan terkait keselamatan kerja untuk mengatur ancaman pidana atas pelanggaran keselamatan kerja dengan sanksi hukuman kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan denda paling banyak Rp100.000 (seratus ribu rupiah), dan ketentuan pidana atas kecelakaan konstruksi atau kecelakaan kerja terkait;

Penjelasan dua poin penting konsep rekonstruksi hukum pertanggungjawaban pidana korporasi ialah: point pertama adanya sanksi pidana atas kegagalan bangunan atau kecelakaan konstruksi yang ditemukan dalam beberapa undang-undang seperti:

1. Pasal 43 Undang-Undang Nomor: 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi:

- a. Barang siapa melakukan perencanaan pekerjaan konstruksi tidak memenuhi ketentuan keteknikan dan mengakibatkan kegagalan pekerjaan konstruksi atau kegagalan bangunan dikenai pidana paling lama 5 tahun penjara atau dikenakan denda paling banyak 10 persen dari nilai kontrak;
- b. Barang siapa yang melakukan pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang bertentangan atau tidak sesuai dengan ketentuan keteknikan yang telah ditetapkan dan

mengakibatkan kegagalan pekerjaan konstruksi atau kegagalan bangunan dikenakan pidana paling lama 5 tahun penjara atau dikenakan denda paling banyak 5 persen dari nilai kontrak;

- c. Barang siapa yang melakukan pengawasan pelaksanaan pekerjaan konstruksi dengan sengaja memberi kesempatan kepada orang yang melakukan pekerjaan konstruksi melakukan penyimpangan terhadap ketentuan keteknikan yang mengakibatkan timbulnya kegagalan pekerjaan konstruksi atau kegagalan bangunan dikenakan pidana paling lama 5 tahun penjara atau dikenakan denda paling banyak 10 persen dari nilai kontrak.

2. Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman

Pasal 151

1. Setiap orang yang menyelenggarakan pembangunan perumahan yang tidak membangun perumahan sesuai dengan kriteria, spesifikasi, persyaratan, sarana dan prasarana, serta utilitas umum yang diperjanjikan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000 (lima milyar rupiah);
2. Selain pidana sebagaimana diatur dalam ayat (1), pelaku dapat dijatuhi pidana tambahan berupa membangun kembali perumahan seuaian dengan kriteria, spesifikasi, persyaratan, sarana dan prasarana, serta utilitas umum yang dijanjikan.

Pasal 157

Setiap orang yang dengan sengaja membangun perumahan, dan/atau permukiman di tempat yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya bagi barang ataupun orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140, dipidana dengan

pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 163

Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (1), Pasal 152, Pasal 153, Pasal 154, Pasal 156, Pasal 157, Pasal 160, atau Pasal 161 dilakukan oleh badan hukum, maka selain pidana penjara dan pidana denda terhadap pengurusnya, pidana dapat dijatuhkan terhadap badan hukum berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda terhadap orang.

3. Undang-Undang Nomor: 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung

Pasal 46

1. Setiap pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung yang tidak memenuhi ketentuan dalam undang-undang ini, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau denda paling banyak 10% (sepuluh per seratus) dari nilai bangunan, jika karenanya mengakibatkan kerugian harta benda orang lain;
2. Setiap pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung yang tidak memenuhi ketentuan dalam undang-undang ini dipidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak 15% (lima belas per seratus) dari nilai bangunan gedung, jika karenanya mengakibatkan kecelakaan bagi orang lain yang mengakibatkan cacat seumur hidup;
3. Setiap pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung yang tidak memenuhi ketentuan dalam undang-undang ini, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak 20% (dua puluh per seratus) dari nilai bangunan gedung, jika karenanya mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain;

4. Dalam proses peradilan atas tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) hakim memperhatikan pertimbangan dari tim ahli bangunan gedung.

Pasal 47

1. Setiap orang atau badan yang karena kelalaiannya melanggar ketentuan yang telah ditetapkan dalam undang-undang ini sehingga mengakibatkan bangunan tidak laik fungsi dapat dipidana kurungan dan/atau pidana denda.
2. Pidana kurungan dan/atau pidana denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
 - a. Pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak 1% (satu per seratus) dari nilai bangunan gedung jika karenanya mengakibatkan kerugian harta benda orang lain;
 - b. pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak 2% (dua per seratus) dari nilai bangunan gedung jika karenanya mengakibatkan kecelakaan bagi orang lain sehingga menimbulkan cacat seumur hidup;
 - c. Pidana kurungan paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak 3% (tiga per seratus) dari nilai bangunan gedung jika karenanya mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain.

Pasal 59, Pasal 60 dan Pasal 63 Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi yang mengatur sanksi administrasi dan perdata (ganti kerugian) atas pelanggaran K4, yang mengakibatkan kecelakaan konstruksi dan kegagalan bangunan, namun pelanggaran terhadap keselamatan kerja dalam Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, justru bersifat pelanggaran pidana. Adapun uraiannya sebagai berikut:

Pasal 96 Undang-Undang Jasa Konstruksi Nomor: 2 Tahun 2017:

Setiap penyedia jasa dan/atau pengguna jasa yang tidak memenuhi standar keamanan, keselamatan, kesehatan dan keberlanjutan dalam penyelenggaraan jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:

- a. Peringatan tertulis;
- b. Denda administratif;
- c. Penghentian sementara kegiatan layanan jasa konstruksi;
- d. Pencantuman dalam daftar hitam;
- e. Pembekuan izin dan/atau;
- f. Pencabutan izin.

Pasal 98

Penyedia jasa yang tidak memenuhi kewajiban untuk mengganti atau memperbaiki kegagalan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 dikenai sanksi administratif berupa:

- a. Peringatan tertulis;
- b. Denda administratif;
- c. Penghentian sementara kegiatan layanan jasa konstruksi;
- d. Pencantuman dalam daftar hitam;
- e. Pembekuan izin; dan/atau pencabutan izin.

Bentuk sanksi terhadap pelanggaran K4 dan kegagalan bangunan dalam undang-undang jasa konstruksi ialah sanksi administratif, hal ini bertolakan dengan ketentuan Pasal 15 Ayat (2) Undang-Undang 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja, yaitu "Peraturan perundangan tersebut pada ayat (1) dapat memberikan ancaman pidana atas pelanggaran peraturannya dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp100.000,- (seratus ribu rupiah)"

Sanksi administrasi dan perdata atas kecelakaan konstruksi dan kegagalan bangunan dalam Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi juga bertolak belakang dengan ketentuan Pasal 3 Ayat (2) Undang-undang Nomor: 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung yang berbunyi : “Pengaturan bangunan gedung bertujuan untuk mewujudkan tertib penyelenggaraan bangunan gedung yang menjamin keandalan teknis bangunan gedung dari segi keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan”. Pasal 46 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-undang Nomor: 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung. “Setiap pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung yang tidak memenuhi ketentuan undang-undang ini diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak 20% (dua puluh per seratus) dari nilai bangunan gedung, jika karenanya mengakibatkan cacat dan hilangnya nyawa orang lain”.

Undang-undang Keselamatan Kerja Nomor: 1 Tahun 1970, pelanggaran terhadap keselamatan kerja dapat dipidana dengan kurungan penjara selama 3 (tiga) bulan penjara dan merupakan bentuk pelanggaran pidana. Sementara dalam Undang-Undang Bangunan Gedung, bagi pemilik atau pengelola bangunan yang lalai dan mengabaikan unsur keselamatan dan menimbulkan kerugian materil, mengakibatkan orang luka hingga meninggal dunia, diancam dengan pidana penjara maksimal selama 5 (lima) tahun.

Undang-Undang Jasa Konstruksi Nomor: 2 Tahun 2017 juga tidak mengatur ketentuan umum tentang kecelakaan konstruksi, kegagalan pekerjaan konstruksi dan keselamatan konstruksi sebagai suatu proses atau insiden yang sangat mungkin terjadi dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.²⁵ Selain itu, kecelakaan konstruksi, keselamatan konstruksi dan kegagalan pekerjaan konstruksi juga sangat mempengaruhi

²⁵ Swita Bella, “Ganti Kerugian Oleh Penyedia Jasa Apabila Terjadi Kegagalan Bangunan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017,” *Lex Privatum* Vol 11, No. 5 (2023), hlm 4, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/48575>.

terjadinya kegagalan bangun yang memberi efek besar terhadap hasil akhir penyerahaan pekerjaan konstruksi.²⁶

Ketentuan umum mengenai kecelakaan konstruksi, keselamatan konstruksi dan kegagalan pekerjaan konstruksi dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.1 Pengaturan Definisi Operasional Kecelakaan, Keselamatan dan Kegagalan Pekerjaan Konstruksi

No	Perihal	Dasar Hukum
1	Kecelakaan Konstruksi	Pasal 1 Ayat (27) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi.
2	Keselamatan Konstruksi	Pasal 1 Ayat (11) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi jo Pasal 1 Ayat (39) Peraturan Pemerintah Nomor: 14 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi.
3	Kegagalan Pekerjaan Konstruksi	Tidak diatur dalam undang-undang Jasa Konstruksi Nomor : 2 Tahun 2017 maupun peraturan pemerintah, namun disebut dalam Pasal 43 Undang-undang Nomor: 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi, tanpa adanya penjelasan pasal maupun definisi oprasional.

Sumber: Arsip Penulis (2023)

Definisi operasional²⁷ Kegagalan Pekerjaan Konstruksi tidak ada diatur dalam undang-undang, maupun peraturan pemerintah, sehingga penafsiran dan memaknainya harus berdasarkan pendapat ahli atau profesi yang relevan di bidang konstruksi yang

²⁶ Adeline Evelina, *op., cit*, hlm 58.

²⁷ Definisi operasional merupakan penjelasan variabel yang akan diamati dalam pemecahan masalah atau penelitian. Definisi ini memberikan pernyataan pada peneliti untuk apa saja yang diperlukan dalam menjawab pertanyaan atau menguji hipotesis penelitian, khususnya pada penelitian kuantitatif. Definisi operasional memberikan informasi ilmiah yang sangat membantu peneliti lain yang ingin melakukan penelitian dengan menggunakan variabel yang sama

tertulis dalam buku-buku, jurnal maupun karya ilmiah. Penambahan definisi operasional kecelakaan konstruksi, keselamatan konstruksi, dan kegagalan pekerjaan konstruksi, dalam Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2017 akan memberikan kemanfaatan dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan jasa konstruksi.²⁸ Suatu undang-undang dikatakan baik dan ideal apabila telah memenuhi tiga kriteria yaitu:

1. Undang-Undang yang dihasilkan harus *predicibility* atau dapat mengcover berbagai kemungkinan yang akan terjadi di masa akan datang. Undang-undang itu harus dapat mengatasi masalah yang terjadi saat ini maupun di masa depan, sehingga undang-undang menjadi tetap relevan dan tidak muda berubah sesuai prinsip kepastian hukum;
2. Undang-Undang harus menciptakan *stability* atau keseimbangan. Undang-Undang harus mampu menyeimbangkan berbagai kepentingan kelompok-kelompok masyarakat harus akomodatif dan aspiratif untuk mengakomodir berbagai kepentingan di dalamnya;
3. Undang-Undang harus mengandung unsur *fairness*. Suatu Undang-Undang harus mampu memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat, sesuai dengan hakikat salah satu tujuan hukum yaitu keadilan.²⁹

Pertumbuhan sektor konstruksi di Indonesia maka terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan³⁰ yang kemudian

²⁸ I Ketut Suardika, "Tanggung Jawab Perdata Pemborong Akibat Kegagalan Bangunan Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia," *Jurnal Analogi Hukum* Vol 3, No. 2 (September, 2021), hlm 457, <https://doi.org/10.22225/ah.3.2.2021.215-220>.

²⁹ Agustina. *op cit*. hlm 1202.

³⁰ Evaluasi dan perbaikan undang-undang adalah suatu proses penting dalam pembentukan hukum. Evaluasi dilakukan untuk menilai kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan peraturan perundang-undangan dengan tujuan untuk memperbaiki kebijakan di bidang tertentu. Perbaikan undang-undang dapat dilakukan melalui perubahan beberapa peraturan perundang-undangan terkait, perbaikan kebijakan di bidang tertentu, serta penegakan hukum yang tegas dari aparat penegak hukum. Evaluasi dan perbaikan undang-undang juga dapat dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi, yang memiliki wewenang untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang dan mempunyai

diperbaharui dan diharapkan dapat memberi kepastian serta kemanfaatan hukum dalam penyelenggaraan jasa konstruksi. Adanya perubahan substansi atau materi dan sistematika perundangan, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (lampiran angka 237) disebutkan bahwa jika suatu peraturan perundang-undangan mengakibatkan:

- 1) Sistematika peraturan perundang-undangan berubah;
- 2) Materi peraturan perundang-undangan berubah lebih dari 50% (lima puluh persen); atau
- 3) Esensinya berubah.

Maka peraturan perundang-undangan yang diubah tersebut lebih baik dicabut dan disusun kembali dalam rancangan atau konsep peraturan baru yang mengatur tentang masalah itu.³¹ Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi perlu mengatur tentang sanksi pidana atas kecelakaan konstruksi dan atau kegagalan bangunan dalam pekerjaan konstruksi. Dengan sanksi pidana serta rekonstruksi bentuk sanksi terhadap pelanggaran K3, diharapkan Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 2017, dapat memenuhi sekaligus memberikan kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat.

Suroto menjelaskan bahwa Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi masih terdapat kekurangan, di antaranya belum ada pengaturan mengenai asuransi³² *total lost*

wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang. (Azmi Fendri. Perbaikan Sistem Hukum Dalam Pembangunan Hukum Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum* Vol 2 No 2 (2011), hlm 16. <http://dx.doi.org/10.30652/jih.v2i02.1017>)

³¹ Eka Sariati, "Urgensi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati," *Tatohi: Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 1, No. 5 (2021), hlm 491.

<https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/tatohi/article/view/632>.

³² Asuransi proyek konstruksi merupakan asuransi yang memberikan perlindungan atas kerusakan atau kerugian pada proyek pekerjaan pembangunan konstruksi atau pemasangan instalasi selama periode pekerjaan. Asuransi ini memberikan ganti rugi atas cedera badan atau kerusakan harta benda milik pihak ketiga akibat kecelakaan yang terjadi selama pembangunan

yang di rasa sangat perlu untuk diatur seperti sistem penyelenggaraan jasa konstruksi negara maju (Swiss dan Singapura). Asuransi *total lost*,³³ dapat menjadi jaminan bagi para pihak atas kegagalan bangunan, hanya saja premi yang dibayarkan tentu sangat mahal dan di Indonesia sampai saat ini masih sangat sedikit atau bahkan belum ada Perusahaan Asuransi yang mengcover pekerjaan konstruksi secara menyeluruh.³⁴

Berdasarkan pemaparan di atas, Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, telah memenuhi kriteria untuk dilakukan revisi atau diatur/ditata kembali (rekonstruksi) karena terdapat beberapa kekurangan dan kelemahan hukum serta belum dapat mengatasi masalah (kegagalan bangunan dan kecelakaan konstruksi), sehingga belum dapat memberikan keadilan dan kepastian hukum secara menyeluruh bagi masyarakat. Adapun konsep rekonstruksi Undang-Undang Jasa Konstruksi adalah:

konstruksi. Beberapa jenis asuransi proyek konstruksi yang tersedia di Indonesia antara lain: Contractor All Risk (CAR), Erection All Risk (EAR) dan Polis Standar Asuransi Proyek Konstruksi Indonesia (PSAPKI) (<https://askrindo.co.id/asuransi-kontraktor>)

³³ Asuransi *Total Loss Only* (TLO) dalam konteks jasa konstruksi tidak secara khusus merujuk pada asuransi untuk bangunan. Secara umum, asuransi TLO lebih sering dikaitkan dengan kendaraan, asuransi ini memberikan perlindungan terhadap risiko kehilangan total, yang terjadi ketika biaya perbaikan kendaraan melebihi atau sama dengan 75% dari nilai kendaraan itu. Perlindungan TLO dapat mencakup jaminan terhadap kegagalan pekerjaan konstruksi akibat berbagai risiko seperti kebakaran, gempa bumi, banjir, dan lain sebagainya. (<https://www.asuransiastra.com/blog/pahami-perbedaan-asuransi-mobil-total-loss-only-tlo-dan-komprehensif/>)

³⁴ Hasil wawancara dengan Suroto, S.H., M.H., Ketua Tim Hukum Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia, pada Senin 13 Agustus 2023 di Jakarta Selatan.

Tabel 3.2 Konsep Rekonstruksi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Atas Kecelakaan Konstruksi dan Kegagalan Bangunan

No	Rekonstruksi	Ketentuan Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi	Ketentuan dalam Undang-Undang Pembanding
1	Pengaturan ketentuan pidana sebagai sanksi atas kegagalan bangunan dalam pekerjaan konstruksi, serta penambahan ketentuan umum tentang definisi kecelakaan konstruksi, keselamatan konstruksi dan kegagalan pekerjaan konstruksi.	Pasal 63 Mengatur sanksi perdata (mengganti atau memperbaiki kegagalan bangunan) Pasal 98 Mengatur tentang sanksi administratif atas kegagalan bangunan	<p>1. Pasal 43 Undang-undang Nomor: 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi. (sanksi pidana atas kegagalan bangunan yang menyebabkan kerugian benda dan korban jiwa)</p> <p>2. Pasal 151, 157, 163, Undang-Undang Nomor ; 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan & Kawasan Pemukiman (sanksi pidana terhadap penyelenggaraan perumahan di tempat berpotensi berbahaya dan membangun rumah tidak sesuai spesifikasi yang dijanjikan, serta pemberatan hukuman denda tiga kali apabila kejahatan itu dilakukan oleh badan hukum)</p> <p>3. Pasal 47 Undang-Undang Nomor: 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung Berisi tentang sanksi pidana atas kegagalan bangunan (bangunan tidak sesuai spesifikasi yang diperjanjikan, kerobohan bangunan, membangun rumah atau bangunan di tempat yang berpotensi</p>

			bahaya dan mengancam keselamatan jiwa.
2	Rekonstruksi sanksi atas pelanggaran terhadap K4 (Keamanan, Keselamatan dan Keberlanjutan) Pasal 96 Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi yang bersifat administrasi harus mengikuti ketentuan Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, dan ketentuan Undang-Undang Nomor: 28 Tahun 2002 yaitu pidana penjara dan atau ancaman kurungan.	Pasal 60 dan Pasal 96 (Mengatur pihak yang bertanggungjawab dan bentuk sanksi administratif atas pelanggaran terhadap standar keamanan, keselamatan, kesehatan dan keberlanjutan kerja /K4)	<p>1. Pasal 15 Ayat 2 Undang-Undang 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja, mengamanatkan peraturan perundang-undangan terkait keselamatan kerja untuk mengatur sanksi (pelanggaran pidana)</p> <p>kurungan paling lama 3 bulan penjara atas pelanggaran keselamatan, kesehatan dan keamanan kerja</p> <p>2. Pasal 46 ayat (1, 2 dan 3) Undang-Undang Nomor: 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung .</p> <p>(Mengatur tentang sanksi pidana jika pemilik atau pengguna bangunan mengabaikan ketentuan undang-undang ini, sehingga mengakibatkan kerugian materiil dan kecelakaan yang mengakibatkan cacat atau meninggal dunia.</p>

Sumber : Arsip Penulis (2023)

Usulan perumusan sanksi pidana korporasi atas kecelakaan konstruksi dan atau kegagalan bangunan dalam pekerjaan jasa konstruksi di antaranya:

1. Kecelakaan konstruksi yang mengakibatkan korban luka dan atau hilangnya nyawa, dihukum dengan pidana penjara;
2. Kegagalan bangunan yang mengakibatkan kerugian harta benda, diancam dengan pidana denda;
3. Jika kegagalan bangunan yang mengakibatkan kerugian harta-benda itu dilakukan secara berulang, maka diberlakukan akumulasi denda dan hukuman penjara.

Adapun sanksi pidana dalam konsep rekonstruksi hukum jasa konstruksi yaitu:

Pasal 103

Sanksi Pidana

- 1) Barang siapa yang melakukan perencanaan dan pelaksanaan pekerjaan konstruksi tidak memenuhi ketentuan keteknikan, standar keamanan, keselamatan, kesehatan dan keberlanjutan yang mengakibatkan kecelakaan konstruksi dan kegagalan bangunan dikenai pidana dan denda.
- 2) Pidana sebagaimana diatur dalam ayat (1) meliputi:
 - a. Pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak 20 % (dua puluh per seratus) dari nilai kontrak, jika terjadi kegagalan bangunan yang mengakibatkan kerugian harta benda bagi orang lain;
 - b. Pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000 (lima milyar rupiah), jika kecelakaan konstruksi mengakibatkan korban luka dan meninggal dunia;
- 3) Penjatuhan sanksi pidana dan denda tidak menghapuskan kewajiban Penyedia Jasa untuk memberi ganti kerugian dan memperbaiki kegagalan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dan Pasal 67;

- 4) Dalam proses persidangan atas perkara kecelakaan konstruksi dan atau kegagalan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2), wajib menghadirkan Saksi Ahli Konstruksi.

B. Perbandingan Hukum Jasa Konstruksi Indonesia dan Singapura

Perbandingan hukum atau *comparative law*³⁵ dimaknai sebagai meletakkan unsur-unsur yang dapat diperbandingkan antara dua sistem hukum atau lebih, terhadap satu sama lain untuk menemukan persamaan serta perbedaannya. Sistem hukum dan unsur-unsur mana yang hendak dipilih untuk dibandingkan, tergantung pada tujuan dan penggunaan metode perbandingan. Perbandingan hukum dapat bersifat bilateral (antara dua sistem hukum) atau multilateral (lebih dari dua sistem hukum).³⁶ Perbandingan dapat berupa perbandingan hukum substantif atau perbandingan formal di antara ciri sistem hukum, misalnya cara menafsirkan undang-undang dan putusan-putusan pengadilan. Lebih jauh lagi ada perbandingan mikro antara aturan-aturan hukum individual atau lembaga-lembaga hukum dan peraturan makro antara sistem hukum secara menyeluruh atau antara keluarga-keluarga lengkap sistem hukum.³⁷

³⁵ Rudolf B. Schlesinger, menyatakan *comparative law* merupakan metode penyelidikan dengan tujuan untuk memperoleh pengetahuan yang lebih dalam tentang bahan hukum tertentu. Gutteridge membedakan antara *comparative law* dan *foreign law* (hukum asing), pengertian istilah yang pertama untuk membandingkan dua sistem hukum atau lebih. Ada beberapa jenis perbandingan hukum, antara lain: 1) *Descriptive comparative law*: suatu studi yang bertujuan untuk mengumpulkan bahan-bahan tentang sistem hukum pelbagai masyarakat (atau bagian masyarakat), dengan penekanan pada analisis deskriptif yang didasarkan pada lembaga-lembaga hukum. 2) *Comparative history of law*: berkaitan erat dengan sejarah hukum, sosiologi hukum, dan filsafat hukum. 3) *Comparative criminal law*: dengan membandingkan sistem dan ketentuan pidana di berbagai negara, dapat meningkatkan kualitas dan pengembangan ilmu hukum pidana secara praktis dalam bidang legislatif dan yudikatif serta menjaga harmonisasi hukum antar negara. (Budi Alfian. *Perbuatan Pidana Penyampaian Informasi Tidak Benar Dan Berita Bohong Yang Menyebabkan*. Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi 2021, hlm 13-15.)

³⁶ Derta Sri Widowatie, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum* (Bandung: Nusamedia, 2015). hlm 61.

³⁷ *Ibid.*, hlm 62.

Sударsono menyatakan bahwa perbandingan hukum sebagai metode penyelidikan untuk memperoleh pengetahuan lebih mendalam tentang hukum tertentu. Perbandingan hukum bukanlah perangkat peraturan dan asas-asas hukum, serta bukan pula cabang hukum, melainkan suatu cara menggarap unsur hukum asing yang aktual dalam suatu masalah.³⁸ *Comparative law* mempelajari berbagai sistem hukum asing dengan maksud untuk membandingkannya. *Foreign law*, mempelajari hukum asing dengan maksud mengetahui sistem hukum asing itu sendiri.³⁹

Faktor-faktor yang dapat menimbulkan perbedaan di antara beberapa tata hukum di antaranya faktor geografi, iklim, nilai-nilai historis suatu bangsa, kondisi ekonomi, agama dan faktor lain sejenis, yang membuat adanya persamaan yaitu adanya pertukaran kebudayaan, atau faktor lain yang sesuai dengan perkembangan di masa yang akan datang.⁴⁰ J.B. Daliyo menjelaskan studi perbandingan hukum dapat dilakukan dengan cara:

1. Menunjukkan perbedaan dan persamaan yang ada dalam sistem hukum atau bidang hukum yang dipelajari;
2. Menjelaskan mengapa terjadi persamaan atau perbedaan dan faktor-faktor apa yang menyebabkannya;
3. Memberikan penilaian terhadap masing-masing sistem yang digunakan;
4. Memberikan kemungkinan apa yang dapat ditarik sebagai kelanjutan dari hasil studi perbandingan yang telah dilakukan. Misalnya, orang dapat mengajukan gagasan tentang adanya suatu sejarah hukum yang bersifat universal;

³⁸ Farid Arista Marzuk, "Perbandingan Mekanisme Perubahan Undang-Undang Dasar Antara Indonesia Dengan Amerika Serikat," *JOM Fakultas Hukum* Vol 3, No. 2 (2016), hlm 5, <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFHUKUM/article/view/14853>.

³⁹ Ratno Lukito, "Kajian Perbandingan Hukum Di Indonesia," *Undang: Jurnal Hukum* Vol 5, No. 2 (2022), hlm 265, <https://doi.org/10.22437/ujh.5.2.257-291>.

⁴⁰ Raisul Muttaqien, *Hans Kelsen : Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara* (Bandung: Nusa Media, 2014). hlm 73.

5. Memutuskan kecenderungan umum pada perkembangan hukum, termasuk di dalamnya irama dan keteraturan yang dapat dilihat pada perkembangan hukum tersebut;
6. Mempelajari kemungkinan untuk menemukan asas-asas umum yang didapat sebagai hasil dari pelacakan yang dilakukan dengan cara membandingkannya.⁴¹

Romli Atmasasmita merinci beberapa tujuan perbandingan hukum, yaitu:

1. Praktis. Yaitu tujuan yang bersifat praktis ini sangat dirasakan oleh para ahli hukum yang harus menangani perjanjian internasional;
2. Sosiologis. Dari perbandingan hukum adalah mengobservasi suatu ilmu hukum yang secara umum, ia menyelidiki hukum dalam arti ilmu pengetahuan. Perbandingan hukum oleh para ahli sosiologi hukum dewasa ini dipergunakan sebagai metode untuk mempelajari dan mendalami sistem hukum di dunia dengan maksud membangun asas-asas umum sehubungan dengan peranan hukum dalam masyarakat;
3. Politis. Tujuan yang bersifat politis dari perbandingan hukum adalah mempelajari perbandingan hukum untuk mempertahankan status *quo*. Tujuan yang bersifat politis tidak ada sama sekali menyangkut tujuan untuk mengadakan perubahan mendasar pada negara yang sedang berkembang;
4. Pedagogis. Tujuan yang bersifat pedagogis dari perbandingan hukum dimaksudkan adalah;
 - a. untuk memperluas wawasan sehingga dapat berpikir secara interdisipliner;

⁴¹ Yapiter Marpi, *Ilmu Hukum Suatu Pengantar* (Tasikmalaya: PT. Zona Media Mandiri, 2020). hlm 128.

- b. untuk memperoleh input bagi pembaruan dan pembentukan hukum nasional di masa yang akan datang.⁴²

Analisis lebih lanjut tujuan perbandingan hukum tidak semata-mata untuk mengetahui adanya perbedaan dan persamaan dari hukum yang dibandingkan, namun yang penting adalah untuk sebab-sebab dan latar belakang dari perbedaan dan persamaan.⁴³ Manfaat atau kegunaan perbandingan hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto⁴⁴ sebagai berikut:

1. Memberikan pengetahuan tentang persamaan dan perbedaan antara berbagai bidang tata hukum dan pengertian dasarnya;
2. Pengetahuan tentang persamaan berbagai bidang tata hukum dan pengertian dasar akan lebih mempermudah untuk mengadakan:
 - a. Keseragaman hukum (unifikasi),
 - b. Kepastian hukum,
 - c. Kesederhanaan hukum.
3. Pengetahuan tentang perbedaan yang ada memberikan pegangan atau pedoman yang lebih mantap, bahwa dalam hal-hal tertentu keanekaragaman hukum merupakan kenyataan dan hal yang harus diterapkan;
4. Perbandingan hukum dapat memberikan bahan tentang faktor-faktor hukum apakah yang perlu dikembangkan atau dihapuskan secara berangsur-angsur demi integrasi

⁴² Dika Wicaksono, "Perbandingan Sistem Hukum Pidana Indonesia Dengan Belanda Ditinjau Berdasarkan Karakteristik Romano-Germanic Legal Family," *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum* Vol 6, No. 2 (2022), hlm 185. <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v6i2.5360>.

⁴³ Yapiter Marpi. *op. cit.*, hlm 132.

⁴⁴ Ole Lando dalam buku berjudul *The Contribution of comparative law to law reform by international organizations* (1977), sebagaimana dikutip oleh Soerjono Soekanto menyatakan bahwa *comparative law is the national legal system and their comparison* (perbandingan hukum adalah sistem hukum nasional dan kerja sama mereka). Pada bagian lain tulisannya itu juga mengatakan bahwa pandangan hukum mencakup *analysis and a comparison of the law*.

- masyarakat, terutama pada masyarakat majemuk seperti Indonesia;
5. Perbandingan hukum dapat memberikan bahan tentang hal-hal apa yang diperlukan untuk mengembangkan hukum antar tata hukum pada bidang-bidang di mana kodifikasi dan unifikasi terlalu sulit untuk diwujudkan;⁴⁵
 6. Dengan pengembangan perbandingan hukum, yang menjadi tujuan akhir bukan lagi menemukan persamaan dan/atau perbedaan, tetapi justru pemecahan masalah hukum secara adil dan tepat;
 7. Kemungkinan untuk mengadakan pendekatan fungsional, yaitu pendekatan dari sudut masalah hukum yang dihadapi dengan terlebih dahulu menemukan hakikatnya;
 8. Perbandingan hukum tidak hanya meneliti peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, hukum kebiasaan, traktat, dan doktrin, tetapi juga motif politis, ekonomis, sosial dan psikologis yang menjadi latar belakangnya;
 9. Bahan perbandingan hukum sangat penting untuk melaksanakan pembaruan hukum;
 10. Di bidang penelitian, perbandingan hukum sangat penting sebagai ilmu yang lebih mempertajam dan mengarahkan proses penelitian hukum
 11. Pendidikan hukum, perbandingan hukum memperluas kemampuan anak didik untuk memahami sistem-sistem hukum yang ada, serta penegakannya yang tepat dan adil.⁴⁶

⁴⁵ Tujuan untuk memperbaiki hukum nasional melalui studi perbandingan hukum mengarah kepada fokus unifikasi atas legislasi komparatif, pada abad ke-19, penciptaan masyarakat terpelajar dengan cara yang amat konkret, sesuatu konkordansi perkembangan legislatif dan bukan hanya kecenderungan yang secara umum serupa. Betapapun hal ini tidak berpengaruh pada penyeragaman (uniformisasi) karena reformasi demikian disodorkan dengan modifikasi yang sesuai dengan kondisi setempat atau pertimbangan khusus lainnya. (Warner Menski. *Perbandingan Hukum dalam Konteks Global: Sistem Eropa, Asia dan Afrika*. Bandung: Nusa Media. 2015. hlm 58-59)

⁴⁶ *Ibid.* hlm 140.

Setelah mempelajari tentang perbandingan hukum secara umum sebagaimana diuraikan di atas, berikut adalah pembahasan mengenai perbandingan hukum jasa konstruksi antara Indonesia dengan Singapura yaitu:

Tabel 3.3 Perbandingan Hukum Jasa Konstruksi Indonesia dengan Singapura

No	Kategori	Indonesia	Singapura
1	Pertanggung jawaban atas kegagalan bangunan	<p>Pasal 67 Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 2017 “penyedia dan pengguna jasa wajib memberikan ganti kerugian dalam hal terjadi kegagalan bangunan” jo Pasal 36 Peraturan Menteri PUPR Nomor: 8 Tahun 2021 tentang Penilai Ahli, Kegagalan Bangunan dan Penilaian Kegagalan Bangunan.</p> <p>Pasal 98 Undang-Undang Jasa Konstruksi Nomor : 2 Tahun 2017, Penyedia Jasa yang tidak memenuhi kewajiban untuk mengganti atau memperbaiki kegagalan bangunan dikenai sanksi administrasi berupa : peringatan, denda administratif, penghentian sementara kegiatan layanan jasa konstruksi, pencantuman daftar hitam, pembekuan dan pencabutan izin.</p>	<p>Penyedia jasa berkewajiban untuk :</p> <p>memperbaiki kegagalan bangunan, membayar ganti rugi dan denda, serta akumulasi pemberatan denda jika terlambat atau lalai melaksanakan perintah maupun sanksi yang diberikan oleh Menteri atas kegagalan bangunan atau pelanggaran itu. (Article 22e Duty of building owner, etc., not to alter, Article 25a investigations into dangerous occurrences, Building Control Act 1989 Act)</p>
2	Nilai ganti kerugian atas kegagalan bangunan	<p>Besaran jumlah atau nilai ganti kerugian atas kegagalan bangunan ditetapkan berdasarkan Penilai Ahli. Terhadap penyedia jasa yang tidak mematuhi sanksi administrasi, tidak memenuhi kewajiban untuk mengganti atau memperbaiki kegagalan</p>	<p>Penyedia jasa yang tidak mematuhi sanksi dan perintah dari Menteri untuk menghentikan pekerjaan konstruksi, membayar denda administratif dan memperbaiki kegagalan bangunan, dapat dijatuhi sanksi denda paling banyak 500.000, Dollar Singapura, penjara selama 2 tahun atau keduanya.</p>

		bangunan, maka dijatuhi sanksi administrative berupa penghentian sementara hingga pencabutan izin usaha jasa konstruksi Pasal 98 Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi jo Pasal 166 Peraturan Menteri PUPR Nomor : 22 tahun 2020)	Bahwa jika denda itu tidak dibayarkan setelah ditetapkan, maka pihak yang bersangkutan dapat dikenakan denda tambahan serta akumulasi denda berdasarkan kelalaian melaksanakan sanksi itu sebesar 5.000 Dollar Singapura per hari (Article 23 Ayat 5 a,b,c dan d, Dangerous building works, Building Control Act 1989)
3	Akumulasi sanksi (denda)	Undang-Undang Jasa Konstruksi tidak mengatur tentang akumulasi sanksi denda administratif atau uang pengganti, atas pelanggaran K4 maupun kegagalan bangunan dalam pekerjaan konstruksi. Pembebanan akumulasi denda atau uang pengganti (<i>dwaangsom</i>) atas keterlambatan melakukan suatu prestasi harus ditetapkan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri.	Undang-Undang Jasa Konstruksi Singapura mengatur tentang akumulasi sanksi administratif dan atau uang pengganti, yang jumlahnya akan terus bertambah besar jika pelanggaran itu dilakukan lebih dari satu kali dan atau lewat batas waktu yang ditetapkan (Article 20 Building offences dan Article 23 Dangerous building works Building Control Act 1989)
4	Kebijakan dalam Menangani Kegagalan Bangunan	Bersifat pasif , yaitu : bertindak berdasarkan adanya laporan dari pihak terkait dan atau berdasarkan penugasan dari Menteri untuk melakukan penilaian atas kegagalan bangunan (Pasal 66 ayat 2 Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi jo Pasal 25 Peraturan Menteri PUPR Nomor : 8 Tahun 2021 Tentang Penilai Ahli, Kegagalan Bangunan, Dan Penilaian Kegagalan Bangunan	Bersifat aktif : yaitu Pemerintah melalui Ahli dapat melakukan pengawasan atau inspeksi langsung pada pekerjaan konstruksi untuk melakukan penilaian atau memeriksa potensi terjadinya kegagalan bangunan/kecelakaan konstruksi dalam pekerjaan itu (aspek keselamatan kerja, kepatuhan perizinan dan prosedur lainnya), tanpa menunggu adanya laporan dari pihak terkait. (Article 25 A1-5, Investigations into dangerous occurrences Building Control 1989Act

5	Keselamatan Kerja	<p>Pasal 96 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 2 tahun 2017 tentang jasa konstruksi Pelanggaran K4 dikenakan sanksi administratif yaitu ;</p> <ol style="list-style-type: none"> peringatan tertulis; denda administratif penghentian sementara kegiatan layanan jasa konstruksi; pencantuman dalam daftar hitam; <p>pembekuan izin dan atau pencabutan izin.</p>	<p>Jasa konstruksi Singapura mengatur sanksi pidana atas pelanggaran terhadap keselamatan kerja dengan hukuman denda paling banyak \$ 100.000, atau kurungan penjara paling lama 12 bulan (Article 24 A ayat 1-6, Dangerous slopes Building Control Act 1989)</p>
6	Penilai Ahli	<p>Pasal 61 Ayat (2) Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi <i>jo</i> Pasal 4 Peraturan Menteri PUPR Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Penilai Ahli, Kegagalan Bangunan, dan Penilaian Kegagalan Bangunan</p> <p>Menjalankan fungsi untuk :</p> <ul style="list-style-type: none"> - menetapkan tingkat standar K4 dalam penyelenggaraan jasa konstruksi; - menetapkan penyebab terjadinya kegagalan bangunan; - menetapkan tingkat keruntuhan atau tidak berfungsinya bangunan; - menetapkan pihak yang bertanggungjawab atas kegagalan bangunan - melaporkan hasil penilaian kepada Menteri atau instansi yang mengeluarkan izin membangun; <p>memberikan rekomendasi kebijakan kepada Menteri dalam hal terjadi</p>	<p>Pengaturan mengenai Penilai Ahli atau pengawas keselamatan, kesehatan dan keamanan kerja secara umum diatur dalam Pasal 6 Workplace Safety and Health Act 2006 <i>jo</i> Workplace Safety and Health (Construction) Regulations 2007 <i>jo</i> Workplace Safety and Health (Workplace Safety and Health Officers) Regulations 2007.</p> <p>Tugas Penilai Ahli atau komisi pengawas kurang lebih sama dengan Penilai Ahli di Indonesia, hanya saja dalam penugasan, Penilai Ahli ditentukan berdasarkan kualifikasi/sertifikasi golongan dengan nilai pekerjaan konstruksi (proyek besar, menengah dan kecil).</p>

		kegagalan bangunan. (Pasal 61 ayat 2)	
7	Banding Terhadap Rekomendasi atau Penetapan Penilai Ahli	Undang-Undang Jasa Konstruksi tidak mengatur tentang upaya banding atas penilaian ahli terhadap standar K4 dan kegagalan bangunan.	Memberi kesempatan kepada Pengguna Jasa untuk mengajukan upaya banding langsung ke Menteri atas rekomendasi atau penetapan Penilai Ahli (Baik penilaian atas standar K4, kegagalan bangunan dan kecelakaan konstruksi (Article 22f Appeal against notice to reinstate, Building Control Act 1989)
8	Pertanggungjawaban Ahli dalam Melaksanakan Tugas	<p>Pasal 97 Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi jo Pasal 18 Peraturan Menteri PUPR Nomor : 8 Tahun 2021 Tentang Penilai Ahli, Kegagalan Bangunan, Dan Penilaian Kegagalan Bangunan</p> <p>Penilai Ahli yang tidak menjalankan tugasnya, melakukan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau Kode Etik dan Kode Perilaku Penilai Ahli diberikan sanksi administratif berupa : peringatan tertulis, tidak diberikan penugasan, pemberhentian dari tugas dan/atau dikeluarkan dari daftar Penilai Ahli.</p>	<p>Pengawas atau Penilai Ahli atau komisioner dalam menjalankan tugas profesi memiliki hak imun, dari berbagai tuntutan hukum oleh pengguna jasa. (Article 32 Protection from liability Building Control Act 1989)</p> <p>Undang-Undang Jasa Konstruksi Singapura, mengatur kewenangan bagi Polisi untuk melakukan pemeriksaan, penangkapan dan investigasi atas pekerjaan konstruksi, yang terindikasi melanggar hukum ataupun membahayakan keselamatan pekerja dan publik. (Article 44 Powers of arrest, Building Control Act 1989)</p>

Sumber : Arsip Penulis (2023).

Pemilihan Singapura sebagai objek perbandingan hukum untuk studi rekonstruksi sanksi pertanggungjawaban pidana korporasi pada pekerjaan jasa konstruksi didasarkan sejumlah alasan di antaranya:

1. Sistem Hukum yang Terpercaya

Singapura memiliki sistem hukum yang stabil, adil, dan dapat diandalkan, yang mendasarkan diri pada hukum umum anglosaxon. Prinsip keadilan holistik dapat tercermin dalam pendekatan hukum yang mempertimbangkan kepentingan seluruh *stakeholder* yang terlibat dalam industri konstruksi. Stabilitas hukum jasa konstruksi Singapura, dapat dilihat dari rendahnya angka kecelakaan kerja sektor konstruksi (Lihat Tabel IV dan V). Angka kecelakaan konstruksi di Singapura rendah dibandingkan dengan beberapa negara lain, karena pemerintah Singapura telah mengambil inisiatif dalam penyelenggaraan jasa konstruksi untuk mengurangi risiko dan mendorong standar tinggi dalam proyek konstruksi.⁴⁷

2. Pengaturan Hukum yang Komprehensif

Singapura telah mengembangkan regulasi dan undang-undang yang komprehensif terkait dengan pekerjaan konstruksi dan pertanggungjawaban pidana korporasi.⁴⁸ Pendekatan efisiensi holistik tercermin dalam upaya untuk mencegah pelanggaran hukum melalui regulasi yang ketat dan sistem pengawasan yang efektif. Dalam hukum jasa konstruksi Singapura terdapat pengaturan mengenai akumulasi denda atas kegagalan bangunan (Article 20 Building offences dan Article 23 Dangerous building works Building Control Act 1989). Akumulasi

⁴⁷ Florence Yean Yng Ling, "Strategies to Improve Job Outcomes of Construction Site Supervisors," *International Journal of Project Organisation and Management* Vol 8, No. 4 (2016), hlm 336, <https://doi.org/10.1504/IJPOM.2016.081675>.

⁴⁸ B. L. Oo and Y. Yan, "Procurement of Construction Services: A Case Study on Bidding Competition in Singapore Public Sector Contracts," *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* Vol 140, No. 1 (April 2018), hlm 3, <https://doi.org/10.1088/1755-1315/140/1/012113>.

hukuman denda, dapat mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran dalam pekerjaan konstruksi.⁴⁹

3. Penegakan Hukum yang Efektif

Singapura dikenal memiliki sistem penegakan hukum yang efektif⁵⁰ mendukung efisiensi holistik dengan menekankan pencegahan dan deteksi dini pelanggaran.⁵¹ Ketentuan Article 25 A1-5, Investigations into dangerous occurrences Building Control 1989Act, menyatakan Pemerintah Singapura melalui Penilai Ahli dapat melakukan pengawasan atau inspeksi langsung pada pekerjaan konstruksi untuk melakukan penilaian atau memeriksa potensi terjadinya kegagalan bangunan/kecelakaan konstruksi dalam pekerjaan itu (aspek keselamatan kerja, kepatuhan perizinan dan prosedur lainnya), tanpa menunggu adanya laporan dari pihak terkait.⁵²

4. Kualitas Bangunan dan Keselamatan Konstruksi

Singapura dikenal dengan standar kualitas bangunan yang tinggi dan fokus pada keselamatan konstruksi. Penerapan teknologi dalam manajemen proyek, IoT,⁵³ dan analisis data dapat

⁴⁹ Jerry R. Tamboto. Eksistensi Pidana Denda Dalam Pemidanaan. *Lex et Societatis*, Vol.3 No. 3 (2015), hlm 191. <https://doi.org/10.35796/les.v3i3.8037>

⁵⁰ Penegakan hukum yang efektif melibatkan berbagai faktor, termasuk sumber daya manusia, sarana, dan infrastruktur yang memadai. Efektivitas hukum juga dapat diukur dari sejauh mana hukum tersebut ditaati oleh masyarakat. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum antara lain aturan hukum, penegak hukum, sarana atau fasilitas, dan kesadaran masyarakat. Selain itu, penegakan hukum yang efektif juga harus mampu memberikan pemulihan yang efektif dari beragam aspek, seperti aspek keamanan, ekonomi, dan sosial. Penegakan hukum yang didasarkan atas aspek-aspek ekonomi dapat dilakukan dengan efektif selama dapat menentukan secara objektif karakteristik-karakteristik objek masalah. Penegakan hukum dengan aspek ekonomi akan sangat efektif apabila akibat dari perbuatan yang dilakukan lebih memiliki akibat yang bersifat ekonomis daripada akibat yang bersifat fisik (Indra Cahyadi. Efektivitas Dan Efisiensi Penegakan Hukum Terhadap Aspek-Aspek Ekonomi Di Indonesia. *Jurnal Magister Ilmu Hukum*. Vol. IV No. 1, 2019, hlm 10. <http://dx.doi.org/10.36722/jmih.v4i1.757>.

⁵¹ Molly Cheang, "The Intoxicated Offender Under Singapore Law," *International and Comparative Law Quarterly* Vol 35, No. 1 (2008), hlm 124, <https://doi.org/10.1093/iclqj/35.1.106>.

⁵² I Wayan Sukada. Implementasi Compliance Risk Management (CRM) Dalam Rangka Ekstensifikasi. *Simpodium Nasional Keuangan Negera* Vol 2 No 1 (2020), hlm 12. <https://jurnal.bppk.kemenkeu.go.id/snkn/article/view/591>

⁵³ IoT adalah singkatan dari *Internet of Things* atau Internet untuk Segala. Konsep ini mengacu pada jaringan perangkat yang terhubung dan teknologi yang memfasilitasi komunikasi

membantu memastikan kualitas dan keselamatan proyek konstruksi.⁵⁴

5. Pertimbangan Etika Bisnis dan Investasi

Lingkungan bisnis yang etis dan transparan di Singapura mendukung prinsip keadilan holistik dalam mempertimbangkan aspek-aspek sosial dan lingkungan. Adanya sanksi pidana atas kecelakaan konstruksi dan kegagalan bangunan dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi, tidak menyurutkan pasar investasi sektor konstruksi di Singapura.⁵⁵

Civil and Structural Engineer dari Exyte Singapore Pte Ltd, Richie Liwanto, menyatakan regulasi Jasa Konstruksi Singapura sangat ketat karena mengatur tentang ketentuan pidana atas kecelakaan konstruksi dan kegagalan bangunan. Selain itu Jasa Konstruksi Singapura juga sangat tertib karena setiap pekerjaan konstruksi harus terlebih dahulu memenuhi berbagai perizinan yang ditentukan setelah itu baru dapat melaksanakan pekerjaan (melakukan pembangunan), serta kewajiban bagi setiap pekerja konstruksi (tenaga ahli hingga pekerja kasar) untuk memiliki kualifikasi dan sertifikasi tertentu.

Selain Singapura, hukum jasa konstruksi China juga memberlakukan akumulasi hukuman denda (penalti), terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh penyedia layanan jasa

antara perangkat itu sendiri melalui internet. IoT memungkinkan perangkat untuk terhubung dan berkomunikasi untuk melakukan aktivitas tertentu, mencari, mengolah, dan mengirimkan informasi secara otomatis.

⁵⁴ Satya Nugraha and Yusuf Latief, "Developing Quality Culture in Power Plant Construction Company to Improve Competitiveness," *International Journal of Engineering and Advanced Technology* Vol 8, No. 5c (September, 2019), hlm 655, <https://doi.org/10.35940/ijeat.E1092.0585C19>.

⁵⁵ The World's Largest Market Research Storf mencatat industri konstruksi Singapura mengalami pertumbuhan sebesar 2.1% senilai SGD 35.919 juta di tahun 2023. Meskipun terdapat tantangan jangka pendek di sektor konstruksi tertentu, kisah pertumbuhan jangka menengah dan panjang di Singapura tetap utuh. Industri konstruksi Singapura diperkirakan akan tumbuh terus selama empat kuartal ke depan. *Compounded annual growth rate* (CAGR) mencatat rentang periode waktu tertentu sebesar 2,5% selama tahun 2023-2027. Hasil konstruksi Singapura diperkirakan akan mencapai SGD 38.645,0 juta pada tahun 2027. (<https://finance.yahoo.com/news/singapore-construction-industry-report-2023-181500016.html>)

konstruksi. Pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah memberakukan *reward and punishment*, bagi perusahaan dalam pembangunan infrastruktur. Strategi utama yang dilakukan pemerintah China dalam mengembangkan industri konstruksi baik di tingkat nasional maupun internasional ialah pengaplikasian *intelligent construction* (konstruksi cerdas),⁵⁶ inovasi teknologi digital serta aplikasi teknologi digital dan memberi kemudahan kepada pelaku industri konstruksi lokal melalui program subsidi, keringanan pajak dan lain sebagainya.⁵⁷

Kebijakan yang efektif dan dukungan regulasi, menjadikan sektor industri konstruksi China mengalami peningkatan sangat pesat. China National Bureau of Statistics (NBS of China)⁵⁸ dalam laporannya menyebutkan pada tahun 2021, total nilai output perusahaan konstruksi seluruh China mencapai 29,3 Triliun Yuan. Hingga akhir 2021, China memiliki 2,26 juta perusahaan konstruksi. Dari 2013 hingga 2021, jumlah perusahaan tersebut meningkat rata-rata 6,1 % per tahun, merupakan lompatan perkembangan dalam hal skala industri. Industri konstruksi telah

⁵⁶ *Intelligent construction*, merupakan pendekatan inovatif dalam industri konstruksi yang memanfaatkan teknologi canggih untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan kualitas proyek konstruksi. *Intelligent construction*, bertujuan untuk meningkatkan produktivitas, kualitas, keselamatan, dan keberlanjutan dalam industri konstruksi, serta menjawab tantangan-tantangan yang dihadapi seperti kompleksitas proyek, kekurangan tenaga kerja, dan tuntutan yang semakin tinggi dari klien dan pemangku kepentingan lainnya. Contoh implementasi konstruksi *intelligent construction* diantaranya :

1. Implementasi robotik, 3D printing, dan alat-alat otomatis untuk meningkatkan akurasi dan kecepatan proses konstruksi;
2. Pengumpulan dan analisis data real-time dari berbagai sumber, seperti sensor, peralatan, dan sistem manajemen proyek. (Zhijia You. *Intelligent construction: unlocking opportunities for the digital transformation of China's construction industry. Engineering, Construction and Architectural Management*, Vol. 31 No. 4 (2022), hlm 1433. <https://doi.org/10.1108/ECAM-08-2022-0706>)

⁵⁷ Chaoyong Zhang, Lelin Lv, and Zhuofu Wang, "Evolutionary Game Analysis for Key Participants' Behavior in Digital Transformation of the Chinese Construction Industry," *Buildings* Vol 13, No. 4 (March, 2023), hlm 21, <https://doi.org/10.3390/buildings13040922>.

⁵⁸ China National Bureau of Statistics (NBS of China) merupakan badan statistik pemerintah Republik Rakyat Cina berdiri pada tahun 1952 berpusat di Beijing yang bertanggung jawab mengumpulkan, menganalisis, dan menyebarkan data statistik resmi di Tiongkok. Data yang dikumpulkan NBS digunakan oleh pemerintah dalam formulasi kebijakan dan membuat keputusan ekonomi. Selain itu data tersebut juga digunakan oleh investor, analis, dan masyarakat umum untuk memantau perkembangan ekonomi.

berkembang menjadi kontributor utama bagi ketenagakerjaan. Pada 2021, sebanyak 81,8 juta orang bekerja di perusahaan konstruksi, menempati peringkat kedua setelah sektor manufaktur dalam menciptakan lapangan kerja.⁵⁹

C. Konsep Keadilan Holistik

Keadilan adalah suatu konsep yang luas dan kompleks, namun pada dasarnya dapat diartikan sebagai pemberian hak dan perlakuan yang semestinya kepada setiap individu atau kelompok tanpa diskriminasi. Keadilan dianggap sebagai nilai tertinggi karena keadilan harus mencapai tujuan hukum yaitu memberikan keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Keadilan juga dianggap sebagai suatu sikap dan karakter yang membuat orang melakukan perbuatan dan berharap atas keadilan, sedangkan ketidakadilan adalah antithesis dari keadilan dalam bidang hukum.⁶⁰

Kata keadilan dalam bahasa Inggris yaitu *justice* berasal dari bahasa latin *Iustitia*. Kata *Justice* memiliki tiga macam makna yang berbeda yaitu; pertama secara atributif berarti suatu kualitas yang *fair* (sinonim *justness*), kedua sebagai tindakan yaitu menjalankan hukum atau tindakan yang menentukan hak dan ganjaran atau hukuman (*judicature*), ketiga orang, yaitu pejabat publik yang berhak menentukan persyaratan sebelum suatu perkara di bawa ke pengadilan (*judge, jurist, magistrate*).⁶¹ Dalam bahasa Indonesia, Adil berasal dari serapan kata *al-'Adlu* di dalam bahasa Arab yang bermakna *Al-Tawāzun* atau keseimbangan dan sifat lurus. Menurut Ibnu Manẓūr rh. *Al-'Adlu* adalah sifat yang

⁵⁹ <https://www.antaranews.com/berita/3127205/konstruksi-china-buat-kemajuan-besar-dalam-satu-dasawarsa-terakhir-dan-melalui> <https://www.stats.gov.cn/english/> diakses pada Sabtu 27 Maret 2024 pukul 10.00 wib.

⁶⁰ Inge Dwisvimiari. Keadilan dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum. *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 11 No. 3 (2011), hlm 523. <https://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/179>

⁶¹ Arsy Ninda Salsabila. Keadilan Dimata Hukum Untuk Semua Kalangan Rakyat, Dimanakah Itu? *Jurnal Pro Justitia (JPJ)* Vol. 3, No. 1, (2022), hlm 60. <https://doi.org/10.57084/jpj.v3i1.758>

tersimpan di dalam diri untuk berbuat lurus, dan sifat ini juga merupakan antonim dari sifat dosa dan penyimpangan.

Aristoteles membagi keadilan menjadi dua, yaitu: Keadilan Komutatif dan Keadilan Distributif. Keadilan komutatif adalah suatu keadilan yang memberikan kepada setiap orang sama banyaknya tanpa mengingat jasa masing-masing, sedangkan distributif adalah keadilan yang ditentukan oleh pembuat undang-undang, distribusinya memuat jasa, hak, dan kebaikan bagi anggota-anggota masyarakat menurut prinsip kesamaan proporsional.⁶²

Konsep keadilan holistik merupakan suatu pendekatan organik dalam konsepsi keadilan memberikan sebuah pemahaman keadilan itu adalah suatu proses yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat itu sendiri, dan keadilan tidak bersifat statis namun bersifat dinamis mengikuti dinamika kehidupan bermasyarakat. Keadilan holistik mempertimbangkan enam aspek, yaitu: aspek keadilan distributif, aspek keadilan restoratif, aspek kepastian hukum, aspek kemanfaatan (*utilitarianism*), aspek etika (Aspek manusia) dan aspek pendekatan interdisipliner (dimensi kemanusiaan). Di mana dimensi kemanusiaan terdiri dari dimensi psikologi, sosial, budaya (kearifan lokal), ekonomi, dan lingkungan. Konsep ini menekankan pentingnya mempertimbangkan dampak keputusan dan tindakan pada masyarakat dan lingkungan secara keseluruhan, bukan hanya pada individu atau kelompok tertentu.⁶³ Dalam konteks hukum, keadilan holistik dapat diartikan sebagai

⁶² Januri. Hakekat Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Hukum. *Jurnal Penelitian Hukum* Vol 2 No 2 (2023), hlm 131. : <http://doi.org/10.24967/jaeap.v2i02.2324>

⁶³ Konsep Keadilan Holistik terinspirasi dari Teori Pengendalian (*Control Theory*) Walter Mischel yang menyatakan perilaku dipengaruhi oleh kekuatan pengendalian internal dan eksternal. Faktor-faktor seperti impulsivitas, pengendalian diri, dan antisipasi konsekuensi dapat memengaruhi perilaku individu. Dalam hal ini, individu cenderung bertindak sesuai dengan tingkat pengendalian mereka. Dalam konteks hukum, teori pengendalian menunjukkan bahwa sistem hukum dan hukuman yang diberikan dapat berperan sebagai faktor pengendalian eksternal yang memengaruhi perilaku individu. Ancaman hukuman atau pengawasan dari pihak berwenang dapat menjadi dorongan bagi individu untuk mengendalikan perilaku mereka dan menghindari tindakan kriminal. (Bahagia. Teori Kognitif Sosial Walter Mischel. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Syiah Kuala, 2018, hlm 6-7)

keadilan yang memperhatikan aspek kepastian hukum, kemanfaatan, dan lingkungan dalam pengambilan keputusan hukum.⁶⁴

Pemikiran keadilan holistik terinspirasi dari definisi keadilan menurut hukum Islam sebagaimana dijelaskan di atas (*Al-'Adlu* atau adil sebagai keseimbangan antara dua sisi yang berlawanan, kecenderungan kepada kebenaran). Selain itu keadilan holistik juga merupakan pengembangan dari Teori Keadilan Distributif Aristoteles yaitu keadilan yang berlaku dalam hukum publik berfokus pada distribusi atau pemerataan sumber daya antara anggota masyarakat. Keadilan distributif berkenaan dengan penentuan hak yang adil dalam hubungan antara masyarakat dengan negara, dalam artian apa yang seharusnya diberikan oleh negara kepada warganya.⁶⁵

Keadilan holistik fokus pada kesetaraan, distribusi adil, dan keadilan prosedural, merangkum sistem hukum secara menyeluruh, dengan tujuan menciptakan lingkungan hukum yang adil serta membangun kesadaran hukum masyarakat. Perubahan budaya hukum diharapkan tidak hanya sebagai alat penegakan keadilan, tetapi juga sebagai pendorong inklusivitas dan partisipasi aktif masyarakat demi mencapai kesadaran hukum sejati.⁶⁶

⁶⁴ Suwardi Sagama, "Analisis Konsep Keadilan, Kepastian Hukum Dan Kemanfaatan Dalam Pengelolaan Lingkungan," *MAZAH/IB* Vol 15, No. 1 (December, 2016), hlm 24. <https://doi.org/10.21093/mj.v15i1.590>.

⁶⁵ Riza Awaludin. Studi Hukum Berdasarkan Tipe-Tipe Keadilan Perspektif Aristoteles. *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan*. Vol 1, No 1 (2023), hlm 9. doi 10.11111/praxis.xxxxxxx

⁶⁶ Suyogi Imam Fauzi, "Optimalisasi Pemberian Bantuan Hukum Demi Terwujudnya Access to Law and Justice Bagi Rakyat Miskin," *Jurnal Konstitusi* Vol 15, No. 1 (March, 2018), hlm 61, <https://doi.org/10.31078/jk1513>.



Gambar 3.1 Skema Konsep Keadilan Holistik

Perumusan Konsep Keadilan Holistik muncul sebagai respons terhadap kompleksitas dan fragmentasi teori-teori hukum yang eksis terpisah-pisah. Pemahaman ini berkembang karena dalam praktiknya, para penegak hukum dan pemangku kepentingan di sistem peradilan seringkali mengalami kesulitan dalam mengintegrasikan dan menerapkan nilai-nilai keadilan dari berbagai teori hukum yang ada. Keadaan ini menjadi semakin

krusial, terutama jika dilihat dari perspektif psikologi hukum⁶⁷ dan rasa keadilan yang dialami oleh individu yang terlibat dalam sistem peradilan.

Ketika teori-teori hukum bersifat terpisah, penegak hukum menghadapi kesulitan untuk mengaplikasikan aspek-aspek psikologis yang mempengaruhi persepsi keadilan. Psikologi hukum menyoroti pentingnya memahami bagaimana individu merespons dan merasakan proses peradilan serta keputusan hukum. Konsep Keadilan Holistik berusaha menyediakan pandangan holistik dan terpadu, memungkinkan pemakai teori, termasuk penegak hukum, untuk merangkum berbagai elemen hukum secara menyeluruh.

Perumusan teori ini bertujuan untuk menciptakan kerangka kerja yang tidak hanya mencakup nilai-nilai keadilan dari berbagai teori hukum, tetapi juga memperhitungkan faktor-faktor psikologis yang memainkan peran penting dalam persepsi rasa keadilan. Dengan demikian, Konsep Keadilan Holistik tidak hanya berusaha untuk menyatukan aspek-aspek hukum, tetapi juga mengintegrasikan dimensi psikologis sehingga dapat lebih sesuai dengan pengalaman dan ekspektasi individu yang terlibat dalam proses peradilan.⁶⁸

Pendekatan yang lebih komprehensif dan terpadu, Konsep Keadilan Holistik diharapkan dapat membantu menciptakan sistem hukum yang lebih responsif, adil, dan dapat diterima oleh masyarakat. Selain itu, pengguna teori, termasuk penegak

⁶⁷ Psikologi hukum adalah cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari hukum sebagai perwujudan dari perkembangan jiwa manusia. Hal ini meliputi teori, penelitian, dan praktik psikologi yang berkaitan dengan hukum dan permasalahan hukum, serta kajian pola pikir dan perilaku aparat penegak hukum, hukum acara, dan sistem peradilan. Psikologi hukum juga mempelajari perilaku atau sikap psikis/jiwa individu maupun kelompok dalam berbagai proses hukum, seperti dalam pengadilan, lembaga permasyarakatan, dan proses penyidikan. Dalam praktiknya, psikologi hukum memiliki peran dalam berbagai aspek penegakan hukum pidana, seperti memberikan pengetahuan yang berguna dalam proses penegakan hukum, menyediakan asesmen dan intervensi psikologi pada narapidana, serta memberikan manfaat dan kemudahan dalam penuntasan tindak pidana hukum sesuai perspektif psikologi. (Hendra Akhdhiat. *Psikologi Hukum*. Bandung: Pustaka Setia 2011, hlm 61)

⁶⁸ Munir Fuady. *Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata)*. (Bandung: PT Citra Aditya Bakty Bandung, 2006) hlm 45.

hukum, diharapkan dapat lebih mudah memahami dan menerapkan prinsip-prinsip keadilan yang bersifat holistik ini dalam praktik sehari-hari mereka. Pemilihan Konsep Keadilan Holistik juga dikuatkan oleh pemahaman bahwa tingkat kejahatan terus berkembang secara dinamis dan kompleks. Fenomena ini menuntut pendekatan hukum yang tidak hanya menyatukan berbagai teori, tetapi juga mampu secara adaptif merespons perubahan dalam dinamika sosial, ekonomi, dan teknologi yang memengaruhi tingkat kejahatan.⁶⁹

Mengakomodasi aspek psikologis dan merespons secara dinamis terhadap tingkat kejahatan yang berubah, Konsep Keadilan Holistik bukan sekadar kolase dari berbagai teori hukum yang ada, melainkan merupakan solusi bersifat kritis terhadap evolusi pola kejahatan. Pemikiran ini muncul sebagai respons terhadap kompleksitas dan pemisahan teori-teori hukum yang terfragmentasi, yang pada praktiknya seringkali sulit diintegrasikan dan diterapkan secara holistik oleh penegak hukum di sistem peradilan.⁷⁰

Keadilan holistik dapat menjadi panduan untuk menjaga keseimbangan antara teks hukum dan dimensi etis dalam upaya mencapai keadilan yang sejati.⁷¹ Konsep keadilan holistik muncul sebagai respons terhadap tantangan kompleksitas permasalahan hukum saat ini. Fragmentasi teori hukum dirasakan belum dapat menghasilkan penyelesaian yang efektif, sehingga pendekatan holistik mencoba untuk mengintegrasikan berbagai aspek hukum agar penyelesaian dapat lebih komprehensif.

⁶⁹ Andrian Dwi Putra dan Martha, "Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Tingkat Kriminalitas Di Indonesia Tahun 2018," *Indonesian Journal of Applied Statistics* Vol 3, No. 2 (January, 2021), hlm 123, <https://doi.org/10.13057/ijas.v3i2.41917>.

⁷⁰ Rio Christiawan, "Pendekatan Holistik-Ekologis Sebagai Alternatif Penyelesaian Kasus Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Indonesia," *Mimbar Hukum* Vol 31, No. 1 (February, 2019), hlm 3, <https://doi.org/10.22146/jmh.31383>.

⁷¹ Suwardi Sagama. Analisis Konsep Keadilan, Kepastian Hukum Dan Kemanfaatan Dalam Pengelolaan Lingkungan. *Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*. Vol 15 No. 1 (2016) hlm 35. <http://dx.doi.org/10.21093/mj.v15i1.590>

Aspek dari Keadilan holistik tersebut adalah Keadilan Distributif, Keadilan Restoratif, Kepastian Hukum, Kemanfaatan (*Utilitarianism*), Pendekatan Interdisipliner dan Pertimbangan Etika. Keadilan holistik dapat menjadi pilar utama dalam sistem hukum yang merupakan sebuah pilar terbentuknya Efisiensi Hukum Holistik yang terdiri dari lima aspek, antara lain: pemberdayaan dan inovasi teknologi, kerja sama antar *stakeholder*, kerja sama internasional, transparansi dan partisipasi masyarakat, serta pendidikan dan literasi hukum.

Output dari Sistem Hukum yang menerapkan Efisiensi Hukum Holistik dengan Keadilan Holistik sebagai pilar utamanya yang akan membentuk Kesadaran Hukum Holistik. Kesadaran Hukum Holistik terbentuk dari empat unsur yaitu, efek jera berkelanjutan, keseimbangan antara hak individual dan kepentingan umum, fleksibilitas dan adaptabilitas, serta pembangunan berkelanjutan yang bertujuan membangun ekosistem yang berkelanjutan dan berkesinambungan.



Gambar 3.2 Skema Konsep Keadilan Holistik Sub Ekosistem

Penjelasan Skema Keadilan Holistik Sub Ekosistem

1. Keadilan Distributif: Menekankan distribusi keadilan dalam masyarakat, termasuk distribusi sumber daya serta kesempatan secara adil di antara individu dan kelompok;⁷²
2. Keadilan Restoratif: Melibatkan upaya untuk memulihkan hubungan antara korporasi dan pihak yang terdampak (pelaku dan korban), meliputi kompensasi langsung, program pemulihan lingkungan, atau kontribusi positif terhadap komunitas yang terpengaruh;⁷³
3. Kepastian Hukum: Merupakan bagian integral dari penegakan keadilan, kepastian hukum menjamin kejelasan dari suatu produk hukum positif yang ada dan merupakan asas pasti dalam bentuk tertulis. Dalam konteks keadilan holistik, kepastian hukum menjadi sangat penting karena mendukung terwujudnya gagasan atau ide keadilan dan kemanfaatan sosial. Aspek kepastian hukum berperan dalam menunjang penegakan keadilan dan kemanfaatan sosial sejalan dengan prinsip hukum guna mewujudkan keadilan masyarakat;
4. Kemanfaatan (*Utilitarianism*): Kemanfaatan sebagai konsekuensi positif dari kebijakan hukum, bertujuan menciptakan hasil maksimal bagi masyarakat. Pada keadilan hukum holistik menekankan pentingnya manfaat atau keuntungan yang dihasilkan dari suatu kebijakan hukum. Keadilan diukur berdasarkan manfaat yang diperoleh masyarakat secara keseluruhan. Konteks keadilan hukum holistik, aspek kepastian hukum dan keadilan sosial juga harus diperhatikan secara bersamaan dengan kemanfaatan. Prinsip-prinsip hukum yang menekankan pentingnya kepastian dan keadilan dalam

⁷² Irdan Nurdiansyah, Keadilan Distributif Dalam Ekonomi Islam. *Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah*, Vol 4, No 2, 2022, hlm 160.

⁷³ Leopold Sudaryono dkk, Studi Sikap Publik Terhadap Penerapan Keadilan Restoratif Di Indonesia, Jakarta: Departemen Kriminologi Universitas Indonesia, 2023, hlm 110.

mewujudkan keadilan bagi masyarakat harus diperhatikan dalam menegakkan hukum;⁷⁴

5. Pertimbangan Etika (Aspek Manusia): Pertimbangan etika dalam keadilan hukum holistik melibatkan aspek moral dan nilai dalam menegakkan keadilan. Hal ini mencakup prinsip-prinsip moral, keadilan sosial, dan kemanusiaan dalam pembentukan dan penegakan hukum. Dalam konteks ini, etika memainkan peran penting dalam memastikan bahwa keadilan hukum tidak hanya didasarkan pada pertimbangan *utilitarian* (kemanfaatan), tetapi juga aspek keadilan, hak asasi manusia, dan keberlanjutan sosial;
6. Pendekatan Interdisipliner (Dimensi Kemanusiaan): Pendekatan keadilan hukum holistik mengacu pada penggabungan berbagai disiplin ilmu dalam memahami dan menyelesaikan permasalahan hukum. Paradigma holistik dalam ilmu hukum menekankan pentingnya melibatkan beragam bidang pengetahuan, seperti filsafat, sosiologi, antropologi, dan psikologi, untuk memahami secara komprehensif isu-isu hukum dan keadilan. Dimensi kemanusiaan yang dilibatkan dalam keadilan Holistik ini adalah: dimensi spiritual, budaya (kearifan lokal), psikologis, ekonomi dan lingkungan. Hal ini memungkinkan untuk mengintegrasikan berbagai sudut pandang dan pengetahuan dalam menangani permasalahan hukum yang kompleks;⁷⁵

⁷⁴ Endang Pratiwi. Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum atau Metode Pengujian Produk Hukum. *Jurnal Konstitusi*, Vol 19, No 2, 2022, hlm 276 doi: <https://doi.org/10.31078/jk1922>

⁷⁵ Setya Yuwana Sudikan. Pendekatan Interdisipliner, Multidisipliner, Dan Transdisipliner Dalam Studi Sastra. *Jurnal ilmiah Bahasa Sastra dan Pembelajarannya*. Vol 2 No. 1, 2015, hlm 3. <https://doi.org/10.26740/paramasastra.v2n1.p%25p>



Gambar 3.3 Skema Konsep Keadilan Holistik Sistem Hukum

Penjelasan Skema Keadilan Holistik Sub Sistem Hukum

1. Pemberdayaan dan Inovasi Teknologi

Inovasi teknologi diharapkan dapat memantik inovasi-inovasi penegakan hukum yang berkelanjutan dan memberi manfaat bagi masyarakat, seperti penggunaan teknologi sebagai solusi pelayanan hukum dan advokasi. Peran teknologi informasi dapat membantu memaksimalkan pemberdayaan potensi masyarakat secara strategis di era digital. Namun, tantangan hukum yang berkaitan dengan perkembangan teknologi juga perlu dihadapi dan hukum harus dapat beradaptasi dengan cepat untuk menjawab tantangan teknologi ini.⁷⁶

2. Transparansi dan Partisipasi Masyarakat

Transparansi mengacu pada keterbukaan dan keterbacaan informasi serta kejelasan proses pengambilan keputusan, sementara partisipasi masyarakat menekankan pada keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan itu.

⁷⁶ Ratna Marselina Rajagukguk. *Hukum dan Teknologi: Menghadapi Tantangan Hukum di Era Digital*. (Program Studi Hukum, Universitas Medan Area, Medan. 2021), hlm 11.

Partisipasi masyarakat di ruang publik bertujuan untuk meningkatkan peran dan fungsi hukum sebagai referensi dalam kehidupan bersama. Partisipasi masyarakat juga memberikan legitimasi dan dukungan politik terhadap pembentukan peraturan perundang-undangan transparansi, akuntabilitas. Dengan adanya partisipasi aktif masyarakat, pemerintah dapat menggali potensi dan aspirasi masyarakat dalam merumuskan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lokal.⁷⁷

3. Kerja Sama antara *Stakeholder*

Kerja sama antar *stakeholder* dalam konteks keadilan hukum holistik melibatkan berbagai pihak terkait yang bekerja bersama untuk mencapai tujuan yang adil dan menyeluruh. Beberapa faktor pendukung kerja sama antar *stakeholder* meliputi adanya keterlibatan pemerintah daerah, kesamaan tujuan antara *stakeholder* dan regulasi hukum yang jelas untuk mengatur kerja sama itu. *Stakeholder* dapat berkontribusi dalam keadilan hukum holistik melalui berbagai cara, salah satunya dalam pengelolaan sumber daya alam, penanggulangan kemiskinan, dan implementasi program tanggung jawab sosial.⁷⁸

4. Pendidikan dan Literasi Hukum

Konteks keadilan hukum holistik, pendidikan dan literasi hukum dapat membantu dalam memahami hak dan kewajiban, serta meningkatkan partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan. Pendidikan dan literasi hukum juga dapat membantu masyarakat memahami pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam sistem hukum, serta memperkuat kepercayaan mereka terhadap lembaga hukum. Pendidikan holistik sangat menekankan pendekatan yang manusiawi dan utuh. Model ini

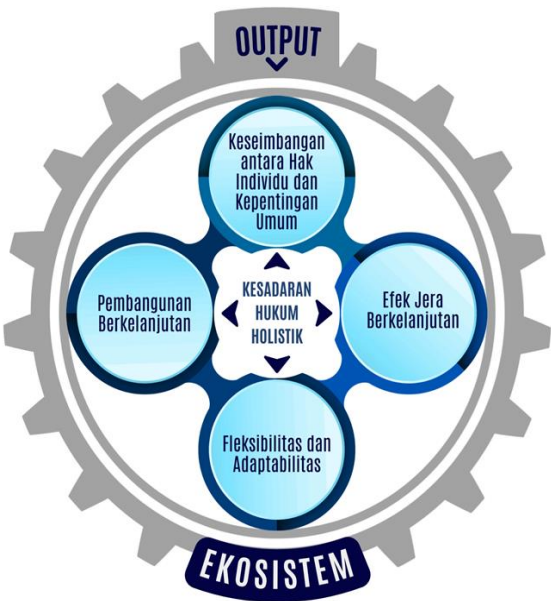
⁷⁷ Riza Multazam Luthfy. Hubungan Antara Partisipasi Masyarakat, Pembentukan Undang-Undang Dan Judicial Review. *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam* Vol 5, No 2, 2015, hlm 177. <https://doi.org/10.15642/ad.2019.9.1.168-193>.

⁷⁸ Singgih Wiliyanto. *Kerjasama Stakeholder Dalam Pengelolaan Sumber Daya Air Untuk Memenuhi Kebutuhan Air Bersih Masyarakat Di Kota Surabaya*. (Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang 2015). hlm 19.

tidak sepihak dari aspek fisik, atau dari kerohaniannya saja, karena segala aspek fisik maupun kejiwaan saling berkaitan dan melengkapi.⁷⁹

5. Kerja Sama Internasional

Kerja sama internasional dapat membantu memperkuat sistem hukum nasional dan mempromosikan nilai-nilai keadilan dan keberlanjutan di tingkat global. Kerja sama internasional juga dapat membantu memperkuat kapasitas lembaga hukum dan meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan dan pemberdayaan hukum. Kerja sama internasional dapat membantu memperkuat kerangka kerja hukum internasional dan mempromosikan prinsip-prinsip keadilan dan keberlanjutan.⁸⁰



Gambar 3.4 Skema Konsep Keadilan Holistik Sub Output

⁷⁹ Dwi Erni Wulandari. *Pendidikan Holistik Dalam Perspektif Pendidikan Islam*. (Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018), hlm 24.

⁸⁰ Munir Salim. Akses Terhadap Keadilan Dan Pemberdayaan Hukum Sebagai Pendekatan Untuk Pengembangan Hukum Bagi Orang Miskin Dan Yang Terpinggirkan. *Jurnal Al-Daulah*. Vol. 7 No. 1 2018, hlm 158. <https://doi.org/10.24252/ad.v7i1.5384>.

Penjelasan Skema Keadilan Holistik Sub Output

1. Keseimbangan Antara Hak Individu dan Kepentingan Umum

Menjaga keseimbangan antara perlindungan hak individu dan kepentingan umum, dengan memastikan bahwa tindakan hukum tidak merugikan hak-hak dasar individu secara tidak adil.⁸¹

2. Efek Jera Berkelanjutan

Efek jera berkelanjutan merujuk pada konsep penerapan sanksi atau hukuman yang bertujuan untuk mencegah terulangnya tindak kriminal. Hal ini dapat diterapkan dalam berbagai konteks, seperti penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan korporasi, kejahatan kehutanan, terhadap pelaku kekerasan anak serta bentuk kriminal lainnya, dan penertiban tata ruang untuk keberlanjutan lingkungan. Prinsipnya, efek jera berkelanjutan bertujuan untuk mencegah terulangnya penyimpangan-penyimpangan melalui penerapan sanksi atau hukuman yang konsisten.⁸²

3. Fleksibilitas dan Adaptabilitas

Merujuk pada kemampuan teori tersebut untuk bersifat lentur dan mampu beradaptasi terhadap berbagai situasi dan konteks. Fleksibilitas dan adaptabilitas mencakup kemampuan untuk berpikir terbuka, reflektif, dan memiliki ketahanan serta ketekunan dalam menjalankan prinsip-prinsip keadilan holistik. Dalam konteks manajemen, fleksibilitas dan adaptabilitas struktur organisasi juga menjadi bagian penting dalam menerapkan teori keadilan secara adil dan sesuai dengan konteks yang beragam.⁸³

⁸¹ Nur Asyiah. Eksistensi Perlindungan Hukum Warga Negara Terhadap Tindakan Pemerintah Dalam Membuat Keputusan Administrasi Negara. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol 11 No 1, 2016, hlm 50. <https://ejurnalunsam.id/index.php/jhsk/article/view/25>.

⁸² Laila Nurul Indria. Efektivitas Hukuman Pidana Penjara Sebagai Efek Jera Terhadap Pelaku Korupsi Di Indonesia. *Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*. Vol 9 No 3, 2022, hlm 1147. <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/Justitia/article/download/4605/pdf>

⁸³ Mukrodi. *Budaya Organisasi (Membangun Fondasi Kesuksesan Bersama)*. (Bekasi: PT Dewangga Energi Internasional, 2023), hlm 8.

4. Pembangunan Berkelanjutan

Hukum yang berkelanjutan merujuk pada upaya untuk memastikan perkembangan hukum yang sejalan dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Hal ini penting untuk menjamin keberlanjutan pembangunan serta perkembangan hukum saat ini dan masa yang akan datang. Dengan memperhatikan unsur Pembangunan berkelanjutan sebagai unsur pembentuk kesadaran hukum holistik juga dapat membangun nilai-nilai keadilan untuk generasi masa depan.⁸⁴

Konsep keadilan holistik, terdapat upaya untuk menciptakan keseimbangan antara hak individu dan kepentingan umum. Dalam negara hukum Pancasila, hal ini diusahakan dengan pengakuan terhadap hak-hak individu termasuk hak milik, namun dengan tetap mengutamakan kepentingan nasional atau kepentingan bersama di atas kepentingan individu tersebut. Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan ini merupakan derivasi dari nilai-nilai luhur Pancasila sebagai cita hukum.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), efisiensi diartikan sebagai ketepatan cara dalam melaksanakan suatu usaha atau kerja, dalam menjalankan sesuatu tidak membuang tenaga, waktu, dan biaya yang besar. Efisiensi juga diartikan sebagai kedayagunaan, ketepatangunaan. Efisiensi juga merupakan kemampuan seseorang untuk dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan tepat, yakni dengan tidak membuang tenaga, waktu, dan biaya.⁸⁵ Berdasarkan definisi operasional tersebut manfaat dari efisiensi adalah:

⁸⁴ I Wayan Runa. Pembangunan Berkelanjutan Berdasarkan Konsep Tri Hita, *Jurnal Kajian Bali* Vol 2, No 01, 2012, hlm 151 <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kajianbali/article/view/15646>

⁸⁵ Mahmudi mendefinisikan efisiensi sebagai sebuah proses yang ditempuh untuk membandingkan dan mengukur masukan beserta keluaran, atau mengukur perbandingan antara hasil yang dicapai terhadap sumber daya dan usaha yang digunakan. Sedangkan Mulyamah mendefinisikan efisiensi sebagai suatu ukuran yang digunakan ketika membandingkan rencana penggunaan suatu sumber daya sebagai sebuah masukan, dengan penggunaan yang penggunaan sebenarnya atau dengan kata lain penggunaan yang terealisasi. (Shelly Eka. Audit Manajemen Pemasaran Untuk Menilai Efektivitas Dan Efisiensi Kegiatan Pemasaran Pada Bisnis

- a. Mengurangi atau melakukan penghematan sumber daya dalam melakukan suatu kegiatan;
- b. Memanfaatkan segala sumber daya yang dimiliki semaksimal mungkin sehingga tidak ada yang terbuang percuma;
- c. Mencapai suatu tujuan atau hasil yang sesuai dengan rencana atau harapan;
- d. Memungkinkan untuk mendapat hasil yang optimal atau keuntungan maksimal;
- e. Meningkatkan performa pekerjaan suatu unit, sehingga keluaran yang dihasilkan semakin maksimal;
- f. Memungkinkan seseorang untuk lebih produktif dalam waktu yang lebih singkat.⁸⁶

Peran keadilan holistik dalam menangani korporasi yang telah melaksanakan sanksi pidananya, seperti sanksi denda, melibatkan pendekatan yang mencakup aspek keadilan restoratif, efek jera berkelanjutan, tanggung jawab sosial korporasi, dan pemulihan terhadap masyarakat dan alam sekitar yang terdampak. Berikut beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan:

- a. Keadilan Restoratif: Setelah penerapan sanksi pidana, pendekatan keadilan restoratif dapat melibatkan upaya untuk memulihkan hubungan antara korporasi dan pihak yang terdampak. Ini bisa mencakup kompensasi langsung kepada korban, program pemulihan lingkungan, atau kontribusi positif terhadap komunitas yang terpengaruh;
- b. Efek Jera Berkelanjutan: Keadilan holistik mengakui pentingnya menciptakan efek jera yang berkelanjutan. Korporasi dapat diarahkan untuk mengembangkan program-program edukasi dan kesadaran untuk

Multi Level Marketing. *Accountia Journal* Vol 7 No 1 (April 2023), hlm 78-79. <https://doi.org/10.35915/accountia.v7i01.764>)

⁸⁶ Manfaat efisiensi, melalui <https://www.gramedia.com/best-seller/efisiensi/>, diakses pada Senin 8 Januari 2024, pukul 14.00 wib.

mencegah tindakan yang melanggar hukum di masa mendatang. Ini dapat mencakup pelibatan aktif dalam inisiatif sosial dan lingkungan yang mendukung keberlanjutan;

- c. Ganjaran Psikologis: Mempertimbangkan ganjaran psikologis terhadap korporasi adalah kunci. Ini melibatkan evaluasi dampak sanksi pidana terhadap reputasi dan citra perusahaan, serta bagaimana manajemen dan karyawan meresponsnya. Proses ini dapat mendorong refleksi internal yang mendalam untuk mencegah pengulangan pelanggaran;
- d. Tanggung Jawab Sosial Korporasi (CSR): Keadilan holistik menggarisbawahi tanggung jawab sosial korporasi yang lebih besar. Setelah melaksanakan sanksi pidana, korporasi dapat melibatkan diri dalam kegiatan CSR yang berfokus pada pemulihan dan pembangunan komunitas yang terdampak serta upaya untuk memperbaiki dampak negatif pada lingkungan;
- e. Pemulihan Masyarakat dan Alam Sekitar: Korporasi yang bertanggung jawab perlu aktif terlibat dalam program pemulihan masyarakat dan lingkungan. Ini dapat melibatkan proyek-proyek revitalisasi komunitas, reboisasi, atau upaya pemulihan lingkungan untuk meminimalkan dampak negatif dan memberikan manfaat jangka panjang.⁸⁷

Pendekatan holistik ini korporasi dapat berfungsi sebagai agen perubahan positif yang tidak hanya memenuhi sanksi pidana, tetapi juga berupaya aktif untuk memperbaiki dan memulihkan dampak negatif yang dihasilkan. Ini menciptakan dasar untuk tanggung jawab korporatif yang lebih besar terhadap masyarakat dan alam sekitar, serta mengarah pada pemulihan

⁸⁷ Erna Susanti. Tanggung Jawab Korporasi Dalam Pencemaran Lingkungan Hidup. *Jurnal Risalah Hukum* Vol 1 No 2 (2015), hlm 21. <https://e-journal.fh.unmul.ac.id/index.php/risalah/article/view/115>

dan pembangunan yang berkelanjutan. Implementasi efisiensi hukum holistik melalui cara-cara yang melibatkan pemberdayaan teknologi dan inovasi, kerja sama internasional, keterlibatan *stakeholder*, transparansi, pemberdayaan masyarakat dan keterlibatan masyarakat, serta pendidikan dan literasi hukum, yaitu:

a. Pemberdayaan Teknologi dan Inovasi (Digitalisasi Proses Hukum):

- 1) Mengadopsi platform digital untuk pengarsipan dokumen, manajemen kasus dan komunikasi antara pemangku kepentingan.
- 2) Mengintegrasikan teknologi otomasi untuk meningkatkan efisiensi dalam proses administratif dan peradilan.
- 3) Menggunakan analisis big data untuk memahami tren hukum, pola keputusan hakim, dan kecenderungan lainnya dalam sistem peradilan;

b. Kerja sama Internasional (Jaringan Informasi Hukum Global):

- 1) Berpartisipasi dalam kerja sama internasional untuk membangun jaringan informasi hukum global yang memudahkan pertukaran data dan informasi hukum;
- 2) Mengadakan pertemuan dan konferensi internasional untuk berbagi praktik terbaik dalam penerapan keadilan holistik.

c. Bantuan Hukum Internasional:

- 1) Menjadi anggota aktif dalam organisasi dan lembaga internasional yang mendukung bantuan hukum internasional;
- 2) Berkoordinasi dengan negara-negara lain untuk menangani masalah hukum yang lintas batas dan mempromosikan kerja sama dalam penegakan hukum.
- 3) Membentuk program pendampingan hukum untuk memberikan bantuan hukum kepada individu yang

membutuhkan, terutama yang kurang mampu secara finansial;

- 4) Mendukung pembentukan kelompok advokasi masyarakat untuk melindungi hak-hak masyarakat dalam sistem hukum.

d. Keterlibatan *Stakeholder*:

- 1) Menyelenggarakan forum konsultasi publik secara rutin untuk mendengarkan masukan masyarakat dan pihak berkepentingan terkait kebijakan hukum;
- 2) Membentuk kemitraan dengan sektor swasta, organisasi masyarakat sipil, dan kelompok advokasi untuk mendiskusikan perubahan kebijakan dan praktik hukum.

e. Transparansi:

- 1) Membangun dan memelihara portal informasi hukum *online* yang memberikan akses terbuka dan transparan untuk undang-undang, kebijakan, dan informasi hukum lainnya;
- 2) Mempublikasikan keputusan pengadilan, hukuman, dan proses hukum secara terbuka untuk keperluan umum;
- 3) Melibatkan lembaga audit independen untuk mengevaluasi dan melaporkan transparansi dalam sistem hukum;
- 4) Menyusun laporan transparansi tahunan yang mencakup statistik, perkembangan hukum, dan informasi kunci lainnya.

f. Pemberdayaan dan Keterlibatan Masyarakat:

- 1) Menyelenggarakan program pelatihan hukum dan kesadaran untuk memberdayakan masyarakat dengan pengetahuan hukum yang lebih baik;
- 2) Mempromosikan keterlibatan masyarakat dalam forum-forum hukum lokal dan nasional untuk berpartisipasi dalam proses pembuatan keputusan;

- 3) Melibatkan organisasi masyarakat sipil, sekolah, dan lembaga pendidikan lainnya dalam kampanye literasi hukum.
- 4) Menyelenggarakan seminar, lokakarya, dan acara literasi hukum untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak dan kewajiban hukum mereka.

g. Pendidikan dan Literasi Hukum:

- 1) Menyesuaikan kurikulum pendidikan hukum untuk mencakup aspek-aspek keadilan holistik, termasuk etika, keberlanjutan, dan hukum adat;
- 2) Mengintegrasikan teknologi pendidikan seperti pembelajaran *online* untuk meningkatkan aksesibilitas dan fleksibilitas pendidikan hukum.

Menggabungkan semua langkah di atas, implementasi efisiensi hukum holistik dapat terjadi dengan cara yang holistik pula. Kombinasi teknologi, kerja sama internasional, keterlibatan *stakeholder*, transparansi, pemberdayaan masyarakat, serta pendidikan dan literasi hukum akan membentuk landasan yang kuat untuk mencapai keadilan holistik dalam sistem hukum.⁸⁸ Konsep efisiensi hukum adalah pendekatan dalam ilmu hukum yang menekankan penggunaan sumber daya dan peraturan hukum untuk mencapai hasil yang optimal dalam masyarakat. Substansinya ialah hukum harus dirancang secara efisien agar menciptakan efisiensi sumber daya, mengurangi biaya, berkepastian dan berdaya guna.⁸⁹ Berperannya hukum dapat dilihat dari segi nilai (*value*), kegunaan (*utility*) dan efisiensi

⁸⁸ Kaharuddin Muhammad. Kebijakan Publik dan Politik Hukum: Membangun Demokrasi Berkelanjutan untuk Masyarakat. *Sovereignty : Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*. Vol 2, No 4, (2023), hlm 360. <https://journal.uns.ac.id/Sovereignty/article/view/980>

⁸⁹ Jeremy Bentham dalam konsep utilitarianisme, menyatakan suatu ketentuan hukum dapat dikatakan sebagai hukum apabila dapat memberikan kemanfaatan yang sebesar-besarnya untuk orang terbanyak (*the greatest happiness of great number*).

(*efficiency*). Penggunaan prinsip-prinsip ilmu ekonomi dapat dijadikan sebagai pendekatan untuk mengkaji masalah hukum.⁹⁰

Konsep Efisiensi Hukum merupakan pengembangan pemikiran Ekonom asal Inggris, Ronald Coase dalam essay berjudul *The Problem of Social Cost* (1960) yang menyatakan bahwa ketiadaan biaya transaksi, sumber daya akan mengalir ke penggunaan yang paling bernilai tinggi, terlepas dari alokasi awal sumber daya itu. Coase menekankan aturan hukum hanya dibenarkan dengan referensi pada analisis biaya-manfaat, dan konflik yang sering dianggap sebagai kesalahan satu pihak sebenarnya merupakan konflik simetris antara kepentingan kedua pihak. Pengaturan hukum harus menciptakan insentif bagi para pihak yang terlibat untuk mencapai alokasi sumber daya yang efisien secara ekonomi.⁹¹

Hukum sebagai alat untuk mencapai tujuan negara, selain berpijak pada dasar, harus berfungsi dan selalu berpijak pada empat prinsip cita hukum (*rechtsidee*). Cita hukum itu bersifat normatif karena berfungsi sebagai pangkal dan prasyarat ideal yang mendasari setiap hukum positif dan bersifat konstitutif karena mengarahkan hukum dan tujuan yang hendak dicapai oleh negara.⁹²

Kelembagaan hukum ekonomi yang kuat, merujuk kepada pendapat dari Erman Rajagukguk ialah kelembagaan hukum ekonomi yang mampu menciptakan *stability*, *predictability* dan *fairness*. Prasyarat bagi sistem ekonomi apa saja untuk berfungsi, termasuk dalam fungsi *stability* yaitu potensi hukum menyumbangkan dan mengakomodasi kepentingan-kepentingan

⁹⁰ FC Susila Adiyanta, "Konsep Dan Doktrin Hukum Konsep Dan Doktrin Hukum Tentang Hukum Properti (*Contract and Property Law*), Tort Law, Kejahatan Dan Hukuman: Perspektif Pendekatan Ekonomi Terhadap Hukum," *Administrative Law & Governance Journal* Vol 4, No. 1 (2021), hlm 104, <https://doi.org/10.14710/alj.v4i1.99> - 116.

⁹¹ Harold Demsetz, "The Problem of Social Cost: What Problem? A Critique of the Reasoning of A.C. Pigou and R.H. Coase," *Review of Law & Economics* Vol 7, No. 1 (January, 2011), hlm 9, <https://doi.org/10.2202/1555-5879.1502>.

⁹² Rizal Umami and Jafar, "Fungsi Hukum Sebagai Bagian Dari Penguatan Ekonomi Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Mandala Education* Vol 8, No. 1 (January, 2022), hlm 1007, <https://doi.org/10.58258/jime.v8i1.2837>.

yang saling bersaing. Kebutuhan fungsi hukum untuk meramalkan (*predictability*) akibat dari langkah yang diambil khususnya penting bagi negara yang sebagian besar rakyat untuk pertama kali memasuki hubungan-hubungan ekonomi melampaui lingkungan sosial yang tradisional. Aspek keadilan (*fairness*), seperti, perlakuan yang sama dan standar pada tingkah laku pemerintah adalah perlu untuk menjaga mekanisme pasar dan mencegah birokrasi yang berlebihan.⁹³

Konsep efisiensi hukum holistik⁹⁴ mengusung pendekatan komprehensif dan terintegrasi dalam rekonstruksi hukum pertanggungjawaban korporasi jasa konstruksi. Dengan memadukan urgensi, tahap rekonstruksi, dan teori-teori seperti Hans Kelsen, Roscoe Pound, serta sistem, teori ini membentuk kerangka logis yang kokoh untuk memahami dan merespons efektif terhadap tindak pidana korporasi. Emosi dipicu melalui penekanan pada perlindungan tenaga kerja, masyarakat, dan lingkungan, menciptakan urgensi moral terhadap perbaikan sistem hukum demi keadilan dan keberlanjutan. Fokus etika pada aspek seperti kepastian hukum, *ultimum remedium*, dan transparansi, menandakan pendekatan moral yang mendukung pertanggungjawaban korporasi, membangun keyakinan pada nilai-nilai etis dalam mencapai keadilan yang sejati.

Konsep efisiensi hukum berkaitan erat dengan tujuan utama hukum, yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum. Suatu produk hukum atau undang-undang dikatakan efisien dan berdayaguna ialah jika mampu memberikan kepastian, keadilan

⁹³ *Ibid.*, hlm 1008.

⁹⁴ Holistik adalah pemikiran yang menyatakan bahwa sistem alam semesta, baik yang bersifat fisik, kimiawi, hayati, sosial, ekonomi, mental-psikis, dan kebahasaan, serta segala kelengkapannya harus dipandang sebagai sesuatu yang utuh sebagai satu kesatuan. Dalam konteks hukum, pendekatan holistik mengacu pada pemahaman hukum sebagai suatu lembaga yang tumbuh dan eksis dalam masyarakat, serta memiliki akar dan habitusnya sendiri. Hal ini juga mencakup ontologi hukum, yaitu ilmu tentang segala sesuatu yang mampu merefleksikan hakikat hukum. Pendekatan holistik dalam ilmu hukum berfokus pada kajian hukum dalam konteks masyarakat dan bertujuan untuk memanusiakan manusia secara utuh melalui hukum yang holistik. (Maya Inda S. Memanusiakan Manusia Melalui Pendekatan Ilmu Hukum yang Holistik. Kritis: Jurnal Studi Pembangunan Interdisipliner. Vol 19. No. 3 2007, hlm 218)

dan kemanfaatan bagi masyarakat luas. Konsep efisiensi hukum dapat mengukur sejauh mana suatu peraturan perundang-undangan mampu memberikan kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum serta memenuhi harapan atau keinginan masyarakat. Sebagai produk hukum yang berlaku mengikat, peraturan perundang-undangan harus memiliki cara atau metode efektif dan efisien dalam mencapai tujuan yang diharapkan,⁹⁵ namun tujuan itu akan sulit dicapai jika dalam peraturan itu memiliki kekurangan dan penolakan atau gejolak di masyarakat.⁹⁶

Efisiensi hukum merupakan teori baru di bidang ilmu hukum yang terinspirasi oleh teori kontrol sosial (*social engineering*) Roscoe Pound. *Social engineering* dapat dianalogikan bahwa hukum dianggap sebagai insinyur dalam mengungkapkan dasar-dasar pembaruan masyarakat dan menggerakkan ke mana masyarakat akan diarahkan serta bagaimana masyarakat seyogianya diatur. *Law as a tool of social engineering* yang dimaknai bahwa “Hukum adalah alat untuk memperbaharui atau merekayasa masyarakat”.⁹⁷

Pound menyatakan bahwa kontrol sosial diperlukan untuk menguatkan peradaban masyarakat karena mengendalikan perilaku antisosial yang bertentangan dengan kaidah-kaidah ketertiban sosial. Hukum sebagai mekanisme kontrol sosial, merupakan fungsi utama dari negara dan bekerja melalui penerapan kekuatan yang dilaksanakan secara sistematis dan teratur oleh pihak yang ditunjuk untuk melakukan fungsi itu. Pound menambahkan bahwa hukum saja tidak cukup, ia membutuhkan

⁹⁵ Syarat-syarat yang harus dipenuhi agar peraturan perundang-undangan dapat dianggap efektif dan efisien: 1) Dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk perundang-undangan yang berwenang. 2) Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan. 3) Dapat dilaksanakan. 4) Memperhitungkan efektifitas peraturan perundang-undangan di dalam masyarakat baik secara filosofis, yuridis, maupun sosiologis. 5) Kedayagunaan dan kehasilgunaan. 6) Kejelasan rumusan dan keterbukaan. (Nur Fitriyani, *op., cit*).

⁹⁶ Hesty Kartikasari, “Penolakan Masyarakat Terhadap Pengesahan Omnibus Law Cipta Kerja Dalam Perspektif Sosiologi Hukum,” *Doktrina: Journal of Law* Vol. 4, No. 1 (2021), hlm 50-51. <https://doi.org/10.31289/doktrina.v4i1.4482>.

⁹⁷ Munir Fuady, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum* (Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2013). hlm 140.

dukungan dari institusi keluarga, pendidikan, moral dan agama. Hukum adalah sistem ajaran dengan unsur ideal dan empiris, yang menggabungkan teori hukum kodrat dan positivistik. Peran hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat sebenarnya sudah dikumandangkan oleh banyak sarjana, terutama oleh sarjana hukum yang berhaluan sosiologis. Roscou Pound dengan istilah populernya hukum sebagai alat perekayasa masyarakat atau hukum sebagai *agent of change* atau *social planning*.⁹⁸

Konsep *Social Engineering* didesain sebagai upaya menciptakan keseimbangan dan harmoni dari konflik kepentingan individual yang ada di masyarakat (*conflict interests of individuals*). Konflik kepentingan merupakan objek utama dari konsep *social engineering*-nya Pound. Konsep ini didasarkan atas pemikiran bahwa hukum adalah sarana yang dapat digunakan untuk membentuk masyarakat dan mengatur perilaku manusia.⁹⁹

Tujuan utama dari konsep *social engineering* ialah untuk membangun struktur masyarakat se-efisien mungkin yang membutuhkan kepuasan keinginan dengan minimum gesekan dan pemborosan sumber daya. Hukum harus bekerja untuk menyeimbangkan kepentingan yang bersaing dalam masyarakat demi manfaat terbesar. Pembuat hukum harus mempertimbangkan dan menganalisa diskresi (yang dimilikinya) untuk menemukan jawaban atas suatu permasalahan sebagai bentuk kompromi dari berbagai kasus yang timbul.¹⁰⁰

Proses penegakan hukum sering terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak

⁹⁸ Nazaruddin Lathif, "Teori Hukum Sebagai Sarana Alat Untuk Memperbaharui Atau Merekayasa Masyarakat," *Palar : Pakuan Law Review* Vol. 3, No. 1 (2017), hlm 78. <https://doi.org/10.33751/palar.v3i1.402>.

⁹⁹ Atip Latipulhayat, "Roscoe Pound," *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)* Vol.1, No. 2 (2014), hlm 416. <https://doi.org/10.22304/pjih.v1n2.a12>.

¹⁰⁰ Hari Chand, *Modern Jurisprudence* (Petaling Jaya: International Law Book Services, 2005), hlm 198. Sebagaimana dikutip dari Susila Adiyanta. Hukum Dan Proses Pengambilan Putusan Oleh Hakim: Menelusuri Khasanah Diskursus tentang Teori-Teori Adjudikasi". *Administrative Law & Governance Journal* Vol 4, No 2, (2021), hlm 261. <https://doi.org/10.14710/alj.v4i2.252%20-%20264>

sehingga ketika hakim memutuskan suatu perkara dengan penerapan undang-undang saja, menyebabkan nilai keadilan itu tidak tercapai.¹⁰¹ Suatu aturan hukum dikatakan efektif jika memiliki nilai (dapat ditegakkan), berdaya guna (berfungsi sesuai tujuannya), dan efisien (untuk kesejahteraan orang banyak). Dalam konteks ini, efisiensi hukum dikaitkan dengan konsep *cost* atas kesalahan, di mana hukum harus dirancang sedemikian rupa agar dapat meminimalisir kerugian ekonomi akibat peraturan yang kurang efisien. Prinsip efisiensi hukum sering digunakan dalam analisis hukum ekonomi, peraturan, dan kebijakan publik untuk mencapai tujuan yang optimal. Teori ini dapat diterapkan dalam berbagai aspek hukum, seperti hukum ekonomi dengan pendekatan *rule of reason*¹⁰² pada pembuktian kasus-kasus yang berhubungan dengan bisnis.

Kepentingan hukum dan ekonomi tidak dapat selalu berjalan harmonis sebagai dasar menyelesaikan sebagian permasalahan yang terjadi di masyarakat. Menurut Posner, tidak harmonisnya hukum dan ekonomi dapat dilihat dari pandangan yang menghilangkan sifat dokmatik hukum, sehingga penegakan hukum tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan pendekatan normatif, tetapi perlu dilakukan dengan beragam pendekatan, seperti pendekatan ekonomi.¹⁰³ Adapun konsep efisiensi hukum dibagi atas:

¹⁰¹ Nur Fitriyani Siregar, "Efektivitas Hukum," *STAI Barumun Raya* Vol 18, No. 2 (2018), hlm 7, <https://ejournal.stai-br.ac.id/index.php/alrazi/article/view/23>.

¹⁰² Pendekatan *rule of reason* digunakan untuk menentukan apakah suatu perjanjian atau kegiatan yang dilakukan pelaku usaha tersebut bersifat menghambat atau mendukung persaingan. Selain itu, *rule of reason* juga digunakan untuk menentukan apakah tindakan pelaku usaha menimbulkan praktik monopoli atau persaingan usaha yang tidak sehat. Pendekatan ini memungkinkan pengadilan melakukan interpretasi terhadap undang-undang dengan mempertimbangkan faktor kompetitif dan menetapkan layak atau tidaknya suatu hambatan perdagangan. (Andi Fahmi Lubis dkk. *Hukum Persaingan Usaha: Buku Teks*. Edisi Kedua. Jakarta: KPPU, 2017, hal. 75)

¹⁰³ Indra Cahyadi, "Efektivitas Dan Efisiensi Penegakan Hukum Terhadap Aspek-Aspek Ekonomi Di Indonesia (Berdasarkan Teorema Coase Dan Pemikiran Posner)," *Jurnal Magister Ilmu Hukum (Hukum Dan Kesejahteraan)* Vol 4, No. 1 (July, 2019), hlm 8. <https://doi.org/10.36722/jmih.v4i1.757>.

a. Pareto Efficiency (Vifredo Pareto)

Vilfredo Federico Damaso Pareto, Filsuf Kebangsaan Italia menyatakan ada dua konsep alokasi untuk mengukur efisiensi, yaitu *Pareto Optimality* dan *Pareto Superiority*. *Pareto Optimality* terjadi jika hukum dapat sampai pada satu tingkat yang membuat semua orang sejahtera.¹⁰⁴ Apabila hal tersebut tidak dimungkinkan, maka harus diterapkan *Pareto Superiority* yaitu: cara di mana harus lebih banyak jumlah orang yang sejahtera di bandingkan orang yang menderita karena hukum.¹⁰⁵ Penerapan hukum atau suatu peraturan (undang-undang) dianggap berhasil, jika hukum itu menaikkan kesejahteraan bersama (*pareto optimality*), atau setidaknya membawa perubahan yang lebih baik bagi satu kelompok tanpa menurunkan kesejahteraan kelompok lain (*pareto superiority*).

b. Coase Theorem

Ronald Harry Coase, Ekonom dari Britania Raya menganalisa hubungan antara aturan pertanggungjawaban (*rules of liability*) dan pengalokasian sumber daya (*allocation of resources*). Suatu aturan hukum dapat dikatakan bermanfaat dan perlu dipertahankan jika aturan itu mampu meminimalkan biaya (*cost efficiency*). Biaya ini tidak hanya bagi para pihak yang berkepentingan secara langsung tetapi juga kepada masyarakat luas yang terikat oleh aturan itu.¹⁰⁶

¹⁰⁴ Taufiqurakhman, *Kebijakan Publik Pendelegasian Tanggungjawab Negara Kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintahan* (Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama (Pers), 2014), hlm 56.

¹⁰⁵ Cahyono, "Penyelesaian Sengketa Berbasis Konsep 'Economic Analysis of Law,'" (Banda Aceh: Tanpa Penerbit, 2019), hlm 8.

¹⁰⁶ Sidharta, *Utilitarianisme* (Jakarta: UPT Penerbitan Universitas Tarumanegara, 2017), hlm 52-55.

Upaya pembangunan hukum yang efisien, prinsip-prinsip ekonomi dapat menjadi salah satu pertimbangan dalam pengambilan keputusan hukum rasional dan logis. Beberapa prinsip ekonomi yang dapat diterapkan dalam pengembangan hukum yang efektif dan efisien antara lain:

1. Pengorbanan biaya dibutuhkan untuk mendapatkan sesuatu. Dalam konteks hukum, prinsip ini dapat diartikan sebagai pengorbanan biaya yang diperlukan untuk mencapai tujuan hukum tertentu, biaya yang harus dikeluarkan untuk memperoleh jasa hukum, biaya untuk memenuhi kewajiban hukum, atau biaya yang harus dikeluarkan dalam memperoleh hak hukum tertentu. Prinsip pengorbanan biaya juga dapat diterapkan dalam berbagai aspek hukum, seperti dalam kontrak, gugatan, atau penyelesaian sengketa;
2. Berpikir rasional. Prinsip ini dapat diterapkan dalam pengambilan keputusan hukum yang didasarkan pada analisis rasional dan logis, sehingga dapat mencapai tujuan hukum dengan efektif dan efisien. Pertimbangan dalam keputusan hukum berdasarkan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan, serta mempertimbangkan berbagai faktor sosial, politik, ekonomi, dan budaya;
3. Memperkecil risiko kerugian: Prinsip ini dapat diterapkan dalam pengembangan hukum yang efektif dan efisien dengan meminimalkan risiko kerugian yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan hukum. Dalam konteks pekerjaan konstruksi, adanya ketentuan pidana yang bertujuan untuk meminimalisir potensi terjadinya kegagalan bangunan dan kecelakaan kerja, maka kerugian materil-immateril dapat diantisipasi, maka undang-undang jasa konstruksi telah memberi manfaat ekonomis dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.

Berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam pekerjaan konstruksi, teori efisiensi menghasilkan efisiensi waktu dalam proses penegakan hukum, mewujudkan asas peradilan cepat dan biaya ringan serta menjaga terpenuhinya nilai keadilan, kepastian serta kemanfaatan hukum bagi masyarakat.

Konsep efisiensi hukum ini digunakan sebagai pisau analisis untuk menjawab permasalahan konsep rekonstruksi atas disparitas penegakan hukum pidana kecelakaan konstruksi atau kegagalan bangunan dalam pekerjaan konstruksi. Rekonstruksi yang ditawarkan berupa penambahan sanksi pidana atas kecelakaan konstruksi dan kegagalan bangunan serta merevitalisasi ketentuan sanksi administratif terhadap pelanggaran K4 menjadi pelanggaran pidana sebagaimana ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja.

Rekonstruksi hukum Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi mengenai pertanggungjawaban korporasi dalam pekerjaan konstruksi, berupa pengaturan sanksi pidana dan rekonstruksi sanksi administratif menjadi pelanggaran pidana. Dengan demikian masalah disparitas penegakan hukum pidana dalam Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi, dapat diatasi sehingga produk hukum ini telah memberi keadilan dan kemanfaatan hukum, berdayaguna dan efektif dalam penyelenggaraan jasa konstruksi bagi pelaku usaha maupun masyarakat luas.¹⁰⁷

Rekonstruksi hukum diharapkan dapat menjadikan undang-undang jasa konstruksi sebagai *sosial engineering* atau alat kontrol sosial masyarakat, khususnya pada penyelenggaraan jasa konstruksi, sehingga produk hukum ini berdayaguna dan memberi manfaat bagi seluruh masyarakat. Peraturan perundang-

¹⁰⁷ Efisiensi hukum Undang-Undang Jasa Konstruksi akan memberikan konstribusi besar dalam penegakan hukum pidana atas kejahatan konstruksi, terutama mengatasi masalah disparitas dalam penegakan pidana dikarenakan belum adanya harmonisasi sanksi pidana antara KUHP, Undang-Undang Nomor: 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman, serta Undang-Undang Jasa Konstruksi sebagai *lex specialist* hukum konstruksi.

undangan yang dibentuk melalui proses harmonisasi sosial, akan memperoleh kepercayaan dari masyarakat. Peraturan perundang-undangan itu harus mengandung nilai filosofis, sosiologis dan yuridis yang memiliki makna memenuhi rasa keadilan, kebenaran, budaya dan ketentuan yang berlaku di masyarakat.¹⁰⁸

Nilai filosofis, yuridis dan sosiologis dapat terwujud apabila pembentukan peraturan perundang-undangan mampu mewujudkan keserasian, keselarasan dan keseimbangan, serta memperlihatkan suatu alur konsistensi dan taat asas. Pembentukan peraturan perundang-undangan yang tidak konsisten dan taat asas, tidak akan membuat masyarakat mengandalkannya sebagai pengikat norma mengikat pengatur hidup. Konsistensi dan ketaatan asas dalam penyelenggaraan hukum seperti ini disebut sebagai kepastian hukum.¹⁰⁹

Harmonisasi hukum¹¹⁰ merupakan upaya atau proses yang hendak mengatasi batasan-batasan perbedaan, hal-hal yang bertentangan dan kejanggalan dalam hukum. Upaya atau proses untuk merealisasi keselarasan, kesesuaian, keserasian, kecocokan, keseimbangan di antara norma-norma hukum di dalam peraturan perundang-undangan sebagai sistem hukum dalam satu kesatuan kerangka sistem hukum nasional.¹¹¹

¹⁰⁸ Kusnu Goesniadhie Slamet, "Harmonisasi Hukum Dalam Perspektif Perundang-Undangan," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* Vol 11, No. 27 (2014), hlm 89. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol11.iss27.art8>.

¹⁰⁹ *Ibid.*, hlm 89.

¹¹⁰ Menurut beberapa ahli, harmonisasi hukum mempunyai fungsi pencegahan dan fungsi penaggulangan terjadinya disharmoni hukum. Harmonisasi hukum untuk mencegah terjadinya disharmonisasi hukum dilakukan melalui penemuan hukum, penalaran hukum dan memberikan argumantasi hukum logis dan rasional. Substansi harmonisasi hukum diselenggarakan dengan kebutuhan hukum Dalam Masyarakat Yaitu Kebutuhan Keadilan, Kepastian Dan Kemanfaatan Hukum. (Dwi Seno Wijanarko. *Persoalan Hukum Dalam Pengadaan Barang & Jasa*. Yogyakarta: Penerbit Pata, 2013 hlm 102)

¹¹¹ Sapto Budoyo, "Konsep Langkah Sistemik Harmonisasi Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan," *Jurnal Ilmiah Civis* Vol 4, No. 2 (Juli, 2014), hlm 608. <https://journal.upgris.ac.id/index.php/civis/article/view/613>.

Menjamin terbentuknya peraturan perundang-undangan yang baik antara lain mengandung moralitas tertentu, terikat dalam sistem, bertahan dalam waktu lama dan tidak saling bertentangan satu dengan lainnya, diperlukan adanya proses harmonisasi hukum. Harmonisasi hukum sebagai suatu proses dalam pembentukan peraturan perundang-undangan mengatasi batasan perbedaan, hal-hal yang bertentangan dengan kejanggalan di antara norma-norma hukum sebagai sub-sistem dalam rangka sistem hukum nasional. Dengan demikian akan terbentuk peraturan perundangan yang harmonis dalam arti selaras, serasi, seimbang, terintegritas, konsisten serta taat asas.¹¹²

Harmonisasi peraturan perundang-undangan sebenarnya bukan hal baru bagi bangsa Indonesia, dikarenakan tradisi hukum kita berasal dari Eropa Kontinental yang menganut sistem kodifikasi hukum. Kodifikasi berasal dari kata *codifikatie* yang berarti menyusun dan menetapkan peraturan perundang-undangan dalam suatu kitab secara sistematis sebagai bagian hukum yang luas.¹¹³ Melalui pendekatan kodifikasi, penyusunan ketentuan hukum substansi (materil) maupun ketentuan hukum formil dapat diharmonisasi karena telah terkumpul dalam suatu kitab atau *codex*. Dapat disimpulkan bahwa kodifikasi menjadi sangat *urgent* di era sekarang yang menuntut adanya kepastian hukum, penyederhanaan hukum dan kesatuan hukum.

Hakikat harmonisasi di dalam ketentuan hukum pidana menjadi sangat penting untuk dilakukan karena penegakan hukum merupakan bagian integral dalam pembangunan hukum.¹¹⁴ Tujuannya adalah agar: pertama tidak terjadi kewenang-wenangan dari institusi atau aparat penegak hukum, kedua tidak menimbulkan beragam penafsiran terhadap

¹¹² Kusnu Goesnaidhie Slamet, *op.cit.*, hlm 90.

¹¹³ Marwan Effendy, *op.cit.*, hlm 387.

¹¹⁴ Septa Chandra, "Politik Hukum Pengadopsian Restorative Justice Dalam Pembaharuan Hukum Pidana," *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum* Vol 8, No. 2 (August, 2015), hlm 262, <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no2.301>.

ketentuan dari undang-undang bersifat sektoral yang berdampak pada kepastian hukum, ketiga tercapainya tujuan hukum yaitu tidak hanya menyejahterakan tapi juga menertibkan.¹¹⁵

Konsep efisiensi hukum dapat menjadi landasan kritis dalam pengembangan hukum jasa konstruksi. Sebagai media analisis yang mengutamakan efisiensi, keadilan, dan transparansi dalam hukum, konsep efisiensi hukum dapat menjadi jawaban atas tantangan dalam industri konstruksi ke depan. Implikasi Konsep Keadilan Holistik dengan¹¹⁶ hukum pidana pada Rekonstruksi Sanksi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi pada Pekerjaan Jasa Konstruksi:

1. Integrasi Sanksi Pidana dan Rehabilitasi Korporasi

Konsep Keadilan Holistik menekankan integrasi sanksi pidana dengan rehabilitasi. Dalam konteks korporasi di sektor konstruksi, implikasinya adalah bahwa sanksi pidana yang diberlakukan tidak hanya bersifat hukuman, tetapi juga memberikan kesempatan kepada korporasi untuk memperbaiki praktik bisnisnya. Program rehabilitasi perusahaan dapat melibatkan perubahan kebijakan, pelatihan, dan pembinaan untuk mencegah pelanggaran berulang.¹¹⁷

2. Fokus pada Pencegahan Kriminal Korporatif

Pendekatan pencegahan kriminal dalam Konsep Keadilan Holistik memiliki implikasi langsung pada praktik hukum terkait korporasi di sektor konstruksi. Ini dapat mencakup pengembangan kebijakan internal yang memprioritaskan kepatuhan, audit reguler, dan pelibatan aktif perusahaan dalam upaya pencegahan kriminal, seperti pelatihan etika bisnis.¹¹⁸

¹¹⁵ Marwan Effendy, *op.cit.*, hlm 393.

¹¹⁶ POV adalah singkatan dari *Point of View* atau sudut pandang

¹¹⁷ Hamja. Sanksi Pidana Terhadap Korporasi Sebagai Produsen Narkotika. *Jurnal Yustitia* Vol 2 No 5, (2013), hlm 496. <https://doi.org/10.31943/yustitia.v2i5.6>

¹¹⁸ Dwi Siska Susanti. Korporasi Indonesia Melawan Korupsi: Strategi Pencegahan. *Integritas : Jurnal Anti Korupsi*. Vol 4 No. 2 (2018), hlm 221 <https://doi.org/10.32697/integritas.v4i2.222>

3. Perlindungan Hak Karyawan dan Pihak Terdampak

Teori ini menempatkan perlindungan hak individu sebagai prioritas, termasuk hak karyawan dan pihak terdampak oleh tindakan korporasi. Dalam praktik hukum terkait konstruksi, hal ini dapat memperkuat perlindungan hak pekerja, termasuk keamanan dan kesehatan di tempat kerja, serta hak-hak masyarakat yang terdampak oleh proyek konstruksi.¹¹⁹

4. Partisipasi Masyarakat dalam Penanganan Kasus Korporasi

Implikasi dari partisipasi masyarakat dalam Konsep Keadilan Holistik dapat diterapkan pada penanganan kasus korporasi di sektor konstruksi. Proses hukum dapat melibatkan pihak-pihak terdampak, termasuk masyarakat lokal, dalam proses peradilan dan pembuatan keputusan terkait sanksi dan rehabilitasi korporasi.¹²⁰

5. Evaluasi Efektivitas Kebijakan Pidana

Dalam penerapan teori ini, evaluasi efektivitas kebijakan pidana korporasi perlu menjadi bagian integral. Menilai dampak sanksi pidana terhadap perubahan perilaku perusahaan, keberlanjutan implementasi kebijakan, dan dampak positif pada masyarakat dan lingkungan menjadi penting dalam praktik hukum.¹²¹

¹¹⁹ Rizky Dwi Zhafira. Analisis Risiko Sosial dari Perspektif Masyarakat Terdampak Proyek Pelebaran Jalan di Surabaya. *Jurnal Aplikasi Teknik Sipil* Vol 20, No 1, (Februari 2022), hlm 27 <http://dx.doi.org/10.12962/j2579-891X.v20i1.9975>

¹²⁰ Marten Bunga. Urgensi Peran Serta Masyarakat Dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Law Reform* Vol 15 No 1 (2019) hlm, 89. <https://doi.org/10.14710/lr.v15i1.23356>

¹²¹ Harkristuti Harkrisnowo. Redefinisi Pidana Dan Pemidanaan Korporasi Dalam Perspektif Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol 16 No 4 (2019), hlm 416. <https://doi.org/10.54629/jli.v16i4.598>

6. Adaptabilitas terhadap Perubahan Lingkungan Bisnis

Teori ini mengakui perubahan dalam lingkungan bisnis dan masyarakat. Dalam praktik hukum terkait konstruksi, implikasinya adalah bahwa sanksi dan kebijakan perlu disesuaikan dengan dinamika lingkungan bisnis yang cepat berubah, termasuk regulasi baru, teknologi, dan nilai-nilai sosial yang berkembang.¹²²

Mengintegrasikan konsep efisiensi hukum sebagai upaya penyelamatan masa depan dunia jasa konstruksi, akan menghasilkan fondasi yang kokoh untuk mencapai kepastian hukum. Keberhasilan tidak hanya terletak pada tindakan pencegahan dan penegakan hukum yang efektif, tetapi juga bagaimana memahami dan menerapkan prinsip-prinsip efisiensi hukum untuk mencapai tujuan bersama dalam industri konstruksi.

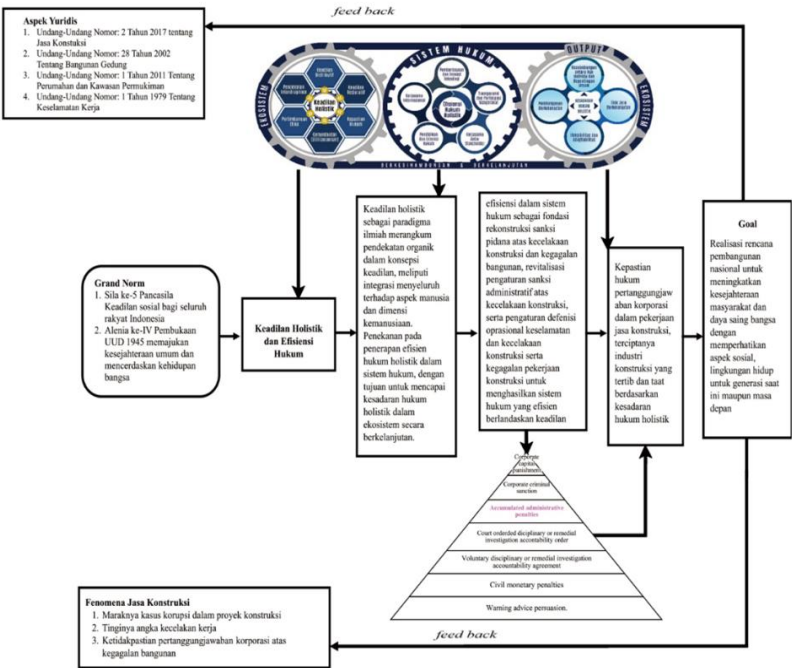
Sulistidjo Sidarto Mulyo menyatakan Undang-Undang Jasa Konstruksi perlu direvisi, namun revisi itu harus bersifat murni dan tidak dipolitisasi.¹²³ Revisi ini perlu diinisiasi terlebih dahulu oleh PU, karena UU Jasa Konstruksi masih memiliki domain sektoral. Revisi undang-undang jasa konstruksi dapat dilakukan jika ada sponsor dan sponsor itu tergantung pesanan dan kepentingan. Hal ini mengharuskan proses legislasi di Indonesia harus banyak belajar untuk menjadi lebih dewasa dan memperbaiki diri.

Konsep keadilan holistik dapat diimplementasikan dalam penyelenggaraan jasa konstruksi sebagai paradigma ilmiah pada konteks efisiensi dalam sistem hukum sebagai fondasi rekonstruksi sanksi pidana atas kecelakaan konstruksi dan atau

¹²² Mas Agung Maulana Pengaruh Dinamisme Lingkungan, Kemampuan Dinamis, dan Literasi Keuangan Terhadap Kinerja UMKM. *Jurnal Ilmu Manajemen* Vol 9 No. 2 (2021), hlm 562. <https://doi.org/10.26740/jim.v9n2.p559-571>

¹²³ Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi tidak dirancang untuk menjadikannya sebagai aturan yang menjadi acuan untuk berperkara di pengadilan. Substansi yang diatur dalam undang-undang ini menitik beratkan pada Penyedia dan Pengguna Jasa, serta hal-hal yang perlu mendapat jaminan kesetaraan. Contohnya jika suatu pekerjaan konstruksi terambatkan, maka yang menjadi korban adalah kontraktor yang harus membayar denda, tetapi jika pengguna jasa yang terlambat melakukan pembayaran, maka tidak akan ada denda. (Irwan Kartiwan, *op. cit.*, hlm 62-64)

kegagalan bangunan menghasilkan hukum yang efisien berlandaskan keadilan. Selengkapnya dapat dilihat dalam skema sebagai berikut:



Gambar 3.5 Implementasi Konsep Keadilan Holistik dalam Penyelenggaraan Jasa Konstruksi

Konsep piramida tahapan sanksi pidana terhadap korporasi yang dinyatakan leh Golbert sebagaimana dikutip dari Dwidja Priyatno (2017), penulis menambahkan rumusan *Accumulated Administrative Penalties* atau akumulasi denda yang dikenakan atas pelanggaran dalam suatu periode tertentu, yaitu denda administratif diberlakukan oleh pemerintah atau lembaga terkait sebagai bentuk sanksi atas pelanggaran terhadap peraturan administratif, seperti keterlambatan pembayaran pajak, pelanggaran regulasi bisnis, atau ketidakpatuhan terhadap peraturan lainnya.

Denda administratif ini akan terus bertambah seiring dengan bertambahnya jumlah pelanggaran yang dilakukan oleh individu atau entitas yang terlibat. Akumulasi denda administratif ini dapat memiliki konsekuensi serius, termasuk potensi penghentian usaha, penagihan paksa, hingga penjatuhan hukuman pidana sebagai upaya terakhir sesuai dengan konsep *ultimum remedium*.¹²⁴

D. Pelaksanaan dan Tantangan Konstruksi Berkelanjutan di Indonesia

Laporan Brundtland dari PBB Tahun 1987,¹²⁵ menyatakan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) adalah proses pembangunan lahan, kota, bisnis, masyarakat yang berprinsip memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan. Konsep *sustainable development* dipopulerkan melalui laporan *World Commission on Environment and Development* (WCED) berjudul *Our Common Future* (Masa Depan Kita Bersama) yang diterbitkan pada 1987.¹²⁶

Laporan ini mendefinisikan pembangunan berkelanjutan sebagai pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Di dalam konsep ini terkandung dua gagasan penting yaitu: *pertama*, gagasan kebutuhan, khususnya kebutuhan esensial, kaum miskin sedunia yang harus diberi prioritas utama. *Kedua*, gagasan keterbatasan, yang bersumber pada kondisi teknologi dan organisasi sosial terhadap kemampuan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan kini

¹²⁴ Verta Arbaath. Tax Compliance in Indonesia: A Meta-Analysis. *Finance & Economics Review* Vol 4, No 2, (2012), hlm 63. <https://doi.org/10.38157/fer.v4i2.508>

¹²⁵ Vladyslava S. Batorygareieva, "Mortality and Injury in Ukraine As a Result of Traffic Accidents in Measuring of Public Health: To the Analysis of Social- Legal and Criminological Problem," *Wiadomosci Lekarskie (Warsaw, Poland : 1960)* Vol 74, No. 11 (2021), hlm 3078, <https://doi.org/10.36740/wlek202111202>.

¹²⁶ Yong Han Ahn, "Building for the Future: United Nations Approach for Their Buildings," *Journal of Green Building* Vol 6, No. 4 (2011), hlm 1, <https://doi.org/10.3992/jgb.6.4.1>.

dan hari depan. Tujuan pembangunan ekonomi dan sosial harus dituangkan dalam gagasan keberlanjutan di semua negara, baik negara maju maupun negara berkembang.¹²⁷

Ketentuan Pasal 1 Ayat (3) Undang-undang Nomor: 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyebutkan pembangunan berkelanjutan¹²⁸ sebagai upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

Pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tidak dapat terhindarkan dari penggunaan sumber daya alam, namun eksploitasi sumber daya alam yang tidak mengindahkan kemampuan dan daya dukung lingkungan mengakibatkan merosotnya kualitas lingkungan. Banyak faktor yang menyebabkan kemerosotan kualitas lingkungan serta kerusakan lingkungan yang dapat diidentifikasi dari data dan kondisi lapangan.¹²⁹

Berdasarkan *Agreement to the United Nation Framework Convention on Climate Change*, yang teratifikasi dalam Undang-Undang Nomor : 16 Tahun 2016 Tentang Persetujuan Paris atas

¹²⁷ Sugandhy, *Prinsip Dasar Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan*. (Bandung: Bumi Aksara, 2007), hlm 55. Sebagaimana dikutip dari Andi Safriani. "Urgensi Pengaturan Ruang Terbuka Hijau Berdasarkan Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang". *Jurisprudentie* Vol 2 No 2, (Desember 2015), hlm 28. <https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v2i2.3654>

¹²⁸ Indonesia telah mengadopsi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang terdiri dari 17 tujuan dan 169 target. Pelaksanaan TPB di Indonesia diatur melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Tujuan TPB/SDGs adalah pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif. Tujuan dan 16 target TPB/SDGs dikelompokkan ke dalam empat pilar yaitu pembangunan sosial, pembangunan ekonomi, pembangunan lingkungan, dan pembangunan hukum dan tata kelola. (Retno Setianingtiyas. Pemodelan Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan* Vol 27, No. 2 (2019), hlm 63. <https://jurnalekonomi.lipi.go.id/JEP/issue/view/46>)

¹²⁹ *Ibid.*, hlm 61.

Konvensi PBB mengenai perubahan iklim, Indonesia akan mendapatkan manfaat:

1. Peningkatan perlindungan wilayah Indonesia yang sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim melalui mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
2. Peningkatan pengakuan atas komitmen nasional dalam menurunkan emisi dari berbagai sektor, pelestarian hutan, peningkatan energi terbarukan dan peran serta masyarakat lokal dan masyarakat adat dalam pengendalian perubahan iklim yang selama ini diperjuangkan oleh Indonesia;
3. Menjadi para pihak yang dapat berperan serta (memiliki hak suara) dalam pengambilan keputusan terkait Persetujuan Paris, termasuk dalam pengembangan modalitas, prosedur dan pedoman pelaksanaan Persetujuan Paris;
4. Memperoleh kemudahan untuk mengakses sumber pendanaan, teknologi transfer, peningkatan kapasitas bagi implementasi aksi mitigasi dan adaptasi.¹³⁰

Terdapat empat syarat yang harus dipenuhi dalam proses pembangunan berkelanjutan yaitu: *pertama*, menempatkan suatu kegiatan dan proyek pembangunan pada lokasi yang benar secara ekologis. *Kedua*, pemanfaatan sumber daya terbarukan (*renewable resources*)¹³¹ tidak boleh melebihi potensi lestariannya serta upaya mencari pengganti bagi sumber daya tidak terbarukan (*non-renewable resources*). *Ketiga*, pembuangan limbah industri maupun rumah tangga tidak boleh melebihi kapasitas asimilasi

¹³⁰ Kementerian PUPR. *op.cit.*, hlm 110.

¹³¹ Sumber daya alam yang dapat diperbaharui (*renewable resources*) merupakan sumber daya alam yang hampir tidak pernah habis karena adanya siklus pembaharuan yang terus terjadi, misalnya keberadaan air yang selalu tetap ada karena daur hidrologi. Berikut adalah beberapa contoh sumber daya alam yang dapat diperbaharui, contohnya: 1) Air merupakan sumber daya alam yang dapat diperbaharui atau energi yang tidak terhingga. Air sangat penting keberadaannya bagi makhluk hidup. Air bisa dijadikan sebagai sumber energi alternatif seperti pembangkit listrik. Cahaya Matahari: termasuk sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Bahkan bisa dipakai terus menerus. Matahari memiliki energi yang bisa digunakan dengan batas tidak terhingga. 3) Tumbuhan: Mulai dari sebagai bahan pangan, obat-obatan, hingga bahan bakar alternatif, tumbuhan adalah sumber daya alam yang dapat diperbaharui. (<https://www.gramedia.com/literasi/contoh-sda-yang-dapat-diperbaharui/>)

pencemaran. *Keempat*, perubahan fungsi ekologis tidak boleh melebihi kapasitas daya dukung lingkungan (*carrying capacity*).¹³²

Kajian *United Nations Environment Programme* (UNEP),¹³³ konstruksi berkelanjutan merupakan cara industri konstruksi untuk berkembang mencapai kualitas pembangunan berkelanjutan, dengan memperhitungkan pelestarian lingkungan, sosial-ekonomi dan budaya, manajemen konstruksi, material, kualitas operasional bangunan, konsumsi energi dan sumber daya alam. Konstruksi berkelanjutan membutuhkan pemikiran yang mendalam, dibutuhkan sinergi antara berbagai metode dan pendekatan dengan eksplorasi teknologi *engineering*, perencanaan dan berbagai strategi yang mengutamakan kesejahteraan masyarakat dan lingkungan.¹³⁴

Prinsip mendasar dari pembangunan konstruksi berkelanjutan adalah untuk menjaga bumi dalam kondisi yang mendukung kehidupan bagi generasi yang akan datang. Konstruksi berkelanjutan pada lanjutannya adalah untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan, yaitu pembangunan untuk memenuhi kebutuhan generasi masa kini tanpa mengorbankan generasi masa depan dalam memenuhi kebutuhannya di masa depan.¹³⁵ Konsep pembangunan berkelanjutan terdapat beberapa prinsip penting, yaitu:

1. Pembangunan harus memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan hak pemenuhan kebutuhan generasi yang akan datang;
2. Pembangunan harus tetap memperhatikan ekosistem yang ada, sesuai dengan kemampuan daya dukungnya,

¹³² Sugandhy, *op.cit.*, hlm 60.

¹³³ Triono Eddy dan Agustina, "Influence of Sustainable Construction for The Environment and Social Community," *RSF Conference Series: Business, Management and Social Sciences* Vol 3, No. 3 (September, 2023), hlm 410, <https://doi.org/10.31098/bmss.v3i3.705>.

¹³⁴ Novianto Pambudi, *Faktor-Faktor Penghambat dalam Penerapan Konstruksi Berkelanjutan Pada Proyek Konstruksi Indonesia : Studi Kasus Proyek Konstruksi di Kota Makassar* (Makassar: Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin, 2018), hlm 9.

¹³⁵ *Ibid.*, hlm 10.

- sehingga tetap terjaga dan kualitas lingkungan tidak mengalami penurunan (lestari);
3. Setiap kegiatan pembangunan harus selalu mewujudkan kepentingan kelompok atau masyarakat lain di mana pun berada, serta mengindahkan keberadaan kehidupan sekarang maupun masa datang;
 4. Pembangunan berkelanjutan bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dalam segala aspek, baik fisik, rohani, sosial dan budaya dalam jangka panjang, dengan tidak memboroskan dan tidak merusak sumber daya alam yang ada, serta tidak melampaui kapasitas daya dukungnya.¹³⁶

Banyak upaya telah dilakukan untuk mengembangkan pedoman dan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan yang lebih detail lagi.¹³⁷ Sebagai contoh adalah prinsip berkelanjutan yang diambilkan dari Robinson dkk sebagai berikut:¹³⁸

1. Prinsip lingkungan/ekologi

- a. Melindungi sistem penunjang kehidupan;
- b. Melindungi dan meningkatkan keanekaragaman biotik;
- c. Memelihara atau meningkatkan integritas ekosistem, serta mengembangkan dan menetapkan ukuran-ukuran rehabilitasi untuk ekosistem yang sangat rusak;

¹³⁶ Sriyanti, "Pengendalian Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup," *Jurnal Bintang Pendidikan Indonesia (JUBPI)* Vol.1, No. 2 (2023), hlm 29. <https://doi.org/https://doi.org/10.55606/jubpi.v1i2.1327>.

¹³⁷ Upaya meminimalkan dampak negatif pembangunan infrastruktur terhadap lingkungan, Kementerian PUPR berkomitmen untuk melaksanakan pembangunan infrastruktur berkelanjutan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 sebagai aturan pelaksanaan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pasal 84 ayat (1) mengamanatkan bahwa penyelenggaraan jasa konstruksi untuk mendirikan bangunan gedung dan/atau bangunan sipil harus memenuhi prinsip berkelanjutan pada seluruh sumber daya, dan siklus hidup bangunan.

¹³⁸ Lina Warlina, *Prinsip-Prinsip Pembangunan Berwawasan Lingkungan dan Pengelolaan Lingkungan. Modul Pembelajaran Manajemen dan Pembangunan Lingkungan*, (tanpa tahun dan penerbit), hlm 13-15.

- d. Mengembangkan dan menerapkan strategi yang preventif dan adaptif untuk menanggapi ancaman perubahan lingkungan global.

2. Prinsip sosio-politik

- a. Dari hambatan lingkungan/ekologi:
 - 1) Mempertahankan skala fisik dari kegiatan manusia di bawah daya dukung biosfer;
 - 2) Mengenali biaya lingkungan dari kegiatan manusia; mengembangkan metode untuk meminimalkan pemakaian energi dan material per unit kegiatan ekonomi, menurunkan emisi beracun, merehabilitasi ekosistem yang rusak.
 - 3) Meyakinkan adanya kesamaan sosio-politik dan ekonomi dalam transisi menuju masyarakat yang lebih berkelanjutan;
 - 4) Menjadikan perhatian-perhatian lingkungan lebih langsung dan menerus pada proses pembuatan keputusan secara politis;
 - 5) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan, interpretasi dan penerapan konsep pembangunan berkelanjutan;
 - 6) Menjalin kegiatan politik lebih langsung pada pengalaman lingkungan secara aktual melalui alokasi kekuatan politik yang secara lingkungan bermakna keadilan.
- b. Dari kriteria sosio-politik:
 - 1) Menerapkan proses politik yang terbuka dan mudah dicapai, yang meletakkan kekuatan pembuatan keputusan secara efektif oleh pemerintah pada tingkat yang paling dekat dengan situasi dan kehidupan masyarakat yang terkena akibat dari keputusan tersebut;
 - 2) Meyakinkan masyarakat bebas dari tekanan ekonomi;

- 3) Meyakinkan masyarakat dapat berpartisipasi secara kreatif dan langsung dalam sistem politik dan ekonomi;
- 4) Meyakinkan tingkat minimal dari pemerataan (*equality*) dan keadilan sosial, termasuk pemerataan untuk merealisasikan potensi penuh sebagai manusia, sumber daya untuk sistem legal yang terbuka, bebas dari represi politik, akses ke pendidikan dengan kualitas tinggi, akses yang efektif untuk mendapat informasi, dan kebebasan beragama, berbicara dan bertindak.¹³⁹

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor. 05/PRT/M/2015 tentang Pedoman Umum Implementasi Konstruksi Berkelanjutan pada Penyelenggaraan Infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum dan Permukiman, sebagaimana telah diperbaharui menjadi Permen PUPR Nomor: Nomor: 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Konstruksi Berkelanjutan, pembangunan berkelanjutan berangkat dari suatu tujuan yang mulia, yaitu mencapai kualitas hidup yang lebih baik bagi masyarakat saat ini dan bagi generasi yang akan datang.¹⁴⁰

Kondisi berkelanjutan ini dapat tercipta jika pembangunan tersebut dapat memenuhi tiga tujuan sekaligus, yaitu aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dengan mempertimbangan ketiga aspek tersebut, pembangunan akan dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat. secara inklusif, tidak memberikan dampak negatif terhadap lingkungan hidup, dan dengan penggunaan sumber daya yang lebih efisien.¹⁴¹ Peraturan ini

¹³⁹ *Ibid.*

¹⁴⁰ Mohamad Teja, "Pembangunan Untuk Kesejahteraan Masyarakat Di Kawasan Pesisir," *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial* Vol 6, No. 1 (December, 2015), hlm 69, <https://doi.org/https://doi.org/10.46807/aspirasi.v6i1.463>.

¹⁴¹ Selengkapnya baca Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2015 tentang Pedoman Umum Implementasi Konstruksi Berkelanjutan pada Penyelenggaraan Infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum dan Permukiman.

merupakan langkah bagaimana para pelaku usaha melakukan pembangunan infrastruktur dengan pendekatan yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan. Dalam kedua peraturan tersebut, disebutkan bahwa konstruksi berkelanjutan mempunyai 3 (tiga) pilar dasar penting, meliputi:

1. Layak secara ekonomi dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
2. Menjaga pelestarian lingkungan; dan
3. Mengurangi disparitas sosial masyarakat.¹⁴²

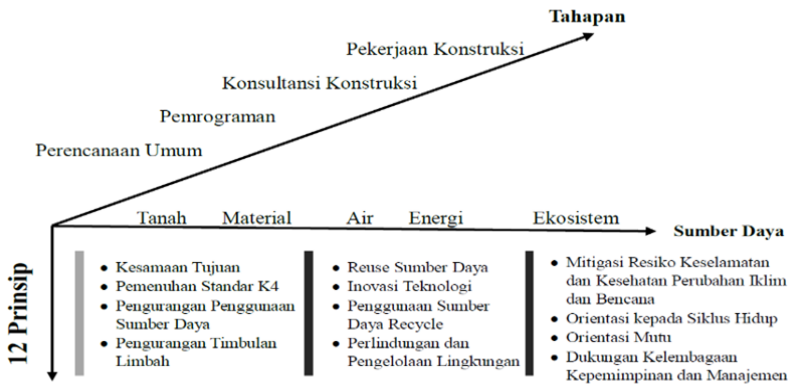
Pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan infrastruktur dapat mengubah kondisi dan fungsi lingkungan hidup, baik alam maupun kehidupan sosial, yang dalam siklus hidupnya mulai tahap pemrograman, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, pemanfaatan, hingga pembongkaran akan mengkonsumsi banyak sumber daya dan memberikan dampak kepada lingkungan hidup sekitarnya.¹⁴³

Pembangunan infrastruktur yang diselenggarakan dengan memerhatikan semua isu tersebut di atas sangat mendesak untuk diterapkan. Konstruksi berkelanjutan *sustainable construction* sebagai sebuah pendekatan yang berawal pada kesadaran sektor konstruksi terhadap pentingnya penerapan konsep pembangunan berkelanjutan pada sektor konstruksi dalam menciptakan infrastruktur yang diselenggarakannya. Pengertian dari konstruksi berkelanjutan dideskripsikan oleh CIB (*Conseil International du Bâtiment atau International Council for Building*).¹⁴⁴

¹⁴² Triono Eddy dan Agustina, "Influence of Sustainable Construction for The Environment and Social Community," *RSF Conference Series: Business, Management and Social Sciences* Vol 3, No. 3 (September, 2023), hlm 412, <https://doi.org/10.31098/bmss.v3i3.705>.

¹⁴³ Buletin Umbara, *Strategis Legal Solutions. Peraturan Pelaksana Undang-Undang Jasa Konstruksi Baru*, (Edisi 20 Mei 2020), hlm 11.

¹⁴⁴ *Conseil International du Bâtiment atau International Council for Building* (CIB) merupakan jaringan global yang terdiri dari lebih dari 3.000 ahli dari 95 organisasi yang fokus pada semua aspek penelitian dan inovasi di bidang bangunan dan konstruksi. Komisi. CIB didirikan pada tahun 1953 dengan dukungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Anggota CIB terdiri atas institut, perusahaan, dan jenis organisasi lain yang terlibat dalam penelitian atau dalam transfer atau aplikasi hasil penelitian. Organisasi anggota menunjuk ahli untuk berpartisipasi dalam. Awalnya, CIB adalah asosiasi yang tujuannya adalah untuk merangsang dan memfasilitasi



Gambar 3.6 Prinsip Penyelenggaraan Konstruksi Berkelanjutan

Seluruh tahapan penyelenggaraan konstruksi berkelanjutan di atas harus memuat kriteria teknis konstruksi berkelanjutan berdasarkan beberapa aspek meliputi:¹⁴⁵

1. Aspek teknis, merupakan aspek yang wajib terpenuhi untuk menjaga keandalan bangunan meliputi kriteria teknis bangunan, Standar K4, serta memenuhi kelaikan fungsi bangunan;
2. Aspek lingkungan, merupakan aspek yang mempertahankan kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, memanfaatkan sumber daya secara efisien, dan meminimalkan dampak lingkungan meliputi tepat guna lahan, konservasi energi, konservasi air, sumber dan siklus material, kenyamanan dan kesehatan serta manajemen lingkungan;
3. Aspek ekonomi, merupakan aspek yang dapat memberikan manfaat ekonomi bagi semua pihak dan mendorong peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan meliputi kontribusi dalam peningkatan potensi ekonomi wilayah, penyusunan prioritas program

kolaborasi internasional dan pertukaran informasi antara institut penelitian pemerintah di sektor bangunan dan konstruksi. (<https://cibworld.org/about-cib/>)

¹⁴⁵ Agustina dan Triono Eddy, "Sustainable Development Legal Policies In The Implementation Of Sustainable Construction At Indonesia," *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum* Vol 22, No. 3 (January, 2024), hlm 6, <https://doi.org/10.31941/pj.v22i3.3477>.

untuk memperoleh manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat, efisiensi sumber daya, mendukung usaha lokal, dan perkuatan UMKM;¹⁴⁶

4. Aspek sosial, merupakan aspek yang berdampak pada pengurangan kesenjangan sosial masyarakat secara menyeluruh, meliputi partisipasi masyarakat, unsur gender, kaum disabilitas dan kaum marginal, mendukung interaksi masyarakat, dan pelestarian budaya atau kearifan lokal.

Pemanasan global dan masalah lingkungan menjadi pemicu utama munculnya bangunan gedung hijau di Indonesia. Dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 21 Tahun 2021 tentang Penilaian Kinerja Bangunan Gedung Hijau (BGH),¹⁴⁷ dimuat prinsip penyelenggaraan, antara lain:

- a. Perumusan kesamaan tujuan, pemahaman serta rencana tindak;
- b. Pengurangan penggunaan sumber daya, baik berupa lahan, material, air, sumber daya alam maupun sumber daya manusia (*reduce*);

¹⁴⁶ Perkuatan UMKM merupakan upaya untuk meningkatkan daya saing dan kinerja UMKM agar dapat bertahan dan berkembang di tengah persaingan bisnis yang semakin ketat. Beberapa strategi perkuatan UMKM yang dapat dilakukan, sebagai berikut: 1) Pembiayaan: Pembiayaan merupakan salah satu faktor penting dalam perkuatan UMKM. Industri perbankan dapat memberikan pembiayaan yang mudah dan terjangkau bagi UMKM untuk membantu mereka memperluas usaha dan meningkatkan kinerja bisnis. 2) Inovasi produk: Inovasi produk dapat membantu UMKM untuk membedakan produk mereka dari pesaing dan meningkatkan daya saing mereka di pasar. UMKM dapat melakukan inovasi produk dengan mengembangkan produk baru atau meningkatkan kualitas produk yang sudah ada. 3) Pemberdayaan sumber daya manusia: Sumber daya manusia yang berkualitas merupakan aset penting bagi UMKM. UMKM dapat memperkuat sumber daya manusia mereka dengan memberikan pelatihan dan pengembangan keterampilan kepada karyawan mereka. (Nur Hasanatul Faizah. Umkm Dalam Persaingan Di Era Globalisasi Ekonomi. Upajiwa Dewantara Vol. 3 No. 2 (Desember 2019), hlm 130. <https://doi.org/10.26460/mmud.v3i2.4378>)

¹⁴⁷ Syarifah Hidayah dan Albert Eddy Husin, "Faktor-Faktor Yang Paling Berpengaruh Pada Pekerjaan Retrofitting Rumah Sakit Berbasis Peraturan Yang Berlaku Di Indonesia," *Jurnal Aplikasi Teknik Sipil* Vol 20, No. 3 (August, 2022), hlm 324, <https://doi.org/10.12962/j2579-891X.v20i3.13258>.

- c. Pengurangan timbulan limbah, baik fisik maupun non fisik;
- d. Penggunaan kembali sumber daya yang telah digunakan sebelumnya (*reuse*);
- e. Penggunaan sumber daya hasil siklus ulang (*recycle*);
- f. Perlindungan dan pengelolaan terhadap lingkungan hidup melalui upaya pelestarian;
- g. Mitigasi risiko keselamatan, kesehatan, perubahan iklim, dan bencana,
- h. Orientasi kepada siklus hidup;
- i. Orientasi kepada pencapaian mutu yang diinginkan;
- j. Inovasi teknologi untuk perbaikan yang berkelanjutan.

Bangunan Gedung Hijau¹⁴⁸ yang secara *life cycle* dimulai sejak tahap perencanaan, pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, renovasi, hingga pembongkarannya memperhatikan dampak negatif dan positif terhadap iklim dan lingkungan alam. Dampak positif dengan menghemat, mengurangi penggunaan sumber daya alam, menjaga mutu dari kualitas udara di dalam ruangan, mempertimbangkan lingkungan dalam proses pembangunan, menggunakan bahan yang tidak beracun dan material setempat serta memperhatikan kesehatan penghuninya yang merujuk pada kaidah berkesinambungan.¹⁴⁹

Life cycle tersebut perlu adanya sinergi antara pemerintah dan swasta. Aturan yang mendukung dari hulu ke hilir terkait prinsip BGH, ketersediaan rantai pasok, keberpihakan pasar

¹⁴⁸ Bangunan Gedung Hijau (*Green Building*) merupakan bangunan yang dirancang dan dibangun dengan memperhatikan aspek lingkungan dan efisiensi sumber daya. Bangunan ini menggunakan teknologi dan material yang ramah lingkungan, serta meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan manusia. Bangunan Gedung Hijau juga memperhatikan siklus hidup bangunan, mulai dari perencanaan, desain, konstruksi, operasi, pemeliharaan, renovasi, hingga pembongkaran. Tujuan Bangunan Gedung Hijau adalah untuk menciptakan bangunan yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan, serta meningkatkan kualitas hidup manusia. (Sudarmas. *Green Building: Salah Satu Jawaban Terhadap Isu Sustainability Dalam Dunia Arsitektur*. Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar 2018, hlm 331.)

¹⁴⁹ *Ibid.*, hlm 413-415.

sudah tentu akan sangat mempengaruhi kondisi di lapangan. Semakin banyak kontraktor dan pemerintah kota yang menyadari besarnya manfaat yang diambil, perlu diganjar dengan insentif tersendiri serta kemudahan menjalankan prinsip BGH tersebut. Usia penggunaan bangunan gedung juga menjadi pertimbangan dalam model bisnis yang mempertimbangkan pengeluaran biaya dan energi yang dapat dihemat.

Kategori kelayakan suatu bangunan hijau di Indonesia ditentukan oleh GBCI (*Green Building Council Indonesia*).¹⁵⁰ Sistem penilaiannya yang diberi nama *GreenShip* terdiri dari enam kategori, yaitu konservasi air, tepat guna lahan, efisiensi dan siklus material, kualitas dan kenyamanan udara dalam ruang serta manajemen lingkungan bangunan. Berikut adalah beberapa bangunan yang memperoleh predikat *green building* atas keberhasilannya menghemat penggunaan energi listrik, kemampuan untuk menghemat air dan mendaur ulang air antara lain : Bangunan Gedung Kementerian Pekerjaan Umum, Menara BCA Jakarta, Sequis Center, Sampoerna Strategic Square, Pacific Place, Gedung Teraskota, Gedung Mina Bahari IV Bangunan Gedung Kementerian Kelautan dan Perikanan, L'Oreal Indonesia, Alamanda Tower, Gedung Dusaspun, Citra Maja Raya.¹⁵¹

Keterlibatan masyarakat dalam pembangunan berarti ada peran serta masyarakat secara partisipatif dalam proses penyusunan rencana pembangunan, proses pembangunan, dan pengendalian/kontrol pasca pembangunan. Pembangunan

¹⁵⁰ *Green Building Council Indonesia* (GBCI) merupakan organisasi independen nirlaba yang didirikan pada tahun 2009 oleh para profesional dan perusahaan terkemuka di industri bangunan di Indonesia. Misi utama GBCI adalah untuk mempromosikan dan memfasilitasi pengembangan bangunan hijau di Indonesia. GBCI menyediakan pelatihan, workshop, seminar, dan webinar untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan dalam bidang bangunan hijau. Salah satu program pelatihan yang disediakan oleh GBCI adalah pelatihan *GreenShip Associate* (GA), yang merupakan pelatihan tingkat dasar tentang bangunan hijau. Pelatihan ini bertujuan untuk memberikan wawasan tentang prinsip-prinsip yang terkait dengan bangunan hijau. (<https://www.gbcindonesia.org/>)

¹⁵¹ Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia. *op.*, cit hlm 109.

berkelanjutan dapat tercapai jika semua *stakeholder* berperan aktif dalam pembangunan di lingkungan tersebut. Beberapa tahapan pembangunan partisipatif yang dilakukan untuk mencapai pembangunan yang ideal di antaranya: Proses penyusunan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, peran kelembagaan masyarakat dalam pembangunan partisipatif, serta Implementasi pembangunan partisipatif.¹⁵² Peran serta masyarakat dalam pembangunan berwawasan lingkungan, dijelaskan sebagai berikut:

a. Proses Penyusunan

- 1) Tahap sosialisasi pembangunan partisipatif;
- 2) Tahap pembinaan/pembekalan pembangunan partisipatif;
- 3) Tahap perencanaan.

b. Peran Kelembagaan Masyarakat

- 1) Penyuluhan kepada perangkat desa menentukan skala prioritas pembangunan;
- 2) Mengatur tentang hak dan kewajiban masyarakat dalam proses pembangunan serta pemanfaatan hasil pembangunan.

c. Implementasi Pembangunan Partisipatif

- 1) Pembiayaan atau pendanaan;
- 2) Pelibatan peran serta masyarakat secara menyeluruh dan mengontrol dalam pembangunan;
- 3) Evaluasi kegiatan pembangunan.¹⁵³

¹⁵² Septi Dwi Cahyani, "Strategi Pembangunan Berwawasan Lingkungan Kawasan Permukiman Segi Empat Emas Tunjungan Surabaya," *Mintakat: Jurnal Arsitektur* Vol.18, No. 2 (2017),126. <https://doi.org/10.26905/mintakat.v18i2.1692>.

¹⁵³ *Ibid.*, 127.

Stakeholder pada sektor pembangunan ini terdiri dari tokoh masyarakat, kader lingkungan, dan LSM serta masyarakat itu sendiri di mana masing-masing fungsi dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Tokoh masyarakat dan pemerintah (dinas terkait), yaitu sebagai fasilitator terhadap perencanaan program;
- 2) Kader lingkungan dan LSM, yaitu sebagai pendamping selama berjalannya proses pembangunan;
- 3) Swasta, yaitu sebagai pendukung (finansial khususnya) dalam kegiatan perencanaan.¹⁵⁴

Penanaman kesadaran dan kepekaan masyarakat dalam pembangunan berwawasan lingkungan juga penting dan dapat digencarkan sejak usia dini melalui pendekatan-pendekatan komunitas. Pelaksanaan konstruksi berkelanjutan di Indonesia terdapat berbagai kendala atau hambatan di antaranya:

- 1) Keterbatasan dana untuk pembangunan infrastruktur;
- 2) Keterbatasan regulasi dan/atau standar yang mendorong penerapan konsep konstruksi berkelanjutan;
- 3) Keterbatasan jumlah dan jenis alat dan bahan yang memenuhi kriteria konstruksi berkelanjutan;
- 4) Keterbatasan jumlah ahli keberlanjutan;
- 5) Keterbatasan pedoman/modul tentang konsep konstruksi berkelanjutan;
- 6) Metode konstruksi konvensional masih lebih disukai dibandingkan dengan metode konstruksi berkelanjutan;
- 7) Persepsi bahwa konstruksi berkelanjutan adalah konsep yang mirip dengan konstruksi hijau;

¹⁵⁴ Yulian Sadono, "Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Taman Nasional Gunung Merbabu Di Desa Jeruk Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali," *Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota*. Vol 9, No. 1 (2013), hlm 62, <https://doi.org/10.14710/pwk.v9i1.6526>.

8) Keterbatasan pengetahuan tentang implementasi konstruksi berkelanjutan.¹⁵⁵

Mengatasi berbagai kendala dalam menerapkan *green construction* perlu adanya strategi untuk mendorong pengimplementasi. Strategi untuk mengimplementasikan *sustainable construction* termasuk *green construction* adalah pendidikan, di mana pendidikan mengenai *green construction* memegang peran penting dalam mendorong penerapannya. Hankinson dan Breytenbach menyatakan strategi untuk menerapkan *green construction* yaitu:

- 1) Meningkatkan pengetahuan tentang *green construction*;
- 2) Mendukung kebijakan pemerintah dan menerapkan aturan;
- 3) Memproduksi alternatif bahan yang ramah lingkungan;
- 4) Menggunakan alat yang dapat menilai obyek untuk *green construction*;
- 5) Memberi edukasi kepada pemilik akan pentingnya *green construction*.¹⁵⁶

Terkait prinsip-prinsip tata kelola yang baik, untuk pembinaan industri konstruksi di Indonesia, dalam rangka mencapai visi dari Konstruksi Indonesia 2045, dapat diidentifikasi berbagai isu dan tantangan yang harus dihadapi:

- 1) Sistem regulasi yang ada dan mekanisme memastikan tercapainya kepatuhan terhadap regulasi (rule of law), termasuk di dalamnya meningkatkan kualitas regulasi agar memberikan iklim dan ekosistem industri konstruksi yang mendorong kemudahan berusaha, menghindari persaingan tidak

¹⁵⁵ *Ibid.*, hlm 87.

¹⁵⁶ Gd Astawa Diputra, *Analisis Kendala Dalam Penerapan Green Construction Dan Strategi Untuk Mengatasinya* (Bali: Fakultas Teknik Universitas Udayana, 2015), hlm 8.

fair, berdasarkan prinsip-prinsip universal nilai-nilai etika dan profesionalisme berusaha yang menjadi bagian dari *international best practice*, *compatible* dengan sistem-sistem yang berlaku secara global dan regional. Menyangkut peraturan perundangan, perlu dipastikan bahwa ada harmonisasi dan sinkronisasi di antara berbagai peraturan perundangan yang berkaitan dengan praktik-praktik usaha dalam industri konstruksi.¹⁵⁷

- 2) Pembinaan industri konstruksi yang bersifat partisipatif melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait industri konstruksi, melalui pengembangan kebijakan dan peraturan perundangan yang mengedepankan proses konsultasi publik yang terbuka. Hal ini akan membutuhkan energi dan waktu yang lama, tetapi akan menghasilkan keputusan-keputusan yang lebih baik dalam jangka panjangnya. Intinya adalah memastikan bahwa tidak ada pihak-pihak yang ditinggalkan dalam pembangunan industri konstruksi nasional (*no one left behind*), melalui proses membangun kesepakatan (*consensus building*). Dengan sendirinya, proses ini akan membutuhkan suatu kepemimpinan yang baik sesuai dengan nilai-nilai budaya yang berkembang di Indonesia. Proses-proses penyelenggaraan konstruksi (perencanaan, pengadaan, penilaian kesesuaian) harus dapat berjalan transparan dan akuntabel. Dalam kondisi pembinaan dan penyelenggaraan jasa konstruksi di masa lalu, akuntabilitas dan transparansi cenderung menemui kendala, antara lain adanya berbagai konflik

¹⁵⁷ Contohnya sinkronisasi antara Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dengan Undang-Undang Nomor: 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran dan Undang-Undang Nomor: 6 Tahun 2017 tentang Arsitek serta peraturan perundangan yang berasal dari berbagai sektor (sektor ESDM, perhubungan, pendidikan).

kepentingan,¹⁵⁸ ketidaksiapan manajemen, kelemahan dalam pengelolaan dan penyediaan informasi;¹⁵⁹

- 3) Responsif atau ketanggapan terhadap berbagai stimulus luar dalam mengelola industri konstruksi, efektivitas dan efisiensi tindakan sebagai respons terhadap stimulus luar (permintaan pasar, kondisi suplai yang berubah, perubahan lingkungan sosial, ekonomi dan legal, tekanan global), serta pembentukan kebijakan *equitable and inclusive* dalam memberikan peluang kepada semua pemangku kepentingan untuk berperan dan terlibat dalam penyelenggaraan jasa konstruksi serta pembangunan industri konstruksi nasional yang berkelanjutan.¹⁶⁰

¹⁵⁸ Pasal 1 ayat (14) Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan jo Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi No 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Konflik Kepentingan, menyatakan bahwa konflik kepentingan sebagai: kondisi Pejabat Pemerintahan yang memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain dalam penggunaan Wewenang sehingga dapat mempengaruhi netralitas dan kualitas Keputusan dan/atau Tindakan yang dibuat dan/atau dilakukannya. Sementara pada Peraturan Menpan RB No. 12/2016, makna konflik kepentingan adalah: situasi di mana Penyelenggara negara memiliki atau patut diduga memiliki kepentingan pribadi terhadap setiap penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusan dan/atau tindakannya”.

¹⁵⁹ Herman Susila, “Analisis Pengaruh Konflik Dalam Pelaksanaan Konstruksi Terhadap Kesuksesan Proyek,” *Jurnal Teknik Sipil Dan Arsitektur* Vol 16, No. 20 (2015), hlm 4, <http://ejournal.utp.ac.id/index.php/JTSA/article/view/360>.

¹⁶⁰ 20 Tahun LPJK: Konstruksi Indonesia 2001–2020, *op cit* hlm 197-198.

GLOSARIUM

Insentif	Penghargaan atau dorongan yang diberikan untuk mendorong seseorang atau kelompok untuk melakukan tindakan tertentu atau mencapai tujuan yang diinginkan.
Investigasi	Proses penyelidikan atau penyidikan yang dilakukan untuk memperoleh informasi, fakta, atau bukti yang diperlukan dalam rangka memahami atau memecahkan suatu masalah, peristiwa, atau kejadian.
Klasifikasi	Proses pengelompokan atau pembagian sesuatu ke dalam kategori-kategori tertentu berdasarkan kesamaan karakteristik atau atribut.
Kodifikasi	Proses pengorganisasian, pengklasifikasian, atau pengkodean informasi atau aturan-aturan tertentu ke dalam suatu sistem atau format yang lebih terstruktur dan sistematis.
Kompetensi	Kemampuan atau kecakapan yang dimiliki seseorang untuk melaksanakan tugas, pekerjaan, atau peran tertentu dengan efektif dan efisien.
Masif	Sesuatu yang besar, padat, kokoh, atau terjadi dalam skala besar. Istilah ini digunakan untuk

	menggambarkan sesuatu yang kuat, menyeluruh, atau memiliki dampak yang luas, baik dalam bentuk fisik, kegiatan, atau pengaruh sosial.
Produktivitas	Ukuran seberapa efisien sumber daya (seperti waktu, tenaga kerja, atau bahan baku) digunakan untuk menghasilkan output atau hasil tertentu.
Relevan	Sesuatu yang memiliki hubungan atau kaitan yang signifikan dengan topik, situasi, atau tujuan tertentu.
Remunerasi	Kompensasi atau imbalan yang diterima seseorang sebagai pengganti pekerjaan atau jasa yang diberikan.
Represif	Tindakan atau kebijakan yang bersifat menekan, menghukum, atau membatasi kebebasan dengan cara yang keras dan otoriter.
Sentralisasi	Proses atau sistem pengaturan di mana kekuasaan, keputusan, dan kontrol terpusat pada satu entitas atau pusat.
Spesifikasi	Deskripsi atau penjelasan rinci mengenai sifat, fitur, atau karakteristik dari suatu produk, layanan, sistem, atau proses.
Unifikasi	tindakan penyatuan atau penggabungan beberapa unsur, sistem, atau elemen yang berbeda menjadi satu kesatuan yang lebih terkoordinasi atau seragam.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

- Abdulkadir, Muhammad. 2014. *Hukum Acara Perdata Indonesia, Cetakan Ke-V* Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.
- Alfian, Budi. 2021. *Perbuatan Pidana Penyampaian Informasi Tidak Benar Dan Berita Bohong Yang Menyesatkan*. Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi.
- Akhdiat, Hendra. 2011. *Psikologi Hukum*. Bandung: Pustaka Setia.
- Amir, Ari, Yusuf. 2020. *Pidana Untuk Pemegang Saham Korporasi*. Jogjakarta: Arruzz Media.
- Amrani, Hanafi. 2015 *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan Dan Penerapan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Amrullah, Arief, M. 2015. *Politik Hukum Pidana (Perlindungan Korban Kejahatan Ekonomi Di Bidang Perbankan Dalam Perspektif Bank Sebagai Pelaku*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- As'Adi, Edi. 2011. *Hukum Proyek Konstruksi Bangunan Dalam Perspektif Pelayanan Publik Yang Baik Di Indonesia*. Semarang: Graha Ilmu.
- Badan Pembinaan Konstruksi. 2013. *Memaknai Hakekat Pembentukan USBU dan USTK LPJK*. Jakarta: Buletin Dwi Wulan Badan Pembinaan Konstruksi Kementerian PUPR-RI. Edisi I.
- Badan Pusat Statistik Republik Indonesia. *Konstruksi Dalam Angka 2020*. Jakarta: BPS-RI.
- Bahagia. 2018. *Teori Kognitif Sosial Walter Mischel. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* Banda Aceh: Universitas Syiah Kuala.

- Black, Campbell, Henry. 1990. *Black's Law Dictionary*. Minnissotta: West Publising.
- Cahyono. 2019. *Penyelesaian Sengketa Berbasis Konsep 'Economic Analysis of Law* Banda Aceh: Tanpa Penerbit.
- Chaerul. 2019. *Aspek Pajak Penghasilan Pada Sektor Jasa Konstruksi Tinjauan Untuk Meningkatkan Kepastian Hukum dan Rasa Keadilan*. Fakultas Ekonomi Program Studi Magister Akuntansi Konsentrasi Perpajakan, Salemba.
- Diputra, Gd, Astawa. 2015. *Analisis Kendala Dalam Penerapan Green Construction Dan Strategi Untuk Mengatasinya*. Bali: Fakultas Teknik Universitas Udayana.
- Fauzan, H.M. 2017. *Kamus Hukum dan Yurisprudensi*. Jakarta: Kencana.
- Fuady, Munir. 2002. *Perbuatan Melawan Hukum, Cetakan Ke-V*. Jakarta: PT. Citra Aditia Bakti.
- . 2006. *Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata)*. Bandung: PT Citra Aditya Bakty Bandung.
- . 2013. *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum* Jakarta: Kencana Prenamedia Group.
- Gobert, James. 1998. *Controlling Corporate Criminality: Penal Scanction and Beyond*. University of Essex. Web Journal of Curent Legal Issues in Association With Vlacstone Press Ltd.
- Hamzah, Andi. 2017. *Kejahatan Di Bidang Ekonomi* (Jakarta: Sinar Grafika).
- Hansen, Seng. 2018. *Manajemen Kontrak Konstruksi*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Harjono, Dhaniswara, K. 2016. *Hukum Properti*. Jakarta: Pusat Pengembangan Hukum dan Bisnis Indonesia (PPHBI).
- Harkrisnowo. 2003. *Rekonstruksi Konsep Pidanaaan : Suatu Gugatan Terhadap Proses Legislasi dan Pidanaaan di Indonesia*. Jakarta: Majalah KHN Newsletter.

- Huda, Chairil. 2010. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana.
- Intansasmita, Munajat. 2015. *Eksekusi Pidana Denda Terhadap Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi*. Malang: Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
- Isharyanto. 2016. *Politik Hukum*. Surakarta: CV Kekata Group.
- Kartiwan, Irwan. 2014. *Ruang-ruang Gelap Jasa Konstruksi Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia pustaka Utama.
- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia. 2020. *20 Tahun LPJK :Konstruksi Indonesia 2001–2020*. Bandung: ITB-Pers.
- Koesoemahatmadja, R. Etty Utju. 2014. *Hukum Korporasi : Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Economic Crimes Dan Perlindungan Abuse of Power*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Limbong, Bernhard. 2011. *Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan*. Jakarta: PT. Dharma Karsa Utama.
- Lubis, Andi, Fahmi. 2017. *Hukum Persaingan Usaha: Buku Teks. Edisi Kedua*. Jakarta: KPPU.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2006. *Pedoman Perilaku Hakim* Jakarta: Mahkamah Agung.
- Marpi, Yapiter. 2020. *Ilmu Hukum Suatu Pengantar*. Tasikmalaya: PT. Zona Media Mandiri.
- Marsaoly, Ayu, Asari. 2019. Analisis Pengaruh Cost Management Terhadap Efisiensi Pada Usaha Jasa Konstruksi PT. Rajawali Jaya Sakti Contrindo Di Makassar. Program Studi Manajemen Program Pascasarjana Universitas Bosowa Makassar.
- MD, Mahfud, Moh. 2014. *Politik Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.
- Menski, Warner. 2015. *Perbandingan Hukum dalam Konteks Global: Sistem Eropa, Asia dan Afrika*. Bandung: Nusa Media.

- Mukrodi. 2023. *Budaya Organisasi (Membangun Fondasi Kesuksesan Bersama)*. Bekasi: PT Dewangga Energi Internasional.
- Mulyadi, Lilik. 2015. *Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Badung: Alumni.
- Mulyana, N, Asep. 2019. *Deferred Prosecution Agreement Dalam Kejahatan Bisnis*. Jakarta: PT. Gramedia/Kompas Gramedia.
- Mulyo, Sidarto, Sulistijo. 2018, *Proyek Infrastruktur Dan Sengketa Konstruksi*. Depok: Prenadamedia Group.
- Muttaqien, Raisul. 2014. *Hans Kelsen : Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara* Bandung: Nusa Media.
- Nasution, Albani, Muhammad, Syukri. 2018. *Hukum Dalam Pendekatan Filsafat*. Jakarta: Kencana.
- Ofori, George. 1990. *The Construction Industry: Aspect of Its Economocs and Managemen*. Singapore University: Kent Ridge Singapore.
- Pambudi, Novianto. 2018. *Faktor-Faktor Penghambat dalam Penerapan Konstruksi Berkelanjutan Pada Proyek Konstruksi Indonesia : Studi Kasus Proyek Konstruksi di Kota Makassar*. Makassar: Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin.
- Prabowo, Hadi. 2022. *Inovasi Pelayanan Pada Organisasi Publik*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya
- Prakoso, Abintoro. 2023. *Penemuan Hukum (Sistem, Metode, Aliran Dan Prosedur Dalam Penemuan Hukum)*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
- Purwono, Joseph. 2012. *Perpajakan Jasa Konstruksi dan Implementasinya (Cetakan I)*. Yogyakarta: Gava Media.
- Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian PUPR-RI, Informasi Satatistik Infrastruktur PUPR. 2022. Jakarta: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia.
- Qardhawi, Yusuf. 2014. *Problematika Rekonstruksi Ushul Fiqih*. Tasikmalaya: Al-Islâmi.

- Rachenjantono, Edy. 2008. *Analisa Dan Evaluasi Hukum Tentang Jasa Konstruksi*. Jakarta : Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Rajagukguk, Ratna, Marselina. 2021. *Hukum dan Teknologi: Menghadapi Tantangan Hukum di Era Digital*. Medan : Program Studi Hukum, Universitas Medan Area.
- Rasjidi, Lili. 1993. *Hukum Sebagai Suatu Sistem*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Rahardjo, Satjipto. 2011. *Penegakan Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas.
- Ruslan, Achmad. 2023. *Teori Dan Panduan Praktik Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*. Depok: PT. Rajawali Pers.
- Sanroso, Urip. 2016. *Hukum Perumahan*. Jakarta: Kencana.
- Serfiyani, Cita, Yustisia. 2011. *Kitab Hukum Bisnis Properti: Panduan Lengkap Bisnis Properti Ditinjau dari Aspek Hukum Bisnis*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Sidharta. 2017. *Utilitarianisme*. Jakarta: UPT Penerbitan Universitas Tarumanegara.
- Siregar, Nur, Chairil. 2018. *Kepastian Hukum Tentang Perjanjian Antara Pengguna Dengan Penyedia Jasa Konstruksi Dalam Gagal Konstruksi dan Bangunan di Indonesia*. Bandung: Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Pasundan.
- Sudarman. 2018. *Green Building: Salah Satu Jawaban Terhadap Isu Sustainability Dalam Dunia Arsitektur*. Makassar: Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin.
- Sudaryono, Leopold. 2023. *Studi Sikap Publik Terhadap Penerapan Keadilan Restoratif Di Indonesia*. Jakarta: Departemen Kriminologi Universitas Indonesia.
- Sugandhy. 2007. *Prinsip Dasar Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan*. Bandung: Bumi Aksara.

- Taufiqurakhman. 2014. *Kebijakan Publik Pendelegasian Tanggungjawab Negara Kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintahan*. Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama (Pers).
- Triana, Nita. 2019. *Alternative Dispute Resolution (Penyelesaian Sengketa Alternatif Dengan Model Mediasi, Arbitrase, Negosiasi Dan Konsiliasi*. Yogyakarta: Kaizen Sarana Edukasi.
- Ulitua, Hotma. 2023. *Buku Saku Petunjuk Teknis Profil Jasa Konstruksi*. Semarang: Balai Jasa Konstruksi Dinas PU Bina Marga Dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah.
- Widowatie, Derta Sri. 2015. *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*. Bandung: Nusamedia.
- Wijanarko, Dwi, Seno. 2013. *Persoalan Hukum Dalam Pengadaan Barang & Jasa*. Yogyakarta: Penerbit Pata.
- Wijaya, N, Budi, Arianto. 2021. *Aspek Hukum Jasa Konstruksi*. Yogyakarta: Penerbit Andi
- Wiliyanto, Singgih. 2015. *Kerjasama Stakeholder Dalam Pengelolaan Sumber Daya Air Untuk Memenuhi Kebutuhan Air Bersih Masyarakat Di Kota Surabaya*. Malang: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
- Wulandari, Dwi, Erni. 2018. *Pendidikan Holistik Dalam Perspektif Pendidikan Islam*. Lampung: Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan Universitas Islam Negeri Raden Intan.
- Yusuf, Mochamad. 2008. *Penyelesaian Sengketa Akibat Kegagalan Bangunan Dalam Perjanjian Kerja Konstruksi*. Yogyakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
- Yusuf, Mohamad, Bachrudin. 2018. *Perbedaan Undang-Undang Jasa Konstruksi 1999 Dan 2017 Terkait Upaya Peningkatan Mutu Konstruksi*. Yogyakarta: Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Sipil Dan Perencanaan Universitas Islam Indonesia.

Sumber Jurnal

- Aditya, Zaka, Firma. 2018. Rekonstruksi Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia (Reconstruction Of The Hierarchy Of Legislation In Indonesia. *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan* Vol 9, No. 1, hlm 81, <https://doi.org/10.22212/jnh.v9i1.976>.
- Adiyanta, Susila. 2021. Konsep Dan Doktrin Hukum Konsep Dan Doktrin Hukum Tentang Hukum Properti (Contract and Property Law), Tort Law, Kejahatan Dan Hukuman: Perspektif Pendekatan Ekonomi Terhadap Hukum. *Administrative Law & Governance Journal* Vol 4, No. 1, hlm 104, <https://doi.org/10.14710/alj.v4i1.99> - 116.
- . 2021. Hukum Dan Proses Pengambilan Putusan Oleh Hakim: Menelusuri Khasanah Diskursus tentang Teori-Teori Adjudikasi. *Administrative Law & Governance Journal* Vol 4, No 2, hlm 261. <https://doi.org/10.14710/alj.v4i2.252%20-%20264>
- Agustina. 2023. Implementasi Asas Kebebasan Berkontrak Dan Pengaruhnya Terhadap Kegagalan Pekerjaan Konstruksi. *RSF (Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora)* Vol 1, No. 3, hlm 695-696, <https://journal.ikmedia.id/index.php/jjishum%0AVol>.
- .2023. Kajian Yuridis Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik Dan Berkeadilan Bagi Masyarakat. *Al-Manhaj : Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* Vol 5, No. 2, hlm 1200, <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.2867>.
- 2023 .Sustainable Development Legal Policies In The Implementation Of Sustainable Construction At Indonesia. *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum* Vol 22, No. 3, hlm 6, <https://doi.org/10.31941/pj.v22i3.3477>.
- .2023. Kebijakan Hukum Terhadap Korporasi Atas Kegagalan Bangunan Dalam Pekerjaan Konstruksi. *Seminar Nasional Hukum, Sosial Dan Ekonomi (SANKSI) Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*, hlm 6., Vol 2, No. 1 (2023), hlm 6.

- <https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/sanksi/article/view/14305>
- Ahn, Yong, Han. 2011. Building for the Future: United Nations Approach for Their Buildings. *Journal of Green Building* Vol 6, No. 4, hlm 1, <https://doi.org/10.3992/jgb.6.4.1>.
- Amry, Makarim. 2019. Potensi Kasus Hukum dalam Proyek Konstruksi dan Keberlanjutan Konstruksi di Indonesia: Suatu Analisis. *Prosiding Seminar Nasional Pascasarjana Departemen Teknik Sipil FT-UI*, hlm 221, <https://civil.ui.ac.id/wp-content/uploads/2023/05/220-229.pdf>.
- Andoko. 2019. Membangun Konsep Ideal Penerapan Asas Iktikad Baik Dalam Hukum Perjanjian. *Jurnal Hukum Responsif* Vol 7 No 2, hlm 63 <https://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/hukumresponsif/article/view/732>
- Apriliana, Intan. 2020. Penyelesaian Sengketa Kontrak Konstruksi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan*. Vol 4 No 4, hlm 743. <https://jim.usk.ac.id/perdata/article/view/17229>.
- Arbaath, Verta. 2012. Tax Compliance in Indonesia: A Meta-Analysis. *Finance & Economics Review* Vol 4, No 2, hlm 63. <https://doi.org/10.38157/fer.v4i2.508>
- Ardiansyah, Irfan. 2017. Pengaruh Disparitas Pemidanaan Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia. *Jurnal Hukum Respublica* Vol 17, No. 1, hlm 79. <https://doi.org/10.31849/respublica.v17i1.1451>.
- Arianny, Renny. 2023. Disgorgement of Profits: An Alternative Solution to Stolen State Assets' Recovery from Corporate Financial Crimes. *Hasanuddin Law Review*. Vol. 9 No. 2, hlm 140. doi: 10.20956/halrev.v9i2.4622.
- Asyiah, Nur. 2016. Eksistensi Perlindungan Hukum Warga Negara Terhadap Tindakan Pemerintah Dalam Membuat Keputusan Administrasi Negara. *Jurnal Hukum Samudra*

- Keadilan, Vol 11 No 1, 2, hlm 50.
<https://ejurnalunsam.id/index.php/jhsk/article/view/25>.
- Awaludin, Riza. 2023. Studi Hukum Berdasarkan Tipe-Tipe Keadilan Perspektif Aristoteles. *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan*. Vol 1, No 1, hlm 9. doi 10.11111/praxis.xxxxxxx
- Batyrgareieva, Vladyslava S. 2021. Mortality and Injury in Ukraine As a Result of Traffic Accidents in Measuring of Public Health: To the Analysis of Social- Legal and Criminological Problem. *Wiadomosci Lekarskie (Warsaw, Poland: 1960)* Vol 74, No. 11, hlm 3078, <https://doi.org/10.36740/wlek202111202>.
- Bayramova, Aya. 2023. Enhanced Safety in Complex Socio-Technical Systems via Safety-in-Cohesion. *Safety Science* Vol 164, hlm 10. <https://doi.org/10.1016/j.ssci.2023.106176>.
- Bella, Swita. 2023. Ganti Kerugian Oleh Penyedia Jasa Apabila Terjadi Kegagalan Bangunan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017. *Lex Privatum* Vol 11, No. 5, hlm 4, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/48575>.
- Budoyo, Sapto. 2014. Konsep Langkah Sistemik Harmonisasi Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Ilmiah Civis* Vol 4, No. 2, hlm 608. <https://journal.upgris.ac.id/index.php/civis/article/view/613>.
- Bunga, Marten. 2019. Urgensi Peran Serta Masyarakat Dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Law Reform* Vol 15 No 1, hlm, 89. <https://doi.org/10.14710/lr.v15i1.23356>
- Cahyadi, Indra. 2019. Efektivitas Dan Efisiensi Penegakan Hukum Terhadap Aspek-Aspek Ekonomi Di Indonesia. *Jurnal Magister Ilmu Hukum*. Vol. IV No. 1, hlm 10. <http://dx.doi.org/10.36722/jmih.v4i1.757>.
- Cahyaningtyas, Sintha Ayu. 2016. Pengelolaan Pemeliharaan Infrastruktur Sanitasi Program Pamsimas Di Kecamatan Pekalongan Utara. *Teknik PWK (Perencanaan Wilayah*

- Kota) Vol 5, No. 2, hlm 100
<https://doi.org/https://doi.org/10.14710/tpwk.2016.17868>.
- Cahyono, Heru. 2012. Arah Perkembangan Demokrasi Di Perdesaan Pasca Orde Baru. *Jurnal Masyarakat Indonesia (MI)* Vol 38, No. 2, hlm 361, <https://doi.org/https://doi.org/10.14203/jmi.v38i2.654>.
- Chandra, Septa. 2015. Politik Hukum Pengadopsian Restorative Justice Dalam Pembaharuan Hukum Pidana. *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum* Vol 8, No. 2, hlm 262, <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no2.301>.
- Cheang, Molly. 2008. The Intoxicated Offender Under Singapore Law. *International and Comparative Law Quarterly* Vol 35, No. 1, hlm 124, <https://doi.org/10.1093/iclqaj/35.1.106>.
- Christiawan, Rio. 2019. Pendekatan Holistik-Ekologis Sebagai Alternatif Penyelesaian Kasus Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Indonesia. *Mimbar Hukum* Vol 31, No. 1, hlm 3, <https://doi.org/10.22146/jmh.31383>.
- Dellinger, Hampton, Y. 2023. Civil Monetary Penalties Inflation Adjustments for 2023. *Federal Register* Vol. 88, No. 19, 2023, hlm 5776. <https://www.federalregister.gov/documents/2023/01/30/2023-01704/civil-monetary-penalties-inflation-adjustments-for-2023>
- Demsetz, Harold. 2011. The Problem of Social Cost: What Problem? A Critique of the Reasoning of A.C. Pigou and R.H. Coase. *Review of Law & Economics* Vol 7, No. 1, hlm 9, <https://doi.org/10.2202/1555-5879.1502>.
- Dipohusodo. 2012. Manajemen Proyek Konstruksi (Yogyakarta: Kanisius, 1996), hlm 20. Sebagaimana dikutip dari Arief Rijaluddin. Analisa Penerapan Manajemen Waktu Pengadaan Material Pada Proyek Konstruksi Jaringan Air Minum (Sub Pekerjaan Reservoir Kapasitas 150M3). *Publications*. Vol. 6 No. 1, hlm 4 <https://jurnal.unma.ac.id/index.php/Jp/issue/view/33>.

- Dwisvimiari, Inge. 2011. Keadilan dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum. *Jurnal Dinamika Hukum* Vol 11 No 3, hlm 523. <https://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/179>
- Eddy, Triono 2020. Tindak Pidana Korporasi Bagi Perusahaan Yang Terlibat Dalam Pencucian Uang Hasil Penjualan Narkotika. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)* Vol 3, No. 1, hlm 53, <https://doi.org/10.34007/jehss.v3i1.193>.
- Eddy, Triono dan Agustina. 2023. Influence of Sustainable Construction for The Environment and Social Community,” *RSF Conference Series: Business, Management and Social Sciences* Vol 3, No. 3, hlm 410, <https://doi.org/10.31098/bmss.v3i3.705>.
- Eka, Shelly. 2023. Audit Manajemen Pemasaran Untuk Menilai Efektivitas Dan Efisiensi Kegiatan Pemasaran Pada Bisnis Multi Level Marketing. *Accountia Journal* Vol 7 No 1, hlm 78-79. <https://doi.org/10.35915/accountia.v7i01.764>.
- Farihah, Liza. 2012. Prinsip Kehati-Hatian Dan Kerugian Potensial Dalam Perkara Tata Usaha Negara Terkait Lingkungan Hidup. *Jurnal Yudisial* Vol. 5 No. 3, hlm 255. <https://doi.org/10.29123/jy.v5i3.123>.
- Fauzi, Suyogi, Imam. 2018. Optimalisasi Pemberian Bantuan Hukum Demi Terwujudnya Access to Law and Justice Bagi Rakyat Miskin. *Jurnal Konstitusi* Vol 15, No. 1, hlm 61, <https://doi.org/10.31078/jk1513>.
- Faizah, Nur, Hasanatul. 2019. UMKM Dalam Persaingan Di Era Globalisasi Ekonomi. *Upajiwa Dewantara* Vol. 3 No. 2, hlm 130. <https://doi.org/10.26460/mmud.v3i2.4378>.
- Firdaus, Aras. 2020. Perspektif Normatif Hukum Pidana Terhadap Kegagalan Kontruksi Di Indonesia. *Law Jurnal* Vol 1, No. 1, hlm 5 <https://doi.org/10.46576/lj.v1i1.783>.
- Fendri, Azmi. 2011. Perbaikan Sistem Hukum Dalam Pembangunan Hukum Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum* Vol 2 No 2, hlm 16. <http://dx.doi.org/10.30652/jih.v2i02.1017>.

- Grossman, Isler, Drew. 2016. Would a Corporate Death Penalty Be Cruel and Unusual Punishment. *Cornell Journal of Law and Public Policy*, Vol 25 No. 3, hlm 700. <https://scholarship.law.cornell.edu/cjlp/vol25/iss3/4/>
- Gulo, Nimerodi. 2018. Disparitas Dalam Penjatuhan Pidana. *Masalah-Masalah Hukum* Vol 47, No. 3, hlm 216. <https://doi.org/10.14710/mmh.47.3.2018.215-227>.
- Hafrida. 2022. Imprisonment as a Criminal Sanction against Corporations in Forestry Crimes: How Is It Possible? *Hasanuddin Law Review* Vol 8, No. 2, hlm 160, <https://doi.org/10.20956/halrev.v8i2.3187>.
- Hamja. 2013. Sanksi Pidana Terhadap Korporasi Sebagai Produsen Narkotika. *Jurnal Yustitia* Vol 2 No 5, hlm 496. <https://doi.org/10.31943/yustitia.v2i5.6>
- Hanif. 2017. Problema Organisasi Proyek Pelaksana Konstruksi Bangunan. *Portal: Jurnal Teknik Sipil* Vol 3, No. 1, hlm 65, <https://doi.org/10.30811/portal.v3i1.502>.
- Hanifah, Ida. 2022. Criminal Liability Against Corporations in Payment of Wages Under the Provisions of Legislation. *International Journal Reglement & Society (IJRS)* Vol 3, No. 2 (2022): 70, <https://doi.org/https://doi.org/10.55357/ijrs.v3i2.218>.
- , 2023. Corporate Responsibility In Providing Wages Below The Minimum Wage. *International Seminar Of Islamic Studies (INSIS)* 2023 Vol 4, No. 1, hlm 294, <https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/insis/article/view/13849>.
- Hardinanto, Aris. 2016. Manfaat Analogi Dalam Hukum Pidana Untuk Mengatasi Kejahatan Yang Mengalami Modernisasi. *Yuridika* Vol 31 No 2, hlm 228. doi : 10.20473/ydk.v31i2.4782.
- Harkrisnowo, Harkristuti. 2019. Redefinisi Pidana Dan Pemidanaan Korporasi Dalam Perspektif Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol 16 No 4, hlm 416. <https://doi.org/10.54629/jli.v16i4.598>

- Hasibuan, Abdurrozzaq. 2023. *Evaluasi Penerapan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Berdasarkan Analisis Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (SMK3) di Rumah Sakit..* Prosiding Seminar Nasional Teknik UISU 2023, hlm 157.
<https://jurnal.uisu.ac.id/index.php/semnastek/article/view/7267>.
- Hermanto, Eddy. 2006. Kegagalan Bangunan Dari Sisi Industri Konstruksi. *Media Komunikasi Teknik Sipil*. Vol 14, No. 1. hlm 54.
- Hidayah, Syarifah. 2022. Faktor-Faktor Yang Paling Berpengaruh Pada Pekerjaan Retrofitting Rumah Sakit Berbasis Peraturan Yang Berlaku Di Indonesia. *Jurnal Aplikasi Teknik Sipil* Vol 20, No. 3, hlm 324, <https://doi.org/10.12962/j2579-891X.v20i3.13258>.
- Hidayat, Rachmat, Afif. 2022. Implementasi Restorative Justice Pada Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Tindak Pidana Pinjaman Online Sesuai Sistem Peradilan Pidana. *Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, Vol 9 No 5, hlm 9. doi: 10.15408/sjsbs.v9i5.27514.
- Ilham, M. 2013. Politik Hukum Perundang-Undangan : Mempertegas Reformasi Legislasi Yang Progresif. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* Vol. 2, No. 3, hlm 375. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v2i3.66>.
- Indria, Laila, Nurul. 2022. Efektivitas Hukuman Pidana Penjara Sebagai Efek Jera Terhadap Pelaku Korupsi Di Indonesia. *Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*. Vol 9 No 3, hlm 1147. <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/Justitia/article/download/4605/pdf>
- Intifadha, Ridha, Muhammad. 2022. Penambahan Faktor Kepercayaan Dalam Asesmen Kebutuhan Kriminogenik Sebagai Dasar Program Pembinaan Dan Pembimbingan Kepribadian Warga Binaan Pemasyarakatan. *Journal of Correctional Issues*, Vol.5 No 2, hlm 79. <https://doi.org/10.52472/jci.v5i2.108>).

- Ismi, Hayatul. 2012. Pengakuan Dan Perlindungan Hukum Hak Masyarakat Adat Atas Tanah Ulayat Dalam Upaya Pembaharuan Hukum Nasional. *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 2 No 2, hlm 141. <http://dx.doi.org/10.30652/jih.v3i01.1024>.
- Januri. 2023. Hakekat Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Hukum. *Jurnal Penelitian Hukum* Vol 2 No 2, hlm 131. : <http://doi.org/10.24967/jaeap.v2i02.2324>.
- Kaharuddin, Muhammad. 2023. Kebijakan Publik dan Politik Hukum: Membangun Demokrasi Berkelanjutan untuk Masyarakat. *Sovereignty : Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*. Vol 2, No 4, hlm 360. <https://journal.uns.ac.id/Sovereignty/article/view/980>
- Kartikasari, Hesty. 2021. Penolakan Masyarakat Terhadap Pengesahan Omnibus Law Cipta Kerja Dalam Perspektif Sosiologi Hukum. *Doktrina: Journal of Law* Vol. 4, No. 1, hlm 50-51. <https://doi.org/10.31289/doktrina.v4i1.4482>.
- Khalid, Afif. 2014. Penafsiran Hukum Oleh Hakim Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia. *Al'Adi* Vol 6 No 11, hlm 17. <https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/aldli/article/view/196>
- Kurniawan, Fredy. 2015. Jenis Sengketa Yang Sering Terjadi Pada Proyek Konstruksi Di Surabaya. *Narotama Jurnal Teknik Sipil*. Vol 1 No 1, hlm 228. <https://jurnal.narotama.ac.id/index.php/njts/article/view/63>
- Kusumo, Ali. 2015. Tindak Pidana Korporasi Dan Upaya Penanggulangannya. *Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan* Vol. 5, No. 2, hlm 105. <https://ejurnal.unisri.ac.id/index.php/Manajemen/article/view/612/540>.
- Latada, Helmi. 2022. Analisis Penyelesaian Sengketa Jasa Konstruksi Pada Proyek Pembangunan Pasar Rakyat Pontolo Kabupaten Gorontalo. *Journal Flyover (JFO)* Vol 2, No. 1, hlm 18. <https://doi.org/https://doi.org/10.33096/jfo.v2i1.867>

- Lathif, Nazaruddin. 2017. Teori Hukum Sebagai Sarana Alat Untuk Memperbaharui Atau Merekayasa Masyarakat. *Palar : Pakuan Law Review* Vol. 3, No. 1, hlm 78. <https://doi.org/10.33751/palar.v3i1.402>.
- Latipulhayat, Atip. 2014. Roscoe Pound, *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)* Vol.1, No. 2, hlm 416. <https://doi.org/10.22304/pjih.v1n2.a12>
- Lingard, Helen. 2013. Occupational Health and Safety in the Construction Industry. *Construction Management and Economics* Vol 31, hlm 112. DOI:10.1080/01446193.2013.816435.
- Liu, Lin Lin. 2014. Chinese Construction Enterprises HSE Management. *Advanced Materials Research* 838–841, hlm 239, <https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/AMR.838-841.237>.
- Lukito, Ratno. 2022. Kajian Perbandingan Hukum Di Indonesia. *Undang: Jurnal Hukum* Vol 5, No. 2, hlm 265, <https://doi.org/10.22437/ujh.5.2.257-291>.
- Luthfy, Riza, Multazam. 2015. Hubungan Antara Partisipasi Masyarakat, Pembentukan Undang-Undang Dan Judicial Review. *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam* Vol 5, No 2, hlm 177. <https://doi.org/10.15642/ad.2019.9.1.168-193>.
- Machfudiyanto, Rossy, A. and Yusuf, 2022. Latief Integration of Structure, Conduct, Performance Interrelation of Institutional Policy and Safety Culture in Construction Industry. *Journal of Engineering Science and Technology* Vol 17, No. 5, hlm. 3443. <https://scholar.ui.ac.id/en/publications/integration-of-structure-conduct-performance-interrelation-of-ins>.
- Marzuk, Farid Arista, 2016. Perbandingan Mekanisme Perubahan Undang-Undang Dasar Antara Indonesia Dengan Amerika Serikat. *JOM Fakultas Hukum* Vol 3, No. 2, hlm 5, <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFHUKUM/article/view/14853>.
- Maysarah. 2019. Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Bersih Melalui Penerapan Politik Hukum. *Jurnal Warta* Vol 13, No.

- <https://doi.org/https://doi.org/10.46576/wdw.v0i61.433>.
- Maulana, Mas, Agung 2021. Pengaruh Dinamisme Lingkungan, Kemampuan Dinamis, dan Literasi Keuangan Terhadap Kinerja UMKM. *Jurnal Ilmu Manajemen* Vol 9 No. 2, hlm 562. <https://doi.org/10.26740/jim.v9n2.p559-571>
- Mulyati, Nani. 2018. *Korporasi Sebagai Subjek Hukum Dan Pertanggungjawaban Pidananya Dalam Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Muskibah. 2021. Penyelesaian Sengketa Konstruksi Melalui Arbitrase Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Padecta: Research Law Journal* Vol 16, No. 1, hlm 15, <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/pandecta.v16i1.25671>
- Nasir, Gamal, Abdul. 2017. Kekosongan Hukum dan Percepatan Perkembangan Masyarakat. *Jurnal Hukum Replik* Vol.5, No. 2, hlm 173, <https://doi.org/10.31000/jhr.v5i2.925>.
- Nugraha, Satya and Latief, Yusuf. 2019. Developing Quality Culture in Power Plant Construction Company to Improve Competitiveness. *International Journal of Engineering and Advanced Technology* Vol 8, No. 5c, hlm 655, <https://doi.org/10.35940/ijeat.E1092.0585C19>.
- Nugroho, Wahyu. 2017. Pembaruan Teori Hukum Pembangunan Ke Dalam Penyusunan Undang-Undang Lingkungan Hidup Pasca Reformasi. *Bina Hukum Lingkungan* Vol 1, No. 2, hlm 202. <https://doi.org/10.24970/jbhl.v1n2.15>.
- Nurdiansyah, Irdan. 2022. Keadilan Distributif Dalam Ekonomi Islam. *Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah*, Vol 4, No 2, hlm 160.
- Oo, B. L. and Yan, Y.. 2018. Procurement of Construction Services: A Case Study on Bidding Competition in Singapore Public Sector Contracts. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* Vol 140, No. 1, hlm 3, <https://doi.org/10.1088/1755-1315/140/1/012113>.

- Osmar, Prayitno. 2020. Kajian Faktor-Faktor Penyebab Kecelakaan Konstruksi. *Student Journal Gelagar* Vol. 2 No.2, hlm 307-308. doi: 10.36040/SONDIR.V5I1.3635.
- Osuizugbo, Chigozie, Innocent. 2020. Building Production Management Practice in the Construction Industry in Nigeria. *Engineering Management in Production and Services* Vol 12, No. 2, hlm 57. <https://doi.org/10.2478/emj-2020-0011>.
- Papageorgis, D. 2012. Warning and Persuasion. *Psychological Bulletin* Vol 70 No 4, hlm 271. <https://doi.org/10.1037/h0026382>.
- Pratiwi, Endang. 2022 Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum atau Metode Pengujian Produk Hukum. *Jurnal Konstitusi*, Vol 19, No 2, hlm 276 doi: <https://doi.org/10.31078/jk1922>
- Puspita, Elda, Arum. 2023. Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum di Masyarakat Desa Loa Pari Kalimantan Timur. *Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* Vol. 3 No. 5, hlm 4. <https://journal.actual-insight.com/index.php/decive/article/view/1615>.
- Putra, Andrian, Dwi dan Martha, 2018. Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Tingkat Kriminalitas Di Indonesia Tahun 2018. *Indonesian Journal of Applied Statistics* Vol 3, No. 2 (January, 2021), hlm 123, <https://doi.org/10.13057/ijas.v3i2.41917>.
- Ramdan, Iwan, M. 2016. Kecelakaan Kerja Pada Pekerja Konstruksi Informal Di Kelurahan 'X' Kota Samarinda. *Jurnal MKMI* Vol.12, No. 1, hlm 2. <https://doi.org/https://doi.org/10.30597/mkmi.v12i1.546>.
- Refun, Zakarias. 2017. Analisa Cost Overruns pada Beberapa Proyek Konstruksi di Kota Ambon. *Jurnal Manumata* Vol 3, No 1, hlm 27. <https://doi.org/10.51135/manumatav3i1p26-33>.
- Risnain, Muh. 2015. Konsep Peningkatan Kuantitas Dan Kualitas Program Legislasi Nasional: Rekomendasi Konseptual Dan

- Kebijakan Pada Prolegnas 2015-2019. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* Vol 4, No. 3, hlm 401. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v4i3.13>.
- Rofiana, Reine. 2022. Legal Review of Corporate Crime Against Sanctions as Substitute for Fines. *Jurnal Nurani Hukum*. Vol 5 No. 2, hlm 138. <http://dx.doi.org/10.51825/nhk>
- Rumawi. 2022. Parate Executie dalam Fidusia Menurut Ratio Decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, Vol 19, No 3, hlm 559. <https://doi.org/10.31078/jk1933>
- Runa, I Wayan. 2012. Pembangunan Berkelanjutan Berdasarkan Konsep Tri Hita. *Jurnal Kajian Bali* Vol 2, No 01, hlm 151 <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kajianbali/article/view/15646>
- S, Inda, Maya. 2007. Memanusiakan Manusia Melalui Pendekatan Ilmu Hukum yang Holistik. *Kritis: Jurnal Studi Pembangunan Interdisipliner*. Vol 19. No. 3, hlm 218.
- Sadono, Yulian. 2013. Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Taman Nasional Gunung Merbabu Di Desa Jeruk Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali. *Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota*. Vol 9, No. 1, hlm 62, <https://doi.org/10.14710/pwk.v9i1.6526>.
- Safriani, Andi. 2015. Urgensi Pengaturan Ruang Terbuka Hijau Berdasarkan Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang. *Jurisprudentie* Vol 2 No 2, hlm 28. <https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v2i2.3654>
- Sagama, Suwardi. 2016. Analisis Konsep Keadilan, Kepastian Hukum Dan Kemanfaatan Dalam Pengelolaan Lingkungan. *MAZAHIB* Vol 15, No. 1, hlm 24. <https://doi.org/10.21093/mj.v15i1.590>.
- Salafudin, Muhamad. 2013. Implementasi Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Di PT PLN (Persero) Area Pengatur Distribusi Jawa Tengah & D.I.Yogyakarta Dalam Upaya Peningkatan Mutu Dan Produktivitas Kerja Karyawan. *Jurnal Teknik Elektro* Vol 5, No. 1, hlm 26–31, <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/jte.v5i1.3551>.

- Salim, Munir. 2018. Akses Terhadap Keadilan Dan Pemberdayaan Hukum Sebagai Pendekatan Untuk Pengembangan Hukum Bagi Orang Miskin Dan Yang Terpinggirkan. *Jurnal Al-Daulah*. Vol. 7 No. 1, hlm 158. <https://doi.org/10.24252/ad.v7i1.5384>.
- Salsabila, Arsy, Ninda. 2022. Keadilan Dimata Hukum Untuk Semua Kalangan Rakyat, Dimanakah Itu? *Jurnal Pro Justitia (JPJ)* Vol. 3, No. 1, hlm 60. <https://doi.org/10.57084/jpj.v3i1.758>
- Sariati, Eka. 2021. Urgensi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati. *Tatohi: Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 1, No. 5, hlm 491. <https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/tatohi/article/view/632>.
- Schuman, Charles A. 2015. Asset life cycle management: towards improving physical asset performance in the process industry. *International Journal of Operations & Production Management* Vol 25 No 6, hlm 3. <https://doi.org/10.1108/01443570510599728>
- Setianingtias, Retno. 2019. Pemodelan Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan* Vol 27, No. 2, hlm 63. <https://jurnalekonomi.lipi.go.id/JEP/issue/view/46>.
- Slamet, Kusnu, Goesniadhie. 2014. Harmonisasi Hukum Dalam Perspektif Perundang-Undangan. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* Vol 11, No. 27, hlm 89. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol11.iss27.art8>.
- Simarmata, Rikardo. 2000. Pendekatan Madzhab Hukum Non-Positivistik Dalam Bidang Hukum Sumber Daya Alam Dalam Wacana. *Jurnal HuMa* Vol 6, No. 2 . hlm 119.
- Simbolon, Suryani, Lisda, Nita. 2021. Evaluasi Kinerja Bangunan Gedung Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat. *Jurnal Manajemen Aset Infrastruktur & Fasilitas* Vol

- 5, No. 2, hlm 148,
<https://doi.org/10.12962/j26151847.v5i2.14501>.
- Siswanto, Agus, Bambang. 2018. Kriteria Dasar Perencanaan Struktur Bangunan Tahan Gempa. *Jurnal Teknik Sipil* Vol 11, hlm 21.
<http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/jts/article/view/787/0>
- Siregar, Nur, Fitryani. 2018. Efektivitas Hukum. *STAI Barumun Raya* Vol 18, No. 2, hlm 7, <https://ejournal.stai-br.ac.id/index.php/alrazi/article/view/23>.
- Sitanggang, Ariza, Putra. 2023. History of Construction Law. *Journal of Educational Analytics (JEDA)* Vol. 2, No. 3, hlm 405. <https://doi.org/10.55927/jeda.v2i3.5477>
- Sriyanti. 2023. Pengendalian Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Jurnal Bintang Pendidikan Indonesia (JUBPI)* Vol.1, No. 2, hlm 29.
<https://doi.org/https://doi.org/10.55606/jubpi.v1i2.1327>.
- Suardika, I Ketut. 2021. Tanggung Jawab Perdata Pemborong Akibat Kegagalan Bangunan Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Analogi Hukum* Vol 3, No. 2 (September, 2021), hlm 457,
<https://doi.org/10.22225/ah.3.2.2021.215-220>.
- Sudikan, Setya, Yuwana. 2015. Pendekatan Interdisipliner, Multidisipliner, Dan Transdisipliner Dalam Studi Sastra. *Jurnal ilmiah Bahasa Sastra dan Pembelajarannya*. Vol 2 No. 1, hlm 3.
<https://doi.org/10.26740/paramasastra.v2n1.p%25p>
- Subkhan, Imam. 2014. GBHN Dan Perubahan Perencanaan Pembangunan Di Indonesia. *Aspirasi* Vol 5, No. 2, hlm 136,
<https://doi.org/https://doi.org/10.46807/aspirasi.v5i2.455>.
- Sudjana. 2018. Hakikat Adil Dan Makmur Sebagai Landasan Hidup Dalam Mewujudkan Ketahanan Untuk Mencapai Masyarakat Sejahtera Melalui Pembangunan Nasional Berdasarkan Pancasila, *Jurnal Ketahanan Nasional* Vol. 24, No. 2, hlm 136. <https://doi.org/10.22146/jkn.33573>.

- Sudomo. 2017. Kondisi Perusahaan Jasa Konstruksi Di Kota Malang. *Jurnal Bangunan* Vol. 22, No.2, hlm 55. <http://dx.doi.org/10.17977/um071v22i22017p%25p>).
- Sukada, I Wayan. 2020. Implementasi Compliance Risk Management (CRM) Dalam Rangka Ekstensifikasi. *Simposium Nasional Keuangan Negera* Vol 2 No 1, hlm 12. <https://jurnal.bppk.kemenkeu.go.id/snkn/article/view/591>.
- Sukadi, Imam. 2011. Matinya Hukum Dalam Proses Penegakan Hukum Di Indonesia (The Powerless of Law in the Process of Law Enforcement in Indonesia), *Risalah Hukum* Vol 7, No. 1, hlm 44, <https://ejournal.fh.unmul.ac.id/index.php/risalah/article/view/171>.
- Sumual, Gideon F. 2021. Pengaturan Hubungan Kerja Antara Pengguna Jasa Dan Penyedia Jasa Dalam Kontrak Kerja Konstruksi. *Lex Administratum*, Vol. 9 No. 2, hlm 258. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/33708>
- Sunge, Maisara. 2009. Bentuk-Bentuk Peraturan Pemerintah. *Jurnal Inovasi*, Vol 6, No 2, hlm 183-184. <https://ejurnal.ung.ac.id/index.php/JIN/article/view/805>.
- Surahman, Akbar, Arief. 2021. Tanggungjawab Perusahaan Atas Peraturan Karyawan Yang Mengakibatkan Kerugian Terhadap Orang Lain. *Juris Studia: Jurnal Kajian Hukum* Vol 2 No 3, hlm 614. <https://doi.org/10.55357/is.v2i3.183>.
- Susanti, Dwi, Siska. 2018. Korporasi Indonesia Melawan Korupsi: Strategi Pencegahan. *Integritas : Jurnal Anti Korupsi*. Vol 4 No. 2, hlm 221 <https://doi.org/10.32697/integritas.v4i2.222>
- Susanti, Erna. 2015. Tanggung Jawab Korporasi Dalam Pencemaran Lingkungan Hidup. *Jurnal Risalah Hukum* Vol 1 No 2, hlm 21. <https://ejournal.fh.unmul.ac.id/index.php/risalah/article/view/115>
- Susila, Herman. 2015. Analisis Pengaruh Konflik Dalam Pelaksanaan Konstruksi Terhadap Kesuksesan Proyek. *Jurnal Teknik Sipil Dan Arsitektur* Vol 16, No. 20, hlm 4, <http://ejournal.utp.ac.id/index.php/JTSA/article/view/360>.

- Syahnani, M. 2019. Konsepsi Hukum Yang Ideal Bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* Vol 10, No. 1, hlm 84, <https://doi.org/https://doi.org/10.35968/jh.v10i1.406>.
- Talli, Abdul, Halim. 2024. Integritas dan Sikap Aktif-Argumentatif Hakim dalam Pemeriksaan Perkara. *Al-Daulahi* Vol 3 No 1, hlm 3. <https://doi.org/10.24252/ad.v3i1.1495>.
- Tamboto, Jerry R. 2015. Eksistensi Pidana Denda Dalam Pemidanaan. *Lex et Societatis*, Vol.3 No. 3 (2015), hlm 191. <https://doi.org/10.35796/les.v3i3.8037>
- Tarmizi. 2017. Tindak Pidana Pelanggaran Izin Gangguan (Ho) Di Kota Banda Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*. Vol 1 No 1, hlm 124. <https://jim.usk.ac.id/pidana/article/view/5814>
- Teja, Mohamad. 2015. Pembangunan Untuk Kesejahteraan Masyarakat Di Kawasan Pesisir. *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial* Vol 6, No. 1, hlm 69, <https://doi.org/https://doi.org/10.46807/aspirasi.v6i1.463>.
- Tongat. 2016. Rekonstruksi Politik Hukum Pidana Nasional (Telaah Kritis Larangan Analogi Dalam Hukum Pidana. *Jurnal Konstitusi* Vol. 12, No. 3, hlm 535. <https://doi.org/10.31078/jk1235>.
- Umami, Rizal dan Jafar. 2022. Fungsi Hukum Sebagai Bagian Dari Penguatan Ekonomi Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mandala Education* Vol 8, No. 1, hlm 1007, <https://doi.org/10.58258/jime.v8i1.2837>.
- Utama, Meria. 2022. Perkembangan Politik Hukum Bidang Jasa Konstruksi Menghadapi persaingan dalam Globalisasi dan Pasar Bebas. *Repertorium: Jurnal Ilmiah Kenotariatan* Vol 11 No 2, hlm 130. <http://dx.doi.org/10.28946/rpt.v11i2.2160>
- Wicaksono, Dika. 2022. Perbandingan Sistem Hukum Pidana Indonesia Dengan Belanda Ditinjau Berdasarkan Karakteristik Romano-Germanic Legal Family. *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum* Vol 6, No. 2, hlm 185. <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v6i2.5360>.

- Wiyana, Yustinus Eka,. 2012. Analisis Kegagalan Konstruksi Dan Bangunan Dari Perspektif Faktor Teknis, *Wahana Teknik Sipil* Vol 17, No. 2, hlm 55, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.32497/wahanats.v17i1.114>.
- Wena, Made. 2015. Manajemen Risiko Dalam kontrak Konstruksi. *Jurnal Bangunan* Vol 20 No 1, hlm 6. <https://journal.um.ac.id/index.php/bangunan/article/view/8425>.
- Yng Ling, Florence Yean. 2016. Strategies to Improve Job Outcomes of Construction Site Supervisors, *International Journal of Project Organisation and Management* Vol 8, No. 4, hlm 336, <https://doi.org/10.1504/IJPOM.2016.081675>.
- You, Zhijia. 2022. Intelligent construction: unlocking opportunities for the digital transformation of China's Construction Industry. *Engineering, Construction and Architectural Management*, Vol. 31 No. 4, hlm 1433. <https://doi.org/10.1108/ECAM-08-2022-0706>.
- Yulianingrum, Kadek, Hennie. 2021. Kepemilikan Hak Atas Tanah Akibat Perbuatan Melawan Hukum Berdasarkan Kasus Perdata Nomor 96/PDT.G/2019/PN.Amp. *Jurnal Kertha Desa*, Vol. 9 No. 7 2021. hlm 9. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthadesa/issue/view/4000>.
- Yusdianto. 2016. Makna Filosofis Nilai-Nilai Sila Keempat Pancasila Dalam Sistem Demokrasi Di Indonesia. *Fiat Justisia* Vol 10 No 2, hlm 263. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v10no2.623>
- Zhang, Chaoyong. 2023. Evolutionary Game Analysis for Key Participants' Behavior in Digital Transformation of the Chinese Construction Industry. *Buildings* Vol 13, No. 4, hlm 21, <https://doi.org/10.3390/buildings13040922>.
- Zhafira, Rizky, Dwi. 2022. Analisis Risiko Sosial dari Perspektif Masyarakat Terdampak Proyek Pelebaran Jalan di Surabaya. *Jurnal Aplikasi Teknik Sipil* Vol 20, No 1, hlm 27 <https://dx.doi.org/10.12962/j2579-891X.v20i1.9975>.

Zurnetti, Ariya. 2017. Perkembangan Pertentangan Hukum Sebagai Suatu Sistem Dalam Perspektif Penegakan Hukum Di Indonesia. *Jurnal Normative* Vol 5 No 2 (2017), hlm 7.
<https://ojs.unitas-pdg.ac.id/index.php/normatif/article/view/224>

Sumber Internet

<https://legalitas.org/tulisan/izin-konstruksi-pasca-uu-ciPTa-kerja>.
<https://askrindo.co.id/asuransi-kontraktor>
<https://www.asuransiastra.com/blog/pahami-perbedaan-asuransi-mobil-total-loss-only-tlo-dan-komprehensif/>
[https://www.antaranews.com/berita/3127205/konstruksi-china-buat-kemajuan-besar-dalam-satu-dasawarsa terakhir dan melalui](https://www.antaranews.com/berita/3127205/konstruksi-china-buat-kemajuan-besar-dalam-satu-dasawarsa-terakhir-dan-melalui)
<https://www.stats.gov.cn/english>
<https://www.gramedia.com/best-seller/efisiensi/>, diakses pada Senin 8 Januari 2024, pukul 14.00 wib.
<https://www.gramedia.com/literasi/contoh-sda-yang-dapat-diperbaharui>.
<http://alvisyahrin.blog.usu.ac.id/2011/05/21/pertanggungjawaban-pidana-korporasi/>
<https://www.wolterskluwer.com/en/expert-insights/corporate-social-responsibility-csr-environmental-social-governance-esg>.
<https://katadata.co.id/marthathertina/berita/5e9a551329a0e/badan-arbitrase-tangani-banyak-kasus-di-sektor-konstruksi-sejak-2014>.

TENTANG PENULIS



Dr. Agustina, S.E., S.H., M.H., M.Psi., lahir di Tanjung Balai pada 6 Agustus 1973 dan saat ini berdomisili di Jalan Sikambing No. 24, Kelurahan Sekip, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara. Beliau beragama Kristen dan berstatus kawin. Agustina dapat dihubungi melalui nomor telepon 0812 6285 848 atau melalui email di agustinaeddy@gmail.com. Untuk publikasi ilmiahnya, ia memiliki ID Scopus: 58618590000 dan profil ORCID di <https://orcid.org/0009-0006-9188-9539>. Disertasi yang ia tulis berjudul "Rekonstruksi Sanksi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Pekerjaan Jasa Konstruksi."

Pengalaman Kerja dan Organisasi

Dr. Agustina, S.E., S.H., M.H., M.Psi. memiliki pengalaman kerja dan organisasi sebagai berikut: Komisaris di PT. Darma Garuda Sakti; Komisaris di CV. Sempurna Tetap Makmur; Managing Partners Law Office Agustina SE, SH, M.H & Associates; Pembina Yayasan Pendidikan Sang Bintang Indonesia; Anggota Tetap Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Cabang Medan 2018-sekarang; Wakil Ketua Bidang Hubungan Masyarakat Yayasan Marga Zhang Sumatera Utara 2022-2027; Anggota Lions Club International 2018-sekarang; Anggota Lions Club International Foundation (LCIF) 2022-sekarang; dan Charter President Lions Club Medan Golden Cendekia 2023-2025.

Riwayat Pendidikan

Riwayat pendidikan beliau adalah sebagai berikut: SD Methodist II Tanjung Balai (tamam tahun 1985), SMP Methodist II Tanjung Balai (tamam tahun 1988), dan SMA Swasta Katolik Budi Murni-1 (tamam tahun 1991). Beliau melanjutkan pendidikan tinggi dengan gelar S1 di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Harapan (tamam tahun 1996), S1 Ilmu Hukum di Universitas Amir Hamzah (tamam tahun 2022), dan S1 Psikologi di Universitas Medan Area (tahun 2021). Agustina juga menyelesaikan S2 Magister Manajemen Pendidikan Tinggi di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (tahun 2023), S2 Magister Ilmu Hukum di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (tamam tahun 2017), dan S2 Magister Psikologi di Universitas Medan Area (tamam tahun 2023). Saat ini, Agustina telah menyelesaikan program S3 Doktor Ilmu Hukum di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (tamam tahun 2024).

Publikasi Ilmiah

No	Judul	Publikasi
1	Reconstruction of Corporate Liability Law in the Provision of Construction Services	Journal of Law and Sustainable Development. Vol 11 No.7. (2023) DOI: https://doi.org/10.55908/sdgs.v11i7.932 Scopus Q2
2	Implementation Of Pancasila Philosophy On Construction Services In Realizing A Fair And Prosperous Society	Russian Law Journal. Vol 11 No. 5 (2023) DOI: https://doi.org/10.52783/rj.v11i5.2870 Scopus Q4
3	Sustainable Development Legal Policies In The Implementation Of Sustainable Construction At Indonesia	Pena Justicia Vol 22 No. 3 (2023) http://dx.doi.org/10.31941/pj.v22i3.3477 Sinta 2
4	Disparitas Dan Kekosongan Hukum Pidana Atas Kecelakaan Konstruksi Dan Kegagalan Bangunan Dalam Jasa Konstruksi	Widya Yuridika: Jurnal Hukum Vol 6 No 4 (2023) DOI: https://doi.org/10.31328/wy.v6i3.4735 Sinta 3

5	Kajian Yuridis Peraturan Perundang-Undangan yang Baik dan Berkeadilan Bagi Masyarakat	Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam. Vol 5 No. 2 (2023) DOI: https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.2867 Sinta 4
6	Kajian Hukum Penyelesaian Sengketa Kegagalan Bangunan Dalam Pekerjaan Konstruksi	Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 5 No 2 (2023) hlm 32-43 http://dx.doi.org/10.46930/jurnalrectum.v5i2.3153 Sinta 5
7	Perlindungan Konsumen KPR Bank Syariah Atas Rumah Yang Tidak Sesuai Spesifikasi Dan Gagal Bangun	International Seminar Of Islamic Studies (INSIS) 2023. Hlm 141-152 https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/insis/article/view/1384
8	Influence of Sustainable Construction for The Environment and Social Community	SF Conference Series: Business, Management and Social Sciences. Vol 3. No. 3 (2023) hlm 410-414. DOI: https://doi.org/10.31098/bmss.v3i3.705
9	Kebijakan Hukum Terhadap Korporasi Atas Kegagalan Bangunan Dalam Pekerjaan Konstruksi	Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi (Sanksi) UMSU (2023) Vol 2. No 1. hlm 1-12 https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/sanksi/article/view/14305
10	Implementasi Asas Kebebasan Berkontrak dan Pengaruhnya Terhadap Kegagalan Pekerjaan Konstruksi	Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora (JISHUM) Vol 1 No 3 (2023) hlm 685-700 https://journal.ikmedia.id/index.php/jishum
11	Tindak Pidana Kesusilaan Di Media Sosial	Legal Spirit Vol 8 No 1 (2024) https://doi.org/10.31328/ls.v7i2.5047 Sinta 4

TENTANG EDITOR



Prof. Dr. H. Triono Eddy, S.H, M.Hum., lahir di Tegal pada 12 Desember 1956. Beliau berjenis kelamin laki-laki dan beragama Islam. Saat ini, Prof. Triono berstatus kawin dan berdomisili di Komplek Pondok Surya LK VI Blok IV No. 119, Kelurahan Helvetia Timur, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan. Beliau dapat dihubungi melalui nomor telepon genggam 0813-6008-6008 atau melalui e-mail di trionoeddy@umsu.ac.id.

Prof. Dr. H. Triono Eddy, S.H, M.Hum., menyelesaikan pendidikan Sarjana di Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, pada tahun 1987. Beliau kemudian melanjutkan pendidikan di bidang Ilmu Komputer dan meraih gelar Magister dari universitas yang sama pada tahun 2002. Pada tahun 2005, Prof. Triono berhasil menyelesaikan program Doktor Ilmu Hukum di Universitas Sumatera Utara. Pencapaian akademiknya berlanjut hingga memperoleh gelar Guru Besar di bidang Hukum dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tahun 2019.



INDEKS

E

efektivitas, 2, 45, 57, 70, 115,
160, 193, 212

F

faktor, 17, 22, 25, 26, 27, 44, 52,
56, 64, 72, 80, 113, 119, 151,
153, 160, 165, 167, 173, 186,
188, 197, 205

H

hukum, xi, xiii, 2, 3, 7, 11, 17, 32,
33, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43,
45, 46, 51, 54, 65, 67, 68, 69,
70, 71, 73, 75, 76, 79, 80, 81,
82, 83, 84, 85, 86, 88, 89, 90,
92, 96, 97, 98, 99, 100, 103,
104, 105, 111, 115, 116, 117,
118, 120, 121, 122, 124, 127,
128, 129, 130, 131, 132, 133,
134, 135, 136, 137, 139, 144,
145, 146, 147, 149, 150, 151,
152, 153, 154, 155, 158, 159,
160, 162, 163, 164, 165, 166,
167, 168, 169, 170, 171, 172,
173, 174, 175, 176, 178, 179,
180, 181, 182, 183, 184, 185,
186, 187, 188, 189, 190, 191,
192, 193, 194, 197

I

industri, xiii, 2, 11, 12, 19, 43,
47, 48, 49, 51, 52, 53, 55, 56,
63, 72, 73, 119, 120, 123,
159, 161, 162, 192, 194, 198,
199, 207, 210, 211, 212

izin, ii, 2, 10, 41, 62, 86, 94, 95,
110, 111, 115, 116, 137, 141,
155, 156, 157, 238

J

jasa, xi, xiii, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10,
11, 16, 23, 25, 26, 30, 31, 37,
38, 39, 40, 41, 43, 46, 47, 49,
51, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 59,
60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 73,
74, 75, 76, 77, 84, 85, 86, 90,
92, 93, 94, 95, 96, 100, 101,
102, 106, 108, 109, 110,
118, 119, 120, 125, 126, 128,
137, 141, 144, 145, 146, 149,
155, 156, 157, 158, 159, 160,
162, 164, 183, 188, 189, 192,
194, 200, 211, 212, 213

K

kebijakan, 1, 3, 4, 26, 30, 37, 47,
55, 67, 68, 69, 73, 74, 75, 77,
83, 91, 117, 130, 132, 133,
144, 157, 162, 170, 173, 180,
186, 192, 193, 194, 210, 211,
212, 214

konstruksi, xi, xiii, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20, 22, 23, 25, 26, 27,
28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36,
37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44,
46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53,
54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61,
62, 63, 64, 65, 66, 72, 73, 74,
75, 76, 77, 83, 84, 85, 86, 87,
89, 90, 92, 93, 94, 95, 96,
100, 101, 102, 106, 108, 109,
110, 118, 119, 120, 121, 122,
123, 124, 125, 126, 127, 128,

129, 136, 137, 138, 140, 141,
142, 143, 144, 145, 146, 147,
149, 150, 155, 156, 157, 158,
159, 160, 161, 162, 163, 183,
188, 189, 192, 193, 194, 199,
200, 203, 204, 206, 209, 210,
211, 212, 238

L

lembaga, 2, 7, 66, 67, 68, 71,
80, 87, 92, 122, 131, 132,
150, 167, 173, 174, 179, 180,
181, 183, 184, 195

M

masyarakat, xi, xiii, 1, 4, 5, 7,
12, 17, 37, 38, 39, 40, 41, 42,
46, 47, 48, 49, 51, 56, 63, 64,
66, 67, 68, 69, 73, 74, 76, 80,
81, 83, 84, 85, 88, 111, 112,
113, 115, 116, 130, 131, 132,
133, 134, 136, 144, 145, 146,
150, 152, 154, 160, 162, 164,
165, 167, 169, 170, 172, 173,
174, 177, 178, 180, 181, 183,
184, 185, 186, 187, 189, 190,
193, 194, 196, 197, 198, 199,
200, 201, 202, 203, 204, 205,
207, 208, 209

P

pemerintah, 2, 3, 4, 6, 36, 37,
41, 43, 47, 48, 49, 55, 61, 66,
67, 68, 71, 73, 74, 75, 77,
117, 118, 123, 131, 143, 159,
162, 173, 183, 195, 201, 203,
206, 209, 210
politik, 3, 67, 68, 69, 70, 71, 74,
75, 77, 87, 118, 133, 173,
188, 201, 202

S

sektor, xi, xiv, 1, 11, 12, 17, 23,
25, 26, 46, 47, 48, 49, 50, 51,
55, 64, 74, 76, 115, 119, 124,
144, 159, 161, 162, 180, 192,
193, 198, 203, 208, 211, 238
sosial, xi, 1, 3, 17, 19, 40, 42,
46, 47, 49, 51, 58, 65, 68, 73,
74, 77, 80, 87, 88, 112, 115,
128, 131, 133, 136, 154, 160,
161, 164, 168, 170, 171, 173,
176, 177, 178, 183, 184, 188,
189, 194, 196, 197, 199, 200,
202, 203, 205, 212, 213

U

Undang-Undang, v, ix, xi, 2, 3,
4, 6, 8, 10, 31, 32, 33, 34, 36,
38, 41, 45, 48, 52, 54, 57, 61,
62, 63, 65, 68, 72, 73, 74, 75,
76, 77, 81, 82, 83, 84, 85, 86,
90, 92, 100, 101, 103, 106,
108, 109, 122, 123, 125, 126,
127, 130, 131, 137, 138, 139,
140, 141, 142, 144, 145, 146,
147, 148, 151, 155, 156, 157,
158, 161, 173, 189, 193, 194,
197, 203, 211, 220, 222, 223,
226, 229, 230, 232, 233
usaha, xiii, 3, 4, 5, 7, 10, 20, 26,
44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53,
56, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65,
66, 67, 74, 76, 77, 85, 92, 93,
94, 101, 108, 114, 123, 132,
136, 156, 176, 186, 189, 196,
202, 205, 211

Bingkai Hukum

Jasa Konstruksi

(Masalah Populer dan Konsep Keadilan Holistik sebagai Paradigma Kepastian Hukum)

Keadilan holistik merupakan pendekatan organik yang memberikan pemahaman keadilan sebagai suatu proses yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, dan keadilan tidak bersifat statis namun bersifat dinamis mengikuti dinamika kehidupan. Keadilan holistik mempertimbangkan enam aspek, yaitu: aspek keadilan distributif, aspek keadilan restoratif, aspek kepastian hukum, aspek kemanfaatan (*utilitarianism*), aspek etika (aspek manusia), dan aspek pendekatan interdisipliner (dimensi kemanusiaan). Keadilan holistik fokus pada kesetaraan, distribusi adil, dan keadilan prosedural, merangkum sistem hukum secara menyeluruh, dengan tujuan membangun kesadaran hukum masyarakat. Sistem hukum diharapkan tidak hanya sebagai alat penegakan keadilan, tetapi juga sebagai pendorong inklusivitas dan partisipasi aktif masyarakat demi mencapai kesadaran hukum sejati.

Konsep keadilan holistik dalam penyelenggaraan jasa konstruksi (Undang-Undang Jasa Konstruksi Nomor 2 Tahun 2017) dalam konteks efisiensi sistem hukum sebagai fondasi rekonstruksi sanksi pidana atas kecelakaan konstruksi dan/atau kegagalan bangunan akan menghasilkan hukum yang efisien berlandaskan keadilan. Rekonstruksi hukum Undang-Undang Jasa Konstruksi harus memastikan bahwa sanksi pidana sebagai ultimum remedium dengan menjunjung tinggi prinsip *geen straf zonder schuld* dan proporsionalitas.



Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3
Medan, Sumatera Utara
Website: <http://umsupress.umsu.ac.id/>
Email: umsupress@umsu.ac.id

REFERENSI

ISBN 978-623-408-852-6



9 786234 088526

ISBN 978-623-408-853-3 (PDF)



9 786234 088533

Harga P. Jawa Rp. 93.000,00